Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag
TAFSIR AYAT-AYAT
EKONOMI
AL-QUR'AN
Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci
cp

TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI

Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci
dalam Al-Qur'an

TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI

Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an

Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.

Citapustaka Media Perintis
Bekerjasama dengan Prodi Ekonomi Islam
Fakultas Syari'ah IAIN.SU Medan
2012

KATA PENGANTAR

Syukur Al-Hamdulillah, Buku Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi yang pada mulanya saya persiapkan untuk mata kuliah Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan segala keterbatasannya.

Sebagai Dosen yang ditugaskan untuk mengasuh mata kuliah ini saya merasakan kesulitan dalam mengajarkannya. Kesulitan ini juga dirasakan oleh teman-teman lainnya. Berbeda dengan tafsir ayat hukum, yang referensinya sudah banyak, tafsir ayat ekonomi terbilang langka bahkan tidak ada. Belakangan ini sudah ada upaya dari penulis-penulis yang punya perhatian terhadap tema ini untu menuliskannya ke dalam bentuk sebuah buku. Sayangnya, upaya itu juga terkendala oleh minimnya referensi. Andaipun kita merujuk ke kitab-kitab tafsir klasik, kita tidak bertemu penafsiran ayat-ayat ekonomi ini secara spesifik terlebih-lebih yang memiliki kontekstualisasi dengan persoalan kekinian. Mau tidak mau, kita harus merujuk ke dalam berbagai kitab tafsir, memilah dan memilih bentuk-bentuk penafsiran yang memiliki kontekstualisasi dengan tema yang sedang di bahas.

Apa yang saya lakukan ini adalah sebagai usaha sangat kecil untuk menutupi kekurangan referensi. Buku ini tidak lebih dari pintu masuk untuk mendalami kandungan ayat-ayat Ekonomi Alquran. Para mahasiswa diharapkan dapat merujuk langsung kepada sumber-sumber yang insya Allah di dalam buku ini akan penulis sebutkan selengkapnya. Dengan demikian, berhenti hanya memadakan buku ini untuk mempelajari ayat-ayat ekonomi bukanlah satu sikap yang bijaksana.

Akhirnya saya ingin mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr.Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA dalam kapasitasnya sebagai Rektor IAIN.SU yang terus mendorong dosen-dosen IAIN.SU

untuk terus berkarya. Demikian pula kepada Dr. H.M. Jamil MA selaku Dekan Fak. Syari'ah IAIN.SU, DR. Saidurrahman , M.Ag (PD I), Dra. Laila Rohani, M.Hum (PD II) dan Dr. M.Iqbal, MA (PD III) yang telah menumbuhkan suasana akademik yang kondusif di Fakultas sehingga para dosen termotivasi untuk terus berkarya. Khusus kepada Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA dan Prof. M. Yasir Nasution, yang berjasa membawa Ekonomi ISlam masuk ke IAIN.SU dan akhirnya menjadi ikon IAIN.SU, saya haturkan perhanggaan yang setinggi-tinginya. buku ini lahir -baik langsung atau tidak- adalah buah dari pergulatan intelektual penulis bersama mereka.

Demikian pula halnya ucapan terimakasih yang setulusnya saya sampaikan kepada teman-teman di jurusan, Sdri Isnaini Harahap, MA, Zuhrinal M Nawawi, MA, Ahmad Syakir, MA, Hotbhin Hasugian, M.Si dan Sdri Anio , MM, atas kerjasamanya yang baik selama ini. Demikian pula halnya kepada dua mahasiswa terbaik saya, Rahmat Daim dan Juanda yang berkena membaca naskah ini untuk memeriksa kesalahan ketik dan hal-hal lain yang menggangu.

Tak ada gading yang tak retak. Tak ada buku yang tak memiliki kekurangan. Kesadaran ini menghantarkan saya kepada satu permohonan kepada para pembaca untuk memberi masukan dan kritikan terhadap buku ini. Semoga pada masa yang akan datang, dapat disempurnakan atau setidaknya dapat diperbaiki.

Billahittaufiq wa Al-Hidayah

Azhari Akmal Tarigan

DAFTAR ISI

ALQURAN DAN EKONOMI

A. Islam

Secara garis besar, dimensi ajaran Islam terdiri dari tiga. Sebagian ahli menyebutnya dengan trilogi ajaran ilahi yang terdiri dari iman, islam, dan ihsan. Pokok-pokok ajaran tersebut disarikan dari sebuah hadis Rasul yang diriwayatkan dari Bukhari- Muslim, yang memuat rukun islam, rukun iman dan ihsan (akhlak). Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa garis besar agama Islam terdiri dari akidah, syari'ah, dan akhlak.

Akidah yang berarti ikatan, kepercayaan, dan keyakinan telah disistematisasikan ke dalam apa yang disebut dengan rukun iman (a*rkan al iman*), yang memuat kepercayaan (keimanan): iman kepada Allah, iman kepada Malaikat, iman kepada Kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari Qiamat dan iman kepada Qadar

Syari'ah yang semula berarti jalan, memuat satu sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Pada garis besarnya aturan-aturan tersebut dikelompokkan pada dua bahagian yaitu Ibadah dan Mua'malah. Ibadah yang dimaksud di sini adalah tata aturan Ilahi yang mengatur hubungan ritual langsung antara hamba (makhluk) dengan Tuhannya, yang tata caranya telah ditentukan secara rinci sebagaimana yang terdapat dalam Alquran dan al-Hadis. Ibadah dalam pengertian ini tersimpul dalam rukun Islam (*arkan al-Islam*) yaitu ,Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji.

Adapun mu'amalah memuat aturan-aturan dalam konteks hubungan sesama manusia dalam maknanya yang luas. Aspek mu'amalah ini dalam Alquran dan Hadis, tidak diatur secara rinci, melainkan diungkap dengan menyebut garis-garis besarnya saja. Bahkan dalam Alquran aspek mua'malah ini dijelaskan tidak lebih dari 500 ayat atau 5, 8 % dari keseluruhan ayat Alquran. Jika menggunakan penelitian Abdul Wahab Khallaf, yang termasuk dalam bagian mu'amalah adalah :[1] 1.Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga (*al-ahwal al- syakhshiah*) yang terdiri dari 70 ayat. 2.Hukum Perdata terdiri dari 70 ayat (*ahkam Madniyah*), 3.Hukum Pidana terdiri dari 30 ayat (*ahkam al-Jinayah*) 4.Hukum Acara terdiri dari 13 ayat (*ahkam al-Murafa'at*) 5.Hukum Peradilan terdiri dari 10 ayat (*ahkam al-qada')*, 6.Hukum Tata Negara terdiri dari 25 ayat (*ahkam al-Dauliyah*). 7. Hukum Ekonomi terdiri dari 10 ayat (*ahkam al-Iqtisadiyah wa al-Maliyah*)

Berangkat dari jumlah ayat-ayat mu'amalah yang relatif sedikit di atas, terkesan bahwa Alquran sebagai sumber utama ajaran Islam tidak rinci dan tuntas membicarakannya. Padahal masalah hubungan antar sesama manusia merupakan persoalan yang cukup penting. Berbeda dengan aspek ibadah, dimana Alquran dan Hadis membicarakannya secara rinci, tentu saja dengan jumlah ayat dan hadis yang banyak. Mengapa demikian?

Perbedaan yang mendasar antara ibadah dan mu'amalah terletak pada bahasa atau ungkapan yang digunakan Alquran. Untuk yang pertama, Alquran menggunakan bahasa yang rinci *(tafsili)* dan tegas, sehingga ruang untuk terjadinya perbedaan penafsiran sangat kecil. Kalaupun ada perbedaan tidaklah perinsifil. Hal ini menunjukkan dalam dimensi ibadah menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya, tidak ada peluang untuk menambah atau mengurangi hal-hal yang telah diatur oleh Alquran dan hadis. Ulama telah membuat satu kaedah pokok yang artinya, "*pada prinsipnya dalam persoalan ibadah segala sesuatu terlarang (haram) dilakukan, kecuali ada dalil yang memerintahkannya*".

---

[1]Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Usul al-Fiqh,* (Dar al-Kuwaitiyyah, 1986). h.32-33

Dengan demikian, dalam masalah ibadah, kreasi dan inovasi manusia tidak diperlukan karena semuanya telah diatur secara rinci. Manusia hanya dituntut untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Berbeda dengan aspek Mu'amalah, kaedah yang berlaku, *"pada prinsipnya dalam bidang mu'amalah segala sesuatu adalah dibolehkan (ibahah) kecuali apabila ada dalil yang melarang".* Prinsip ini tentu saja memiliki implikasi yang cukup luas, dimana manusia dapat mengembangkan aturan-aturan global Alquran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sampai di sini kreativitas manusia sangat dibutuhkan untuk dapat menerjemahkan pesan-pesan Alquran agar lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Inilah hikmah terpenting, mengapa ayat-ayat mu'amalah relatif sangat sedikit dan dijelaskan dengan bahasa yang global (*mujmal*). Kita dapat berandai-andai, sekiranya dalam aspek mu'amalah, Alquran mengungkapkannya dengan bahasa yang rinci, niscaya manusia akan mengalami kesulitan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alasannya adalah, realitas masyarakat ketika ayat-ayat tersebut diturunkan tentu berbeda dengan realitas masyarakat saat ini. Disamping itu, bagaimanapun rincinya Alquran menjelaskan aspek-aspek mu'amalah, tetap saja memiliki keterbatasan jangkauan. Padahal disisi lain, dinamika kehidupan masyarakat terus berubah dan berkembang yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Akibatnya persoalan baru yang muncul menjadi tidak tersentuh dan tidak mampu dijawab oleh Alquran secara eksplisit.

Jadi pengungkapan Alquran tentang ayat-ayat mu'amalah yang global tersebut ternyata menguntungkan dalam rangka mengembangkan ajaran Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, ayat-ayat tentang "ekonomi" yang menurut Khallaf hanya 10 ayat, merupakan peluang yang cukup besar bagi pengembangan pemikir Islam untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam sehingga dapat bersaing dengan sistem ekonomi lainnya.

Salah satu ayat tentang ekonomi yang artinya artinya: *Dan sebagian mereka orang-orang yang berjalan (yadribuna) di muka bumi mencari*

sebahagian Karunia Allah". (al-Muzammil ; 20). Adapun contoh hadis tentang ekonomi yang artinya "*Dari Shalih Bin Suhaib R.A, Rasulullah Bersabda, ada tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, muqaradah (Mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.* (H.R. Ibnu Majah No : 2280, kitab *at-Tijarat)*

Alquran hanya menyebut kata *yadribuna* (QS Al-Muzammil:20) yang asal katanya adalah *daraba* dan merupakan akar kata dari *Mudharabah*. Demikian juga hadis nabi, hanya menyebut *Muqaradhah* tanpa ada penjelasaan yang rinci tentang apa yang dimaksud dengan *Muqaradhah* tersebut. Bagaimana menjelaskan kata *yadribuna* sebagai satu terma Alquran yang berbau ekonomi ? Dapatkah kita menafsirkan kata *yadribuna* sebagai orang yang berjalan di muka bumi sama ada untuk mencari *sahib al-mal* yang modalnya akan dipakai oleh *mudharib,* atau malah *sahib al-mal*nya yang berjalan mencari *mudharib.* Yang jelas keduanya dalam rangka mencari karunia Allah Swt.

Selanjutnya, dalam perjalanan sejarah peradaban Islam, *Mudharabah* (bagi hasil) dikenal sebagai salah satu institusi ekonomi Islam, yang dalam prakteknya *Sahibul Mal* atau orang yang memiliki harta dapat menjalin kerja sama dengan orang yang memiliki skill (keahlian) dengan ketentuan hasil dari usaha akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Pada masa lalu *sahibul mal* adalah individu-individu yang memiliki kelebihan harta., namun saat ini, sejalan dengan perkembangan zaman, Bank sebagai lembaga keuangan dapat berfungsi sebagai pemilik modal (*sahibul mal)*.[2] Jika pada masa lalu hubungan *sahib al-mal* dengan *mudharib* itu sangat sederhana, sekarang hubungan tersebut terjalin secara modern yaitu antara bank sebagai lembaga dan nasabah sebagai pengguna modal.

Selanjutnya, bagaimana pula kita dapat menjelaskan bahwa di dalam *muqaradhah* ada keberkatan ? Apakah keberkatan itu sangat

---

[2]Mu'amalat Institut, *Perbankan Syari'ah Perspektif Praktisi,* (Jakarta: Mu'amalat Institut, 1999),h.72-74. Lihat juga, Syafi'i Antonio, *Perbankan Syari'ah :Wacana Ulama Dan Cendikiawan,* (Jakarta, Tazkia Institut dan BI, 1999), h.171 dan 184.

tergantung pada sebuah kerja sama atau musyarakah ? Apakah Allah sebenarnya menginginkan bahwa aktivitas bisnis akan diberkahi jika di dalamnya banyak orang yang terlibat dan secara bersama-sama mencari karunia Allah ? upaya untuk menggali pesan-pesan inilah yang kita maksud dengan penafsiran ayat ekonomi atau memberi syarah terhadap hadis. Ayat yang pada asalnya sangat singkat namun sarat makna, di ulas sedemikian rupa sehingga dapat melahirkan satu perspektif baru.

Ayat-ayat mu'amalah atau ayat-ayat ekonomi yang *mujmal* tersebut sebenarnya pada satu sisi memberi ruang kepada kita untuk menafsirkannya dan mengkontekstualisasikannya dengan apa yang berkembang saat ini. Namun harus di catat, sebagaimana yang akan terlihat di dalam bagian buku ini, penafsiran ayat-ayat ekonomi tidak boleh dipaksakan dan harus tetap berada dalam bingkai ilmu tafsir.

Selanjutnya, berkenaan dengan ajaran yang ketiga, yaitu ihsan. Ihsan merupakan ajaran Islam tentang akhlak atau moralitas. Nabi Muhammad dalam hadisnya menjelaskan ihsan dengan kalimat, *"Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya dan jika engkau tidak melihatnya pasti ia melihatmu"*. Ihsan sendiri bermakna berbuat baik, orangnya disebut muhsin. Dengan demikian ihsan sangat berkaitan erat dengan akhlak, moral atau etika. Dalam sebuah hadis nabi Muhammad menyatakan yang artinya, *"yang paling utama dikalangan orang beriman adalah yang paling baik akhlaknya"*. Perintah ihsan adalah perintah untuk berbuat baik, berakhlak mulia tidak saja kepada sesama manusia, melainkan juga sesama makhluk lainnya.

Demikianlah penjelasan tentang rukun agama yang terdiri dari iman (akidah), Islam (syari'ah) dan ihsan (akhlak). Berikut ini, penulis akan membahas tentang Alquran dan ekonomi.

B. Alquran

Secara etimologis, Alquran bermakna "bacaan" dan "apa yang tertulis". Sedang makna terminologisnya Alquran didefenisikan sebagai "*Kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa*

Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, terdapat dalam mushaf, dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat al-Nas.[3]

Dari defenisi di atas, ciri-ciri khas Alquran adalah : *Pertama,* Alquran merupakan Kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW. *Kedua,* Alquran diturunkan dalam bahasa Arab. Hal ini ditunjukkan dalam surah: al-syu'ara/ 26 - 192 - 195, Yusuf : 12 ; 2, al-Zumar 39; 28, Ibrahim: 14 ; 4 dll. Dengan demikian, terjemahan dan penafsiran Alquran tidak dapat disebut Alquran. Tentu saja membaca terjemahan dan tafsirnya tidak bernilai ibadah. *Ketiga,* Alquran itu dinukilkan kepada beberapa generasi sesudahnya secara mutawatir (diturunkan oleh orang banyak kepada sejumlah orang yang dari segi jumlah sangat tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berdusta). Atas dasar itu pulalah, kemurnian Alquran tetap terjaga dan terjamin sampai hari kiamat. Pernyataan ini dapat dilihat dalam Alquran surah al-hijr/15; 9. *Keempat,* Membaca Alquran dipandang ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT. *Kelima,* Ciri terakhir dari Alquran yang dianggap sebagai suatu kehati-hatian bagi para ulama untuk membedakan dengan kitab-kitab lain adalah bahwa Alquran dimulai dari *surat al-fatihah* dan diakhiri dengan *surat al-nas.* Susunan surat ini tidak boleh diubah letaknya dan sebagai akibatnya, do'a-do'a yang terdapat diakhir Alquran tidak dapat disebut Alquran.

Keberadaan Alquran sebagai sumber ajaran/sumber hukum mengandung pengertian bahwa Alquran memuat nilai-nilai Ilahiyah yang dapat dijadikan sebagai sumber motivasi, arahan dan penuntun dalam menjalani kehidupan di dunia. Nilai-nilai inilah yang perlu diterjemahkan agar dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi pernyataan bahwa Alquran sebagai sumber ajaran atau sumber hukum bukanlah dalam pengertian Alquran memuat segala persoalan yang ada bahkan yang akan muncul seperti pemahaman yang berkembang selama ini di masyarakat. Lebih keliru lagi, kalau

---

[3] Wahbah al-Zuhaily,*Usul al-Fiqh Al-Islami,* Kairo: Dar Al-Fikr, h.421

dikatakan Alquran itu memuat aturan-aturan teknis yang langsung dapat diaplikasikan dalam relitas kehidupan manusia.

Apabila disebut Alquran sebagai sumber ajaran dalam ekonomi Islam, maksudnya bukan Alquran memuat ajaran secara lengkap tentang sistem ekonomi Islam seperti, barang dan jasa apakah yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya serta kepada siapa barang tersebut didistribusikan sehingga ia memiliki manfaat dalam masyarakat. Akan tetapi maksudnya adalah Alquran memuat nilai-nilai universal tentang bagaimana sebenarnya ekonomi Islam itu harus diformulasikan.

Sebagai contoh, Alquran menyebut bahwa riba merupakan aktivitas ekonomi yang menimbulkan kesengsaraan masyarakat. Untuk itu praktek riba harus dihindari (QS. Ar-Rum ; 39, An-Nisa; 160-161, Ali Imran: 130, Al-Baqarah ; 278-279). Dampak ekonominya adalah meningginya harga barang. Semangkin tinggi suku bunga, semangkin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Salah satu elemen penentuan harga adalah suku bunga. Sedangkan dampak sosialnya, para pelaku riba (rentenir) akan mengeksploitasi korbannya dengan bunga yang tinggi sampai pada suatu saat ia tidak mampu lagi membayar bunga apalagi melunasi hutang. Pada akhirnya semua yang dimilikinya akan disita oleh pelaku riba sampai si korban tidak lagi memiliki apa-apa. Bisa diduga, ia akan menjadi beban sosial baru di masyarakat.

Sedangkan persoalan etikanya adalah, riba sebagai sebuah sistem ternyata menimbulkan kezaliman dan kesengsaraan bagi orang yang terlibat didalamnya. Nilai pentingnya adalah Alquran mencela sistem riba yang melahirkan kezaliman ekonomi. Sebagai gantinya Alquran menawarkan sistem *mudharabah* yang mengandung nilai tolong-menolong, *kemaslahatan dan keadilan*. Nilai-nilai ini yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam produk-produk perbankan Islam seperti tabungan *mudharabah*, *musyarakah* dan lain-lain.

Di samping itu, Alquran juga mendorong untuk membudayakan zakat, infaq, sadawah dan waqaf. Jika riba mengajarkan bagaimana untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, walau harus menghisap darah saudaranya, ZISWAF malah mengajarkan bagaimana

berbagi dan peduli. Justru keberkahan harta yang dimiliki ketika ia dibagikan. Harta akan bertambah nilainya ketika ia digunakan untuk menolong dan mem-berdayakan orang lain.

C. Ayat-Ayat Ekonomi

Berapa jumlah ayat-ayat ekonomi di dalam Alquran ? Di atas sudah disinggung bahwa menurut Abdul Wahab Khallaf, ayat-ayat hukum ekonomi *(ahkam al-iqtishadiyyah)* – bukan ayat-ayat *al-iqtishadiyyah-* jumlahnya ada 10 ayat. Sayangnya, Khallaf di dalam karyanya tidak menjelaskan kesepuluh ayat tersebut.

Penulis sendiri sampai saat ini tidak mengetahui secara persis jumlah ayat-ayat ekonomi tersebut. Justru menurut saya, letak masalahnya adalah dalam hal menentukan mana ayat-ayat yang masuk ke dalam kategori ayat-ayat ekonomi. Penjelasan seorang pakar ekonomi Islam dengan pakar yang lain, biasanya berbeda. Demikian juga antara seorang penulis tafsir atau ayat ekonomi bisa saling berbeda.

Saya akan kemukakan beberapa contoh buku tentang ayat-ayat ekonomi. Pertama, buku yang ditulis oleh Ahma Izzan dan Syahri Tanjung yang berjudul, *Referensi Ekonomi Syari'ah: Ayat-Ayat Alquran yang Berdimensi Ekonomi,* (Bandung, Rosdakarya, 2006). Penulis buku ini seperti yang disebutnya di dalam pengantarnya mencoba untuk mengumpulkan ayat-ayat (yang berdimensi) ekonomi. Ayat-ayat ekonomi disusunnya berdasarkan urutan abjad A-Z. Misalnya, untuk abjad A, nomor 1 ia menulis, Alat-Alat Rumah Tangga (An-Nahl-80, Maryam-74). Kedua, entri amal kebajikan (An-Nahl,90), Al-Qasas-77) dan seterusnya. Ayat-ayat yang berdimensi ekonomi ini dari A-Z telah dipaparkannya dari halaman 47-390. Kritik yang diberikan kepada buku ini adalah tidak jelasnya kreteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan ayat-ayat ekonomi.

Buku berikutnya adalah yang ditulis olehDwi Suwiknyo yang berjudul, Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Kompilasi Tafsir). Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta tahun 2010. Jika buku yang pertama menyusun ayat-ayat ekonomi berdasarkan abjad, buku ini menggunakan

tema (walaupun temanya ditulis berdasarkan abjad). Misalnya, pembahasan pertama tentang akuntansi syari'ah, amanat, anti maysir, anti penimbunan, anti riba, anti risywah sampai Z (zakat). Penulis buku ini telah memilih 40 tema. Ada tema tertentu yang ayatnya satu ada pula yang dua bahkan lebih. Buku ini berbeda dengan buku pertama. Buku ini memuat tafsir yang dalam ilmu tafsir disebut dengan tafsir ijmali.

Penulis mendapatkan buku dalam bahasa Arab yang berjudul, *Al-I'jaz Al-Iqtishadi li Alquran Al-Karim* yang ditulis oleh Rafiq Yunus Misri. Buku ini tidak terlalu tebal hanya 120 halaman. Ada 18 pasal atau topik yang dikaji oleh penulis. Sebagai contoh, pada pasal ketiga, penulis membahas *al-musykilat al-iqtishadiyyah* (problema ekonomi). Pasal keempat temanya adalah *al-insan al-iqtishadi al-rasyid* (homoeconomis versus homoislamicus). Pasal kelima temanya adalah *ta'zhim al-ribh* (meningkatkan keuntungan) dan lain-lain. Dari sisi kedalaman pembahasan, buku ini hemat penulis jauh lebih baik dari dua buku yang telah disebut.

Buku yang terakhir sampai diktat ini di susun adalah karya Mardani yang berjudul, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah.* buku ini diterbitkan oleh Rajawali Press tahun 2011. Buku ini ditulis dengan menggunakan model topik dan ayat. Bedanya dengan buku Dwi Suwiknyo, topiknya tidak ditulis berdasarkan urutan abjad. Ayat pertama yang dipaparkannya adalah tentang "tukar menukar (Al-Baqarah:275), Jual Beli, perintah mencari nafkah (Q.S 2:282) (QS17:12). Kemudian perdagangan di darat (QS 106:2), Perdagangan di laut (QS 2:164), etika jual beli (QS 6:152), (QS 26:181), demikian seterusnya.

Kendatipun judul buku ini menyebut ayat ekonomi namun penulis juga memaparkan *asbab al-nuzul* ayat-ayat yang memang memiliki *asbab al-nuzul.* Di samping itu, buku ini juga dilengkapi dengan hadis-hadis Nabi yang tentu saja berhubungan dengan masalah ekonomi. Setidaknya ada 87 hadis yang dikemukakan penulis yaitu hadis yang berkaitan dengan jual beli, riba, syuf'ah, luqathah, rahn, wakaf, hibah, dan lain-lain.

Mungkin disebabkan karena keterbatasan penulis, baru itulah buku-buku yang secara spesifik mengkaji tentang ayat-ayat ekonomi

dan tafsirnya. Tentu saja setiap kitab-kitab tafsir pastilah membahas ayat-ayat ekonomi, terlepas dari tingkat kedalaman dan keluasannya. Hanya saja, pembahasannya terserak-serak ke dalam berbagai rangkai juz. Untuk itulah, setiap usaha untuk mengumpulkan ayat-ayat ekonomi, terlebih-lebih menyertakan tafsirnya, merupakan usaha yang sejatinya diapresiasi. Apa yang dilakukan penulis terdahulu patut dihargai.

Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah termasuk upaya untuk mengumpulkan ayat-ayat ekonomi dan menuliskan tafsirnya. Bagian pertama dari buku ini hanya memuat 16 tema saja kendatipun ayat-ayatnya bisa berlebih. Beberapa tema ekonomi belum dapat dituliskan pada buku ini seperti ayat-ayat tentang manajemen, sumber daya manusia, dan ayat-ayat kewirausahaan. Mudah-mudahan pada terbitan mendatang dapat dikembangkan lebih lanjut.

'Ala kulli hal, penjelasan di atas menunjukkan beberapa poin penting. *Pertama,* Alquran merupakan sumber ekonomi Islam. Alquran tidak memuat secara rinci dan eksplisit tentang masalah-masalah ekonomi. Tidak ada penjelasan tentang sistem ekonomi di dalamnya. *Kedua,* sebagai sumber nilai, pesan Alquran tentang ekonomi dapat dielaborasi bahkan dikontekstualisasikan dengan persoalan ekonomi kontemporer. Apa yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu sesungguhnya adalah upaya untuk mengkonstruksi ekonomi Islam yang berlandaskan Alquran dan Hadis. *Ketiga,* kendati Alquran hanya memuat nilai-nilai etis moral, namun ayat-ayat tersebut cukup untuk menginspirasi para ulama dan pakar untuk memformulasikan apa yang disebut dengan sistem ekonomi Islam yang vis to vis berhadapan dengan sistem ekonomi kapitaslis dan sosialis. *Keempat,* bangunan ekonomi Islam itu, dengan segala kelenturan dan fleksibilitasnya, tetaplah harus berpijak pada asas-asas ekonomi Islam itu sendiri, seperti asas tauhid, asas keadilan, asas kenabian dan asas keakhiratan. Asas-asas itu sendiri diderivasikan dari ayat-ayat Alquran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi SAW.

D. Tarjamah, Tafsir dan Ta'wil

Paling tida ada dua bentuk komunikasi antara Allah dan manusia. Pertama, komunikasi melalui penggunaan bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Ini disebut dengan komunikasi verbal. Kedua, komunikasi non linguistik atau non verbal, yakni komunikasi melalui penggunaan fenomena alam. Demikianlah, Allah membuka komunikasi langsung dengan manusia dengan cara menurunkan *ayat-ayat* (tanda-tanda). Setiap saat, Allah menurunkan dan menunjukkan ayat demi ayat kepada orang-orang yang dapat memahaminya sebagai tanda-tanda.[4]

Meskipun ayat-ayat Alquran telah dikomunikasikan oleh Allah dengan bahasa manusia, bahasa Arab (*qur'anan 'arabiyyan)* dan proses penurunannya pun di atur sedemikian rupa oleh Allah sehingga memungkinkan bagi manusia untuk memahami dan kemudian meng-aktualisasikan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya secara mudah. Tetap saja tidak mudah bagi umat Islam untuk dapat memahami makna dan isi kandungan yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran. Ada problem pemahaman (*problem of understanding)* yang sangat serius bagi umat Islam hari ini, baik yang bersumber pada subjektivitas personal maupun objektivitas tekstual yang menghalangi mereka untuk dapat secara mudah memahami kemudian menerapkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran.

Dalam rangka memahami ayat-ayat Alquran tersebut, setidaknya ada tiga cara yang dapat ditempuh; melalui tarjamah, ta'wil dan tafsir. Ketiga terminologi ini akan penulis jelaskan terlebih dahulu.

a. Tarjamah.

Alquran sebagaimana yang disebut di muka, diturunkan Allah SWT dalam bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa ibu orang-orang Arab. Tentu saja bagi bangsa non Arab atau sering disebut dengan

---

[4] Luthfi Hamidi, *Semantik Alquran dalam Perspektif Toshiku Izutsu,* Porwokerto, STAIN Press, 2010, h.211

bangsa *'ajam* atau bangsa yang bahasa ibunya non Arab, tentulah tidak mudah untuk memahami bahasa Arab. Satu-satunya cara adalah dengan mempelajari bahasa arab itu sendiri. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Orang yang belajar bahasa Arab saja belum tentu dapat memahami bahasa Arab dengan baik apa lagi yang tidak belajar bahasa Arab. Sampai di sini, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan tarjamah atau terjemah.

Tarjamah didefinisikan dengan menyalin atau memindahkan sesuatu pembicaraan atau bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain. Terjemah bisa juga diartikan dengan pengalihbahasaan ke bahasa lain. Az-Zahabi menjelaskan setidaknya tarjamah digunakan untuk dua macam pengertian. Pertama, mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari satu bahasa ke bahasa yang lain tanpa menerangkan makna dari bahasa asal yang diterjemahkan. Kedua, menafsirkan suatu pembicaraan dengan menerangkan maksud yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan bahasa yang lain.

Adapun contoh terjemah adalah kata *"qalam"* yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "pena", "pulpen" atau "pencil". Kata "zarrat" yang diterjemahkan menjadi "partikel atom." Kata *"qital"* yang diterjemahkan menjadi "pembunuhan" atau "peperangan." Terjemahan apa adanya atau terjemahan yang hanya mengalihbahasakan itu disebut dengan *tarjamah lafziyyah*. Peroblamanya adalah tidak semua kata-kata Arab yang memiliki padanannya dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu, jika di dalam bahasa Indonesia ditemukan kata-kata yang berasal dari bahasa Arab itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak memiliki padanannya. Misalnya kata "adil," "rahma," "nikmat," "musibah," dan lain sebagainya.

Disebabkan tarjamah lafziyyah tidak memadai, maka perlu dilakukan tarjamah tafsiriyyah. Sebuah bentuk alih bahasa yang diikuti dengan penjelasan-penjelasan tambahan.

Beberapa waktu yang lalu, terjadi polemik di media tentang Alquran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Bermula dari artikel Irfan S.Awwas di Gatra 21-27 April 2011 yang berjudul, "*Ideologi Teroris dalam Terjemah Quran Depag.* Di antara

hal yang menarik dari artikel tersebut adalah sebagai berikut: "Namun, setelah melakukan penelitian dan kajian saksama terhadap Alquran dan Terjemahnya versi Depag Ri yang dilakukan Amir Majelis Mujahidin Muhammad Thalib, ditemukan banyak kekeliruan dan penyimpangan yang sangat fatal dan berbahaya, baik ditinjau dari segi makna lafaz secara harfiah, makna lafaz dalam susunan kalimat, makna majazy atau hakiki, juga tinjauan tanasubul ayah, asbabun nuzul, balaghah, penjelasan ayat dengan ayat, penjelasan hadis, penjelasan sahabat, sejarah maupun tata bahasa Arab".[5]

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa proses terjemah bukanlah hal mudah. Bahasa asal yaitu bahasa Arab yang memiliki lingkungan sosial budaya tertentu bahkan suasana psikologis yang mengitari bahasa tersebut, tentu tidak serta merta dalat dialihbahasakan ke bahasa lain. Terlebih-lebih, bahasa Arab memiliki kaedah tersendiri. Dalam konteks kitab suci, Alquran juga memiliki ilmu tersendiri ('ulum Alquran dan ulum al-Tafsir). Kendati demikian, terjemah tetap perlu dan signifikan. Agaknya yang perlu diperhatikan adalah, tidak memadainya terjemah lafziyyah dan pada saat yang sama betapa terjemah tafsiriyyah sangat diperlukan.

Adapun contoh yang dikemukakan Irfan S Awwas adalah terjemah Q.S 2:191 yang berbunyi, *"dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu."* Kata *"waqtuluhum"* yang diterjemahkan "bunuhlah" dalam bahasa Indonesia berkonotasi individual, bukan antara umat Islam dan golongan kafir. Jelas terjemah harfiah semacam ini sangat membahayakan hubungan sosial antar umat beragama. Seolah-olah setiap orang Islam boleh membunuh orang kafir yang memusuhi Islam di mana saja dan kapan saja dijumpai. Seharusnya terjemahan tafsiriyyahnya adalah, "*wahai kamu mukmin, perangilah musuh-musuh kalian di mana pun kalian temuai mereka di medan perang*

[5] Irfan S Awwas, *Idiologi Teroris dalam Terjemah Quran Depag,* Gatra, 21-27 April 2011.

dan dalam masa perang. Usirlah musuh-musuh kalian dari negeri tempat kalian dulu di usir...[6]

Apa yang diungkapkan di atas hanyalah contoh, bahwa terjemahan memiliki problemanya tersendiri. Oleh sebab itu, mencukupkan pemahaman terhadap Alquran dengan hanya mengandalkan terjemahan tidak saja tidak memadai tetapi juga dapat membahayakan. Oleh sebab itu, kita tidak saja memerlukan terjemah tafsiriyyah tetapi juga tafsir itu sendiri. bahkan dalam tingkat tertentu, keberadaan takwil juga menjadi suatu keniscayaan.

b. *Ta'wil*

Kata ta'wil berasal dari kata *'ala, yaulu-aulan* yang berarti kembali kepada asal. Ada yang berpendapat bahwa *ta'wil* berasal dari kata iyalah yang berarti mengatur, seorang muawwil (penakwil) seakan-akan sedang mengatur perkataan dan meletakkan makna sesuai dengan tempatnya. Menakwil kalam berarti menjelaskan dan mengembalikan kepada maksud yang diharapkan. Ibn Manzhur mendefinisikan ta'wil secara etimologis yang berarti ruju' (kembali).[7]

Secara terminologis, takwil menurut ulama salaf dapat berarti; *Pertama,* menjelaskan kalam dan menerangkan maknanya. Dalam hal ini, antara tafsir dan takwil tidak ada perbedaan. *Kedua,* makna yang dimaksudkan dalam sebuah perkataan. Jika perkataannya bernada *talab* (perintah), maka ta'wilnya adalah pekerjaan yang diminta. Sampai di sini terkesan ta'wil sama dengan tafsir.

Umumnya definisi yang dipakai ulama *mutaakhkhirin* tentang ta'wil adalah, memalingkan lafal dari makna yang zahir kepada makna yang lebih kuat kemungkinannya disertai dengan dalil-dalil. Sampai di sini, tugas takwil terbagi menjadi dua yaitu menjelaskan

---

[6] *Ibid.,*

[7]Departemen Agama, , *Muqaddimah Alquran dan Tafsirnya,* Jakarta, 2009, h. 21-22

kemungkinan makna lafal dan menjelaskan dalil yang bisa memalingkan dari maknanya yang asli.

Untuk lebih jelasnya, definisi takwil dapat disimpulkan dua makna. Pertama, takwil adalah mengalihkan makna dari yang meragukan atau membingungkan pada makna yang meyakinkan dan menenteramkan. Dalam pengertian ini, takwil hanya berhubungan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Kedua, takwil adalah selain makna lahiriah juga termasuk makna batiniah. Takwil dalam arti ini berhubungan dengan semua ayat Alquran.

Sebagai contoh kata *"yad"* pada firman Allah, *"yadu Allah fauqa "aidihim."* Makna lahir kata *"yad*" adalah tangan. Tangan memiliki bentuk materi yang terdiri dari tulang, daging dan kulit. Tangan membutuhkan ruang dan waktu. Jika ayat di atas diterjemahkan dengan *"tangan Allah di atas tangan mereka"* maka dikhawatrikan pengertian ini bisa menimbulkan kesalahpahaman para pembaca. Lebih-lebih hal ini menyangkut urusan aqidah. Untuk itulah, kata *"yad"* perlu ditakwil ke makna lain. Artinya, kata *"yad"* perlu dipalingkan maknanya kepada makna "kekuasaan. Jadi ayat tersebut bermakna, kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan manusia.

c. Tafsir

Dibanding dua kata di atas, dalam hubungannya dengan kitab suci, kata tafsir relatif lebih sering di dengar. Bahkan di kalangan masyarakat umum, Alquran Tarjamah Departemen Agama lebih sering disebut dengan tafsir. Pada hal kitab tersebut hanya tarjamah. Bahkan judulnya juga menggunakan kata tarjamah.

Di dalam bahasa Indonesia, tafsir berarti penjelasan terhadap satu kalimat (eksplanasi dan klarifikasi) yang juga mengandung pengertian penyingkapan, penunjukan dan keterangan dari maksud satu ucapan atau kalimat. Secara istilah, tafsir adalah, menjelaskan kalam Allah dengan kata lain tafsir berfungsi sebagai penjelas bagi lafal-lafal Alquran dan maksud-maksudnya. Ada juga yang mengatakan,

tafsir mengandung arti mengungkapkan makna-makna Alquran dan menjelaskan maksudnya.[8]

Imam az-Zarkasyi mendefinisikan tafsir sebagai pengetahuan untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, dengan menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan/menggali hukum-hukum dan hukmahnya. Definisi yang juga bagus dapat ditemukan di dalam kitab Az-Zahabi. Menurutnya, tafsir adalah, pengetahuan yang membahas maksud-maksud Allah yang terkandung dalam Alquran sesuai dengan kemampuan manusia, maka dia mencukupkan sekalian (pengetahuan) untuk memahami makna dan penjelasan dari maksud Allah itu.

Tafsir adalah sebuah kegiatan intelektual dalam rangka memahami pesan-pesan Alquran. Bukankah Alquran berfungsi sebagai petunjuk *(hudan),* penjelas *(bayyinat)* dan pembeda *(furqan)*. Agar fungsi-fungsinya berperan dan kehidupan manusia, maka tafsir adalah cara yang paling penting dan utama dalam memahami ayat-ayat Allah. Oleh sebab itu, jika disederhanakan, tafsir sesungguhnya adalah kegiatan intelektual (ijtihad) untuk menyingkap dan menerangkan maksud Allah SWT.

Menafsirkan Alquran bukanlah pekerjaan yang gampang. Tidak saja penafsiranya harus memiliki seperangkat ilmu yang memungkinkannya untuk memahami Alquran, tetapi lebih penting dari itu, orang tersebut harus juga patuh kepada kaedah-kaedah penafsiran sebagaimana yang telah ditetapkan para ulama-ulama terdahulu.

Adalah penting untuk diperhatikan, penafsiran Alquran atau tafsir Alquran tetap tidak sama dengan Alquran. Tegasnya Alquran tidak sama dengan tarjamah, tidak sama dengan tafsir. Yang satu absolut dan mutlak yang kedua relatif. Tafsir Alquran sebagai upaya intelektual manusia, hasilnya tetap tidak akan bisa menjangkau nilai absolut. Hasilnya tetap relatif. Terbuka untuk selalu dikaji, dikoreksi dan disempurnakan. Kesalahan Alquran tidak pernah terjadi, namun kesalahan menafsirkan sangat mungkin terjadi.

---

[8] *Ibid.,*

Lepas dari kelemahan yang ada, aktivitas menafsirkan Alquran harus ditempatkan sebagai sebuah ijtihad yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Andaipun salah, penafsir masih mendapat penghargaan "satu pahala". Dan jika benar, maka ia mendapatkan "dua pahala". Tentu saja, kesalahan yang dimaksud bukan yang disengaja. Kesalahan yang melekat pada kemanusiaan dirinya tetap akan ditolerir oleh Allah SWT. tetap saja yang maha benar adalah Allah SWT. Dialah Al-haq dan apa yang difirmankannya juga merupakan sebuah kebenaran.

Tafsir ayat-ayat ekonomi ini, bagi penulis sendiri tetaplah sebuah upaya memahami ayat Allah –tentu saja sebatas kemampuan yang ada pada penulis. Adalah mustahil jika kita mampu menyelami maksud Allah yang terungkap lewat teks, lebih-lebih memastikan bahwa penafsiran kita yang paling benar. Sungguh hal ini tidak mungkin. Yang paling mungkin kita lakukan adalah mencoba memahami ayat-ayat Allah, melakukan kontekstualisasi dengan kehidupan kita saat ini dan mengambil pelajaran, hikmah atau nilai yang bisa kita gunakan.

Jika demikian, upaya untuk selalu memperbaiki dan menyempurnakan buku ini, terus menerus akan penulis lakukan. Kendatipun kesempurnaan itu hanya milik Allah, namun paling tidak kita akan terus berupaya untuk mendekati kebenaran itu sendiri.

AL-IQTISHAD

QS. Luqman:19

19. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Kata *al-iqtishad* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ekonomi, terambil dari kata *qasd.* Kata ini dengan segala derivasinya disebut sebanyak enam kali di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah surah Luqman ayat 19 seperti yang telah penulis kemukakan di atas. Sebelum mengkaji bagaimana penafsiran yang diberikan ulama tentang ayat di atas, adalah penting terlebih dahulu penulis menjelaskan bagaimana kata tersebut dimaknai.

Al-Isfahani menuliskan bahwa makna kata *al-iqtishad* yang akar katanya adalah *al-qasd*, bermakna *istiqamah al-tariq* (jalan lurus). Jika disebut kata *qasadtu qasdahu* maknanya *nahawtu nahwahu*. Selanjutnya *Al-Iqtisad* memiliki dua sisi, salah satunya adalah yang mahmud (terpuji) seperti *al-jud* (kesederhanaan) merupakan sifat yang baik antara *al-israf* (boros) dan *al-bukhl*(Pelit). Demikian juga dengan *syaja'ah* (berani) adalah sifat yang baik antara *al-tahawwur* (nekat) dan *al-jubn* (pengecut). Sedangkan sisi lainnya adalah *taraddud* (plin-plan atau ragu) antara yang *mahmud* dengan yang *mazmum*.

Contohnya adalah *al-waqi'* antara adil dan melampaui batas. Yang dekat dengan yang jauh.[1]

Nazih Hammad di dalam kitabnya *Mu'jam Al-Mushtalahat Al-Iqtishadiyyat fi Lughat Al-Fuqaha'* menuliskan makna *al-iqtishad* adalah *al-tawassut wa talab al-asad.* Para fuqaha menggunakan kata ini dalam arti *al-tawassut baina tarafai al-ifrat wa al-tafrit.* Muqtashid adalah orang yang mengambil sikap moderat dan adil di antara dua sisi.[2] Penulis Mu'jam tersebut juga mengutip Izz Abd Al-Salam yang menterjemahkan *al-iqtishad* dengan *ratbat baina ratbatain, manzilah baina manzilatain.* Dan *al-manazil* itu tiga bentuk, *al-taqsir fi jalab al-masalih, al-israf fi jalabiha wa al-iqtishad bainahuma. Al-taqsir* (pelit) itu tidak baik, dan *israf* (boros) juga tidak baik. Adapun yang baik (al-hasanah) adalah tawassut (moderat) di antara *al-israf* dan *taqsir*.

Penjelasan yang diberikan oleh Ibn Al-Qayyim juga menarik untuk dicermati. Menurutnya, perbedaan di antara *al-iqtishad* dan *al-Syuhh*, adalah *al-iqtishad* merupakan akhlak yang terpuji yang lahir dari dua sifat mulia; 'adl dan hikmah. Adapun *al-Syuh* adalah akhlak yang buruk dan lahir dari buruk sangka dan kelemahan diri.

Kembali kepada Q.S Luqman ayat 19 di atas, menurut Al-Maraghi secara umum ayat di atas berbicara tentang seorang Hamba Allah yang bernama Luqman. Allah memberikan kepadanya al-hikmah. Luqman adalah hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala karunia yang diberikan Allah baik siang ataupun malam. Luqman atas petunjuk Allah memberikan serangkaian nasehat kepada anaknya baik dalam konteks *habl min Allah* juga *habl min al-nas*. Tegasnya, nasehat Luqman berkenaan mu'amalah dengan orang tua dan pemeliharaan hak-hak mereka. Selanjutnya, ayat di atas adalah nasehat Luqman

---

[1] Al-Isfahani, *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an,* Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004, h. 451-452

[2] Nazih Hammad, *Mu'jam Al-Mushtalahat al-Iqtishadiyyat fi Lughat Al-Fuqaha',* IIT, Al-Ma'had Al-'Alami li Al-Fikr Al-Islami, h. 64

dalam membangun relasi dengan sesama manusia. Demikian Al-Maraghi menguraikan ma'na ijmali (makna global) Surah Luqman ayat 13-19.[3]

Makna *qasad* pada ayat di atas adalah *al-tawassut.* Ibn Kasir menafsirkan kalimat "*wa iqsid fi masyyika wa ighdud min shautik*, Artinya berjalanlah muqtashidan (gerakan yang sedang) tidak terlalu lambat dan tampak malas dan tidak pula kencang sehingga terkesan berlebih-lebihan. Akan tetapi berjalanlah dengan tenang ('adlan wasathan) atau antara lambat dan cepat.[4]

Syaukani menyatakan *al-qashd* adalah *ma baina al-isra' wa al-batha'.* Tegasnya makna *qasd* pada ayat di atas adalah sikap moderat atau pertengahan antara jalan dengan sangat cepat dan jalan dengan lambat.[5] Senada dengan Al-Syaukani, Al-Maraghi juga menjelaskan bahwa ayat di atas mengajarkan kepada manusia dalam berjalan haruslah seimbang. Tidak terlalu lambat *(al-bathi')* dan tidak pula terlalu cepat bahkan terkesan berlebih-lebihan. Berjalanlah dengan wajar sehingga tidak menjadi pusat perhatian karena keanehan yang kita tampakkan dalam berjalan. Berjalan secara wajar tidak boleh lambat apa lagi membungkuk hanya untuk menunjukkan kita sebagai orang yang tawaddhu'. Tidak pula dengan cepat sehingga kita seolah tak perduli dengan apa yang ada disekeliling kita sehingga mengesankan kita sombong.[6]

Di samping makna *tawassut* atau moderat, kata *al-qasd* juga bermakna lurus. Penggunaan kata *qasd al-sabil* pada surah Al-Nahal ayat 9 di bawah ini mengandung arti jalan lurus yang dihadapkan dengan jalan yang bengkok atau *ja'ir.* Di dalam Q.S Al-Nahl ayat 9, Allah SWT berfirman:

---

[3] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi,*.Vol. VII, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004, h. 305

[4] Ibn Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim,* Vol. III, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004, h. 415

[5] Syaukani, *Fath Al-Qadir.* Beirut: Dar AL-Kutub Al-Ilmiyyah, 2006 .h. 382

[6] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*....Vol. VII, h. 310

وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ۝٩

9. Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau dia menghendaki, tentulah dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

Ketika menafsirkan *qasd al-sabil,* Syaukani mengatakan, itulah jalan yang Allah akan menjelaskan mana yang petunjuk (*al-hidayah)* dan mana yang sesat (*al-dalalat).* Itulah jalan yang lurus dan berbeda dengan jalan yang bengkok atau pincang.[7] Ibn Kasir dengan mengutip Mujahid mengatakan *qasd al-sabil* adalah *tariq al-haq 'ala Allah* (jalan lurus atau jalan Allah). Al-Sudi menyebut makna kalimat tersebut adalah al-islam. Selanjutnya Al-'Ufi yang sanadnya dari Ibn Abbas makna ayat itu adalah melalui Allah kita mendapatkan penjelasan atau yang menerangkan antara petunjuk *(al-huda)* dan kesesatan *(al-dhalalat).*[8]

Dengan demikian, kata *qasd* memiliki banyak arti. Kata tersebut dapat diartikan dengan moderasi, konsistensi, tekad dan arah, baik tekad itu menyangkut sesuatu yang baik maupun yang buruk. Namun pada ayat di atas kata *qasd* lebih tepat dipahami dengan lurus. Dapat juga diartikan dengan jalan yang benar. Menurut Shihab, penggunaan mashdar meng-isyaratakan betapa sempurna penjelasan itu.[9]

Ayat di atas menegaskan bahwa menjadi janji yang pasti atau "keharusan" bagi Allah menetapkan dan menjelaskan jalan yang lurus itu. Penggunaan kata "*'ala"* di pangkal ayat sering kali digunakan dalam arti janji yang pasti atau kewajiban. Karena telah berjanji untuk menetapkan dan menjelaskan jalan yang lurus, maka Dia mengutus Nabi dan para Rasul serta menurunkan kitab suci untuk tujuan tersebut. Atas dasar itu pula manusia tidak dituntut tanggungjawabnya sebelum datang kepadanya Rasul atau penjelasan Tuhan.

---

[7] Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir...* Vol I, h. 987

[8] Ibn Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim,* Vol.II, h. 543

[9] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* Vol 7, Jakarta: Lentera Hati, 2003, h. 193

Ayat di atas menegaskan secara tersurat bahwa Allah swt yang menjelaskan jalan yang lurus, tetapi redaksi ayat ini tidak menyatakan bahwa Dia menjelaskan jalan yang bengkok. Ini karena yang menciptakan jalan yang bengkok adalah manusia durhaka sendiri. jalan itu sangat jelas keburukannya bagi siapapun yang menggunakan akal sehat.[10]

Bentuk lain dari kata *qasd* adalah muqtasid. Kata *muqtasid* di dalam AL-Qur'an digunakan di dua tempat. Berikut ini adalah penjelasan makna muqtasid tersebut seperti yang terdapat di dalam surah Fatir ayat 33.

ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَـٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

32. Kemudian Kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.

Secara umum ayat di atas menjelaskan tiga kelompok manusia terpilih yang Allah mewariskan Al-Kitab kepada Nabi Muhammad dan selanjutnya Allah mewariskannya pula kepada tiga kelompok manusia terpilih, Al-Kitab. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-kitab adalah Al-Qur'an Al-Karim. Adapun ketiga kelompok tersebut adalah, *zalimun li nafsih* yaitu orang yang melakukan dosa dari kaum muslimin, walaupun bukan berarti mereka terjerumus kedalam dosa yang tidak diampuni Allah. Selanjutnya *muqtashid* yaitu orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan moderat atau pertengahan. Yang terakhir adalah, *sabiq bi al-khairat* yaitu mereka yang selalu mendahului untuk mencapai kebaikan.[11]

---

[10]*Ibid.,* Vol 7, h. 194

[11] M. Quraish Shihab, *Al-Mishbah*, Vol. 11....., h. 474

Al-Maraghi menafsirkan bahwa yang dimaksud *zhalimun li nafsih* adalah mereka yang *mufarrit* (berlebih-lebihan) dalam melaksnakan sebagian kewajiban dan melakukan sebagian dosa atau yang diharamkan Allah. Adapun *muqtashid* adalah mereka yang melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan apa yang diharamkan Allah. Namun terkadang mereka juga melakukan hal yang dilarang *(al-hafwat)* dan terkadang meninggalkan sebagian apa yang baik-baik. Sedangkan *sabi q bi al-khairat* adalah mereka yang selalu istiqamah dalam melakukan kewajiban dan hal yang baik serta meninggalkan yang diharamkan juga termasuk hal-hal yang dimakruhkan.[12]

Shihab di dalam tafsirnya tidak banyak memberi ulasan tentang *muqtashid.* Ia hanya menjelaskan asal kata *muqtashid* yaitu *al-qasd* yang berarti orang yang mengambil jalan pertengahan.[13] Dalam kesimpulannya, Al-Maraghi menyebutkan bahwa *al-muqtashid* adalah adalah mereka yang *mutaraddid* di antara melaksanakan amal dan meninggalkannya. Berbeda dengan *zalimun linafsih* yang sedikit sekali amalnya dan banyak melakukan kesalahan atas dirinya. Adapun *sabiq bi al-khairat* adalah mereka yang selalu mendahulukan dalam melaksanakan kebaikan. Jelas terlihat dalam pemikiran Al-Maraghi, *al-muqtashid* adalah mereka yang berada di tengah, antara *zalimun linafsih* dan *sabiq bi al-khairat*.[14]

Al-Syaukani juga tidak memberi penjelasan yang rinci tentang tafsir *muqtashid.* Di dalam *Fath Al-Qadir,* syaukani hanya menjelaskan bahwa mereka yang diwarisi Al-Kitab ada tiga golongan (*afwaj)*. Pertama, *zalimun li nafsih* mereka adalah orang yang *yaksyifu wa yamhus*. Kedua*, muqtashid,* mereka yang akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Ketiga, adalah *sabiq bi al-khairat* yaitu mereka yang memperoleh surga tanpa hisab dan tanpa azab.[15]

Hampir satu halaman dalam *Fath Al-Qadir*, Syaukani hanya

---

[12] Al-Maraghi*, Tafsir Al-Maraghi,* Vol VIII, ...h. 107

[13] *Ibid.,*

[14] *Ibid.,*

[15] Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir,* Juz II, h. 471

menjelaskan keberadaan ketiga golongan tersebut. Semuanya berorientasi kepada akhirat. Tampaknya, mufassir mengalami kesulitan dalam memberi makna tentang *zalimun li nafsih.* Apakah maknanya al-kufur. Jika dimaknai dengan kufur, bagaimana mungkin mereka telah dipilih Allah untuk mewarisi al-Kitab. Akhirnya ada kecenderungan mufassir untuk memahami kata *zalimun li nafsih* itu sebagai kelompok yang pada dasarnya bersalah namun karena ampunan Allah dan syafa'at Nabi Muhammad, mereka akhirnya juga dimaksukkan ke dalam surga.

Adapun *muqtashid*, tafsiran yang diberikan Al-Syaukani menyangkut keberadaannya di hari akhir, masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah SWT. dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa *muqtashid* adalah mereka yang mengikuti *asar* para sahabat dan mereka beramal seperti amalnya generasi awal Islam. Dalam bentuk lain, *muqtashid* disebut juga sebagai *ashab al-yamin* atau *ashab al-maimanah*.[16]

Selanjutnya kata muqtasid yang dirangkai dengan kata ummat sehingga menjadi *ummatan muqtasidah* terdapat pada surah Al-Ma'idah ayat 66 seperti di bawah ini:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا۟ مِن فَوْقِهِمْ
وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

66. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. diantara mereka ada golongan yang pertengahan. dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.

Membaca *asbab al-nuzul* ayat di atas tampak bahwa ayat tersebut merupakan kritik terhadap orang Yahudi dan Nasrani yang kerap melampaui batas dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya.

---

[16] *Ibid.,*

M.Quraish Shihab menjelaskan tentang ayat di atas dengan mengatakan, setelah menggambarkan kerugian mereka dari segi immaterial dan ukhrawi, kini digambarkannya kerugian dan kebinasaan mereka dalam kehidupan duniawi. Dan jika sekiranya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani sungguh-sungguh menegakkan tuntunan Taurat, Injil dan juga Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka dan semua manusia serta yang bersumber dari Tuhan pemelihara mereka, niscaya mereka akan makan yakni memperoleh rezeki lahir dan batin yang bersumber dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, sehingga dengan mudah dan banyak yang mereka peroleh. Di antara mereka ada golongan yang pertengagan. Tidak terlalu membenci kamu atau golongan yang adil dan objektif. Dan banyak di antara mereka yang amat buruk apa yang mereka kerjakan, yakni sangat membenci Islam dan ummatnya.[17]

Syaukani menjelaskan tafsir ayat di atas dengan mengatakan, andainya mereka yang berpegang kepada al-kitab (*ahl al-kitab*), merekalah orang Yahudi dan Nasrani beriman sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada mereka, termasuk beriman kepada apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, meninggalkan maksiat seperti syirik, mereka juga menegakkan ajaran-ajaran baik Taurat atau Injil atau apa yang telah diturunkan Allah, niscaya mereka akan memperoleh rezeki yang berlimpah baik dari atas ataupun dari bawah kaki mereka. Di antara orang Yahudi dan Nasrani itu ada yang disebut ummat *muqtashidah,* yaitu mereka yang memiliki sifat-sifat di atas atau setidaknya sebagian dari sifat tersebut. Merekalah orang yang beriman kepada Allah seperti Abdullah bin Salam dan orang-orang yang mengikutinya.[18]

Di dalam disertasinya yang berjudul, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal di dalam Al-Qur'an,* Ali Nurdin menggunakan ayat di atas (Q.S Al-Ma'idah:66) sebagai ayat yang menjelaskan salah satu- model masyarakat ideal yang diinginkan Al-Qur'an. Baginya *ummatan muqtashidah* dapat diterjemahkan sebagai umat yang pertengahan

---

[17] M. Quraish Shihab, *Al-Mishbah*...Vo. V, h. 148
[18] Syaukani, *Fath Al-Qadir*, Vol I, h. 487

atau umat yang moderat. Dalam konteks ayat di atas, kelompok pertengahan adalah mereka yang dalam melaksanakan ajaran agamanya, tidak berlebihan dan tidak pula melalaikan.

Kata-kata yang *qasd* dengan berbagai derivasinya juga ditemukan di dalam Q.S At-Taubah :42, dan Luqman:32. Di dalam hadis juga ditemukan pernyataan Nabi yang menggunakan kata *al-qasd*. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah bersabda:

> *Tingkah laku yang baik (al-samtu al-hasan), tidak tergesa-gesa (al-tu'adah) dan bersederhana (al-iqtishad) adalah satu bahagian dari 24 bagian sifat-sifat kenabian (al-nubuwwah). Sunan At-Tirmizi Juz III abwab al-Birr wa as-Shilah.*

Di dalam riwayat yang lain, Nabi juga bersabda, tiga perkara yang menyelamatkan yaitu (a) takut kepada Allah SWT di waktu sunyi dan terang-terangan. (b) adil di waktu senang dan marah (c) sederhana (al-qasd) di waktu fakir dan kaya. Adapun tiga yang merusakkan diri (a) hawa nafsu yang diperturutkan (b) kikir yang ditaati dan (c) kekaguman ('ujub) seseorang terhadap dirinya. Hadis riwayat Ath-Thabrani di dalam Al-Suyuti Al-Jami' Al-Saghir Jil II.

Penggunaan kata *al-qasd* di dalam hadis-hadis di atas juga mengandung arti sederhana, hemat dan moderat.

Kontekstualisasi Ekonomi Islam

Di dalam buku-buku ekonomi Islam yang berbahasa Arab, ditemukan istilah *al-iqtishad* yang diterjemahkan dengan ekonomi. Baqir Sahdr adalah contoh cendikiawan Islam awal yang telah melahirkan karya dalam bidang Ekonomi Islam. Buku itu berjudul *Iqtishaduna* yang artinya ekonomi kita. Sebelumnya Baqir Shadr telah menulis buku yang berjudul, *Falsafatuna* atau Filsafat kita. Para penulis ekonomi Islam kontemporer juga mengikuti jejak Shadr dan menulis buku dengan menggunakan kata *al-iqtishad.*

Kata iqtishad jika di tambah dengan kata Islam, *al-iqtishad al-islami atau islamiyyah*, maka terjemahannya menjadi ekonomi Islam.

Kata *al-iqtishad* sendiri berasal dari kata *al-qasd* yang bermakna bermaksud, menghendaki dan mengikuti. Dari kata ini, q-s-d terbentuklah kata *al-iqtishad* dan *al-muqtashid* yang mengandung arti penghematan dan tidak berlebih-lebihan.

Ada yang menarik ketika Al-Isfahani menjelaskan makna *al-iqtishad* itu dengan merujuk firman Allah surah al-Furqan ayat 67.

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧

67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Al-Maraghi ketika mengomentari ayat di atas, menyatakan bahwa pada ayat sebelumnya (ayat 63-66) Allah menjelaskan karakteristik 'ibad al-rahman yang salah satunya adalah apa bila berinfaq mereka tidak terjerumus menjadi orang-orang yang mubazir. Mereka tidak mengeluarkan infaqnya melampaui kebutuhan. Mereka tidak royal dan tidak pula berlebihan sehingga memberikan apa yang sesungguhnya tidak lagi dibutuhkan. Pada sisi lain, mereka tidak bakhil, pelit terhadap diri dan keluarganya. Dengan kata lain, mereka tidak mengurangi sampai pada tingkat yang minimal terhadap apa yang sesungguhnya menjadi kewajibannya dalam memberi nafkah. Merekalah yang dalam infaqnya bersikap adil dan tawassut. Dan sebaik-baik urusan adalah yang moderat.[19]

Dengan demikian kata *al-iqtishad* dengan segala maknanya ternyata memiliki relesi yang sangat kuat dengan hakikat ekonomi Islam itu sendiri. Tujuan ekonomi Islam –dan sesungguhnya tujuan syari'at itu sendiri – adalah mewujudkan kemaslahatan. Maslahah dapat dicapai hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan (equilibirum). Sebab keseimbangan merupakan sunnatullah. Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan menciptakan kehidupan yang seimbang ini, di mana antara lain mencakup keseimbangan fisik dengan mental,

---

[19] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*... Vol. VII, h. 31

material dan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Pembangunan ekonomi yang terlalu mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek spiritual hanya akan melahirkan kebahagiaan semu, bahkan justru menimbulkan petaka.[20]

Tim Penulis Ekonomi Islam dari UII juga meletakkan keseimbangan *(equilibrium)* sebagai salah satu prinsif ekonomi Islam. Keseimbangan hidup dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan: antara aspek fikik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dan akhirat. Dalam arti sempit, dalam hal kegiatan sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu kondisi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha *('an taradhin)*. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai keseimbangan pasar, di mana kondisi saling ridha terwujud antara pembeli dan penjual.[21]

Nurcholish Madjid dengan cukup baik menjelaskan makna iqtishad dengan persoalan ekonomi. Di dalam pidato pengukuhan guru besarnya yang berjudul, *"Kalam Kekhalifahan dan Reformasi Bumi, ia menyatakan",*

> Ekonomi adalah fungsi penggunaan alam bagi sebesar-besar manfaat hidup manusia. penggunaan alam itu dilakukan melalui "teknologi" atau "ilmu cara", yakni, cara menggunakan dan memanfaatkan alam itu. Dan teknologi dikembangkan berdasarakan pemahaman manusia atas alam dan gejala-gejalanya, sebagai hasil pengamatan dan penelitian. Ekonomi merupakan garis sentuh antara hidup nafsani-ruhani manusia dengan lingkungan jasamani atau kebendaan di sekitarnya. Dalam bahasa Arab "ekonomi" adalah *iqtishad*, suatu istilah yang mengarah kepada pengertian tindakan hemat, penuh perhitungan, berkeseimbangan, dan tidak boros. Sebab penggunaan benda yang tersedia dalam alam lingkungan hidup manusia itu

---

[20] P3EI dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam,* jakarta, Rajawali Pers, 2008, h. 55

[21] *Ibid.,* h. 69

harus dilakukan dengan cara yang hemat (ekonomis), sehingga eksploitasi manusia atas alam sekitarnya tidak justru berakibat pengrusakan terhadap alam lingkungan hidup manusia itu sendiri.[22]

Makna-makna yang dikandung kata *al-iqtishad* seperti moderat, seimbang, lurus, sederhana, hemat dan bersahaja adalah semangat yang sejatinya harus ada di dalam aktifitas ekonomi. Dalam bahasa yang sedikit berbeda al-iqtishad itu bermakna efisiensi untuk memacu kinerja yang lebih baik lagi.

Demikianlah, para pakar telah mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagian hidup manusia *(human falah)* yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam (bumi) atas dasar gotong royong dan partisipasi). Ada juga yang menjelaskan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Bahkan M Umar Chafra menyebutkan bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang langka yang sesuai dengan *maqasid*, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan jalinan moral masyarakat.

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi Islam itu mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berlandaskan syari'ah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan tujuan untuk mencapai kebahagian duniawi dan ukhrawi.

Kebahagian duniawai dan ukhrawi yang sering disebut dengan *falah* itu juga mensyaratkan adanya keseimbangan. Artinya, substansi arti *qasd* – yang kemudian kata *al-iqtishad*- sebenarnya sudah terangkum

---

[22] Nurcholish Madjid, "Kalam Kekhalifahan Manusia dan Reformasi Bumi (Suatu Percobaab Pendekatan Sistematis Terhadap Konsep Antropologis Islam)" dalam, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi,* Jakarta, Paramadina, 1999, h.241

di dalam definisi ekonomi Islam itu sendiri. Bahkan lebih jelas lagi terdapat pada definisi Umar Chafra.

Penelusuran terhadap terminologi *qasd* di atas menjadi jelas, ekonomi Islam itu bertujuan membentuk manusia menjadi pribadi yang seimbang antara dua kutub yang sebenarnya tidak boleh dipertentangkan. Jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi, individu dan sosial, material dan spiritual, sejatinya harus seimbang di dalam diri dan kesadaran manusia. pada gilirannya, pribadi yang moderat inilah yang akan melahirkan ummat yang *muqtashidah.* Umat yang moderat pada gilirannya akan menjadi saksi bagi seluruh kehidupan manusia.

Berangkat dari analisis kata *qasd* sebagai akar kata *al-iqtishad,* penulis ingin mengatakan, tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah membentuk umat yang *muqtashidat,* umat yang moderat atau dengan bahasa yang lain disebut juga sebagai *ummatan washata* (umat yang pertengahan). Pada posisinya sebagai *wasatha* atau wasit, maka umat Islam sesungguhnya akan mampu berperan dalam mendorong masyarakat dunia ke dalam kehidupan yang seimbang dan beradab untuk tatanan kehidupan dunia yang lebih adil.

TAUHID

QS. Al-Baqarah: 163

وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٣

163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

QS. Asy-Syura :11

فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَمِنَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ أَزۡوَٰجٗاۖ يَذۡرَؤُكُمۡ فِيهِۚ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١

11. (dia) Pencipta langit dan bumi. dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat.

QS. Al-Ma’idah:120

لِلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا فِيهِنَّۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرُۢ ١٢٠

120. Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

QS. Thaha:6

لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ﴿٦﴾

6. Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.

Tauhid adalah inti ajaran Islam, bahkan juga inti ajaran semua agama samawi. Para Nabi dan Rasul silih berganti di utus Allah ke muka bumi sesungguhnya bertugas untuk menyampaikan paham tauhid ini. Tauhid –dalam banyak tempat di tulis *tawhid*- merupakan kata benda kerja (*verbal noun)* sebuah derivasi atau *tashrif* dari kata-kata "wahid" yang artinya "satu" atau "esa." Maka makna harfiah tauhid adalah "menyatukan," atau "mengesakan." Bahkan dalam makna generiknya juga digunakan untuk arti mempersatukan hal-hal yang terserak-serak atau terpecah-pecah, seperti penggunaan dalam bahasa Arab *"tauhid al-kalimah"* yang kurang lebih berarti "mempersatukan paham", dan dalam ungkapan *"tauhid al-quwwah,"* berarti "mempersatukan kekuatan."[1]

Dalam konteks penggunaan kata tauhid seperti di dalam ilmu kalam (Theologi) kata tauhid dimaknai dengan paham "me-Maha-Esa-kan Tuhan", atau secara lebih sederhananya, paham "Ketuhanan Yang Maha Esa," atau "Monoteisme". Meskipun bentuk harfiah kata-kata "tauhid" itu sendiri tidak terdapat di dalam Alquran. Di dalam Alquran kita hanya menemukan kata "ahad" dan "wahid". Kendati demikian, istilah tauhid sebagai istilah yang dirumuskan oleh para mutakallimin merupakan istilah yang sudah tepat dan dapat menggambarkan tentang konsep ketuhanan yang ingin diajarakan Alquran.

Kajian ini tentu tidak bermaksud untuk membahas konsep tauhid seperti terdapat di dalam ilmu kalam atau Theologi. Juga tidak membahas bagaimana konsep tauhid di dalam Alquran. Di samping bukan pada

---

[1] Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Tela'ah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Keindonesiaan,* Jakarta, Paramadina, 1992, h. 72

tempatnya, hal ini juga bukan pekerjaan mudah. Jika konsep tauhid kita rujuk dengan melacak akar kata Allah, rabb, ilah dan kata-kata yang memiliki kedekatan makna, niscaya kita akan menemukan ribuan kata di dalam Alquran. Kata Allah saja seperti yang disebut Fazlur Rahman, jumlahnya lebih kurang 2500 kali di ulang di dalam Alquran. Tidak terhitung lagi kalau diikutkan kata *rabb¸ rahman, rahim,* dan lainnya.[2]

Oleh sebab itu, pada bagian ini hanya membahas implikasi tauhid atau paham Ke-Esa-an Allah terhadap persoalan ekonomi. Satu hal yang perlu di catat, sebagaimana dijelaskan di bagian akhir pembahasan ini, pakar dan ahli ekonomi Islam tidak berbeda pendapat (*khilaf*) dalam menentukan tauhid sebagai asas atau prinsif ekonomi Islam.[3] Bahkan salah seorang pakar akuntansi Syari'ah, Prof. Sofyan Syafri Harahap (alm) kerap mengatakan, ekonomi Islam itu hakikatnya adalah sebuah aktivitas yang membawa Tuhan di dalam kehidupan ekonomi dan bisnis.

Kendati demikian, satu hal yang perlu digaris bawahi adalah, tauhid sesungguhnya bukanlah sekedar sikap percaya kepada Allah. Jika tauhid dimaknai sebagai sikap sekedar percaya, maka kaum kuffar Makkah adalah mereka yang percaya kepada Allah bahkan sadar bahwa Allah-lah yang menciptakan langit dengan segala isinya. Di dalam Alquran surah Al-Zumar/39:38 Allah berfirman:

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَٰتُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

[2] Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an,* terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka Salman, 1993, h.

[3] Lihat lebih mendalam di dalam Isma'il Raji' Al-Faruqi, *Tauhid,* terj. Rahmani Astuti, Bandung, Pustaka Salman, 1995, khususnya Bab XI tentang Tauhid Prinsip Tata Ekonomi. Bandingkan dengan Osman Bakar, *Tauhid dan Sains: Perspektif Islam Tentang Agama dan Sains,* terj. Yuliani Liputo, MS. Nasrullah, Jakarta, Pustaka Hidayah, 2008.

38. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". kepada- Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.

Ayat di atas cukup jelas menggambarkan tentang paham orang Kuffar Quraisy terhadap Allah dan pencipta langit dan bumi.[4] Lalu apakah mereka akan kita katakan sebagai orang yang bertauhid ! Tauhid tidak cukup hanya percaya. Lebih penting dari itu adalah, bagaimana kita memiliki pengertian yang benar tentang siapa Allah yang kita percayai itu dan bagaimana kita bersikap kepada-Nya serta kepada obyek-obyek selain Dia. Orang-orang Arab sebelum Islam sudah percaya kepada Allah namun mereka tidak bisa disebut *al-mu'minun,* tidak juga *al-muwahhidun,* tetapi mereka lebih tepat disebut dengan *al-musyrikun*. Dalam paham mereka di samping percaya kepada Allah, mereka juga yakin bahwa Allah memiliki syarik (serikat, sekutu) yaitu oknum yang menyertai-Nya dalam hal ke-Ilahian. Pada hal mereka pun mengakui dan sadar betul bahwa sekutu atau "pemeran serta" (*participant)* dalam keilahian Tuhan itu juga ciptaan Tuhan belaka dan bukan Tuhan itu sendiri, melainkan sesama makhluk seperti manusia.[5]

Sekali lagi kajian ini akan membicarakan implikasi tauhid dalam kehidupan ekonomi manusia. Ayat-ayat yang telah dikutip di atas menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan juga sebagai malik (pemilik) atas apa yang ada di langit dan di bumi. Jika Allah sebagai pemiliki maka dalam perspektif ekonomi Islam, manusia bukanlah pemilik sejati. Manusia tidak lebih makhluk yang dengan segala potensi yang dimilikinya "dimilikkan Allah" atau di beri amanah untuk mengelola

[4] Ayat yang senada terdapat di dalam Al-Ankabut/29:63, QS Al-Zukhruf/ 43:9, QS. Luqman/31:25

[5] Nurcholish Madjid*, Islam, Doktrin*...h.75

alam ini. Tentu saja sebagai bekal mengelola alam ini, Allah juga telah menurunkan panduannya sebagaimana yang terdapat di dalam Alquran. Jika demikian, pengelolaan sumber daya alam ini mestilah harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sang pemilik. Inilah hakikat ekonomi Islam itu sesungguhnya. Mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia sesuai dengan panduan ilahi.

Di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 164, dengan jelas Allah menegaskan bahwa apapun yang diciptakan Allah di alam semesta ini, semuanya bertujuan untuk kemanfaatan hidup manusia. Lebih jelasnya, ayat berikut ini penting untuk dicermati.

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Di dalam buku Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah yang ditulis oleh Mardani, ayat di atas diberi judul, "Perdagangan di laut". Pada halaman sebelumnya, ia menulis judul perdagangan di darat dengan menjadikan surah Al-Quraisy ayat 2 sebagai pijakannya. Bagi penulis sendiri, ayat di atas sebenarnya berbicara tentang asas ekonomi Islam, yaitu Tauhid. Bahkan pada ayat sebelumnya (Q.S Al-Baqarah:163), Allah SWT berfirman, *Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, Tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."*

Ayat di atas bertujuan untuk menguatkan bahkan memberikan alas pikir, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Esa dan wajib disembah. Allah sebagai pemilik apa yang ada di langit dan di bumi. Allah zat yang mutlak dan esa.

Sayyid Quthub di dalam Tafsirnya mengatakan, sesungguhnya *wahdatul ilahiyyah* "keesaan Tuhan merupakan kaedah (fondasi) besar yang menjadi tempat tegaknya *tashawwur imani* "pandangan yang berorientasi iman". Karena itu tidak ada perselisihan tentang iktikad mengenai adanya *Ilah* Tuhan yang disembah ini. Tauhid menjadi penting karena berkaitan dengan peran umat Islam di muka bumi ini. Ayat di atas menjelaskan kehebatan dan kemahakuasaan Allah, yang pada gilirannya membuat manusia semakin yakin akan keesaan Allah SWT.

Untuk memudahkan pemahaman kita tentang asas tauhid tersebut, menarik untuk mencermati *asbab al-nuzul* ayat ini. Dalam riwayat Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih dijelaskan dengan sanad yang baik dan bersambung dari Ibn Abbas dia berkata, "Orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi SAW. "Mintalah kepada Allah swt. Untuk mengubah bukit Shafa dan Marwah menjadi emas untuk kita jadikan bekal menghadapi musuh kami. Maka Allah SWT mewahyukan kepada Rasulullah, "Aku akan memberikan apa yang mereka minta, akan tetapi jika mereka kafir setelah itu, maka aku akan mengazabnya dengan azab yang belum pernah diturunkan kepada seorang manusia pun. Namun Rasulullah berdo'a, "*Ya Allah, biarlah aku berdakwah kepada kaumku hari demi hari secara perlahan*". Maka Allah SWT menurunkan firmannya, *sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam....*

Berangkat dari *asbab al-nuzul* di atas, pada awalnya, diskursus yang berkembang pada saat itu adalah persoalan ketuhanan. Permintaan orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad, agar Allah merubah gunung Uhud menjadi emas, sesungguhnya mengisyaratkan sebuah keyakinan akan tauhid. Artinya, orang Quraisy sadar bahwa Allah SWT, yang mereka sebut sebagai Tuhannya Nabi Muhammad memiliki kemampuan untuk merubah apapun, termasuk mengubah gunung Uhud menjadi emas. Setidak-setidaknya, mereka juga ingin menguji sekaligus membuktikan apakah Tuhannya Muhammad memiliki kualitas-

kualitas "kemahaan". Maha mencipta, maha merubah, maha berkuasa dan sebagainya.

Tantangan inipun dijawab oleh Allah SWT. Nabi Muhammad sendiri menawarkan cara yang berbeda. Baginya, permintaan saudara-saudaranya lebih disebabkan karena ketidakpahaman terhadap tauhid. Oleh sebab itulah, ia minta diberi kesempatan untuk berdakwah kepada mereka secara perlahan-lahan. Jelas terlihat, memahamkan tauhid tidaklah sederhana dan mudah. Butuh proses agar tauhid itu tertanam dengan sangat kuat di hati sanubari umat Islam.

Kembali ke pokok ayat, yang sesungguhnya menggariskan tauhid-sejatinya harus dijadikan asas tegaknya ekonomi Islam. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia akan menyadari bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada pemilik lain selain Allah dan tiada pencipta di alam ini selain Allah SWT. Dari sinilah muncul pandangan bahwa Allah SWT adalah pemilik hakiki, sementara manusia tidak lebih sebagai orang yang dimilikkan dan diberi amanah. Dengan kata lain, manusia sesungguhnya pemilik sementara.

Ayat di atas diawali dengan penjelasan bahwa pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda (ayat) kebesaran Allah SWT. Kata *al-khalq* arti asalnya adalah "ketentuan-ketentuan yang tepat, benar dan lurus *(al-taqdir wa al-mustaqim)*. *Al-Khalq* juga bermakna menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Oleh sebab itu, kata *al-Khalq* dinisbatkan kepada Allah SWT.

Dengan kata lain, ayat ini secara implisit memerintahkan manusia untuk berpikir dan merenungkan tentang: *Pertama,* Penciptaan langit dan bumi. *Kedua,* Pergantian siang dan malam. *Ketiga,* bahtera-bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia. *Keempat,* merenungkan tentang apa yang Allah turunkan dari langit baik yang cair ataupun yang membeku. Yakni memperhatikan proses turunnya hujan dalam siklus yang berulang-ulang, bermula dari air laut yang menguap dan berkumpul menjadi awan, menebal, menjadi angin, dan akhirnya turun menjadi hujan, serta memperhatikan pula langit dan fungsinya, yang kesemuanya merupakan kebutuhan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, binatang dan

tumbuh-tumbuhan. *Kelima,* berpikir tentang aneka binatang yang diciptakan Allah, baik binatang berakal (manusia) ataupun tidak, menyusui, bertelur, melata dan lain-lain. Demikian penjelasan M.Quraish Shihab di dalam tafsirnya Al-Mishbah.

Di dalam tafsir Departemen Agama, ditemukan tujuh pesan dasar yang perlu direnungkan. *Pertama,* Diciptakannya bumi yang didiami manusia ini dan apa yang tersimpan di dalamnya merupakan perbendaharaan dan kekayaan yang tidak akan habis-habisnya baik di darat maupun di laut. Semua itu adalah nikmat dan kasih sayang Allah kepada manusia, oleh karena itu manusia harus memanfaatkan, menjaga dan melestarikannya untuk kehidupan yang baik dari generasi ke generasi berikutnya.

Kedua, Penciptaan langit dengan bintang gemintang dan planet semua yang berjalan dan bergerak menurut tata tertib dan aturan ilahi. Tidak ada yang menyimpang dari aturan-aturan itu, apabila terjadi penyimpangan, akan terjadi tabrakan antara yang satu dengan yang lain dan akan binasalah alam ini seluruhnya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali bila penciptanya sendiri yaitu Allah yang Mahakuasa telah menghendaki terjadinya hal tersebut.

Ketiga, Pertukaran malam dan siang dan perbedaan panjang dan pendeknya waktu malam dan siang pada beberapa negeri karena perbedaan letaknya, kesemuanya itu membawa faedah dan manfaat yang amat besar bagi manusia. Walaupun sebab-sebabnya telah diketahui dengan perantaraan ilmu falak, tetapi penelitian manusia dalam hal ini harus dipergiat dan diperdalam lagi sehingga dengan pengetahuan itu manusia dapat lebih maju lagi dalam memanfaatkan rahmat Tuhan.

Keempat, Bahtera yang berlayar di lautan untuk membawa manusia dari satu negeri ke negeri lain dan untuk membawa barang-barang perniagaan untuk memajukan perekonomian. Bagi orang yang belum pernah berlayar di tengah-tengah samudera yang luas mungkin hal ini tidak begitu menarik perhatian. Tetapi bagi pelaut-pelaut yang selalu mengarungi lautan yang menjalani bagaimana hebatnya serangan ombak dan badai, apalagi bila dalam keadaan gelap gulita di malam

hari, hal ini pasti akan membawa kepada kesadaran bahwa memang segala sesuatu itu dikendalikan dan berada di bawah inayah Allah yang maha kuasa dan maha perkasa.

Kelima, Allah SWT menurunkan hujan dari langit sehingga dengan air hujan itu bumi yang telah mati atau kering dapat menjadi hidup dan subur, dan segala macam hewan dapat pula melangsungkan hidupnya dengan adanya air tersebut. Dapat digambarkan, bagaimana jika hujan tidak turun dari langit, semua daratan akan menjadi gurun, semua makhluk yang hidup akan mati.

Keenam, Perubahan arah angin dari satu tempat ke tempat yang lain merupakan suatu tanda dan bukti bagi kekuasaan Allah serta kebesaran rahmat-Nya bagi manusia. Dahulu, sebelum adanya kapal api, kapal-kapal layarlah yang dipakai mengarungi lautan yang luas; dan bila tidak ada angin tentu kapal itu tidak dapat bergerak ke tempat yang dituju. Di antara angin itu ada yang menghalau awan ke tempat-tempat yang dikehendaki Allah, bahkan ada pula yang mengawinkan sari tumbuhan, dan banyak lagi rahasia-rahasia yang terpendam yang belum dapat diselidiki dan diketahui oleh manusia.

Ketujuh, Demikian pula, harus dipikirkan dan diperhatikan kebesaran nikmat Allah kepada manusia dengan bertumpuk-tumpuknya awan antara langit dan bumi. Ringkasnya, semua rahmat yang diciptakan Allah termasuk apa yang disebut dalam ayat 164 ini patut dipikirkan dan direnungkan bahkan di bahas serta diteliti, untuk meresapkan keimanan yang mendalam dalam kalbu, dan untuk memajukan ilmu pengetahuan yang juga membawa kepada pengakuan akan keesaan dan kebesaran Allah.[6]

Sayyid Quthub di dalam Tafsirnya *Fi Zhilal Al-Qur'an,* mengatakan, Ayat ini seolah-olah sebagai seruan kepada umat manusia supaya memandang alam ini bagaikan memandangnya untuk yang pertama sekali. Alangkah penuhnya alam ini dengan keajaiban-keajaiban

---

[6] Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* hal. 243-244.

yang menakjubkan. Namun bila kita memandangnya dalam waktu yang lama seolah-olah hal itu biasa saja.[7]

Inilah langit dan bumi, alangkah luas dan longgarnya. Awan dan angkasa yang keluasannya tak terduga. Silih bergantinya malam dengan siang, gelap dengan terang. Saat fajar menyingsing dan ketika sang matahari terbenam. Ini semua pasti menggetarkan jiwa dan perasaan, membangkitkan kekaguman, sebab ini semua memang ajaib. Kapal-kapal berlayar di samudra luas mengangkut kebutuhan-kebutuhan kita bersama, seperti *sabut* terombang-ambing di gelombang yang bergulung-gulung. Kapal-kapal yang berserakan di samudera dan disekelilingnya gelombang-gelombang setinggi gunung. Itu semuanya tidak ada apa-apanya kecuali karena kekuasaan Allah, dan pemeliharaan dari Allah yang merupakan aturan alam dari-Nya.[8]

Masih menurut Quthub, juga apa yang dicurahkan Allah dari angkasa berupa air yang dapat menyuburkan bumi yang kering dan tandus, serta menyebarkan di bumi ini berbagai binatang yang merayap dan melata, meniupkan angin, mengarak awan yang bergerak dan bergantung antara bumi dan langit. Ini semua adalah pemandangan yang apabila dilihat dengan mata kepala yang terbuka, pasti akan menggetarkan hati dan jiwa yang mau tidak mau akan menyadari akan kebesaran Allah SWT. Itulah kehidupan yang ditimbulkan oleh tanah ketika menghisap air, kehidupan yang tak dapat diketahui cara pertumbuhannya, yang sangat aneh dan halus pada mulanya, lalu akhirnya jelas, terang dan nyata. Dari semula yang melata lembut berubah menjadi bergerak sigap dan tangkas, dari mana itu semua asalnya ?[9]

Demikian pula halnya kekayaan lautan yang disiapkan Allah

---

[7] Sayyid Quthub,*Fi Zhilal Al-Qur'an,* Juz II, cet. 36, Dar-Al-Syuruq, 2007/1428 H, hal 148-162. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalama Bahasa Indonesia oleh Gema Insani Pers dan terbit pada tahun 2000 dengan judul, *Tafsir Fi Zhilal Qur'an: Di bawah Naungan Al-Qur'an.*

[8] *Ibid.,*

[9] *Ibid.,*

untuk manusia.[10] Di dalam Al-Qur'an surah Al-Nahal :14, Allah SWT berfirman:

وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا۟ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

14. Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

Kata *sakhhara* yang disebut Alquran di banyak tempat mengandung arti merendahkan, menundukkan. Kata *sakhr* atau pecahannya di dalam Alquran terulang sebanyak 42 kali. Penggunaan kata *sakhr* atau pecahannya di dalam Alquran dibagi dua bagian, yaitu dengan mengacu kepada makna dasarnya, merendahkan dan menundukkan. Jika diterjemahkan dengan merendahkan, kata ini mengacu pada larangan saling mengolok-olok, menghina dan merendahkan (QS Al-Hujarat:49/11, Al-'An'am/6:10, Al-Anbiya/21:41 dll). Dalam konteks penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya kata ini lebih tepat diartikan dengan menundukkan. Contohnya telah disebut pada ayat di atas. Beranjak dari ayat-ayat yang menggunakan kata sakhr dalam makna yang kedua, dapat dilihat bagaimana fenomena-fenomena alam itu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku baginya sebagai ketentuan dari Allah. Hal ini menunjukkan bahwa semua fenomena alam itu mempunyai hukum-hukum tersendiri yang tidak

[10] Menurut penelitian Ahmad Yusam Thobroni kata bahr dalam bentuk isim mufrad disebut sebanyak 33 kali dalam 21 surat di antaranya QS Al-Baqarah/2:87 dan 164, QS Al-Ma'idah/5:112, QS Al-An'am/6:55 dan lain-lain. Lebih luas tela'ah laut dapat dilihat pada Ahmad Yusam Thobroni, *Fikih Kelautan: Perspektif Al-Qur'an tentang Pengelolaan Potensi Laut,* Jakarta: Dian Rakyat, 2011.

mungkin disalahinya. Jika demikian, tampaknya inilah yang kemudian disebut dengan hukum alam (natural law). Di dalam Islam dikenal dengan istilah sunnatullah.[11]

Di dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan bahwa, Allah SWt menyebutkan nikmat-nikmat yang terdapat di lautan yang diberikan kepada hambanya. Dijelaskan bahwa Dia yang telah mengendalikan lautan untuk manusia. Maksudnya ialah mengendalikan segala macam nikmatnya yang terdapat dilautan agar manusia dapat memperoleh makanan dari lautan itu berupa daging yang segar, yaitu segala macam jenis ikan yang diperoleh manusia dengan jalan menangkapnya. Penyerupaan ikan dengan daging yang segar agar dipahami bahwa yang boleh dimakan dari segala jenis ikan yang terdapat di dalam lautan itu ialah yang ditangkap dalam keadaan segar, meskipun binatang itu mati tanpa disembelih. Akan tetapi apabila segala jenis ikan yang diperoleh itu dalam keadaan tidak segar, mati, apa lagi membusuk, maka tidak boleh dimakan karena dikhawatirkan membahayakan kesehatan. Yang dimaksud dengan binatang yang mati dilautan ialah binatang yang mati dengan sendirinya atau karena sebab-sebab yang lain sehingga mengambang di permukaan air, bukan yang mati karena ditangkap oleh manusia.

Di samping nikmat ikan yang telah disiapkan Allah di lautan, terdapat nikmat lain yang disebut dengan *hilyatan* atau perhiasan. Disamping itu, Allah juga telah menundukkan laut sehingga ia bisa dijadikan sarana lalu lintas pelayaran, baik oleh kapal layar ataupun kapal mesin. Melalui laut, manusia dapat mengunjungi berbagai tempat, negara, apakah untuk berdagang mencari karunia Allah atau hanya sekedar untuk berekreasi. Melihat-lihat tanda kebesaran Allah SWT.

Agaknya yang menarik adalah, di penutup ayat, Allah SWT menyebut kalimat, *la'allakum tasykurun* (mudah-mudahan kamu bersyukur). Kembali Allah mengingatkan bahwa apa yang diberikannya sesungguhnya adalah cermin dari kasih sayangnya (rahman-rahimnya)

---

[11] Zubair Ahmad, "Sakhr" dalam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata,* M. Quraish Shihab (ed), Vol.3, (Jakarta: Lentera Hati, 2007 h. 867-868

kepada manusia. Tentu idealnya, nikmat yang tak terhingga itu diberikan Allah agar manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai *khalifah fi al-ard* dengan sukses. Dengan kata lain, apa yang diberikan Allah adalah fasilitas yang harusnya digunakan untuk mendukung tugasnya memakmurkan bumi ini. Karena itulah, sejatinya manusia harus tetap bersyukur kepada Allah SWT. Tanpa nikmat dan rahmatnya, niscaya manusia tidak akan dapat berbuat apapun di muka bumi ini.

Di dalam penelitiannya, setelah mengkaji ayat-ayat yang berbicara tentang laut, Ahmad Yusam Thobroni menyatakan:

> ...laut dan berbagai potensinya pada hakikatnya merupakan anugerah Allah Swt yang diperuntukkan bagi manusia. penganugerahan ini memberikan konsekuensi logis bagi manusia, sebagai khalifah Allah di muka bumi, memiliki hak pengelolaan dengan melakukan eksplorasi terhadap laut guna mengambil manfaat darinya, di samping memiliki tanggungjawab (kewajiban) untuk melakukan upaya konservassinya guna menjaga keseimbangan ekologis. Upaya pelestarian tersebut tidak saja dapat memelihara kelangsungan ekologi lingkungan laut, tetapi juga kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri dalam jangka panjang, khususnya generasi mendatang yang juga memiliki hak terhadap anugerah ini. Oleh karena itu, untuk keperluan eksplorasi tersebut diperlukan metode eksplorasi yang tepat, seimbang dan proporsional untuk menghindari terjadinya kerusakan laut beserta isinya. Dengan demikian manusia hendaknya tidak hanya melihat laut sebagai obyek –untuk pengkayaan diri bagi satu generasi saja, tanpa memerdulikan kebutuhan generasi mendatang- tetapi harus memandangnya sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga kelestariannya.[12]

Ada satu hal yang menarik mencemati ayat-ayat yang menjelaskan keesaan Allah di alam raya dan fungsi rabbnya dalam menyiapkan segala fasilitas buat khalifahnya. Allah Swt sebagaimana telah disebut di muka, tidak hanya menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya buat manusia. tetapi lebih dari itu, Allah menundukkannya untuk kepentingan manusia. Firman Allah QS Al-Jastiah: 13 berikut ini menarik untuk direnungkan:

---

[12] *Ibid.,* h. 225

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

13. Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Konsep *taskhir* berkorelasi kuat sekali dengan tauhid. Begitu pula sebaliknya, tauhid melibatkann pandangan *taskhir.* Sebab ketika seseorang menyatakan diri tidak mempercayai kemutlakan apapun selain dari yang maha mutlak itu sendiri, maka ia telah melakukan apa yang –oleh Robert N Bellah – disebut sebagai devaluasi vertikal atau "sekulerisasi" terhadap obyek-obyek kesuciaan selain Tuhan, karena Dia-lah Yang Maha Suci.[13]

Kembali kepada ayat di atas, Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi yang kesemuanya itu untuk kemudahan bagi manusia dalam rangka mengaktualisasikan potensi-potensi kekhalifahannya. Jika pada ayat di atas, Allah telah menundukkan lautan (al-bahr) maka pada ayat ini, Allah juga menundukkan langit dan bumi. Lengkaplah sudah fasilitas yang diberikan Allah buat manusia.

Kontekstualisasi Ekonomi Islam

Tauhid sebagai prinsif atau asas sejatinya harus menafasi seluruh sistem ekonomi Islam. Di dalam bukunya Tauhid, Isma'il Raji' Al-Faruqi menjelaskan dengan cukup baik khususnya pada bab XI dengan judul Tauhid dan Tata Ekonomi. Ia memulai pembahasannya dengan ungkapan yang menurut saya sangat mengesankan. Berikut ini pernyataan Al-Faruqi:

> Muhammad Iqbal, pelopor spiritual Pakistan, patut menerima kehormatan sebagai orang pertama di zaman modern ini yang

[13] Ahmad Yusam Thabrani, *Fikih Kelautan*...h. 99

menegaskan atas nama Islam bahwa "tindakan politik adalah ungkapan spiritualitas Islam." Kaum muslimin di seluruh dunia sejak saat itu telah meyakinkan diri mereka terhadap kebenaran ini dan dengan bangga mengulang-ulangi kata-kata Iqbal dalam setiap kesempatan. Pintu masih terbuka saat ini bagi setiap pemikir Islam manapun yang sekaliber Iqbal untuk menyatakan kepada dunia atas nama Islam bahwa, "Tindakan ekonomi adalah ungkapan Spiritualitas Islam." Kaum muslimin niscaya akan meyakinkan diri mereka akan kebenaran pernyataan ini semudah mereka melakukannya terhadap pernyataan Iqbal. Mereka tidak akan meluputkan maksudnya, sebagaimana mereka tidak meluputkan maksudnya Iqbal. Yaitu, bahwa kebalikan dengan ajaran Kristen yang memisahkan Gereja dengan Negara, Islam berpendapat "gereja" memerlukan "negara." Bahwa eksistensi dan kesehatan negara adalah esensi agama dan demikian pula halnya aktivitas ekonomi. Ekonomi ummah dan kesehatannya adalah esensi Islam. Spiritualitas Islam yang adil tidak akan ada tanpa adanya tindakan ekonomi yang adil.[14]

Tindakan ekonomi yang adil, akan lahir sepanjang pelaku-pelaku ekonomi menyadari tentang kedudukan Allah SWT. Ungkapan tauhid Islam, La Ilaha Illa Allah mengandung arti bahw tidak ada wujud apapun yang patut diberi sebutan Tuhan kecuali Allah. Tauhid Islam yang tersimpul dalam ungkapan tersebut mencapai dua tujuan sekaligus. Mengukuhkan Tuhan sebagai satu-satunya pencipta alam raya, dan mensederajatkan semua manusia sebagai makhluk Tuhan, yang dikaruniai sifat-sifat esensial manusia yang sama, dengan status kosmik yang sama pula.[15]

Masih menurut Al-Faruqi, dalam tauhid juga tercakup aspek lain, yaitu aspek aksiologis yang menegaskan *la ilaha illa Allah* berarti bahwa Allah adalah satu-satunya nilai tertinggi, bahwa segala sesuatu yang lain hanyalah alat yang kenilaiannya tergantung pada Tuhan, dan yang kebaikannya diukur oleh aktualisasinya atas kebaikan ilahiah yang tertinggi. Ia berarti bahwa Tuhan adalah tujuan akhir dari semua kehendak, bahwa Dia adalah satu-satunya Penguasa yang kehendaknya merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh semua makhluk.

---

[14] Isma;il Raji' Al-Faruqi, *Tauhid,* h.161

[15] *Ibid.,* h. 164

Dalam pandangan ini manusia adalah hamba yang tugas dan takdirnya adalah mengabdi kepada Tuhan, dan memenuhi kehendak Ilahi; yaitu mengaktualisasikan nilai dalam ruang dan waktu.[16]

Penjelasan Al-Faruqi yang penulis kutip di atas, cukup memberikan definisi apa yang dimaksud dengan tauhid itu sendiri. Berangkat dari perspektif ini, tidak ada perbedaan dikalangan ahli ekonomi Islam untuk menempatkan tauhid sebagai asas dan prinsif ekonomi Islam itu sendiri. Tauhid sejatinya hulu dari seluruh bangunan ekonomi Islam itu sendiri.

Menurut Umar Chafra, batu fondasi keimanan Islam adalah tauhid, di mana konsep ini bermuara semua pandangan dunia dan strateginya. Tauhid mengandung pengertian bahwa alam semesta didesain dan diciptakan secara sengaja oleh Allah yang Maha Kuasa, yang bersifat esa dan unik, dan ia tidak terjadi karena suatu kebetulan atau *accident.* Segala sesuatu yang diciptakannya, pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang akan memberikan arti dan signifikansi bagi jagat raya, di mana manusia merupakan salah satu bagiannya. Sesudah menciptakan jagad raya ini Allah tetap terlibat dalam segala urusannya dan senantiasa waspada dan mengawasi kejadian yang paling kecil sekalipun.

Syed Nawab Heidar Naqvy ketika mengulas tauhid, mengatakan bahwa, tauhid merupakan konsep utama dalam keseluruhan ajaran Islam, di mana dalam pengertian absolut hanya berhubungan dengan Allah. Manusia bersifat teomorfis karenanya mencerminkan sifat-sifat *ilahiyyah* (ketuhanan) dalam semua manivestasi duniawinya. Tauhid merupakan konsep yang serba eksklusif sekaligus inklusif.

Pada tingkat absolut ia membedakan Allah dan ciptaannya (khaliq dan makhluq) di mana memerlukan penyerahan tanpa syarat oleh semua makhluk kepada kehendaknya. (Q.S 12;40). Kemudian, seluruh aspek kehidupan manusia hanya ditujukan kepada Allah semata. Jadi tauhid merupakan dimensi vertikal Islam. Semua unsur dalam alam semesta dipadukan dan dipersatukan dalam bingkai ketaatan

[16] *Ibid.,* h. 166

kepada Allah. (Q,S. 6:162). Terkahir, tauhid memberikan suatu perspektif yang pasti yang menjamin proses pencarian kebenaran manusia pasti akan tercapai sepanjang menggunakan petunjuk dari Allah sendiri. (Q.S. 10:36).

Tampaknya penjelasan tauhid sebagai asas ekonomi Islam yang cukup memuaskan diberikan oleh Masudul Alam Chowdhury. Beliau menyatakan prinsip ekonomi Islam yang paling utama adalah *tawheed and brotherhood* (tauhid dan persaudaraan). Secara literal tauhid berarti (men)satu (kan), namun dalam pengertian yang lebih luas hal ini menunjukkan aspek transendensi manusia terhadap Tuhan yang maha satu. Dalam konteks ekonomi, hal ini akan membawa implikasi adanya keharusan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran Allah, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah, dan akhirnya ditunjukkan untuk ketaqwaan kepada Allah SWT. Persaudaraan mengandung pengertian hubungan antara sesama manusia yang dibingkai oleh rasa kasih sayang, tolong menolong dan keadilan.

Dalam pandangan Islam, tauhid dan persaudaraan merupakan sebuah kesatuan integral. Sikap taqwa kepada Allah akan diikuti rasa persaudaraan kepada sesama, demikian sebaliknya, rasa persaudaraan sesama dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah. Dalam pengertian yang lebih luas, persaudaraan menggambarkan sifat kemanusiaan dari ekonomi Islam. Dengan demikian, ekonomi Islam akan memiliki dimensi ketuhanan dan kemanusiaan sekaligus.

Tidak kalah menariknya adalah ungkapan Amiur Nuruddin di dalam pengantar bukunya, *Dari Mana Sumber Hartamu ?*. ia menuliskan:

> Tauhid adalah landasan filosofis yang paling fundamental bagi kehidupan manusia. Dalam perspektif dunia holistik, tauhid bukan hanya sekedar ajaran tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi lebih jauh mencakup pengaturan sikap manusia terhadap Tuhan dan alam semesta. Aspek emansipatoris dari ajaran tauhid berfungsi membangun kualitas individu, sekaligus membina kualitas masyarakat. Tauhid bukan saja mengandung makna keyakinan tentang keesaan Allah (Q.S Al-Baqarah:163: al-Ikhlas:1-4), tetapi juga mencakup kepercayaan tentang "kesatuan penciptaan" (QS Al-An'am:102, AL-Ra'd:1g, Fathir:3, al-Zumar:62, dll), kesatuan

> kemanusiaan (QS.al-Baqarah:213, al-Ma'idah:48), kesatuan tuntunan hidup (QS.Ali Imran:85, Al-Nisa'125), serta kesatuan tujuan hidup bagi manusia sebagai hamba Allah (QS al-Taubah:31, Al-Zariyat:56) dan pada saat yang sama juga sebagai khalifah Allah (QS. Al-Baqarah:30, Al-An'am:65). Pengejewantahan pandangan hidup holistik ini di masa-masa awal Islam terlihat jelas sekali pada semua bidang kehidupan, baik bidang sosial politik maupun sosial ekonomi.[17]

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sebatas "mustakhlif" (*trustee),* pemegang amanah Allah (QS. Al-Hadid:7). Oleh sebab itu manusia dalam seluruh peran dan aktifitasnya harus mengikuti ketentuan syari'at Allah. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga bersifat teistis (rabbaniyyah), moral dan etis (*khuluqiyah).*[18]

Penjabaran tentang implikasi ekonomis dari landasan tauhid ini merupakan fokus utama sekaligus sebagai corak tersendiri dalam analisis ekonomi Islam. Sebagaimana diketahui dalam analisis ekonomi Islam, unit operasional terkecil bukanlah "manusia ekonomi" (*homo economicus),* melainkan manusia sebagai "khalifah" (*homo islamicus)* dalam mengelola amanah yang baik.[19]

Berangkat dari pernyataan pakar di atas, tauhid sebagai asas ekonomi Islam dapat dilihat dari tiga perspektif.

Pertama, dalam konteks sumber daya alam (material), kita harus meyakini bahwa Allah adalah pemiliki apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Allah menjadi pemilik tunggal terhadap kekayaan semesta. Manusia tidaklah disebut sebagai pemilik, melainkan hanya sekedar hamba yang diberi amanah, dimilikkan sesuatu untuk selanjutnya dikelola dan diberdayakan berdasarkan petunjuknya.

---

[17] Amiur Nuruddin, *Dari Mana Sumber Hartamu,* Jakarta, Erlangga, 2010, h.viii-ix

[18] *Ibid.,*

[19] *Ibid.,*

Kedua, dalam konteks manusia sebagai makhluk ekonomi, haruslah mengorientasikan segala macam aktivitasnya hanya untuk Allah SWT. Aktivitas ekonominya dimaksudkan sebagai ibadahnya kepada Allah SWT.

Ketiga, dalam konteks hubungan dan interaksinya kepada sesama manusia, aktivitas ekonomi yang dilakukannya mestilah dalam rangka mensejahterakan manusia. Bukankah sebagai khalifah Allah, ia diberi tanggungjawab untuk memakmurkan bumi *(wasta'marakum al-ard)* dengan segala isinya.

HOMOECONOMIC VS *HOMOISLAMICUS* (*AL-INSAN AL-IQTISADI AL-RASYIDI*)

QS. Al-Nisa' ayat 2-6

وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

Pada ayat pertama surah al-Nisa' ini Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa dengan cara menjaga sialturrahim. Pada ayat berikutnya, Allah mengingatkan manusia pentingnya menjaga hak-hak anak yatim, yang kesemuanya dalam rangka ketakwaan kepada Allah SWT. Seolah-olah, Allah SWT ingin menegaskan salah satu wujud dari ketaatan kepadanya adalah dengan jalan menjaga dan mendidik anak yatim sampai pada gilirannya mereka menjadi manusia yang mandiri; berilmu, berakhlak dan beramal.

Di pangkal ayat, Allah SWT menegaskan, *berikanlah kepada*

anak-anak yatim harta mereka, mengandung perintah kepada kita untuk tidak saja menjaga anak yatim agar menjadi anak yang saleh, tetapi juga kita berkewajiban untuk memelihara hartanya. Mengapa kita yang harus memelihara hartanya ? Jawabnya tentu saja karena ketidakmampuan anak-anak yatim untuk mengelola dan memberdayakan hartanya secara mandiri.

Ajaran untuk memelihara anak yatim ini, diingatkan Allah SWT haruslah dengan menjunjung nilai-nilai etika. *"Janganlah kamu menukar atau mencampuradukkan yang baik dengan yang buruk."* Bisa jadi, harta anak yatim yang berada dalam penjagaan kita, kualitasnya jauh lebih baik dari apa yang kita miliki. Jauh lebih besar ketimbang yang kita punya. Kitapun bernafsu untuk memilikinya sehingga dengan berbagai modus, kita melakukan hal-hal terlarang untuk memiliki harta anak yatim tersebut. Tegasnya, kita dilarang Allah SWT menukar harta yang buruk milik kita menjadi milik anak yatim, dan harta yang baik milik anak yatim kita jadikan sebagai miliki kita sendiri.

Kesan yang dapat ditangkan pada ayat ini adalah, siapa yang menjadi wali bagi anak yatim, semuanya berpotensi menjadi serakah dengan menjadikan hak orang lain menjadi miliknya sendiri. Ada dua bentuk perilaku wali sebagaimana yang digambarkan ayat; melakukan *tabaddul (tabaddalu)* atau menukar dan *ta'kulu* (memakan). *Tabaddul* bisa jadi tujuannya bukan untuk menghabiskan harta tersebut dengan cara mengkonsumsinya. Tujuannya hanya sekedar memiliki harta tersebut. Sedangkan *ta'kulu,* tujuan akhirnya adalah menikmatinya untuk kesenangan pribadi dan menghabiskannya sehingga anak yatim tidak lahi memiliki harta.

Ada yang menarik, ketika Al-Qur'an menggunakan kata *ta'kulu,* biasanya kebutuhan akan makan termasuk hal-hal yang mendesak. Bukankah makan termasuk ke dalam kategori kebutuhan primer. Jika demikian, kita bisa katakan, sedangkan untuk hal-hal yang mendesak sajapun kita dilarang memakan harta anak yatim (dengan zalim) apa lagi pada hal-hal yang tidak mendesak, misalnya sebatas kebutuhan *sekunder* atau *tertier,* tentulah lebih terlarang.

Kendati demikian, kaitannya dengan memakan harta anak yatim,

pada ayat lain telah pula dijelaskan bahwa yang dilarang sesungguhnya adalah memakan harta anak yatim dalam keadaan *zulman* (kezaliman). Maknanya adalah, dorongan kita memakan harta anak yatim disebabkan nafsu serakah kita sehingga pada gilirannya kita tidak lagi peduli dengan masa depan anak yatim tersebut. Alih-alih membuatnya berbahagia, kita malah menjadikannya sengsara dan menderita.

Poin dari ayat di atas adalah, kita diperintahkan Allah SWT untuk memilihara anak yatim dalam makna yang utuh. Bukan hanya dirinya atau jiwanya tetapi juga hartanya. Dalam salah satu bukunya, M.Quraish Shihab menyatakan, berangkat dari ayat-ayat makkiyah tentang anak yatim kita, diperintahkan Allah untuk memperhatikan perkembangan jiwa dan akhlaknya. Pada era Makkiyah, Al-Qur'an memerintahkan kita untuk membangun karakter anak yatim menjadi pribadi yang mandiri, kuat dan tangguh menghadapi cobaan hidup. Sampai di sini, tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk abai pada perintah ini. Sedangkan pada ayat-ayat Madaniyyah, titik tekan perintahnya pada hal yang bersifat material. Memperhatikan pangan, sandang dan papannya.[1]

Tentu saja ayat di atas sudah berada pada fase Madaniyyah. Perhatian Al-Qur'an tentu fokus pada pemenuhan kebutuhan material dan jasmani anak yatim itu sendiri. Kebutuhan mereka terhadap sandang, pangan dan papan, haruslah diperhatikan. Tidak saja cukup tetapi juga layak. Dalam konteks inilah, kita diperkenankan untuk menggunakan harta anak yatim dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan juga kebutuhan hidup kita, bila kita membutuhkannya. Tentu saja ukurannya sebatas menutup kedaruratan hidup kita saja.

Ada kecenderungan sebagian orang, karena kehati-hatiannya atau bisa juga karena ketakutannya akan azab Allah, iapun tak hendak menjaga harta tersebut. Ia terkesan menghindar dari beban berat sehingga ia mengembalikan harta anak yatim, kepada pemiliknya kendatipun

---

[1] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* 2, Jakarta, Lentera Hati, 2011, h.

mereka (anak yatim) belum sepenuhnya mampu untuk menjaga, mengelola dan mengembangkannya.

Dalam konteks inilah, Allah SWT melarang memberikan harta (yang semula berada dalam penjagaannya) kepada anak yatim tersebut selama mereka digolongkan dalam keadaan *safih* (*sufaha)*. Lebih jelasnya menarik jika kita memperhatikan Q.S.Al-Nisa':5 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Sebagaimana yang telah disebutkan di muka, ayat di atas melarang kita untuk memberikan harta kepada anak yatim yang *safih*. Kata *safih* atau *sufaha* diterjemahkan menjadi bodoh. Dalam konteks ekonomi, Allah melarang kita untuk memberi harta kepada orang-orang yang belum memiliki kemampuan dalam mengelola, memberdayakan dan mengembangkannya.

Rafiq Yunus mengawali pembahasannya dengan mengajukan sebuah pertanyaan, kata *wala tu'tu al-sufaha* tersebut *khitab*nya (tunjukannya) kepada siapa ?Apakah kepada wali-wali anak yatim, ayah, suami atau secara umum kepada setiap wali. Dalam hal ini menurutnya ada khilaf. Thabari misalnya, menjelaskan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada wali (*al-wulat),* karena merekalah yang berfungsi sebagai *qawwam* (pengayom dan pelindung) dan juga sebagai *(mudabbir)* pendidiknya. Sedangkan menurut Al-Razi, *khitab* ayat kepada dua kelompok, wali dan ayah. Sedangkan menurut Al-Biqa'i, *khitab* ayat kepada suami dan wali. Sedangkan Ibn 'Asyur menyatakan, *khitab* ayat sepertinya dikhususkan kepada wali. Ada juga pakar tafsir yang

menyatakan, *khitab* ayat di atas ditujukan kepada seluruh manusia *(li al-nasi 'umuman)* dan bukan khusus untuk para wali.[2]

Selanjutnya yang disebut dengan *al-safih* adalah anak-anak *(shabiy)*, perempuan dan setiap orang yang berprilaku mubazir. Dalam pengertian lain, Muhammad Rawas Qal'aji dalam *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* menjelaskan *safih* atau *sufaha* adalah orang yang tingkat kecerdasannya masih rendah (*khiffah al-'aql)* dan tidak mampu mengurus harta (*su'u tasharruf)*. Menurut Prof. Amiur Nuruddin, kapasitas pribadi pengelolaan harta menjadi perhatian utama dalam ekonomi syari'ah, sehingga kepada anak-anak yatim yang masih di bawah umur juga tidak diberi peluang untuk mengurus hartanya, dan kepada walinya terpikul tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta itu.[3]

Selanjutnya, Thabari menyatakan yang dimaksud dengan *al-sufaha'* mereka anak kecil *(yatama)* atau anak perempuan, atau anak perempuan kecil yang yatim. Bisa juga dipakai makna yang lebih umum bahwa tunjukan ayat tersebut adalah setiap orang yang berprilaku mubazir dan membutuhkan perlidungan dan pengawalan. Adalah menarik mencermati pendapat Muhammad Abduh yang mengatakan, makna *al-safih* mencakup anak kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan. Inilah yang menurutnya *ahsan al-qaul.* [4]

Lepas dari ragam penafsiran tentang *safih,* kita dapat melakukan indetifikasi bahwa esensi dari *al-safih* itu adalah perilaku mubazir, apakah dalam konteks men*tasarruf*kan (mengelola) harta atau bodoh dalam men*tasarruf*kan (mendayagunakan) keuntungan yang diperolehnya. Dengan kata lain, *safih* adalah siapa saja yang tidak memiliki kecerdasan finansial.

Agaknya yang lebih mudah untuk memahami kata *safih* adalah

---

[2] Rafiq Muhammad Yunus, *Al-Ijaz al-Iqtishadi Li Al-Qur'an Al-Karim*, Damasyqus, Dar Al-Qalam,2005, h. 33-34

[3]Amiur Nuruddin, *Dari Mana Sumber Hartamu,* Jakarta, Erlangga, 2011, h. 349-340

[4] Rafiq Muhammad Yunus, *Al-Ijaz Al-Iqtishad* ,h. 33-34,

dengan mengkaji lawan katanya, *al-rusyd.* Kata *rusyd* menurut jumhur ulama ushul dan fiqh adalah *salah al-mal* (orang yang sadar dalam melakukan perbuatan baik berdasarkan rasionalitas), bahkan Imam Syafi'i mengatakan makna r*usyd* adalah *salah al-mal* dan *al-din ma'an. Salah al-mal* dapat diterjemahkan orang yang mampu mengelola hartanya sehingga melahirkan kebaikan untuk dirinya dan bagi orang lain. *Salah al-mal* juga bermakna orang yang mampu memproduktifkan hartanya, menumbuhkannya dan mengembangkannya.

Menyerahkan harta kepada orang yang tidak mampu mengelolanya dipahami sebagai orang yang tidak menjadikan hartanya sebagai *qiyaman* atau pokok kehidupan, baik dalam konteks individu ataupun sosial. M. Quraish Shihab di dalam Tafsirnya mengutip pendapat Ibn Asyur dengan mengatakan," *Apabila harta berkurang dalam satu masyarakat, maka kebutuhan hidup mereka pasti serba kekurangann pula. Jika anggaran belanja dan pendapatan satu negara rendah, pastilah pendapatan perkapitanya pun rendah, demikian pula sebaliknya, dan ketika itu kemiskinan akan melanda mereka, dan ini pada gilirannya menjadikan mereka tergantung pada masyarakat atau bangsa lain yang tidak mustahil akan merendahkan martabat bangsa itu, bahkan menjajahnya. Itulah sebabnya mengapa ayat ini menyatakan amwalikum* (harta kamu), yaitu kamu wahai seluruh manusia.

M. Quraish Shihab juga menyatakan pada ayat berikutnya Allah SWT menggunakan kata *"warzuquhum fiha"* bukan *"minha,* sesungguhnya menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an pada ayat ini adalah, harta yang dimiliki seorang wali, sejatinya harus dikembangkan atau diproduktifkan. Apakah akan dijadikannya sebagai modal atau menambah modal usahanya sendiri. Harta tersebut mestilah dikembangkan dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dalam konteks pemeliharaan anak yatim, harta yang dikembangkan ini tidak saja berguna bagi keluarga tetapi juga sangat berguna bagi anak yatim tersebut. Biaya kehidupan wali dan anak yatim dapat diambil dari keuntungan harta yang diberdayakan tersebut. Namun jika kata yang dipakai adalah, *warzuqukum minha,* itu artinya biaya hidup anak yatim bahkan bisa jadi walinya, dapat diambil dari harta yang ditinggalkan tersebut.

Rafiq Yunus menyatakan, mengapa kata yang dipakai *amwalukum* bukan *amwaluhum ?* menurutnya ada beberapa pendapat tentang hal ini. Pertama, bahwasanya orang yang di*khitab* (wali) adalah *qawwamuha wa mudabbiruha*. Bukankah harta tersebut berada di tanganmu dan engkau pula yang men*tasarruf*kannya. Dan itu tidak dalam arti *malikuha* (sebagai pemiliknya). Pendapat lainnya mengatakan, harta mereka (anak yatim) seolah-olah menjadi hartamu. Bagaimana engkau memelihara hartamu begitu pulalah engkau memelihara hartanya.[5]

Tegasnya agar harta anak yatim itu tidak habis dipakai untuk kepentingan konsumtif, menjadi keniscayaan jika setiap wali berupaya untuk memberdayakan dan memproduktifkan harta yang dipeliharanya tersebut. Dari keuntungan harta itu, wali bisa menutupi kebutuhan keseharian keluarganya, memberi makan anak yatim dan juga memberinya pakaian. Sampai di sini, wali telah melakukan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan material anak yatim. Namun hal ini tidaklah cukup. Al-Qur'an menganjurkan untuk tidak mengatakan mewajibkan kepada wali, untuk memperhatikan perkembangan jiwanya. Bahkan pemenuhan kebutuhan materialnya sama pentingnya dengan kebutuhan jiwanya. Oleh karena itulah, Al-Qur'an memerintahkan kepada semua umat manusia untuk mengucapkan kepada mereka kata-kata yang baik.

Sampai di mana sesungguhnya batasan (waktu) kita dalam memelihara anak yatim ? Dengan kata lain, kapan masanya harta anak yatim harus dikembalikan kepada pemiliknya ? Ayat di bawah ini yang merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, akan memberi tuntutan tentang persoalan ini:Q.S. Al-Nisa':6

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

[5] Rafiq Yunus, *Al-I'jaz al-Iqtishadi..,* h. 42

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Pada ayat di atas diceritakan bahwa para wali tidak saja memelihara anak yatim tetapi juga menjaga hartanya. Lebih jauh dari itu, menjaga harta harus dimaknai dengan memproduktifkan dan mengembangkan harta, apakah dengan jalan perdagangan ataupun investasi.

Selanjutnya pada ayat di atas, Allah mengingatkan harta anak yatim tidak semestinya dikelola selamanya. Harta anak yatim harus dikembalikan kepada pemiliknya apabila mereka sudah dipandang layak untuk mengelolanya. Al-Qur'an mengajarkan, untuk memastikan apakah anak yatim tersebut sudah pantas untuk mengelola hartanya, ada dua hal yang dapat dilakukan. *Pertama*, para wali dianjurkan untuk menguji *(fit and proper test)*. Inilah makna yang dikandung kata *al-ibtila'*. Ayat tersebut seolah memberi petunjuk kepada para wali untuk memperhatikan kecerdasan emosi anak yatim tersebut apakah mereka telah memiliki kesiapan untuk menikah. Agaknya, kesiapan menikah dijadikan indikator bahwa anak yatim tersebut sudah dapat di lepas. Artinya, ia dipandang telah mandiri, berani mengambil sikap, membuat keputusan dan siap bertanggungjawab dengan keputusa yang telah diambil. *Kedua*, adalah menguji kecerdasan finansialnya. Apakah ia sudah mampu mengelola dan membelanjakan uang. Apakah ia memiliki kecerdasan untuk membedakan antara kebutuhan dan hasrat. Tegasnya, apakah ia memiliki skala prioritas dalam berbelanja.

Dengan bahasa yang agak berbeda, kita bisa megatakan bahwa Al-Qur'an menggunakan dua kategori untuk memastikan *al-yatama*

layak untuk mengelola hartanya. *Pertama*, ditinjau dari usia. Al-Qur'an memakai kata "*hatta iza balaghu al-nikah*". Kedua ditinjau dari kualitas intelektual dan integritas pribadinya. Dalam hal ini Al-Qur'an menggunakan kata *rusyda* yang maknanya adalah cerdas atau *smart*.

Kontekstualisasi Ekonomi Islam

Kendatipun ayat-ayat di atas berbicara dalam konteks pemeliharaan anak yatim baik dari sisi kejiwaannya ataupun hartanya, sebenarnya pesan yang dikandung ayat lebih dari itu. Meminjam istilah Rafiq Yunus, ayat ini memberi tuntunan bagaimana kita dapat membentuk generasi yang cerdas dari sisi ekonomi. Sayangnya, beliau tidak membahas masalah ini panjang lebar. Ia hanya menyatakan bahwa manusia itu melewati empat fase atau priode. Fase pertama adalah janin. Fase kedua menjadi bayi (balita- *al-tifl)*. Fase ketiga *al-sabiyy al-mumayyiz* (menjelang baligh). Fase keempat, *al-baligh* (dewasa). Tiga fase yang disebutnya pertama, manusia belum memiliki kemampuan untuk men*tasarruf*kan harta. Manusia pada era ini belum dapat disebut *rasyid (smart)*. Pada fase tersebut, wali, orang tuanya bertanggungjawab dan melakukan tindakan-tindakan hukum. Tegasnya, ia ingin mengatakan manusia ekonomi itu adalah cerdas.

Konsep *al-insani al-iqtisady* inilah yang perlu dielaborasi lebih lanjut. Pertanyaan mendasar yang dapat kita ajukan adalah, manusia ekonomi seperti apa yang ingin dibentuk oleh ekonomi Islam. Tidak terbayangkan, pada saat kita ingin menerapkan ekonomi Islam tetapi manusia-manusianya (sumber dayanya) masih kapitalis atau sosialis. Belum menjadi *homoislamicus*.

Seorang penulis muda dalam bidang ekonomi Islam, Arif Hoetoro di dalam bukunya yang berjudul, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi,* membedakan antara apa yang disebutnya dengan *homoeconomicius* dan *homoislamicus*.

Dalam kapitalisme *homo economicus* telah diposisikan ke dalam keyakinan modern sebagai entitas ekonomi yang mengokohkan individualitas

dan eksploitasi apa saja yang dianggap penting dari motif-motif dasar manusia, hasrat dan *self interest,* untuk dapat memproduksi standar kehidupan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, *homoeconomicus* merepresentasekan manusia rasional yang diformalkan dalam model-model ekonomi tertentu yang mengaktualsiasikan pemuasan *self interest* sebagai cara untuk meraih tujuan-tujuan ekonomi.[6]

Dalam perspektif Ekonomi kapitalis terdapat lima asumsi dasar yang menjadi asas bangunan ekonominya sekaligus menjadi paradigma manusia-manusianya. *Pertama,* Manusia pada dasarnya bersifat mementingkan diri sendiri (*selfish)* dan bertindak secara rasional. *Kedua,* kemajuan material adalah tujuan yang utama. *Ketiga,* setiap orang cenderung untuk memaksimalkan kesejahteraan materialnya. *Keempat,* manusia mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk menentukan apa yang baik bagi dirinya. *Kelima,* nilai guna (utility) setiap orang adalah independen dari nilai guna orang lain.[7]

Homoislamicus mengacu kepada prilaku individu yang dibimbing oleh nilai-nilai Islam. Setidaknya ada dua nilai yang penting dalam konsep *homoislamicus* ini. *Pertama, self interest.* Sama dengan nilai yang dibangun dalam konsep ekonomi konvensional bahwa manusia sesungguhnya tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan dirinya. Adalah tidak mungkin untuk menghindari keinginan dan kesenangan. Kita berhak untuk memperolehnya. Berbeda dengan ekonomi kapitalis yang menempatkan, *self interest* sebagai fokus manusia, dalam Islam, kendatipun Islam sangat memperhatikan kesejahteraan individual maupun masyarakat namun Islam juga menegaskan bahwa setiap orang haruslah berprilaku altruistik dan menyesuaikan seluruh tindakan ekonominya berdasarkan norma-norma agama.

Dengan menggunakan paradigma dalam ilmu tasawuf, *nafs* manusia dibagi kepada tiga bagian. *Al-nafs al-ammarah, nafs al-lawwamah* dan *nafs al-muthmainnah. Nafs al-ammarah* berorientasi kepada kebendaan,

---

[6] Arief Hoetoro, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi,* (Malang: Bayu Media, 2007, h. 227

[7] *Ibid.,*

pemuasan kesenangan duniawi dan menafikan nilai-nilai normatif. *Nafs* jenis ini juga menganut asas netralitas moral dan sangat sekuler. Pada level berikutnya, *al-nafs al-lawwama*h sudah memiliki kesadaran intuitif, mengenal dirinya lebih baik, dan memiliki kemampuan berinteraksi sosial. Namun terkadang *nafs* pada level ini cenderung tidak konsisten. Sikapnya mudah berubah sehingga sulit untu mempercayainya. Sosok yang ketiga adalah cerminan dari *homoislamicus* yang sempurna. Pada level ini, *nafs* itu sendiri memiliki kualitas-kualitas kognisi dan emosi. Ia memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual. Inilah potret homoislamicus itu sendiri.[8]

Nilai kedua adalah, *rasionalitas*. Jangan ada anggapan bahwa aspek rasionalitas tidak dipentingkan dalam konstruk ekonomi Islam. Jika di dalam ekonomi konvensional, rasionalitas itu menjadi mutlak di dalam ekonomi Islam, pemaknaannya jauh lebih luas. Para pakar mengatakan, rasionalitas Islam dalam prilaku ekonomi tidak hanya didasarkan kepada pemuasaan nilai guna atau ukuran-ukuran material lainnya, tetapi juga harus mempertimbangkan pula aspek-aspek berikut: *Pertama,* Respek terhadap pilihan-pilihan logis ekonomi dan faktor-faktor eksternal seperti tindakan altruis dan harmoni sosial. *Kedua,* Memasukkan dimensi waktu yang melampaui horizon sduniawi sehingga segala kegiatan ekonomi berorientasi dunia dan akhirat. *Ketiga,* Memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. *Keempat,* Usaha-usaha untuk mencapai *falah,* yakni kebahagiaan dunia dan akhirat.[9]

Dalam konteks pengembangan ekonomi Islam, persoalan yang kita hadapi sesungguhnya bukan hanya pada persoalan pengembangan konseptual dan penegasan posisinya sebagai ilmu yang mandiri, bukan subordinat dari fiqh mu'amalat apa lagi bagian dari ekonomi konvensional. Namun lebih penting dari itu, kerja besar kita adalah membentuk sumber daya insani yang tangguh. Kendatipun ayat di atas hanya berbicara dalam konteks pengelolaan harta anak yatim

---

[8] *Ibid.,* h. 236-240

[9] *Ibid.,*

dan kapan harta anak yatim diserahterimakan ke pangkuannya, namun konteks ayat tersebut cukup luas.

Sumber daya insani ekonomi Islam tidak bisa dibentuk dengan sistem tambal sulam atau lebih parah dari itu dengan cara "pengkarbitan." Sumber daya Insani tidak bisa dibentuk hanya lewat satu atau dua bulan pelatihan. SDI harus dibentuk sejak masa-masa yang paling awal, misalnya melalui pendidikan pada jenjang yang paling dasar. Sumber daya insani ekonomi Islam tidak saja memiliki wawasan ilmu pengetahuan dan skill yang baik tetapi juga harus memiliki integritas. Bahkan lebih dari itu, SDI syari'ah juga harus memiliki visi yang jauh ke depan. Lewat gerakan ekonomi syari'ah, sesungguhnya ia sedang berjuang membangun peradaban dan *ummatan muqtashidah.*[10]

---

[10] Kaitan antara ekonomi syari'ah, khususnya perbankan syari'ah terhadap pembentukan peradaban manusia dapat dibaca ulasannya pada Yuslam Fauzi, *Memaknai Kerja,* Bandung: Mizan, 2011.

MUSYKILAT AL-IQTISADIYYAH

QS. Ali Imran ayat 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَـَٔابِ ١٤

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Di dalam bukunya M. Quraish Shihab *Berbisnis dengan Allah,* pakar tafsir tersebut menjadikan ayat di atas sebagai pembuka bahasannya, dengan judul, *"Berbisnis Bersama Allah"* dan sub judul Manusia dan Aktivitasnya. Berkenaan dengan hal ini, beliau menuliskan sebagai berikut, "Manusia-bahkan makhluk hidup dianugerahi oleh Alla swt. Naluri yang menjadikannya gemar memperoleh manfaat dan menghindari mudharat, serta membenci lawan kedua hal itu. Tidak ada perbedaan manusia dengan menyangkut hal ini sejak kehidupan dikenal oleh makhluk. Seimbang dengan kelebihan dan kekurangannya, demikian juga kesenangan dan kebenciannya. Untuk meraih apa

yang disenanginya itu, atau menampik apa yang tidak disukainya, lahirlah dorongan fitrah yang mengantar kepada aneka aktivitas manusia. Inilah antara lain maksud ayat 14 surah Ali Imran ini.[1]"

Demikian juga di dalam kitab *Al-Ijaz al-Iqtishadi Li Al-Qur'an Al-Karim* karya Rafiq Yunus Al-Misri juga meletakkan ayat di atas berada pada urutan pertama pembahasannya. Bahkan beliau memberi judul *Al-Musykilat Al-Iqtishadiyyah* yang dapat diterjemahkan menjadi Problema Ekonomi atau Masalah Ekonomi.

Dengan mengutip Al-Razi, Rafiq menyatakan bahwa zahir ayat mencakup seluruh manusia tanpa membedakan etnisitas, agama atau ras. Tidak terbantahkan menurut logika universal manusia, bahwa setiap yang *laziz* (nikmat, enak, lezat) pastilah disenangi atau disukai. Bahkan Muhammad Abduh di dalam Al-Manar menyatakan bahwasanya harta adalah media (wasilah) yang menghantarkan kita kepada kesenangan dan kenikmatan. Keinginan manusia sesungguhnya tidak terbatas dan hal-hal yang lezat itu juga tidak dapat dihitung. Tegasnya, keinginan manusia tidak ada akhirnya. Bahkan kesenangan terhadap sesuatu akan melahirkan kesenangan yang lain pula.[2]

Kata *zuyyina* (*fi'il madhi bina majhul*) bermakna dihiaskan kepada manusia rasa suka kepada hal-hal yang diinginkan berupa emas, perak, kuda yang bagus, binatang ternak, sawah serta ladang. Pertanyaan yang muncul ketika membaca ayat di atas, seperti yang terdapat di dalam tafsir Kementerian Agama adalah, siapakah yang menghiaskan kepada manusia sehingga ia suka kepada perempuan dan harta. Dalam hal ini ada dua pendapat yang muncul. *Pertama,* yang menjadikan manusia suka kepada perempuan dan harta adalah setan karena pada akhir ayat ada pernyataan, " di sisi Allah adalah tempat kembali yang baik, yaitu surga yang jauh lebih baik dari harta dunia. *Kedua,* yang menjadikan manusia suka pada perempuan dan harta adalah Allah SWT dalam rangka menguji kemampuan orang-orang mukmin

---

[1] M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah,* Jakarta, Lentera Hati, 2008, h. 1

[2]Rafiq Yunus Al-Misri, *Al-Ijaz al-Iqtishadi....*h. 25

dalam mengendalikan perasaan suka dan cintanya itu, tidak berlebih-lebihan melainkan wajar dan tetap mengikuti ketentuan agama dan aturan-aturan syari'at yang benar.

Selanjutnya kata *syahwat* mengandung arti kecenderungan hati yang sulit terbendung kepada sesuatu yang bersifat inderawi dan material. Setiap manusia memiliki syahwat dalam arti yang disebut di muka. Eksistensi syahwat itu pulalah yang membuat manusia berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Tentu saja, syahwat kepada hal-hal yang bersifat material tersebut bagian dari fitrah kemanusiaan.

Ayat tersebut mengisyaratkan berbagai jenis harta, baik hasil pertambangan, pertanian, peternakan dan perdagangan yang disenangi dan karenanya di cari-cari oleh manusia. Terkadang, untuk memenuhi hasratnya agar dapat memiliki harta-harta tersebut, manusia kerap melakukan apa saja. Terkadang ia tidak lagi memerdulikan hukum-hukum syara', halal-haram, juga etika dalam bisnis tersebut. Semua dilanggar demi memperoleh harta yang diidam-idamkan.

Jenis-jenis harta yang disebut pada ayat di atas mengisyaratkan macam-macam kebutuhan hidup manusia. Adapun hal-hal yang sangat disukai manusia adalah: (1) Perempuan (istri) yang merupakan tumpuan cinta dan kasih sayang suami. (2) Anak laki-laki, juga anak perempuan merupakan lokus cinta manusia. Cinta kepada anak sesungguhnya adalah bagian dari fitrah manusia itu sendiri. Adalah menarik ketika Allah SWT pada ayat di atas menempatkan cinta kepada wanita lebih awal ketimbang mencintai anak-anak. Setidaknya ada beberapa analisis yang dapat dikembangkan. Laki-laki berpotensi untuk mencintai perempuan secara berlebih-lebihan. Tidak demikian halnya cinta kepada anak. Selanjutnya, cinta kepada istri sangat dimungkinkan luntur. Sedangkan cinta kepada anak-anak umumnya lebih abadi. Namun menurut penulis, disebutnya *al-nisa'* lebih awal dari *al-banun,* karena memang secara kodrati, lahirnya anak disebabkan oleh adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya, (3) harta kekayaan yang berlimpah, semisal emas dan perak. Penyebutan *al-zahab wa al-fiddah* pada ayat di atas, di samping menunjukkan pentingnya emas sebagai bekal dan perhiasan

kehidupan, namun lebih dari itu, khususnya emas adalah "mata uang yang berlaku di mana-mana". Jika anda membawa rupiah, maka ketika anda masuk ke negara lain, maka anda terlebih dahulu harus menukarkan uang rupiah tersebut ke mata uang di negeri di mana anda berada. Berbeda dengan emas. Anda dapat langsung menjualnya di mana saja anda berada. Semua orang pasti membutuhkannya. Sama ada untuk perhiasan ataupun untuk bekal kehidupannya di masa mendatang. (4) Kuda yang dipelihara di padang rumput, terutama kuda yang berwarna putih di bagian dahi dan kakinya. Dikalangan bangsa Arab, kuda yang demikian merupakan kuda yang terbaik. (5) binatang ternak lainnya, seperti sapi, unta, kambing dan kerbau. Adapun jenis harta yang terakhir di sebut adalah (6) sawah ladang yang dikelola guna mendapatkan hasil pertanian yang berlimpah.

Dalam bentuk penafsiran yang berbeda, ada yang menyatakan bahwa, apa yang disebut pada ayat di atas adalah simbol dari sesuatu yang sangat dicintai manusia. Sebagai contoh, hasil pertambangan (emas, perak dan lain-lain) mengisyaratkan kebutuhan manusia pada peralatan dan perhiasan. Kemudian, kuda pilihan mengisyaratkan kebutuhan manusia pada kendaraan. Adapun binatang ternak dan sawah ladang mengisyaratkan kebutuhan terhadap sandang, pangan dan papan.

Kontekstualisasi simbol ini tentu dapat saja dilakukan mengingat kondisi yang dialami bangsa Arab pada masa lalu berbeda dengan apa yang mereka butuhkan hari ini. Demikian juga dengan kita. Jika dahulu, kuda merupakan kenderaan yang tidak saja cepat tetapi juga melambangkan kemewahan, saat ini kondisinya berbeda. Kontekstualisasi kuda sekarang ini lebih tepat ditafsirkan dengan mobil mewah. Emas kendatipun sangat berharga, namun jika ia disimpan, pertumbuhannya sangat lambat. Mungkin harta yang berharga saat sekarang adalah properti atau investasi berharga lainnya. Sedangkan dalam konteks wanita dan anak, kondisinya masih tetap sama. Artinya, kecenderungan terhadap wanita begitu pula sebaliknya, merupakan syahwat universal yang dimiliki manusia. Tanpa membedakan suku, agama dan ras.

Sisi lain yang menarik dari ayat di atas adalah kesan yang ditimbulkannya bahwa sebagai individu, manusia diperkenankan untuk mencari dan mengumpulkan harta. Di samping itu, manusia juga diperbolehkan untuk memanfaatkan harta tersebut demi kesenangan hidupnya secara individu. Sampai di sini, "nilai-nilai kapitalisme Islam" itu sebenarnya memberi ruang kepada kita untuk menggunakan harta yang kita miliki untuk kesenangan diri sendiri. Agama membolehkan kita untuk menikmati harta dan bersenang-senang dengannya. Norma yang mestinya harus tetap dijaga adalah, kesadaran teologis bahwasanya harta tersebut merupakan rizqi dari Allah SWT yang harus senantiasa disyukuri. Di samping itu, dalam memanfaatkan harta kita diingatkan untuk tidak berprilaku mubazir, boros dan berlebih-lebihan.

Tidak kalah pentingnya, setelah terpenuhinya kebutuhan pribadi, harta juga harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga dan kepentingan sosial, terlebih lagi orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan. Dengan kata lain, harta yang kita miliki juga memiliki fungsi sosial. Dengan kata lain, sejatinya, harta yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita. Di dalamnya ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Perintah ini ditemukan pada Q.S.*al-Isra'*/17:26

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta .

Ketika menjelaskan ayat di atas, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa, Allah menjadikan hal-hal di atas indah bagi manusia secara naluriah dan fitriah karena Allah menugaskan makhluk sempurna ini membangun dan memakmurkan bumi. Untuk melaksanakan tugas kekhalifahan itu, manusia harus memiliki naluri mempertahankan hidup di tengah aneka makhluk, baik dari jenisnya maupun dari jenis makhluk hidup lainnya, yang memiliki naluri yang sama. Naluri inilah yang merupakan pendorong utama bagi segala aktifitas manusia. Dorongan ini mencakup dua hal, yaitu (1) memelihara diri dan (2) memelihara jenis. Dari keduanya lahir aneka dorongan seperti memenuhi kebutuhan

sandang, pangan, papan, keinginan untuk memiliki dan hasrat untuk menonjol. Semuanya berhubungan erat dengan dorongan fitrah memelihara diri. Adapun dorongan seksual berkaitan dengan upaya manusia memelihara jenisnya.[3]

Pada bagian akhir ayat ada pernyataan (dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga). Penggalan akhir ayat di atas seolah-olah mengingatkan manusia yaitu memanfaatkan harta hendaklah sejalan dengan petunjuk-petunjuk Allah SWT. Namun demikian, ada makna yang lebih dalam lagi. Jika manusia seperti yang diisyaratkan pada pangkal ayat, selalu berusaha keras untuk memperoleh apa yang menyenangkannya, perempuan dan anak laki-laki, sekedar menyebut contoh, pada akhir ayat Allah mengingatkan seharusnya manusia lebih keras lagi berusaha untuk memperoleh apa yang ada pada sisi Allah.

Berkaitan dengan hal ini, M. Quraish Shihab menyatakan, ungkapan di sisi Allah terdapat kesudahan yang baik, menegaskan bahwa sejatinya pandangan seseorang haruslah melampaui batas masa kini dan masa depannya yang dekat, menuju masa depan yang jauh. Visi masa depan yang jauh merupakan etika pertama dan utama dalam setiap aktivitas, sehingga pelakunya tidak sekedar mengejar keuntungan sementara atau sesuatu yang bersifat temporer karena segera habis. Al-Qur’an juga meng-ingatkan, sukses yang diperoleh mereka yang berpandangan dekat bisa saja melahirkan penyesalan di akhir kelak.

Berkaitan dengan ini, firman Allah berikut ini layak untuk direnungkan, sebagaimana terdapat pada QS. Al-Isra’ Ayat 18-19.

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴿١٩﴾

Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), Maka

[3] M. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah...,*h.2.

kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dan kami tentukan baginya neraka jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, Maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik.

Ayat di atas mengajarkan kepada manusia, tentang pentingnya visi masa depan. Visi yang sejatinya akan diwujudkannya karena visi itulah yang menjadi impiannya dalam hidup. Karena sifatnya yang jauh ke depan, mewujudkan visi tentu saja membutuhkan waktu yang relatif panjang dan karena itulah kesabaran untuk memperjuangkannya menjadi sebuah keniscayaan. Dalam realitas kehidupan ada manusia yang memang menghabiskan kesenangannya di muka bumi. Ia akan memperturutkan semua hawa nafsunya, seolah apa yang diinginkannya memang harus dipenuhi saat itu juga. Dengan kata lain, ia tidak menyisakan sedikitpun kesenangannya untuk masa depan. Orang yang memiliki visi akan rela menunda kesenangannya saat ini untuk hari esok.

Konsep akhirat (eskatologis) dalam Islam sesungguhnya mencerminkan adanya visi masa depan itu. Jika demikian, kehidupan bukan hanya di dunia saja tetapi juga di akhirat. Orang yang bangun tengah malam untuk melaksanakan shalat malam (tahajjud), adalah orang yang telah menunda kesenangan tidurnya hanya untuk bertemu Allah di dalam shalatnya. Orang yang mengeluarkan zakat atau memberi infaq dan sadaqah, juga sedang menunda kesenangannya untuk menikmati harta tersebut saat ini. Harapannya tentu adalah rida Allah pada masa depan.

Contoh yang sangat sederhana adalah dalam tradisi menabung. Perilaku menabung sesungguhnya adalah cerminan yang paling baik tentang pentingnya visi masa depan. Lewat menabung seseorang sedang menggantung mimpinya untuk masa depan. Ada harapan yang terukir di dalam hati sanubarinya. Harapan itu tentu bentuknya bisa bermacam-macam-macam. Bisa saja ia berniat untuk membeli kenderaan atau mobil. Untuk mewujudkan mimpi itulah, ia menabung. Menunda kesenangannya saat ini buat kesenangan masa depan yang lebih abadi.

Dalam konteks bisnis, visi adalah mutlak. Tidak ada perusahaan besar yang tidak memiliki visi. Tugas CEO dengan visinya adalah mewujudkannya menjadi kenyataan. Proses mewujudkan visi bukanlah hal mudah. Seorang CEO harus bekerja keras, membangun budaya perusahaannya, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan tentu saja kualitas produknya yang unggul.

Kontekstualisasi Ekonomi Islam.

Sebelum berbicara lebih jauh tentang *musykilat al-iqtishadiyyah,* ada baiknya kita terlebih dahulu menela'ah masalah ekonomi dalam perspektif konvensional. Sebagaimana diketahui, mengapa perlu ilmu ekonomi ? Jawabnya karena manusia menghadapi masalah ekonomi. Masalah muncul karena ada perbedaan antara sumber daya ekonomi yang tersedia dengan kebutuhan manusia. Dalam pandangan ekonomi konvensional, ketersediaan sumber daya bersifat terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Sampai di sini muncullah apa yang disebut *scarcity* (kelangkaan). Dengan kata lain, terjadi gap antara sumber daya yang terbatas (*limited resources)* dan kebutuhan serta keinginan manusia yang tak terbatas (*unlimited wants)*. Ironisnya, keingian manusia yang tak terbatas tersebut dipahami sebagai sesuatu yang *given* sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Fokus perhatian adalah bagaimana sumber daya yang terbatas tersebut diolah dan dipergunakan dengan seefisien mungkin.

Dalam konteks ekonomi Islam, pandangan ini tidak serta merta dapat diterima. Pernyataan-pernyataan tersebut bisa saja dipertanyakan. Baqir Shadr, Kadim Sadr dan Abbas Mirakhor untuk menyebut beberapa contoh pakar yang menolak pandangan tersebut. Bagi mereka masalahnya bukan terletak pada *scarsity* melainkan *distribution*.

Ayat yang telah di sebut di muka sesungguhnya adalah dalil yang begitu sangat jelas tentang *musykilat al-iqtishadiyyah*. Rafiq Yunus Al-Mishri di dalam kitabnya telah menunjukkan adanya problema kehidupan ekonomi manusia. Ia kembali menegaskan bahwa sebagaimana pemikiran yang dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi (*ulama'*

al-iqtishad), harta atau sumber daya itu sesungguhnya terbatas dan keinginan atau *syahwat* (*al-hajat, al-syahwat)* manusia itu tidak terbatas.[4]

Adalah menarik bahwa Rafiq Yunus Al-Mishri juga mengulas pemikiran Baqir Shadr seperti yang terdapat di dalam magnum opusnya, *Iqtishaduna.* Menurutnya, Baqir Shadr menjadikan surah Ibrahim ayat 32-34 sebagai landasan pemikirannya.

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَٰرَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

32. Allah-lah yang Telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan dia Telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan dia Telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.

33. Dan dia Telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan Telah menundukkan bagimu malam dan siang.

34. Dan dia Telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).

Menurut Baqir Shadr, ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT telah menyiapkan bagi manusia di alam raya yang luas ini segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan.

[4] Rafiq Yunus Al-Mishri, *Al-Ijaz al-Iqtishadi* h. 26

Sumber daya alam ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sayangnya, manusia itu sendiri karena kekufuran dan kezalimannya membuatnya menjadi ingkar terhadap nikmat Allah SWT. Manusialah yang membuat hidupnya mejadi sulit. Baqir Shadr menyatakan manusialah sesungguhnya membuat kezaliman di dalam kehidupannya sendiri, mengingkari nikmat ketuhanan dan dua faktor inilah yang menimbulkan *musykilat al-iqtishadiyyah* di dalam kehidupannya.

Sampai di sini, Baqir Shadr memiliki paradigma yang berbeda dengan ahli-ahli ekonomi lainnya. Seperti yang sudah disebut di muka, peroblema ekonomi sesungguhnya adalah kelangkaan *(al-nadir)*. Keinginan manusia tidak terbatas sedangkan sumber daya sangat terbatas. Akhirnya muncullah kelangkaan. Seolah-olah, sumber daya ini tidak dapat lagi memenuhi keinginan manusia. Akhirnya, manusia harus menggunakan pilihan rasionalnya di antara materi yang langka itu.

Sedangkan Baqir Shadr berbeda dalam melihat kelangkaan ini. Baginya, sumber daya alam ini tidak terbatas. Pada dasarnya tidak ada yang disebut dengan *al-nadir* (kelangkaan). Hanya saja, karena ketamakan dan keingkaran manusia kepada Allah, akhirnya muncullah kelangkaan. Dalam pandangan Baqir Sadr, Islam sama sekali tidak mengenal konsep sumber daya ekonomi yang terbatas, sebab alam semesta ini maha luas. Allah telah menciptakan alam semesta yang tiada terhingga luasnya, sehingga jika manusia mampu memanfaatkannya niscaya tidak akan pernah habis. Jangan-jangan sampai saat ini manusia baru mengelola hanya sebagian kecil dari sumber daya alam tersebut. Itupun masih terbatas di bumi ini saja. Padahal di luar bumi masih banyak terdapat planet dan galaksi lainnya. Sampai di sini, kekuatan ilmu dan tekhnologi untuk mengeksplorasi sumber daya alam tersebut menjadi sebuah keniscayaan.

Sampai di sini, tampak di dalam pikiran Baqir Sadr bertolak belakang dengan pemikiran yang berkembang dalam pemikiran ekonomi konvensional. Sungguh sumber daya tak terbatas. Sebaliknya, keinginan manusia terbatas. Tidak benar jika disebut keingian manusia tak berbatas. Keinginan manusia terhadap materi terbatas. Justru jika ia tidak membatasinya atau melanggar batas-batas yang telah digariskan, baik dalam konteks

norma sosial, adat ataupun agama, maka pelanggaran batas itu akan menyakiti dirinya. Manusia tidak akan pernah merasakan kemanfaatan juga kesenangan pada saat ia tidak mampu mengendalikan dirinya. Contoh sederhananya adalah jika manusia makan berlebihan tanpa memperhatikan sisi halalan dan tayyiban, sama artinya ia sedang mengundang penyakit. Sampai disini menarik jika ekonomi di dalam bahasa Arab diungkap dengan terma *al-iqtishad* yang maknanya adalah "*in between*" atau setara, selaras, dan seimbang. Mungkin alasan inipulalah, Baqir Sadr memberi judul maqnum opusnya dengan *iqtishaduna.*

Namun pandangan Sadr tidak serta merta diamini oleh pakar lainnya. Adalah Chapra, Siddiqi dan Mannan, yang beranggapan bahwa *scarsity* tetap merupakan masalah utama dalam perekonomian. Menurut mereka, secara parsial atau lokal sangat mungkin terjadi kelangkaan sumber daya ekonomi. Di Libiya saat ini terjadi *scarsity*, walaupun di alam semesta ini keseimbangan sumber daya tetap terjaga. Kaitannya dengan keinginan manusia, menurut mereka, keingian manusia itu memang tak terbatas. Di sinilah diperlukan ajaran Islam yang akan mengarahkan manusia tentang tata cara ber-ekonomi. Al-Qur'an memberikan tawaran etik-moral agar kehidupan ekonomi tetap berjalan seimbang (*tawazun).*

Al-Qur'an Surah Ali Imran di atas menunjukkan bahwa keinginan (syahwat) manusia terhadap materi-materi yang menyenangkannya adalah bagian dari fitrah kemanusiaannya. Manusia membutuhkan wanita, anak-anak, emas, perak, kenderaan, dan harta benda lainnya bukan sekedar untuk memenuhi hajat hidupnya, tetapi lebih dari itu manusia juga menyadari padanya ada kesenangan dan kebahagiaan. Untuk itulah, manusia dengan segala daya upayanya berusaha untuk memperoleh harta tersebut.

Allah SWT mengingatkan manusia bahwa harta benda tersebut, betapapun perlunya dan menyenangkannya, tetap saja materi sebagai *mata' al-hayat al-dunia.* (kesenangan kehidupan dunia). Harta tidak lebih sekedar hiasan. Dunia ini tidak lebih sebagai tempat bermain-main dan menurutkan hawa nafsu. Jika manusia memperturutkannya, maka manusia akan mengalami kehancuran dan kejatuhan moral.

Untuk itu, Allah mengingatkan bahwa kehidupan dunia dengan segala kesenangannya bukanlah tujuan akhir dan segala-galanya. Allah jualah tempat kembali.

AL-FALAH

QS. Ali Imran 130

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Kata *al-falah* dengan segala derivasinya di dalam Alquran ditemukan dalam 40 tempat. Jalaluddin Rachmat telah menulis sebuah buku keci yang berjudul, *Tafsir Kebahagiaan: Pesan Al-Quran Menyikapi Kehidupan*. Rachmat berangkat dari konsep *al-falah*. Menurutnya, kata yang paling tepat menggambarkan kebahagiaan adalah aflaha. Di empat ayat Alquran (yaitu QS 20:64, QS 23:1, QS 87:14, QS 19:9) kata itu selalu didahului kata penegasan *qad* (yang memiliki arti sungguh) sehingga berbunyi *qad aflaha* atau sungguh telah berbahagia.[1]

Kata turunan selanjutnya dari *aflaha* adalah *yuflihu, yuflihani, tuflihu, yuflihna* (semua kata itu tidak ada dalam Al-Quran), dan *tuflihuna* (disebut sebelas kali dalam Al-Quran dan selalu didahului dengan

---

[1] Jalaluddin Rachmat, *Tafsir Kebahagiaan: Pesan Al-Quran Menyikapi Kesulitan Hidup,* Jakarta: Serambi, 2010, h. 17

kata *la'allakum*. Makna *la'allakum tuflihuna* adalah supaya kalian berbahagia). Dengan mengetahui ayat-ayat yang berujung dengan kalimat, *la'allakum tuflihuna* (dalam QS 2:189, QS 3:130, QS 3:200, QS 5:35, QS 5:90, QS 5:100,QS 7:69, QS 8:45, QS 22:77, QS 24:31, QS 62:10) kita diberi pelajaran bahwa semua perintah Tuhan dimaksudkan agar kita hidup bahagia.[2]

Falah menyangkut konsep yang bersifat dunia dan akhirat. Untuk kehidupan dunia, falah mencakup tiga pengertian, yaitu; kelangsungan hidup (*survival/baqa'),* kebebasan dari kemiskinan (*feeedom from want/ghana)* serta kekuatan dan kehormatan (*power and honour/ 'izz).*[3] Sementara itu untuk kehidupan akhirat, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Asfahani di dalam Mu'jamnya, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi (*eternal survival/baqa' bila fana'),* kesejahteraan abadi *(eternal prosperity/ghana bila faqr),* kemuliaan abadi (*everlasting glory/'izz bila dhull)* dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan (*knowledge free of all ignorance/'ilm bila jahl).*[4]

Hendrie Anto menuliskan di dalam bukunya bahwa, menurut Alquran, tujuan kehidupan manusia pada akhirnya adalah *falah* di akhirat, sedangkan falah di dunia hanya merupakan tujuan antara (yaitu sarana untuk mencapai falah akhirat). Dengan kata lain, falah di dunia merupakan *intermediate goal* (tujuan antara), sedangkan akhirat merupakan *ultimate goal* (tujuan akhirat).

Kata *al-falah* memiliki banyak makna. Di antara maknanya adalah kemakmuran, keberhasilan, atau pencapaian apa yang kita inginkan atau kita cari sesuatu dengannya kita berada dalam keadaan bahagia atau baik terus-menerus dalam keadaan baik menikmati ketenteraman, kenyamanan, atau kehidupan yang penuh berkah keabadian, kelestarian, terus menerus dan keberlanjutan.[5]

---

[2] *Ibid.* h. 19

[3] M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami,* Yogyakarta, Ekonisia Fak. EkonomnUII, 2003, h. 7

[4] Al-Raghib Al-Isfahani, *Al-Mu'jam Al-Mufahras*....h. Lihat juga M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika*...h. 7

[5] Jalaluddin Rachmat, *Tafsir Kebahagiaan,* h. 18

Pada ayat di atas (QS Ali Imran/3:130) kata riba dihadapkan dengan falah. Larangan memakan riba tidak saja yang berlipat-sesungguhnya adalah syarat bagi seseorang untuk memperoleh falah. Sebagaimana yang telah dijelaskan para mufassir, riba diharamkan karena kezaliman yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan riba bukan saja menimpa debitur, tetapi juga krediturnya.

Wahbah Al-Zuhaily di dalam Tafsirnya menyatakan, larangan untuk memakan riba sebagaimana yang terlihat pada ayat di atas dihubungkan dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah SWT (QS Ali Imran:131) dan perintah untuk mentaati Allah dan Rasulnya (QS Ali Imran:132). Larangan dan perintah ini di buat Allah SWT agar manusia mematuhinya. Mudah-mudahan manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada kesan kuat, sesungguhnya ketika Allah melarang riba, secara implisit Allah menyuruh kita untuk menumbuhkan sikap saling menolong dan berkasih-sayang. Bukan sebaliknya saling menghisap seperti yang ditunjukkan di dalam peraktik riba. Dengan perintah tersebut, Allah ingin mewujudkan di dalam diri kita kemenangan dan kebahagiaan di dunia dengan saling tolong menolong, saling berkasih sayang yang pada gilirannya akan tumbuh al-mahabbat di dalam diri kita. Dan mahabbah itu adalah asas terbangunnya kebahagiaan *(as-sa'adat)* dan di akhirat nanti kita akan memperoleh kemenangan surga atas ridha Allah. SWT.[6]

Demikian juga halnya pada Surah Al-Ma'idah/90 Allah Swt berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَـٰمُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَـٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٩٠﴾

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Ayat ini berisi beberapa perbuatan yang terlarang, seperti meminum

[6] Wahbah Al-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir,* Vol 3, h. 410

khamar, judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib. Judi atau maisir dalam kajian ekonomi Islam kerap diposisikan sebagai mal bisnis atau larangan pokok dalam bisnis Islam. Akronim yang dipakai adalah Maghrib yang merupakan singkatan dari Maisir, gharar, riba dan batil. Maisir atau judi oleh Abdullah Yusuf Ali dijelaskan sebagai berikut:

> Judi *(maysir)* secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan cara yang mudah, memperoleh suatu keuntungan tanpa bekerja; dari siniarti judi. Itulah yang menjadi dasar maka perjudian di larang. Bentuk judi yang paling terkenal di kalangan masyarakat Arab itu dengan jalan mengadu nasib lewat anak panah, menurut dasar dasar yang ada dalam undian. Anak panah itu diberi tanda, dan dikerjakan dengan tujuan yang sama seperti lembar undian sekarang. Cara mengerjakannya, misalnya binatang sembelihan di bagi ke dalam beberapa bagian yang sama. Anak panah yang sama diberi tanda di tarik dari sebuah pundi. Di antaranya ada yang kosong tanpa tanda, dan jika yangditarik itu kosong ia tidak mendapat apa-apa. Bagian yang lain ditandai dengan hadiah-hadiah, ada yang besar dan ada pula yang kecil. Orang akan memperoleh bagian yang besar atau yang kecil, atau tidak sama sekali, tergantung pada nasib semata-mata. Kecuali itu ada juga orang tertentu yang melakukan kecurangan. Dasar yang menjadi keberatan adalah bahwa meskipun tak ada kecurangan, orang yang memperoleh keuntungan demikian bukan karena usahanya, atau kalau ia menderita kerugian hanya karena kebetulan. Permainan dadu dan taruhan termasuk dalam pengertian judi ini. Tetapi asuransi tidaklah termasuk judi asal dijalankan atas dasar-dasar bisnis. Perhitungannya di sini atas dasar statistik dalam skala jumlah, sehingga dengan demikian orang dapat terhindar dari sifat untung-untungan atau adu nasib semata-mata. Yang menjamin asuransi itu membayar premi menurut nisbah tanggungannya, yang dihitung tepat menurut dasar statistik.[7]

Masih menurut Abdullah Yusuf Ali, judi dan mabuk-mabukan merupakan perbuatan dosa dalam arti sosial atau orang seorang. Semua itu dapat menghancurkan kita dalam kehidupan sehari-hari

---

[7] Abdullah Yusuf Ali, *Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsirnya*...h. 86

di dunia ini, begitu juga dalam kehidupan rohani kita pada hari kemudian. Adanya kesan, bahwa kalau hanya sedikit tidak berbahaya, kita dituntut untuk memikirkannya kembali baik-baik dari segala segi-seginya, segi sosial atau perorangan dalam arti jasmani dan rohani.[8] Demikian pula halnya dengan khamar yang penjelasan tentang ini sudah dipahami dan banyak dibahas khususnya di dalam buku-buku akhlak. Intinya perbuatan-perbuatan yang disebut pada ayat di atas tidak hanya menimbulkan kemudharatan bagi pelakunya pribadi tetapi dapat berimbas kepada orang lain, mulai dari keluarga sampai masyarakat pada umumnya.

Ayat di atas menjadi menarik karena diujungnya Allah menegaskan, *jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapat kebahagiaan.* Beberapa terjemahan Alquran mengartikan *la'allakum tuflihun* dengan "mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan."

Sebagaimana telah disebut di muka, kebahagiaan dan keberuntungan bukan hanya didapat di dunia, tetapi juga akan diperoleh di akhirat. Ayat-ayat berikut ini menjelaskan kebahagiaan baik dalam konteks dunia ataupun akhirat.

Di dalam surah Al-A'la /87:14 Allah SWT berfirman:

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾

14. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),

Ayat yang senada dengan itu juga ditemukan di dalam surah Asy-Syam/91:9

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾

9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,

Muhammad Abduh di dalam tafsirnya mengatakan, *sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri.* Yaitu membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan nista, yang puncaknya adalah kekerasan

---

[8] *Ibid.,*

hati serta pengingkaran terhadap kebenaran. Kata *aflaha,* beruntung meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, yang tak seorangpun dapat memperolehnya kecuali yang bersih dan suci qalbunya.[9]

Pada surah Asy-Syam ayat 9, Abduh mengatakan, *sungguh telah beruntung siapa yang mensucikannya,* yaitu orang yang mensucikan jiwanya dan meningkatkannya sehingga mampu mengaktifkan segala potensi dirinya secara optimal, baik dalam pemikiran maupun perbuatannya. Dan dengan demikian ia akan berhasil menebarkan segala kebaikan bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

Ayat yang cukup populer kaitannya dengan *aflah* atau *falah* ini adalah seperti yang terdapat pada Q.S Al-Mu'minun /23:1-9

قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢ وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ
مُعۡرِضُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ٤ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ
٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ
وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ٨
وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمۡ يُحَافِظُونَ ٩ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡوَٰرِثُونَ ١٠

1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,

2. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya,

3. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,

4. Dan orang-orang yang menunaikan zakat,

5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,

6. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki[994]; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada terceIa.

7. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

---

[9] Muhammad Abduh, *Rahasia Juz 'Amma : Tafsir Tradsional Muhammad Abduh,* terj. Muhammad Bagir, Bandung: Karisma, 2007, h. 138

8. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

9. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.

10. Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi,

Berkaitan dengan ayat yang cukup penting ini saya ingin mengutip penjelasan Syekh Muhammad Al-Ghazali di dalam karyanya, sebagai berikut:

> Al-Ghazali menegaskan bahwa antara amal dengan balasannya memiliki hubungan yang sangat kuat *(ribatun wasiq)*. Sayangnya, manusia kerap kali tidak memperhatikan akan adanya kehidupan masa depan dan tenggelam dengan kehidupan masa kini. Surah al-Mu'minun di atas sesungguhnya ingin menegaskan hubungan manusia dengan akhiratnya. Sekaligus memberi kabar gembira yang menentramkan hati orang beriman akan masa depan mereka yang lebih baik. Dan berbeda halnya dengan kaum kuffar.[10]

Diriwayatkan bahwa Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, "Setiap kali wahyu turun kepada Rasulullah Saw, terdengar suara seperti pohon kurma dihembus angin. Pada satu hari, Allah menurunkan wahyu kepadanya. Nabi Saw terdiam sejenak kemudian bergembira, lantas membaca: "beruntunglah orang-orang yang beriman," hingga sepuluh ayat pertama. Kemudian Nabi berkata, "Siapa yang melaksanakan sepuluh ayat ini, ia akan masuk surga." Kemudian, dia menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya, berdoa, "Ya Allah, tambahkanlah kepada kami dan jangan kurangi kami, muliakan kami dan jangan hinakan kami, berilah kami dan jangan halangi kami, Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang rida dan ridailah kami."[11]

Menurut Al-Ghazali, ayat-ayat awal surah ini bertutur tentang prinsip-prinsip akidah, akhlak, ibadah dan mu'amalah. Ayat-ayat ini juga menjanjikan keberuntungan bagi siapa saja yang memegang teguh prinsip-prinsip itu...mereka adalah orang yang dijamin akan

---

[10] Muhammad Al-Ghazali, *Nahwa Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Qur'an Al-Karim,* Al-Qahirah: Dar Al-Syuruq, cet V, 2005, h. 267-268

[11] *Ibid.,*

mendapat keberuntungan seperti yang disebutkan di awal surah ini. Bagian awal dan tengah surat ini mengambarkan kualitas dan sifat mereka. Sementara itu, kehidupan dan nasib akhir kaum yang jahat dijelaskan di akhir surah ini.[12]

Balasan yang dijanjikan itu akan didapat setiap orang setelah kehidupan dunia berakhir. Saat itulah semua perbuatan mereka akan dinilai dan diperhitungkan. Sebelum menjelaskan kehidupan akhirat, Alquran menyuguhkan ilustrasi yang membangkitkan keimanan dan mendorong manusia untuk menyadari keagungan Tuhan.

Penafsiran lain yang hendak penulis kemukakan di sini adalah apa yang dijelaskan oleh Amru Khalid di dalam *Khawatir Qur'aniyyah: Nazhrat fi Abda' Suwar Al-Qur'an* sebagai berikut:

> Surah ini menyebutkan sifat penting kaum mukmin dan menjelaskan nasib akhir orang yang mendustakan agama. jadi secara tidak langsung surah ini berkata kepadamu: Di mana posisimu di antara orang-orang yang beriman dan berhasil yang sifat-sifatnya telah dijelaskan kepadamu ini ? selain itu, surah ini mengarahkan pandanganmu pada makna yang sangat penting, yaitu substansi ibadah, lalu substansi akhlak. Cocokkanlah dirimu dengan sifat-sifat berikut ini, lalu beri tanda pada setiap sifat yang telah kau miliki.[13]

Surah ini diawali dengan firman Allah Ayat 1, *"Orang-orang yang beriman sungguh sangat beruntung*." Siapa mereka, bagaimana cara masuk ke golongan mereka ? untuk mengetahui jawabannya, marilah kita perhatikan daftar berikut ini:

Ayat 2:" *orang yang khusuk dalam shalatnya*." Bagaimana shalatmu, khusyuk atau tidak ? berapa poin yang kau berikan kepada dirimu dalam hal ini ?

Ayat 3: *"orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna".* Apakah engkau senang menggunjing dan menyebar fitnah ? ataukah engkau dapat menjaga lidah dari

---

[12] *Ibid.,*

[13] Amru Khalid, *Pesona Al-Qur'an Dalam Mata rantai Surah dan Ayat,* terj. Ahmad Fadhil, Jatiwaringin, Sahara, 2005, h. 338-339

omongan yang tidak berguna ? apakah engkau mampu menghindari dan menjauhi obrolan yang mengungkit kejelekan orang ?

Ayat 5:"*Orang yang menjaga kemaluannya."* Apakah engkau mampu menjaga pandangan, menjaga kesuciaan dan menghindari dari segala hal yang membawa kepada perzinahan?

Ayat 8: "*Orang yang memelihara amanat dan janjinya.* Mampukan engkau menjaga amanah, mulai dari amanat yang sederhana (kaset dan buku yang kau pinjam dari teman) hingga amanat menjalankan dan mendakwahkan ajaran agama.

Ayat 9 : "*Apakah engkau mendirikan shalat di awal waktu dan konsisten berjama'ah ? berapa poin yang kau berikan kepada dirimu dalam menjalankan dan menjaga shalat?*

Islam sejak awal menegaskan bahwa al-falah, dalam maknanya yang beragam tersebut adalah sebuah kondisi yang harus diwujudkan dalam kehidupan. Bahkan setiap kali azan berkumandang, selalu serukan untuk memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan tersebut. *Hayya 'ala al-falah* (mari menuju kemenangan) yang diletakkan setelah ajakan shalat (*hayya 'ala al-shalat)* adalah simbolisasi bahwa shalat adalah syarat untuk memperoleh kebahagiaan dunia.

Jika dicermati, sepertinya ada gerak bolak-balik di dalam Islam yang bermuara pada al-falah. Kita disuruh menegakkan shalat dan setelah itu kita diperintah untuk mencari karunia Allah di muka bumi ini. Selanjutnya, setelah selesai beraktivitas di muka bumi ini, pada saat dipanggil Allah untuk shalat, maka kita harus meninggalkan segala aktivitas bisnis.

Ayat-ayat berikut ini dengan cukup baik menggambarkan gerak bolak-balik yang kita maksud:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ
وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ
فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

9. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.

10. Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Ayat di atas terdapat di dalam Q.S Al-Jumu'ah ayat 9-10. Ayat ini biasanya kerap dibacakan pada hari Jum'at, sebagai peringatan bagi umat Islam, agar mempersiapkan diri menuju masjid.

Para mufassir menegaskan bahwa kata "*nudia*" pada pangkal ayat dipahami sebagai *al-azan* (pemberitahuan) yang menandakan masuknya waktu shalat pada hari jum'at. Siapapun yang mendengar panggilan azan sepanjang tidak ada 'uzur dan tidak pula dalam keadaan musafir, maka wajib atasnya memenuhi panggilan tersebut. Disebutnya kata *al-ba'i* (jual beli) menunjukkan bahwa jual beli adalah induk mu'amalat. Artinya, ketika induknya disebut, maka segala aktifitas yang membuat seseorang lalai dari menegakkan shalat, harus ditinggalkan.

Selanjutnya, pada ayat berikutnya, kita diingatkan, pada saat selesai menegakkan shalat, segeralah bertaburan di muka bumi untuk mencari karunia Allah swt yang tersebar di semesta raya ini. Sepanjang kita melakukan pencarian rezeki, semuanya harus tetap diorientasikan kepada Allah. Kata zikir pada ayat tersebut bermakna al-istihdar yaitu merasakan kehadiran Allah SWT.

Dengan demikian, kebahagiaan sesungguhnya akan terwujud jika kita mampu menyeimbangkan kebutuhan duniawi dan ukhrawi, individu dan sosial, zahir dan batin. Keseimbangan itu sendiri adalah bagian dari fitrah manusia.

Kontekstualisasi Ekonomi Islam

Agaknya Muhammad Akram Khan adalah penulis yang memberi perhatian lebih luas tentang konsep *falah* sebagaimana di dalam bukunya yang berjudul, *An Introduction to Islamic Economics.* Pada bab

dua di bawah judul, *The Nature of Islamic Economics.* Di awal tulisannya, Khan menyatakan:

> *It is difficult to find a single equivalent for this term in the English langguage. The term falah has been derived from the Arabic root flh. Its verbal from aflah, yuflihu means :to thrive; to become happy; to have good luck or success; to be succesful.*[14]

Pada penjelasan selanjutnya Khan mengutip penjelasan Al-Isfahani dalam memberi makna terhadap kata *aflaha.* Di awal pembahasan tentang konsep falah saya telah jelaskan makna al-falah. Lebih lanjut, Khan mengatakan:

> *According to the Qur'an, the ultimate goal of human life should be the achievement of falah in the hereafter. The life in the hereafter is a reality as compared to the life in this world, which has been declared by the Qur'an to be merely a play and passing delight. Although the ultimate object of Islamic economics is the achievement of falah in the life to come, but it would be a reward for one's deeds during his stay in this world. Falah in this world leads to the falah in the hereafter. Conformity to the Islamic way of life is a means to achieve falah both in this world and the hereafter. In the following discussion, we shall try to explore further the implication af falah in this world.*[15]

Sebenarnya arti kata falah juga sulit dicari padanannya di dalam bahasa Indonesia. Ada yang menterjemahkan dengan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan dan kondisi menyenangkan lainnya. Kata-kata aflaha di dalam Alquran juga memiliki multi makna. Ada falah di dunia dan ada falah di akhirat. Penjelasan Khan tentang falah sebagaimana di bawah ini akan membantu kita untuk menggali konsep yang sangat penting ini:

---

[14]Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics,* Kuala Lumpur: Zafar SDN BHD, 1994, h. 34

[15] *Ibid.,*

	Micro Level	Macro Level
Survival	• Biological survival i.e: physical health, freedom from disease, etc. • Economic survival i.e having means of livelihood • Social survival,i.e; brotherhood and harmonious interpersonal relationship. • Political survival, ie: freedom and participation in the affairs of the state.	• Ecological balance, hygienic enviroment, and medical aid for all. • Management of natural resources to generate work oppurtunities for the entire population. • Inner social cohesion; absence of intercine conflicts among different groups. • Independence and self determination as an entity.
Freedom form want	• Alleviating poverty. • Self reliance, i,e :work rather than parasitic idleness.	• Provisioning for the entire population. • Generation resources for the coming generations.
Power and Honour	• Self respect. • Civil liberties, protection of honour and life.	• Economic power and freedom from debt. • Military power.

Sumber Khan (1994)

Penjelasan yang diberikan Akram Khan[16] menunjukkan bahwa konsep falah tidak bisa didefinisikan sekedar keberuntungan ataupun kemakmuran. Lebih dari itu, konsep falah adalah suatu kondisi kehidupan yang dalam berbagai dimensinya dipastikan dalam kondisi yang terbaik. Konsep falah tidak berhenti pada dimensi ekonomi, sosial dan budaya. Falah juga berhubungan dengan spiritualitas, moralitas bahkan dalam konteks kehidupan bernegara. Ada kalanya di dunia dan juga di akhirat. Baik pada level mikro ataupun makro.

Untuk mendapatkan kondisi falah, setiap orang harus memastikan tubuhnya tetap dalam keadaan sehat dan terbebas dari beragam penyakit. Di samping itu dari sisi ekonomi, seseorang akan falah pada saat ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar dan layak. Sarana-

[16] Tampaknya penulis-penulis belakangan harus merujuk Akram Khan ketika menjelaskan konsep falah. Lihat, Hendri B Anto, *Pengantar Ekonomika*...h. Lihat juga, P3EI dan BI, *Ekonomi Islam*...h. 2-3

sarana yang memudahkan kehidupannya juga bisa dimilikinya dan itu diperoleh dengan cara yang baik pula. Tidak kalah pentingnya adalah relasi sosialnya. Human falah adalah mereka yang kehidupannya dipenuhi dengan cinta kasih terhadap sesama. Persaudaraan yang sejati. Keinginan untuk saling memberi dan membahagiakan.

Sedangkan pada level makro, human falah harus dapat membangun lingkungan hidup yang nyaman, aman, dan tentu saja bersih dari penyakit-penyakit sosial. Bahkan dalam konteks yang lebih luas lagi, negara itu sendiri mampu menjalankan fungsinya dalam membangun kesejahteraan rakyatnya. Negara yang memiliki ekonomi yang kuat, militer yang juga kuat dan sumber daya dari generasi ke generasi yang tetap unggul.

Sesungguhnya apa yang diuraikan Khan di atas dalam konteks *falah*, adalah tidak lain dari semangat yang dikandung Alquran. Dalam bahasa lain, Alquran juga menggunakan istilah kehidupan yang baik *(hayatan tayyibatan)* sebagai lawan dari kehidupan yang sempit *(ma'isyatan dhanka).*[17] Di dalam Alquran QS Al-Nahal ayat 97, Allah berfirman:

مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧

97. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

Ibn Kasir dalam menafsirkan ayat di atas mengatakan, bahwa Allah telah menjanjikan kepada hambanya bahwa siapa saja yang melaksanakan amal sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah di dalam kitabnya dan sesuai pula dengan contoh yang diberikan Rasulullah, maka ia akan diberi balasan berupa kehidupan yang baik di dunia

---

[17] Lihat penjelasan Hendri B Anto, *Pengantar Ekonomika*...h. 9

dan mendapatkan balasan amal yang baik di akhirat. Di dalam tafsir tersebut, Ibn Kasir juga mengutip tafsiran yang diberikan para sahabat. Ada yang menyebut *hayatan tayyibatan* adalah *wujuhun al-rahat min ayyi jihatin kanat.* Ibn Abbas menyebutnya dengan rizki yang halal lagi baik. Ali Ibn Abi Thalib menafsirkannya dengan *al-qana'ah* (sikap qana'ah). Ada juga yang memahminya dengan *sa'adat* (kebahagiaan).[18]

Abdullah Yusuf Ali menuliskan bahwa kehidupan yang baik di dalam ayat tersebut dalam makna sikap dan tingkah laku yang baik. Menurutnya, keimanan yang sungguh-sungguh berarti sikap dan tingkah laku yang baik. Sebaliknya daripada gelisah dan bersedih hati, kita harus tenang dan merasa puas. Sebaliknya dari merasa terpukul setiap kita mendapat musibah, kita harus menerimanya dengan tenang dan dengan hati yang bersih. Dalam hidup ini pun transformasi itupun sudah terlihat, tetapi "balasannya" dalam arti hari akhirat akan berada jauh dari yang dapat kita bayangkan.[19]

Yang jelas apapun tafsiran dari *hayatan tayyibatan*, yang kesemuanya baik, itu adalah kumpulan dari unsur-unsur falah. Falah bukan saja berkenaan dengan kecukupan hal-hal yang material tetapi juga menyangkut hal yang bersifat spiritual.

Adapun kehidupan yang sempit disebut Allah di dalam Surat Thaha ayat 124-126

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾

124. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta".

---

[18] Ibn Kasir, *Tafsir Al-Qur'an,* Juz II, ...h. 155

[19] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an, Terjemahan dan Tafsirnya* terj. Ali Audah, Vol I, Juz I s/d XV, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993, h. 683

Ibn Kasir menjelaskan maksud ayat di atas adalah, siapapun yang menyalahi perintah Allah seperti yang tertera di dalam kitabnya dan juga mengingkari ketentuan sunnah rasulnya, maka Allah akan memberinya kehidupan yang sempit. Itulah kehidupan yang tidak ada ketenteraman jiwa dan kedamaian di dadanya. Begitu sempitnya kehidupan yang dialaminya, sampai-sampai dadanya kerap sesak. Apapun yang dilakukannya akan melahirkan ketidaktenteraman jiwa. Merekalah orang yang ketika berbuat tanpa dibarengi dengan keikhlasan. Al-Dahhak menafsirkan ma'syatan danka sebagai amal yang buruk. Ada juga yang berpendapat kata tersebut berarti rizki yang kotor. Bahkan ada yang menafsirkannya dengan kuburan yang sempit dan azab yang pedih. [20]

Kehidupan yang sempit dalam bahasa yang sederhana adalah hilangnya *falah* atau kebahagiaan dari dalam diri. Demikianlah, mencari kehidupan yang baik atau kehidupan yang falah adalah kewajiban setiap muslim. Ia tidak boleh bersikap pasrah dan merasa kehidupan yang sedang ia jalani adalah sesuatu yang tidak boleh ditolak.

---

[20] Ibn Kasir, *Tafsir Al-Qur'an,* Juz III,...h. 159

AL-AMWAL

QS. Al-Kahfi: 46

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Harta yang dalam bahasa Arab disebut dengan *mal* (jamaknya *amwal*) terambil dari kata kerja *mala-yamulu-maulan* yang berarti mengumpulkan, memiliki dan mempunyai. Dari pengertian semantik ini dipahami sesuatu itu dinamakan harta bila dapat dikumpulkan untuk dimiliki baik untuk kepentingan individu, keluarga maupun masyarakat.[1] Ada juga yang menyebut harta sebagai nikmat. Di samping itu sebagian lain menterjemahkan harta sebagai emas dan perak. Dengan kata lain harta atau *mal* berarti sesuatu yang dikumpulkan dan dimiliki, yaitu harta atau kekayaan yang mempunyai nilai dan manfaat. Faruqi mendefinisikan harta sebagai sesuatu benda atau kekayaan yang memberi faedah yang dapat memuaskan jasmani dan rohani atau

[1]Abi Husein Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lugat*,(Beirut: dar al-Fikr, t.t),juz V, h.285

kebutuhan hidup.[2] Para fuqaha tampaknya berbeda dalam mentakrifkan harta. Hanafiah mendefinisikan harta yaitu, segala yang diminati dan dapat dihadirkan ketika hajat (diperlukan). Dengan kata lain harta itu adalah sesuatu yang dapat dimiliki, disimpian *(idkhar)* dan dapat pula dimanfaatkan. Selanjutnya Syafi'iyyah, Malikiah dan Hanabilah menjelaskan bahwa harta adalah sesuatu yang memiliki nilai *(qimah)* dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.[3]

Para penulis fikih Mu'amalat menguraikan terdapat perbedaan konsepsional tentang harta antara Hanafiah dengan yang lainnya. Berangkat dari definisi yang telah dikemukakan di atas, Hanafiah tidak melihat bahwa manfaat sebagai harta. Syarat harta itu haruslah berwujud atau materi. Manfa'at bagi Hanafiah adalah termasuk ke dalam pengertian milik. Sedangkan yang lain berpandangan bahwa harta itu tidak saja materi tetapi juga manfa'at sesuatu benda.[4]

Berangkat dari definisi tentang harta, dapat disimpulkan bahwa unsur harta ada empat. 1. Bersifat materi (*'ainiyyah)* atau mempunyai wujud nyata. 2. Dapat disimpian dan dapat dimiliki *(qabilan li tamlik)*. 3. Dapat dimanfa'atkan *(qabilan li al-intifa;)*. 4. Uruf (adat atau kebiasaan) masyarakat memandangnya sebagai harta.[5] Penting di catat, unsur nomor empat adalah tawaran pemikiran dari Ahmad Al-Zarqa'.[6]

Kata *mal* dalam al-Qur,an disebut sebanyak 86 kali pada 79 ayat dalam 38 surah, satu jumlah yang cukup banyak menghiasi sepertiga

---

[2]Al-Faruqi, *Faruqi Law Dictionary (English-Arabic),* (Beirut: Librairi Du'lisan, 1991), h.743-744

[3] Lihat Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah,* Jakarta: Kencana, 2012, h. 59-60

[4] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah,* Jakarta, GMP, 2007, h.74.

[5] Ghufran Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* Jakarta, Rajawali Pers, 2002, h.12.

[6] Musthafa Muhammad Az-Zarqa mendefinisikan harta sebagai, "Setiap materi ('ain) yang mempunyai nilai yang beredar di kalangan manusia (mutadawilah baina al-nas). Selanjutnya Muhammad Syalabi mendefinisikan harta sebagai "sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan serta dapat dimabil manfaatnya menurut kebiasaan. Lihat, *Ibid.,*

surah-surah al-Qur'an. Dari 86 kata mal itu terdapat 25 kata berbentuk mufrad dengan berbagai lafal, selanjutnya 61 kali dalam bentuk isim jama' (amwal) dan Jumlah ini belum termasuk kata-kata yang semakna dengan mal seperti *rizq, mata', qintar* dan *kanz* (perbendaharaan.)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, pasal 1 ayat 9 *amwal* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.[7] Definisi harta di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah relatif lebih lengkap dari definisi yang dikemukakan para ulama-ulama fikih.

Sebelum penulis masuk pada penafsiran ayat di atas, ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan hasil penelusuran Yahya bin Jusoh seperti yang terdapat di dalam disertasinya yang berjudul, *Konsep Mal di dalam Al-Qur'an.* Menurutnya, kata mal di dalam Al-Qur'an dapat berarti harta yang hina[8], harta yang sangat dicintai[9], harta yang menyebabkan manusia berwatak jelek[10], harta yang dimiliki tidak berguna di akhirat[11], harta yang disesali karena tidak berguna[12], harta yang berkembang[13], harta sebagai cobaan[14], harta yang dibangga-banggakan[15], harta yang membuat manusia menjauhkan diri dari Allah[16], harta yang tidak diperlakukan dengan tidak benar[17], harta yang dibangga-banggakan[18].

---

[7]Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 1-Pasal 19.

[8] Q.S al-Qalam/68:10-14, Q.S Al-Mu'minun/23:55-56, Q.S Al-Syu'ara/26:88-89, dll

[9] Q.S Al-Fajr/89:20, dll

[10] Q.S al-Mudassir/74:12, Q.S al-Humazah/104:2, Q.S al-Balad/90:6, dll

[11] Q.S Lahab/111:2, Q.S al-Lail/92:11, dll.

[12] Q.S al-Haqqah/69:28.

[13] Q.S al-Isra'/17:6, Q.S Nuh/71:12,dll.

[14] Q.S. al-Baqarah/2:155.

[15] Q.S Saba'/34:35, Q.S al-Taubah/9:69.

[16] Q.S Saba'/34:37

[17] Q.S Hud/11:87

[18] Q.S Yunus/10:88

Disebabkan ayat-ayat tentang harta cukup banyak, penulis tidak akan menguraikan semua ayat-ayat yang berbicara tentang harta. Bagi yang ingin melihat penjelasan seluruh ayat tersebut dapat merujuk disertasi Yahya bin Jusoh di atas. Dalam kajian ini, penulis hanya mengambil beberapa ayat- saja.

Kembali kepada ayat di atas, Q.S. Al-Kahfi:46. Kata *al-mal* yang diposisikan sebagai *zinah*, berfungsi sebagai perhiasan dunia yang kerap melalaikan manusia dari mengingat Allah SWT. Allah menjelaskan bahwa yang menjadi kebanggaan manusia di dunia ini adalah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat memperhatikan keduanya. Banyak harta dan anak dapat memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada orang yang memilikinya. Seperti halnya *'Uyainah*, pemuka Quraisy yang kaya itu, atau Qurtus, yang mempunyai kedudukan mulia di tengah-tengah kaumnya, karena memiliki kekayaan dan anak buah yang banyak. Karena harta dan anak pula, orang menjadi takabbur dan merendahkan orang lain. Allah menegaskan bahwa keduanya hanyalah perhiasan hidup duniawi, bukan pula perhiasan dan bekal untuk ukhrawi. Padahal manusia sudah menyadari bahwa keduanya akan segera binasa dan tidak patut dijadikan bahan kesombongan. Dalam urutan ayat ini harta didahulukan dari anak, padahal anak lebih dekat ke hati manusia, karena harta sebagai perhiasan lebih sempurna dari pada anak. Harta dapat menolong orang tua dan anak setiap waktu dan dengan harta itu pula kelangsungan hidup keturunan dapat terjamin. Kebutuhan manusia terhadap harta lebih besar daripada kebutuhannya kepada anak, tetapi tidak sebaliknya.[19]

M. Quraish Shihab ketika mengomentari ayat di atas menyatakan, setelah ayat yang lalu melukiskan keadaan dan sifat dunia dengan segala gemerlapannya, ayat ini menyebut dua dari dari hiasan dunia yang seringkali dibanggakan manusia dan mengantarnya lengah dan angkuh. Ayat ini menyatakan, *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.* Kesemuanya tidak abadi dan bisa memperdaya manusia, tetapi amal-amal yang kekal karena dilakukan karena

---

[19] Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an,* ....Juz v, h. 617

Allah lagi saleh, yakni sesuai dengan tuntunan agama dan bermanfaat adalah lebih baik untuk kamu semua pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik dan lebih dapat diandalkan untuk menjadi harapan.[20] Kata *zinah* yang dipakai di dalam ayat di atas bermakna hiasan atau sesuatu yang dianggap baik dan indah. Ini memang demikian, karena ada unsur keindahan pada harta di samping manfa'at, demikian juga pada anak, di samping anak dapat membela dan membantu orang tuanya. Penamaan keduanya sebagai *zinah*/hiasan jauh lebih tepat daripada menamainya *(qimah)* sesuatu yang berharga atau bernilai. Karena kepemilikan harta dan kehadiran anak tidak dapat menjadikan seseorang berharga atau menjadi mulia. Kemuliaan dan penghargaan hanya diperoleh melalui iman dan amal saleh.[21]

Selanjutnya penggunaan terminologi *al-baqiyat al-salihat* diujung ayat tidak dimaksudkan untuk meremehkan anak dan harta. Penggunaan kata *al-baqiyat,* yang bermakna kekal hanya ingin membuat perbandingan. Jika ingin meraih kebahagian dunia, harta dan anak-anak merupakan sebuah keniscayaan. Hanya saja jika yang ingin diperoleh adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan bersama Allah, pilihan satu-satunya adalah amal saleh. Andaipun ia menggunakan hartanya sebagai media amal saleh maka itu bukan disebabkan oleh hartanya, melainkan oleh amalnya yang mensedekahkan atau menginfakkan hartanya. Kendatipun ia memiliki anak yang saleh, maka itu juga hasil dari amalnya dalam upaya membentuk anak-anak yang saleh.

Satu hal yang perlu dicatat, lewat ayat ini, Alquran tidak hanya menyatakan harta itu penting tetapi juga mengakui bahwa harta itu adalah zinah atau perhiasan. Karenanya setiap orang akan berjuang untuk mendapatkan harta tersebut. Tentu saja dengan cara-cara yang dibenarkan syari'at.

Di dalam Q.S Ali-Imran:14, Allah juga menjelaskan bahwa harta itu sebagai zinah. Ayat berikut ini dengan tegas menjelaskan harta tidak saja sebagai zinah tetapi juga sumber *al-hubb* (sesuatu yang dicintai manusia). Firman Allah di salam surah Ali Imran/3:14

---

[20] M. Quraish Shihab, *Al-Mishbah...* Vol VIII, h. 70

[21] *Ibid.,*

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

14. Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Para mufassir menyatakan bahwa ayat di atas berbicara tentang naluri manusia. seperti diketahui, Alquran memperkenalkan agama Islam antara lain sebagai agama fitrah dalam arti ajaran-ajarannya sejalan dengan jati diri manusia serta nilai positifnya.[22] Dengan demikian, kecintaan terhadap lawan seksnya, anak-anak serta harta yang banyak berupa emas, perak, kuda piaraan, binatang ternak, sawah dan ladang adalah fitrah. Kecenderungan manusia terhadap segala jenis yang membawa kesenangan pada dirinya adalah normal. Malah sebaliknya, menolak segala kesenangan yang telah disebut di atas, merupakan indikasi sikap yang tidak normal (abnormal).

Pada ayat lain, Allah menjelaskan bahwa manusia itu diberikan hak untuk memperoleh harta. Manusia bukanlah sebagai pemilik dari harta, melainkan sebagai pemegang amanah. Pada ayat berikut ini, Allah memperkenalkan satu kata yaitu, *mustakhlafina.* Lebih jelas kita bisa melihat ayat berikut ini sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Hadid ayat 7 sebagai berikut:

ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَأَنفَقُوا۟ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

7. Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah

[22] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an,* Bandung, Mizan,1996, h.405

sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Ayat di atas berisi seruan kepada manusia untuk menafkahkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, dari golongan miskin, lemah dan dilemahkan. Anjuran infaq itu didasarkan pada sebuah pemikiran bahwa harta itu sesungguhnya adalah amanah Allah kepada manusia untuk memelihara dan mengembangkan harta yang telah diberikannya.

Kata *mustakhlafina* pada ayat di atas terambil dari kata *istakhlafa*. Kata tersebut memiliki akar kata yang sama dengan khalifah (*kh-l-f)*. Kata ini dengan segala derivasinya memiliki arti yang sangat bervariasi seperti menggantikan, menjadi pengganti, meninggalkan, penerus, wakil, mereka yang ditinggal dibelakang, sesudah, gagal, menyalahi seseorang dan sebagainya. Khusus kata *istikhlafa,* makna yang dikandung kata ini adalah menunjuk sebagai pengganti (*to make one successor),* seseorang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pewaris, atau menjadikan seseorang menguasai (*mustakhlaf).*[23]

Berdasarkan arti kata di atas, kata *mustakhlafina* pada ayat di atas bermakna bahwa Allah SWT telah menunjuk manusia sebagai penguasa terhadap harta. Manusia diberikan Allah kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan harta. Disebabkan wewenang dan pemberi kuasa tersebut adalah Allah SWT, maka menjadi keharusan bagi manusia untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan sang pemberi kuasa, Allah SWT. Salah satu bentuk penggunaan harta yang digariskan Allah adalah dengan melakukan distribusi kepada orang lain lewat jalur infaq.

Institusi filantropi di dalam Islam, seperti infaq, sadaqah, wakaf, hibah bahkan yang wajib seperti zakat, pada satu sisi institusi itu berperan untuk membentuk karakter umat Islam yang peduli dengan penderitaan orang lain. Harta yang dimiliki sejatinya harus dapat

---

[23] Dawan Rahardjo, *"Khalifah"* dalam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, Paramadina, 1996, h.347-348.

digunakan untuk menolong dan meringankan beban orang lain. Jika institusi tersebut tidak ada, dikhawatirkan manusia akan terjerumus ke dalam sifat-sifat rakus, tamak dan senang mengumpul-ngumpulkan harta.

Di dalam Alquran, Allah SWT telah mengingatkan umat Muhammad untuk berhati-hati terhadap harta. Di dalam Q.S Al-Takasur ayat 1-4, Allah SWT berfirman:

أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۝١ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٣ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٤

1. *Bermegah-megahan Telah melalaikan kamu,*
2. *Sampai kamu masuk ke dalam kubur.*
3. *Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu),*
4. *Dan janganlah begitu, kelak kamu akan Mengetahui.*

Para mufassir memahami kata *al-takasur* pada ayat di atas dalam arti harta *(al-amwal)* dan anak *(al-awlad)*. Tafsir ayat di atas adalah, manusia disibukkan dan dilalaikan oleh harta dan anak-anak atau sesuatu yang menyenangkannya di dalam kehidupan dunia. Selanjutnya, larutnya manusia dalam *taksir al-'iddah* (meningkatkan kuantitas harta) membuatnya lalai dari mengingat Allah dan beribadah kepadanya.[24]

Bint Syathi' memulai menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, *al-lahwu* menurut bahasa adalah apa yang melalaikan manusia. mungkin asal penggunaannya *al-lahwah*, apa yang dilemparkan penggiling ke mulut penggilingan, dan menyibukkannya, sehingga ia berputar. Ayat di atas menjelaskan bahwa kelalaian di dalamnya karena berlebih-lebihan. Secara bahasa, ia adalah interaksi dari *al-kasrah* (banyak) lawan *al-qillah* (sedikit) dan bertambahnya jumlah. Pendapat Al-Asfahani di dalam Mufradat, *al-qillah* dan *al-kasrah* digunakan untuk kuantitas

[24] Thabattabha'i, *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an,* Vol 15-20, Qum Al-Muqaddasah, Mansyurat Jama'at Al-Mudarrisin fi al-hauzat al-'Ilmiyyah, h.351

terperinci, seperti bilangan. Sebagaimana *al-'izham* (besar) dan *al-sighar* (kecil) digunakan bagi tubuh.[25]

Sebagaimana yang telah disebut di muka, Bint Syathi' juga mengatakan *al-takastur* di dalam ayat di atas bermakna harta benda dan anak-anak. Khitab seruan ayat ini adalah untuk siap saja yang lalai karena rakus, tamak dan loba akan perhisan dunia, berupa harta dan anak-anak, meskipun kekhususan sebab tentang di mana ayat turun.[26]

Yunan Yusuf dalam tafsirnya menuliskan, salah satu perbuatan yang merusak kehidupan manusia adalah saling bermegah-megah dan saling membangga-banggakan kehebatan sendiri, sehingga melalaikan seseorang dari perbuatan utama dan mulia yang semestinya ia kerjakan. Apa yang dibangga-banggakan itu ? bisa jadi anak keturunan, harta benda, pangkat dan jabatan, ilmu dan pengetahuan yang dimiliki.[27]

Akibat dari berbangga-bangga itu manusia lalai dari tugas hidup dan tujuan yang hendak dicapai. Terlalai dari jalan yang harus ditempuh agar selamat hidup baik di dunia maupun di akhirat. Terlengah dari arti dan makna perbuatan yang mengantarkan manusia kepada kehormatan dan kemuliaan. Bahkan terlalai dari pengabdian kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang menciptakan manusia itu sendiri.

Pada ayat yang lain, tepatnya pada surah al-Lumazah ayat 1-4 Allah SWT berfirman:

وَيۡلٞ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ ۝١ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُۥ ۝٢ يَحۡسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخۡلَدَهُۥ ۝٣ كَلَّاۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِى ٱلۡحُطَمَةِ ۝٤

1. *Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela,*
2. *Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung[1600],*
3. *Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya,*

---

[25] Aisyah Abdurrahman, *Tafsir Bintusy –Syathi',* Bandung, Mizan, 1996, h. 320

[26] *Ibid.* h. 322-323.

[27] Yunan Yusuf, *Tafsir Juz 'Amma: AS-Siraju al-Wahhaj,* Jakarta, Az-Zahrah-Pena Madani, 2010, h. 693

4. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.

Menurut Muhammad Abduh kata *humazah* dan *lumazah* berasal dari kata *al-hamz* dan *al-lamz* yang mengandung arti pelecehan dan penghancuran. Kedua kata tersebut digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kebiasaan melecehkan dan menjatuhkan kehormatan manusia, meremehkan pribadi dan kehormatan manusia, serta menujukan tuduhan-tuduhan busuk kepada mereka. Semua itu demi kesenangan menjatuhkan martabat mereka di mata masyarakat umum, seraya menunjukkan kehebatan dirinya sendiri. Celaan yang dilontarkan Allah lewat kata "wail" ditujukan kepada kafir Quraisy yang kerap melancarkan kecaman-kecaman, hinaan, ejekan, cemoohan terhadap dakwah Nabi.[28]

Kedua ayat di atas sebenarnya bertemu pada satu tema besar yaitu, harta yang melalaikan pemiliknya terhadap pencipta alam semesta. Ada kesan kuat, kecintaan manusia terhadap harta sehingga ia mengerahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan harta, kerap berujung kepada pengingkaran eksistensi Allah, setidak-tidaknya melalaikannya. Benarlah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, *Andaikata anak Adam mempunyai dua lembah harta (mal) tentu dia masih menginginkan yang ketiga. Padahal yang memenuhi perut Anak Adam hanyalah tanah (kuburnya). Dan Allah menerima taubat orang yang mau bertobat.* (H.R. Muslim Jilid II Kitab Al-Zakah. 2282). Di dalam riwayat lain, Rasul mengatakan, *Sesungguhnya setiap umat ada cobaannya, dan cobaan untuk ummatku adalah harta (al-mal). H.R. At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi Jilid III, Kitab Al-Zuhd, 2439.*

Agaknya sampai di sini, menjadi mudah memahami bagaimana sikap para sahabat terhadap harta. Di dalam bukunya, Mohd Razi Usman menjelaskan sikap salaf al-saleh sebagai berikut:

> Dari Aisyah RA dia berkata, bahwa Abu Bakar r.a meninggal dunia tanpa meninggalkan satu dinar atau satu dirhampun. Sebelumnya,

---

[28] Yunan Yusuf, *Tafsir*...h. 734

beliau pernah menerima sejumlah harta (mal) namun kemudian beliau menyerahkannya ke bait al-Mal.[29]

Selanjutnya, Imam Syaikh Ibn Qudamah dalam Mukhtasar Minhaj al-Qasidin menulis, tidak ada yang tercela dengan harta itu sendiri, bahkan ia harus dipuji. Ini adalah karena harta itu boleh menjadi wasilah untuk memperoleh kemaslahatan dunia dan agama. Allah SWT telah menamakan harta itu dengan suatu kebaikan yaitu, sebagai pokok kehidupan.[30]

Menurut penelitian Yahya Bin Josoh M. dalam disertasinya yang berjudul *Konsep Mal dalam al-Qur'an*, menyimpulkan bahwa konsep harta dalam al-Qur'an mencakup hal-hal di bawah ini.

1. Harta adalah milik Allah, karena segala sumber daya alam dari langit dan bumi, disediakan oleh Allah Maha Pencipta yang mengaturnya untuk patuh terhadap sunnatullah, agar dapat diproduksi menjadi harta yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia.
2. Pengumpulan harta dapat dilakukan dengan usaha mengeksplorasi sumber daya alam, usaha perdagangan dan pemberian harta dari orang lain dengan jalan yang telah ditentukan oleh aturan Islam.
3. Pemilikan harta individu terletak dalam batas-batas kepentingan anggota masyarakat, karena pada harta yang dikumpulkan oleh individu terdapat hak-hak orang lain.
4. Kebebasan mengumpulkan dan memanfaatkan harta adalah pada barang-barang yang halal dan baik, dan tidak melanggar batas-batas ketentuan Allah.
5. Harta harus dimanfaatkan untuk fungsi sosial dengan prioritas awal dimulai dari individu, anggota keluarga dan masyarakat.
6. Pemanfatan harta haruslah pada prinsip kesederhanaan, dalam arti tidak sampai pada batas menghamburkan harta kepada hal-hal yang tidak penting dan mubazir, dan tidak pula sampai pada

[29] Mohd. Radzi Othman dan Ghafarullahhuddin, *Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah,* Pulau Pinang, Universiti Sains Malaysia, 2005, h. 92

[30] *Ibid.,*

batas-batas kekikiran yang mengakibatkan terjadinya penimbunan harta.

7. Harta dapat dikembangkan dengan usaha-usaha yang telah ditentukan syara' dengan bantuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.
8. Harta disisi Allah tidak akan ada manfaatnya, apabila kewajiban mentaati perintah Allah dilalaikan, karena harta hanyalah sekedar sarana untuk mendekatkan diri dan mencapai keridhaannya di dunia dan diakhirat.[31]

Kontekstualisasi Ekonomi Islam

Mufti Maulana Muhammad Syafi'i dalam Taqsim e Daulat Ka Islami Nizam menulis bahwa, menurut pandangan Islam terhadap harta dalam semua bentuk adalah benda yang diciptakan dan dikaruniakan oleh Allah SWT dan sekaligus secara prinsif adalah hak milik-Nya. Dengan hakikat ini, hak milik terhadap suatu perkara yang bergelar di kalangan manusia adalah diamanahkan kepada manusia oleh Allah SWT. Peranan manusia dalam mewujudkan harta itu hanyalah sekadar mencurahkan tenaga dalam proses pengeluaran. Yang akan menyebabkan usaha tersebut berjaya dan berhasil atau sebaliknya ialah Allah SWT. Dari sudut pengeluaran hasil pertanian misalnya, manusia hanya mampu sekedar menyemai benih ke dalam tanah, tetapi yang akan menghidupkan serta membesarkan benih tersebut adalah bukan lagi dalam bidang kuasa manusia.[32]

Menarik untuk dicermati, pada satu sisi Allah menegaskan harta dapat menjadi alat yang ampuh untuk mendekatkan diri padanya melalui apa yang disebut al-Qur'an dengan jihad. Didalam al-Qur'an surah al-Anfal/8:72 Allah berfirman:

---

[31]Yahaya Bin Jusoh, *Konsep Mal Dalam al-Qur'an* , Disertasi, Program Pascasarjana IAIN. Jakarta, 1997, h.90-91

[32] Mohd. Radzi Othman dan Ghafarullahhuddin, *Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah,* Pulau Pinang, Universiti Sains Malaysia, 2005, h. 99

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah

Jihad dengan harta dapat berbentuk zakat, infaq, sadaqah, memanfaatkan harta untuk kepentingan sosial dan bentuk-bentuk lainnya, selama dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai wujud pembuktian iman, maka semuanya itu dipandang ibadah. Sebaliknya pemanfaatan harta secara negatif yang disebut al-Qur'an dengan mengikuti jalan syetan (Q.S.al-Isra'/ 17:64) seperti menafkahkan harta disertai sifat-sifat riya, (Q.S.al-nisa'/ 4:38), kikir (Q.S.al-lail/92:8-11), berbangga-bangga dengan harta (Q.S.al-Hadid/57:20), menghambur-hamburkannya, tidak saja men-jauhkannya dari jalan Allah, tetapi juga akan menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat.Al-Qur'an menegaskan, harta yang dimanfaatkan dengan tidak mengikuti ajaran Allah hanya akan merugikan, karena pemiliknya akan di azab di akhirat (Q.S.al-Taubah/9:69).

Harta di dalam Islam sesungguhnya adalah wasilah atau media yang menghantarkan pemiliknya untuk mendekat kepada Allah. Sebaliknya, harta yang tidak difungsikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, harta yang tidak difungsikan untuk kepentingan sosial, maka harta yang dimilikinya menjadi racun dan fitnah di dalam kehidupannya.

Mardani di dalam bukunya menyimpulkan harta dalam pandangan Islam sebagai berikut:

1. Mengenai pemilik mutlak harta/ segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah Swt. kepemilikan manusia adalah hanya relatif, sebatas untuk menjalankan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. (QS Thaha/20:124-125).
2. Status harta yang dimiliki manusia adalah:
   a. Harta sebagai titipan, karena memang manusia tidak mampu neng-adakan benda dari tiada. Dalam bahasa Enstein, manusia itu tidak mampu menciptakan energi, tetapi yang mampu manusia

lakukan adalah mengubah dari satu bentuk ke bentuk energi lain. Pencipta awal dari segala energi adalah Allah Swt.

b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia menguasai, menikmati harta (QS. Ali Imran/3:14).
c. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. (QS. AL-Anfal/8:28).
d. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melaksanakan kegiatan zakat, infaq dan sadaqah. (QS Al-Taubah/9:14) dan (QS. Ali Imran/3:134).
e. Cara perolehan/kepemilikan harta. Pemilik harta dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain melalui usaha (amal) atau mata pencaharian (ma'isyah) yang halal dan sesuai dengan aturan Allah SWT. banyak ayat Alquran dan Hadis Nabi yang mendorong umat Islam untuk bekerja mencari nafkah yang halal misalnya, QS AL-Mulk/67:15, Al-Abaqarah/2:267. Di samping itu, Islam juga melarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang melupakan kematian (QS Al-Takastur/102:1-2), melupakan zikru Allah (QS. AL-Munafiqun/63:9), melupakan shalat dan zakat (QS AL-Nur/24:37) serta memusatkan harta kekayaan hanya pada sekelompok orang (QS Al-Hasyr/59:7). Dilarang pula dalam menempuh usaha yang haram, seperti melakukan kegiatan riba (QS AL-Baqarah/2:273-281), perjudian, berjual beli barang haram atau dilarang (QS AL-MA'idah/5:90-91), mencuri, merampok, pengghasaban (QS Al-MA'idah/5:38), curang dalam takaran dan timbangan (QS Al-Muthaffifin/83:1-6), melalui cara batil dan merugikan (QS Al-Baqarah/2:188).[33]

Kutipan di atas dipandang cukup untuk memberikan perspektif

[33] Mardani, *Fikh Ekonomi Syari'ah*.... h. 62-63. Dikutip dari M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam* (Bandung:Angkasa, 2003) h. 55

kepada kita bagaimana Alquran menata dan mengatur persoalan harta. Ajaran yang cukup rinci menunjukkan signifikansi harta dalam kehidupan manusia baik untuk mendukung fungsinya sebagai 'abd dan lebih-lebih dalam posisinya sebagai khalifatu Allah.

AL-FADL

QS. Al-Isra' Ayat 12

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ فَصَّلْنَٰهُ تَفْصِيلًا

12. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu Telah kami terangkan dengan jelas.

Kata *fadhl* sendiri disebut di dalam Al-Qur'an dengan segala bentuk derivasinya sebanyak 104 kali. Kata *fadhl* merupakan kata dasar yang memiliki dua *wazn* (timbangan) yaitu *fadhala-yafdhulu-* dan *fadhila –yafdhalu.* Kata ini disebut di dalam Alquran sebanyak 104 kali. Adapun arti kata al-*al-fadhl* adalah *az-ziyadah wa al-khair* (kelebihan dan kebaikan) yang kemudian berkembang menjadi 1) *baqiyya* (sisa-akhir), 2) *zad wa ziyadah* (lebih, lawan dari kurang), dan 3) *ghalab* (menang, unggul dan utama). Di dalam bahasa Indonesia kata al-*al-fadhl* sering diterjemahkan dengan "karunia," "kemurahan," "kebaikan," "keutamaan," "kemuliaan," dan "keunggulan." Demikian

kata al-*al-fadhl* dijelaskan oleh penulis Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata.[1]

Al-Asfahani menyatakan bahwa *al-fadhl* berarti lebih atau kelebihan yang mencakup kebaikan dan keburukan. Adapun Thabataba'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-fadhl* ialah suatu pemberian yang bersifat sukarela yang merupakan kelebihan dari kebutuhan. Kata tersebut digunakan untuk menyatakan kelebihan, keunggulan, kebaikan, kemurahan, dan keutamaan di dalam hal yang positif, sedangkan untuk hal yang negatif digunakan kata *al-fudhul.* Namun di dalam Alquran kata al-*al-fadhl* tidak ditemukan makna keunggulan dan kelebihan dalam hal negatif. Demikian juga kata *al-fudhul* tidak ditemukan dalam arti negatif.[2]

Masih menurut Ensiklopedi Al-Qur'an, kata *al-fadhl* yang digunakan untuk menyatakan kelebihan yang dimiliki oleh sesuatu atau sesuatu yang lain, umumnya menyangkut tiga segi. *Pertama*, dari segi jenis, seperti hewan memiliki kelebihan dibanding dengan tumbuh-tumbuhan. *Kedua,* dari segi *nau'* yaitu suatu pembagian di bawah level jenis *(genus)* seperti manusia mempunyai kelebihan, di dalam hal-hal tertentu, dibanding dengan binatang sekalipun keduanya sama sebagai makhluk Allah. *Ketiga,* dari segi zat. Kelebihan atau keunggulan yang termasuk kategori pertama atau kedua merupakan anugerah semata-mata dari Allah SWT, tanpa didahului usaha dari yang menyandang kelebihan atau keunggulan dimaksud. Kelebihan atau keunggulan jenis ketiga, kadang-kadang merupakan anugerah semata-mata dari Allah, dan kadang-kadang juga merupakan hasil usaha dari orang yang bersangkutan.[3]

Di dalam Alquran bentuk *al-fadhl* muncul dalam dua bentuk. *Pertama,* di dalam bentuk perbandingan di antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Makna perbandingan ini dipertegas dengan kata penghubung atau huruf jar "'*ala*". Bentuk yang pertama di atas mengandung keterkaitan di antara Allah swt. dengan makhluk atau di antara sesama

---

[1]Cholidi, "Fadhl" dalam *Ensiklopedi Al-Qur'an* ... h. 200
[2]*Ibid.,*
[3]*Ibid.,*

makhluk itu sendiri sehingga kadang-kadang kata tersebut diterjemahkan dengan karunia dan kadang-kadang diterjemahkan dengan kelebihan atau keunggulan. *Kedua,* tanpa perbandingan. Kendati kata ini berkaitan dengan Allah namun kata tersebut hanya diterjemahkan dengan karunia atau anugerah.[4]

Adalah menarik untuk dicermati, kata *al-al-fadhl* di dalam Alquran tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat keakhiratan semata, tetapi juga berhubungan dengan hal-hal yang bersifat keduniaan. Sebagaimana yang terlihat nanti, petikan ayat di atas, makna kata *fadhlan* adalah karunia yang harus dicari manusia di muka bumi ini. Penelusuran ayat-ayat Alquran yang menggunakan kata *al-fadhl* ini menegaskan kembali –sebagaimana juga rezeki- bahwa *al-fadhl* itu berasal atau bersumber dari Allah SWT. Kata *al-fadhl* yang dirangkai dengan kata Allah diulang sebanyak 16 kali dan satu dengan kata rabbi. Selanjutnya kata *al-fadhl* yang di*idhafah*kan dengan *"hu* atau *"hi"* (*fadhlahu* atau *fadhlihi*) sebanyak 29 kali. Selain itu ada 14 kali kata *al-fadhl* diawali oleh partikel *"zu"* yang artinya memiliki. Kata *zu fadhlin* artinya yang memiliki kelebihan.

Al-Syaukani menjelaskan bahwa ayat di atas adalah cara Allah untuk menjelaskan argumentasi baru setelah sebelumnya Allah Swt menerangkan dalil-dali kenabian dan ketauhidan sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Isra' ayat 1 sampai 11. Pada ayat ini Allah menguatkannya dengan mengemukakan dalil-dalil semesta. Pergantian malam *(al-lail)* ke siang (*al-nahar*) atau dari *al-izhlam* (gelap) ke terang *(al-inarat)*, merupakan bukti eksistensi wujud mutlak Allah SWT.[5]

Pergeseran dari malam yang gelap gulita ke siang yang terang dan benderang, sesungguhnya adalah isyarat dari Allah SWT kepada manusia untuk segera mencari karunianya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Syaukani menegaskan arti kata *fadlan* pada ayat itu adalah *rizq*. Dengan demikian, ayat ini sesungguhnya membagi waktu

---

[4]Perhatikan Q.S An-Nisa'/4:34 dan Ali-Imran/3;73.

[5] Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir,* h. 1036-1037. Lihat juga, Ahmad Mushtafa Al-Maghari, *Tafsir Al-Maraghi,* h. 292

manusia kepada dua bagian. Malam sejatinya digunakan untuk istirahat seperti yang terdapat pada surah Yunus ayat 67. Selanjutnya siang sebagai waktu untuk beraktifitas.[6]

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ لِتَسۡكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبۡصِرًاۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَسۡمَعُونَ ٦٧

67. Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar.

Masih dalam konteks QS. Al-Isra' : 12, menurut tafsir Kementerian Agama RI, dijelaskan bahwa Di samping itu, adanya pergantian siang dan malam merupakan anugerah yang dapat dirasakan secara langsung oleh manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di waktu malam mereka dapat beristirahat untuk melepaskan lelah. Allah juga menjadikan tanda-tanda malam datang yaitu hilangnya cahaya matahari dari ufuk Barat, sehingga lama kelamaan hari menjadi gelap gulita. Hal ini merupakan tanda kekuasaannya. Allah menjadikan siang yang terang benderang sebagai tanda kekuasaan-Nya pula guna memberikan kesempatan kepada manusia untuk mencari kebutuhan hidup diri mereka sendiri dan keluarganya. Di sisi lain, perubahan siang dan malam itu sangat berguna bagi manusia untuk mengetahui bilangan tahun, bulan, dan hari serta perhitungannya.[7]

Ayat ini tentu saja dapat dikaji dengan pendekatan tafsir ilmi. Pergantian malam dan siang, dan salah satu manfaatnya adalah untuk perhitungan *(al-hisab)* sama ada untuk kepentingan ibadah manusia ataupun untuk kehidupan. Melihat konteks ayat, waktu, masa, atau musim tentu berguna dalam konteks mencari karunia Allah seperti musim-musim bercocok tanam.

---

[6] *Ibid.,*

[7] Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Jakarta, 2010, h.445

Pada ayat berikut ini, Allah menjadikan al-*al-fadhl* sebagai ibarat bagi orang kafir untuk tidak lagi mengingkari nikmat Allah. Seharusnya dengan al-*al-fadhl* yang tidak sama dikaruniakan Allah kepada manusia, membuat orang kafir sadar bahwa al-*al-fadhl* adalah berasal dari Tuhan yang maha kaya yang tidak ada sekutu baginya. Di dalam surah An-Nahal ayat 71 Allah Swt berfirman:

وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلرِّزۡقِۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزۡقِهِمۡ عَلَىٰ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَهُمۡ فِيهِ سَوَآءٌۚ أَفَبِنِعۡمَةِ ٱللَّهِ يَجۡحَدُونَ ٧١

71. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.

Wahbah Al-Zuhailiy menyatakan bahwasanya Allah Swt telah membuat perbedaan –berlebih dan berkurang- dalam hal rezeki di antara manusia. Ada di antara mereka yang *ghaniy* (kaya) dan ada pula yang *faqir* (fakir), yang memiliki (*malik)* dan yang dimiliki *(mamluk)*. Oleh sebab itulah, bagi mereka yang berlebih dituntut untuk memberikan sebagian hartanya kepada para *khadam* (budak) mereka yang serba kurang. Atau alternatif lain, mereka bersyarikat dalam harta tersebut. Nyatanya mereka enggan untuk bersyarikat. Mereka menolak untuk membaginya secara sama dengan mereka yang berada di bawah pengampuannya.[8]

Masih menurut Wahbah, ayat ini sesungguhnya adalah permisalan bagi manusia agar sadar bahwa dirinya dengan Allah itu berbeda. Jika kamu saja tidak mau membagi hartamu dengan bagian yang sama dengan orang-orang yang dibawah perwalianmu *(khadam*mu), padahal kamu dengan mereka sama-sama manusia, maka bagaimana engkau bisa menyamakan antara khaliq dengan makhluk, lebih-lebih antara Allah dengan berhala-berhala, dan engkau telah melakukan

[8] Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Tafsir Al-Munir*...Vol 7. h.493

perbuatan syirik pada apa yang sesungguhnya tidak layak dilakukan seorang hamba dengan khaliknya.[9]

Abdullah Yusuf Ali mengatakan, meskipun karunia yang diperoleh manusia dari Allah itu kecil perbedaannya, namun manusia dengan segala pemberian yang lebih besar itu tidak juga mau mengalah supaya sama dengan mereka yang beroleh karunia lebih kecil, yang barangkali sedang berada dalam kekuasaan pihak lain. Mereka tidak akan pernah mengingkari keunggulan mereka sendiri. jadi bagaimana (seperti dilanjutkan dalam uraian dua ayat berikutnya) mereka dapat menganggap sepi perbedaan yang begitu besar antara sang pencipta dengan yang diciptakan, dan membuat yang kemudian dalam pikiran mereka sebagai sekutu Allah.[10]

Melalui ayat di atas Allah Swt melalui karunia (*al-fadhl*) yang diberikannya kepada manusia sesungguhnya hendak memberi pelajaran yang berharga kepada manusia. Jika dalam hal rezeki saja tidak sama, dan manusia yang berlebih enggan untuk membaginya sama rata dengan orang yang tidak mampu, bagaimana mungkin kita menganggap sama dengan Allah dan malah menjadi sekutunya pula. Ini adalah sebuah cara berpikir yang sangat keliru. Dengan kata lain, jika mereka orang-orang kafir itu tidak rela bila para hamba sahaya mereka sama-sama memiliki rezeki yang Allah berikan padahal mereka adalah sama-sama manusia, maka apakah hati mereka buta dan pikiran mereka kacau sehingga terhadap nikmat-nikmat Allah mereka terus menerus ingkar? Antara lain dengan mempertuhan selainNya.

Selanjutnya pada surah Al-Isra':70, Allah menegaskan kemuliaan anak dan keturunan Nabi Adam. Allah juga memberi kemudahan dan rezeki kepada anak keturunan anak Adam yang tidak dia berikan kepada makhluk lainnya.

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

[9] *Ibid.,*

[10] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an, Terjemah dan Tafsirnya*...h. 675

70. Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.

Thabaththaba'i menjelaskan bahwa ada perbedaan antara *takrim* dan *tafdhil*. Yang dimaksudkan dengan *al-takrim* adalah *takhsis* (kekhususan) terhadap sesuatu dalam bentuk *'inayah* (pertolongan) dan kemuliaan yang tidak diperoleh yang lainnya. *Takrim* lebih bersifat internal. Sedangkan *tafdhil* adalah sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu. Artinya, *tafdhil* merupakan nilai tambah terhadap sesuatu yang pada asalnya semua manusia memilikinya. Artinya orang lain juga memiliki kemungkian untuk memilikinya. Dalam konteks kemuliaan di atas, manusia diberikan akal yang tidak diberikan Allah kepada makhluk lainnya di alam ini.[11] Sampai di sini, Thabatthaba'i menyatakan, bani Adam dimuliakan *(mukarramun)* dengan sebuah kekhususan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya dan itulah yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Itulah akal yang dengannya manusia mengetahui mana yang *al-haq* (benar) dan yang batil, yang baik dengan yang buruk, yang bermanfaat dengan yang memudharatkan.[12]

M. Quraish Shihab menuliskan dalam tafsirnya yaitu, setelah menggambarkan anugerah-Nya ketika berada di laut dan di darat, baik terhadap yang taat maupun yang durhaka, ayat ini menjelaskan sebab anugerah itu, yakni karena manusia adalah makhluk unik yang memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai manusia– baik ia taat beragama maupun tidak. Dengan bersumpah sambil mengukuhkan pernyataannya dengan kata *"qad",* ayat ini menyatakan bahwa *dan* Kami, yakni Allah bersumpah bahwa *sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam,* dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara dan berpikir, serta berpengetahuan dan Kami beri juga mereka kebebasan memilah dan memilih. *Dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan* dengan aneka transport yang Kami ciptakan dan tundukkan

---

[11]Muhammad Husein Thabathaba'i, *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an...,* Vol. 13-14, h. 156

[12] *Ibid.,*

bagi mereka, atau yang kami ilhami mereka pembuatannya, agar mereka dapat menjelajahi bumi dan angkasa yang kesemuanya Kami ciptakan untuk mereka. *Dan Kami* juga *beri mereka rezeki dari yang baik-baik,* sesuai kebutuhan mereka, lagi lezat dan bermanfaat untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa mereka dan *kami lebihkan mereka atas banyak* makhluk *dari siapa yang telah kami ciptakan dengan kelebihan sempurna.* Kami lebihkah mereka dari hewan dengan akal dan daya cipta, sehingga menjadi makhluk bertanggung-jawab. Kami lebihkan yang taat dari mereka atas malaikat karena ketaatan manusia melalui perjuangan melawan setan dan nafsu, sedangkan ketaatan malaikat tanpa tantangan. [13]

Abdullah Yusuf Ali memberi tekanan yang sedikit berbeda. Ia menuliskan, martabat dan kehormatan yang dianugerahkan Allah kepada manusia dipaparkan kembali untuk memperkuat adanya kewajiban dan tanggungjawab manusia yang seimbang. Dia diberi kedudukan melebihi makhluk hewan ia dianugerahi bakat, sehingga dengan demikian ia dapat mengangkut dirinya sendiri dari tempat ke tempat lain, melalui darat, laut dan sekarang dengan udara. Segala sarana untuk mendapatkan rezeki serta pertumbuhan setiap bagian kodratnya disediakan oleh Allah, dan segala kemampuan rohaninya (anugerah Tuhan yang terbesar) dapat mengangkat martabatnya melebihi sebagian besar mahkluk Allah. Kalau begitu, belum jugakah ia dapat memahami tujuannya yang mulia dan karenanya harus bersiap-siap menghadapi hidup yang sebenarnya di akhirat kelak ?[14]

Berikutnya, kata *al-fadhl* yang menarik untuk dikaji adalah surah Al-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ ﴿٣٤﴾

34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh

[13] M.Quraish Shihab, *Al-Mishbah,* Vol.7...h.512

[14] Abdullah Yusuf Ali*, Qur'an, Terjemahan dan Tafsirnya*...h.714

Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Kendati terjemah di atas menggunakan kata "pemimpin", kata *qawwam* lebih tepat diterjemahkan dengan pengayom atau pelindung. Abdullah Yusuf Ali menuliskan bahwa makna *qawwam* adalah seseorang yang berdiri teguh menghadapi urusan orang lain, melindungi segala kepentingannya serta menjaga segala urusannya; atau dapat juga ia berdiri teguh menghadapi pekerjaannya sendiri, mengurus segala perkara dengan tujuannya yang sudah mantap.[15] Peran-peran seperti ini tampaknya lebih dapat dilakukan oleh laki-laki karena ia telah diberikan Allah kelebihan-kelebihan tertentu.

Kata *fadhdhala* oleh mufassir dimaknai dengan kelebihan yang diberikan Allah berupa potensi *tabi'iyyah* seperti kekuatan akal *(quwwat al-ta'aqqul),* ambisius, kekuatan (fisik) dan kemampuan melakukan pekerjaan yang berat dan penuh resiko. Sebaliknya, kehidupan wanita adalah kehidupan yang ditopang oleh rasa *(ihsasiyyah)* dan kelembutan. Adapun yang dimaksud dengan *"bima anfaqu"* adalah kemampuan laki-laki untuk memenuhi mahar dan nafkah bagi keluarga.[16]

Saya ingin mengutip penafsiran ulama nusantara asal Sumatera Timur berkenaan dengan ayat di atas. Syekh. H. Abdul Halim Hasan menuliskan sebagai berikut:

> Telah diterangkan dalam surat Al-Baqarah bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, dan Allah telah menaikkan kedudukan laki-laki satu tingkat daripada perempuan yaitu hak mengatur dan hak mengetuai yang keduanya berada di tangan pihak laki-laki, oleh karena dua sebab. *Pertama,* pada umumnya laki-laki mempunyai kelebihan watak dari perempuan. *Kedua,* oleh karena laki-laki mempunyai kewajiban untuk membelanjai perempuan, mengeluarkan nafkah untuk isteri-isteri dan anak-

---

[15] Abdullah Yusuf Ali, Qur'an, *Terjemahan dan Tasfirnya*...h. 190

[16] Thabathaba'i, *Al-Mizan,* Vol 3-4,...h.343

anaknya. Itulah yang dikatakan hak "mengatur" atau hak "mengetuai" yang dalam ayat ini disebut *qawwam*. [17]

Menurut riwayat sahih diceritakan bagaimana Asma binti Abu Bakar bergaul dengan suaminya Zubair. Dia berkata, "akulah yang mengurus segala urusan rumah tangga kami. Zubair mempunyai seekor kuda, aku yang memelihara dan menyabit rumputnya, memberi makan kuda itu, mengambil air di perigi (sumur-ed) untuk dimasak, mengambil buah-buahan dari kebun dan menjunjungnya di atas kepalaku, dan jarak antara rumahku dengan tempat itu alah 2/3 farsakh (2 mile)." Begitu juga yang telah dilakukan oleh isteri-isteri sahabat yang lain. Dalam urusan yang berhubungan dengan rumah tangga ini, berbeda pandangan dan pendapat Fuqaha. Menurut Abu Tsaur (sahabat Syafi`i), wajib perempuan berkhidmat kepada suaminya. Satu golongan lain berkata, tidak mesti, karena kewajiban perempuan hanyalah semata-mata *istimta'*(melayani kebutuhan seks), jadi bukan untuk mengurus rumah tangga laki-laki. Demikian pendapat Malik, Syafi`i, dan Abu Hanifah. Bagi mereka, akad nikah hanya untuk *istimta'*, bukan untuk urusan rumah tangga. Apa yang dikatakan hadis di atas hanyalah perlakuan yang dikerjakan perempuan, bukanlah satu kewajiban, melainkan sebagai kesenangan hati belaka.[18]

Orang yang mengatakan wajib, berpegang kepada Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228, *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang baik"*. Dan sambungan ayat ini, *"Dan laki-laki itu ada satu derajat di atas mereka."*.[19] Lebih jelasnya ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Tentu tidak pada tempatnya di sini untuk mendiskusikan ayat

---

[17] Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam,* Jakarta: Kencana Prenada, 2006, h. 261-263.

[18] *Ibid.,*

[19] *Ibid.,*

yang paling banyak dikaji para feminist dan pemerhati gender. Hanya saja, titik tekan penulis adalah pada kata *fadhdhala* sesuai dengan tema bab ini. Tampaknya, kata *fadhdhala* pada ayat di atas ditafsirkan dalam konteks kelebihan laki-laki yang bersifat fithri atau asali. Kebanyakan mufassir menyebutkan kelebihan yang dimaksud dalam ayat itu adalah kemampuan akal atau kemampuan intelektualitas. Wanita kendati juga memiliki kemampuan intelektual, namun "rasa" dan "emosinya" dianggap lebih dominan. Sehingga tidak heran jika ada yang menyebut laki-laki bekerja dengan akalnya dan wanita bekerja dengan perasaannya.

Yang jelas, kata *al-fadhl* tidak hanya ditafsirkan kelebihan material, ganjaran di surga tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat internal. Kemampuan akal, emosi dan kekuatan nurani lainnya. Kelebihan ini membuat seseorang menjadi berbeda dengan lainnya. Kendati demikian, kelebihan-kelebihan ini dapat dicapai bagi setiap orang yang ingin memperolehnya.

Dengan demikian, banyaknya terma *al-fadhl* ternyata diikuti oleh beragamnya tafsir terhadap terma tersebut. Makna *al-fadhl* sangat tergantung konteks ayat yang mengapitnya. Namun yang jelas, sebagaimana yang telah disebut di muka kata *al-fadhl* memiliki banyak makna dan agaknya makna yang paling mudah ialah rezeki, karunia atau nikmat.

Kontekstualisasi Ekonomi Islam

Di samping *al-mal* (*al-amwal*), Alquran juga menggunakan istilah lain seperti *al-fadhl* dan *ar-rizq*. Kendati ada kemiripan makna, namun sesungguhnya setiap kata memiliki kandungan makna yang berbeda. Sebagaimana kekhasan bahasa Alquran, setiap kata tentu memiliki makna yang berbeda. Jika kata *al-mal* mengacu pada harta (umumnya) dalam bentuk materi, sedangkan rezeki bisa materi dan lebih luas dari sekedar mal, maka *al-fadhl* adalah karunia yang bentuknya bisa materi di dunia tetapi juga bisa berbentuk immaterial di akhirat. Bahkan potensi-potensi yang dimiliki manusia yang membuatnya berbeda dengan makhluk yang lain sesungguhnya termasuk ke dalam *al-fadhl*.

Mencermati ayat-ayat yang berbicara tentang *al-fadhl,* ternyata *al-fadhl* itu adalah sesuatu yang dicari. Ia tidak datang dengan sendirinya. Berbeda dengan *rizq,* yang Allah sebut disamping diusahakan oleh manusia, namun ada *rizq* yang *la yahtasib* (rezeki yang tidak disangka-sangka). Alquran menjelaskan bahwa, "*siapa yang bertakwa kepada Allah Swt, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan rezeki dari jalan atau arah yang tidak disangka-sangka.*

Tidak kalah menariknya di dalam Alquran, ada kesan tentang adanya hubungan yang erat antara keta'atan kepada Allah dengan karunia yang kita peroleh. Al-Fadhl tampaknya bisa kita peroleh jika kita ta'at dan patuh pada Allah SWT. QS Al-Jumu'ah ayat 10 di bawah ini memberi isyarat apa yang saya sebut di atas.

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

10. Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Al-Syaukani menjelaskan makna ayat ini dengan mengatakan, apabila engkau telah selesai melaksanakan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk perdagangan (tijarat) dan melakukan transaksi-transaksi lainnya, sesuai dengan apa yang engkau butuhkan untuk memenuhi urusan kehidupanmu. Dan carilah karunia Allah dalam bentuk rizqi yang memang dikaruniakan Allah buat hambanya. Dalam konteks ayat, fadhl Allah adalah keuntungan-keuntungan *(al-arbah)* di dalam mu'amalat dan usaha-usaha *(makasib)* yang telah kita lakukan.[20]

Pada kata selanjutnya, makna Berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak dimaknai dengan banyak bersyukur kepada Allah atas segala petunjuk yang diberikannya baik dalam bentuk kebaikan

---

[20] Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir,* Juz II,...h. 828

ukhrawi ataupun kebaikan duniawi. Makna lain *az-zikr* adalah *al-hamd* (pujian), *al-tasbih* (mensucikan Allah) dan *al-takbir* (membesarkan Allah) serta *al-istighfar* (memohon ampun). Orang-orang yang melakukan kebaikan di atas, kendati dalam aktivitas bisnisnya yang cukup sibuk misalnya, akan memperoleh kemenangan *(al-falah)* yaitu kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat.[21]

Tidak kalah menariknya jika kita memperhatikan QS Al-Namal ayat 40

قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُۥ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

40.Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari AI Kitab: "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba Aku apakah Aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). dan barangsiapa yang bersyukur Maka Sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, Maka Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia".

M. Quraish Shihab menuliskan bahwa ayat sebelum ini menjelaskan kesediaan dan kesanggupan Jin untuk menghadirkan singgasana Ratu Saba' dalam tempo setengah hari. Ayat itu tidak mengemukakan tanggapan Nabi Sulaiman as atas ucapan sang Ifrit. Rupanya ada tanggapan spontan dari seorang manusia yang selama ini mengasah kalbunya dan dianugerahi Allah Swt ilmu. Ayat di atas menjelaskan bahwa: *Berkatalah seseorang yang memiliki ilmu dari al-Kitab, "Aku akan datang kepadamu dengannya,* yakni dengan membawa singgasana itu kemari *sebelum matamu berkedip.* Maka serta merta, tanpa menunggu tanggapan dari siapapun, singgasana itu hadir di hadapan Nabi

[21] *Ibid.,*

Sulaiman as dan tatkala dia melihatnya terletak dan benar-benar mantap dihadapannya bukan berada jauh darinya, dia pun berkata, "ini kehadiran singgasana sesuai keinginanku termasuk karunia Tuhanku dari sekian banyak karunia yang telah dilimpahkannya kepadaku.[22]

Masih menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menunjukkan bahwa dengan mengetahui dan mengamalkan ilmu yang bersumber dari Allah Swt, seseorang akan memperoleh kekuatan dan kemampuan jauh melebihi kekuatan dan kemampuan yang cerdik dan jenius walau dari jenis jin... Dalam konteks ini, Nabi Muhammad Saw bersabda, Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman: "Barang siapa yang memusuhi wali-Ku (orang yang dekat kepada-KU) maka sesungguhnya aku telah menyatakan perang baginya. Tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku, dengan sesuatu lebih Aku senangi daripada melaksanakan apa yang Aku fardhukan atasnya. Dan tidak pula hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri dengan melakukan amalan-amalan sunnah, sehingga Aku mencintainya. Dan bila Aku mencintainya, menjadilah Aku telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, matanya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang dengannya ia menghajar, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Apabila ia bermohon kepada-Ku maka pasti Aku kabulkan permohonannya, apabila ia meminta perlindungan-Ku maka pasti ia Ku-Lindungi. Tidak pernah aku mundur-maju menyangkut sesuatu yang Ku-kerjakan sebagaimana mundur-maju-Ku terhadap jiwa hamba-Ku yang mukmin. Ia tidak senang mati, padahal Aku tidak senang menyakiti (hati)nya. (HR Bukhari melalui Abu Hurairah).[23]

Apa yang dituliskan oleh M.Quraish Shihab di atas cukup sebagai argumentasi bahwa di samping cara-cara konvensional untuk memperoleh al-fadhl atau rizqi, ternyata ada cara lain untuk memperolehnya; yaitu menjadi hamba Allah Swt yang terpilih. Merekalah orang-orang yang memperoleh cinta Allah. Dengan demikian, tidak berlebihan jika kita mengatakan, dalam keyakinan setiap muslim, ada dua bentuk *al-fadhl*

[22] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* Vol. 10, h. 225-226

[23] *Ibid.,*

yaitu sesuatu yang kita usahakan lewat kerja keras kita di dunia ini. Ada pula *al-fadhl* yang langsung diberikan Allah kepada orang yang dikehendakinya. Untuk memperoleh *fadhli rabbi* itu dipersyaratkan keta'atan kita kepada Allah dan kepatuhan pada perintah dan larangan-larangannya.

AL-RIZQ

QS. Al-Baqarah:22

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu Mengetahui.

Kata rizq berasal dari kata *razaqa-yarzuqu-rizqan.* Kata ini dengan segala derivasinya disebut sebanyak 123 kali, suatu jumlah yang cukup banyak. Dawam Rahardjo yang menulis buku *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci,* menjadikan terma rizq sebagai salah satu entri yang dibahasnya. Menurut Dawam kata rizq dengan perubahan katanya disebut sebanyak 112 kali dalam 41 surat. Lokus yang terbanyak memuat kata itu adalah surat Al-Baqarah (12 kali), al-Nahl (9 kali), dan Saba' (7 kali). Dari tabel di atas tampak kata rizq dalam bentuk noun (verbal noun) adalah yang paling banyak disebut, yaitu 54 kali atau 48%. Kemudian menyusul kata kerja sekarang atau fi'il mudhari' sebanyak

35 kali atau 31,3% dan ketiga terbanyak adalah kata kerja masa lampau (fi'il madhi) sebanyak 16 kali atau 14,3%.[1]

Dari segi kebahasaan, asal makna kata rizq adalah pemberian, baik yang ditentukan maupun tidak; baik yang mengikuti makanan perut maupun yang berhubungan dengan kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Kata rizq juga mengacu kepada rizq keduniawian dan juga keukhrawian. Informasi yang diberikan Alquran tentang penyebutan kata rizq ternyata mengacu kepada makanan, air yang menghidupkan hewan dan tumbuhan, binatang ternak, hamba sahaya, istri dan anak-anak.[2]

Kata *rizq* menurut Ibn Faris berarti pemberian untuk waktu tertentu. Di sini terlihat perbedaannya dengan al-hibah. Paralel dengan itu berbeda pula antara al-razzaq dengan al-wahhab. Pada perkembangan berikutnya, makna rezeki menjadi meluas. Rezeki bermakna pangan, pemenuhan kebutuhan, gaji, hujan, dan lain-lain. Dengan demikian, rezeki dapat diartikan segala bentuk pemberian yang dapat dimanfaatkan baik material maupun spiritual.

Para ulama berbeda dalam mendefinisikan tentang rezeki. Fakhruddin Ar-Razi berpendapat bahwa rezeki adalah bagian. Seseorang punya bagiannya sendiri yang bukan menjadi bagian orang lain. Ia membantah pendapat yang mengatakan bahwa rezeki adalah sesuatu yang bisa di makan dan dan digunakan. Karena Allah menyuruh kita menafkahkan rezeki. Selanjutnya para ulama dari aliran ahl sunnah wal jama'ah berpendapat bahwa rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat, baik halal mapun haram, karena kalau ditilik dari segi kebahasaan rizq berarti bagian. Siapa yang menggunakannya dengan haram jadilah bagiannya itu haram. Selanjutnya, aliran mu'tazilah mengatakan bahwa yang haram tidak disebut rezeki, karena kepemilikannya tidak sah. Allah tidak memberi rezeki yang haram. Yang diberikan Allah hanyalah rezeki yang halal.[3]

---

[1]Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an*.... h. 579

[2] Afraniati Affan, "Rizq" dalam *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata...,* h. 836

[3] *Ibid.,*

Para mufassir umumnya ketika menafsirkan ayat di atas tidak memisahkannya dengan ayat yang sebelumnya yaitu ayat 21. Wahbah Al-Zuhaily ketika membahas ayat 21-22 memberi judul bahasannya dengan kalimat, *al-amru bi ibadati Allah wahdah wa al-asbab al-mujibah laha* (perintah untuk beribadah kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan sebab-sebab wajibnya menyembah Allah).

Dari sisi munasabah ayat, pad ayat sebelumnya Allah menjelaskan tiga kelompok manusia yaitu, orang-orang yang beriman, orang kafir dan munafiq. Allah memerintahkan seluruh manusia, dan termasuklah di antar mereka musyrik Makkah untuk menyembah Allah, tunduk serta patuh kepada Allah dengan penuh keta'atan. Mereka harus mengesakan Allah dalam maknanya yang utuh. (tauhid uluhiyyah, tauhid rububiyyah dan tauhid ubudiyyah). Mereka kaum musyrik Makkah tidak boleh lagi menyembah patung dan berhala atau tuhan-tuhan lain yang kerap mereka sembah. Dasar pikirnya adalah, karena Allah yang menciptakan mereka dan menciptakan orang-orang sebelum mereka bahkan Allah pula yang membuat (bahan-bahan) berhala yang disembah orang musyrik tersebut. Tidak itu saja, Allah juga telah memberikan beragam nikmat *(al-khairat)* untuk seluruh makhluk.[4] Wahbah juga menambahkan bahwa ayat di atas memberi penegasna tentang pentingnya tauhid dan memeliharanya agar tetap berada dalam kebenaran. Di samping tauhid, ayat tersebut juga menegaskan bahwa Allah Swt telah "mengayakan" manusia dari makhluk-makhluk lainnya dengan bermacam-macam nikmat.[5] Namun muara dari kesadaran akan nikmat yang diberikan Allah, diharapkan melahirkan ketundukan kepada Allah.

Menurut Ibn Kasir, Pada ayat sebelumnya, Al-Baqarah:21, Allah memerintahkan kepada umat manusia (redaksi ayat menggunakan kata *ya ayyuhan al-nas)* baik yang kafir ataupun yang munafik untuk mengesakan dan menyembah Allah, rabb yang telah menciptakan manusia. Pada ayat selanjutnya, Allah menjelaskan tentang keesaanNya

---

[4] Wahbah Al-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir,* Vol. I, h. 105

[5]*Ibid.* h. 107

(uluhiyyah) dan kekuasaannya bahwa dia memberikan nikmat kepada hamba-hambaNya dengan mengeluarkan mereka dari tiada menjadi ada serta menyempurnakan bagi mereka nikmat lahiriyah dan bathiniyyah yaitu Dia menjadikan bagi mereka bumi sebagai hamparan seperti tikar dan dapat ditempati dan didiami, yang dikokohkan dengan gunung-gunung yang menjulang dan dibangunkan langit sebagai atap. Dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit bagi mereka. Yang dimaksud (dengan langit) di sini adalah awan yang turun pada saat dibutuhkan oleh mereka. Lalu dia mengeluarkan buah-buahan dan tanaman seperti yang mereka saksikan sebagai rezeki bagi mereka dan bagi ternak mereka.[6]

Tidak kalah menariknya adalah penafsiran yang diberikan oleh ...dengan mengutip Imam Ali bin Husain ketika memahami hujan. "Dia menurunkannya dari tempat yang tinggi agar air itu sampai ke puncak-puncak gunung, dataran-dataran yang tinggi dan lembah-lembah kalian, kemudian Dia membaginya menjadi hujan yang rintik-rintik dan hujan yang lebat agar dapat diserap tanah kalian. Dia tidak menurunkannya atas kalian sekaligus sehingga merusak tanah kalian, pohon kalian, tanaman kalian dan buah-buahan kalian. Kemudian ayat ini menyinggung masalah nikmat buah-buahan yang keluar berkat hujan, sebagai rezeki untuk umat manusia. mengeluarkan buah-buahan merupakan alasan bagi hamba-hamba-Nya untuk bersyukur atas rahmat Tuhan semesta alam dan sebab ketundukan mereka terhadap kekuasaan Tuhan semesta alam yang dapat mengeluarkan buah-buahan yang beraneka warna dari air yang tidak berwarna, untuk menjadi makanan bagi manusia dan binatang. Oleh karena itu, ayat ini dilanjutkan dengan,*...maka kalian jangan mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui.*[7]

Jika di dunia ini Allah Swt memberikan rezeki berupa buah-buahan, ternyata di akhirat Allah juga akan memberikan rezeki,

---

[6] Ibn Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim,* ...Juz I, h. 79

[7]Syaikh Nashir Makarim Syirazi, *Tafsir Al-Amtsal, (Al-Amsal fi Tafsir Kitab Allah al-Munzal)* Juz I, terj. Ahmad Sobandi, dkk, Jakarta, Gerbang Ilmu Press, t.th, h.98-99

diantaranya buah-buahan buat penduduk surga. Hal ini dengan cukup jelas dinyatakan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 25

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُواْ هَٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُواْ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥﴾

25. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan : "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang Suci dan mereka kekal di dalamnya.

Muhammad Fethullah Ghulen mengutip Al-Ghazali yang mengatakan bahwa kita tidak dapat memikirkan keindahan kehidupan alam akhirat dengan pemikiraan kehidupan kita di dunia, karena segala yang terjadi di surga bersifat ghaib yang tidak dapat dicerna oleh akal kita di dunia. Yang kita mengerti hanya adanya balasan yang baik bagi orang-orang yang saleh ketika di dunia. Fakhruddin Ar-Razai juga pernah mengatakan, "di dalam Alquran ada sejumlah ayat yang dijadikan sebagai permisalan. Sebenarnya permisalan itu hanya untuk dimengerti secara lahiriah saja, tetapi hakikat yang sesungguhnya tidak bisa dibayangkan oleh seorang pun, karena yang ada di surga jauh berbeda dengan yang ada di dunia. Misalnya, seorang mukmin yang banyak amal kebajikannya akan berkata, "kami pernah melihat hal ini ketiak di dunia.[8] Ghulen menyimpulkan dengan pernyataan bahwa, memang karunia yang diberikan Allah kepada seorang saleh yang banyak amal kebajikannya akan berupa pahala, tetapi perumpama-annya dengan yang ada di dunia tidak mempunyai kesamaan sedikitpun. Kesenangan yang ada di dunia hanya bersifat sementara, sedangkan

[8]Muhammad Fethullah Ghulen, *Cahaya Al-Qur'an Bagi Seluruh Makhluk,* Jakarta, Republika, 2011, h. 25-26

kesenangan yang ada di surga akan bersifat kekal abadi. Jika kesenangan dunia termasuk 'ainul yakin, sedangkan kesenangan di akhirat termasuk haqqul yakin.[9]

As-Syirazi menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan, Alquran menyebutkan jenis-jenis taman-taman yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai, seperti tempat-tempat tinggal yang enak, pasangan-pasangan yang suci, buah-buahan yang beraneka macam dan teman-teman yang saling menyayangi. Tetapi selain kenikmatan-kenikmatan materi, Alquran juga menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang lebih penting yaitu, kenikmatan non materi, yang tidak dapat kita pahami dengan tolak ukur kita...apa bila seseorang telah sampai pada kedudukan yang Allah ridha kepadanya dan dia pun ridha kepada-Nya, maka dia akan merasakan kesenangan yang tiada tertandingi dan akan kecil baginya kenikmatan-kenikmatan lainya. Pada saat itulah manusia berhubungan dengan Allah dan tidak berpikir kecuali tentang-Nya, kedudukan yang tidak bisa disifati oleh pena dan kata-kata.[10]

Lepas perbedaan penafsiran para mufassir tentang bentuk nikmat di surga, ayat di atas telah menjelaskan kepada kita bahwa rezeki itu ada yang diberikan Allah di dunia dan ada pula yang diberikan Allah di akhirat. Kendatipun secara bahasa Alquran sama-sama menggunakan kata al-samarat (buah-buahan) namun disebabkan alam akhirat itu bersifat ghaib, tentu tidak ada satupun manusia yang dapat memastikan bentuk rezeki di akhirat. Paling-paling kita hanya bisa menangkap substansi rezeki tersebut. Misalnya ketiak disebut buah-buahan, maka pastilah buah-buahan itu sesuatu yang menyegarkan, bergizi tinggi dan rasanya yang manis. Artinya, di surga kita nanti akan diberikan Allah sesuatu yang menyegarkan, bergizi tinggi dan nikmat. Apa bentuknya dan apa pula jenisnya. Jawabnya hanya Allah yang tahu.

Kembali kepada penafsiran ayat di atas. Sesungguhnya, nikmat Allah yang dihamparkannya di alam raya ini di samping sebagai

---

[9] *Ibid,.*

[10] Al-Syirazi, *Tafsir Al-Amsal...,* h. 112-113

bukti akan keesaan dan kekuasaannya, bukti terhadap Allah yang maha wujud, maka pada sisi lain nikmat tersebut sebagai rezeki bagi manusia. kata *rizqan lakum,* menunjukkan peruntukan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia sebagai "*abdun*" seperti yang dipertegas pada ayat sebelumnya lewat perintah menyembah Allah, lebih-lebih sebagai khalifah – seperti ditunjukkan pada ayat berikutnya- telah diberikan Allah beragam fasilitas yang diperuntukkan sebagai penopang tugas-tugasnya sebagai *'abdun* dan khalifah.

Dalam konteks kekhalifahan, manusia memiliki kewajiban untuk memakmurkan bumi. Oleh sebab itu, ia harus mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya, dan tentu saja ditopang oleh ilmu pengetahuan, untuk mengelola alam ini agar dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia. Alam sesungguhnya telah menyediakan segala fasilitas buat kehidupan manusia. namun seringkali, disebabkan keterbatasan yang dimilikinya, membuat manusia gagal memaksimalisasi sumber daya alam yang sangat kaya tersebut. Konsekuensinya, di antara manusia ada yang berhasil mengelola alam sehingga ia memperoleh banyak manfaat dan kesejahteraan. Di sisi lain, terdapat orang-orang yang lemah dan dilemahkan, mereka yang memiliki keterbatasan untuk mengelola sumber daya alam, sehingga mereka tetap dalam keadaan faqir dan miskin. Bagi mereka yang disebut terakhir inilah Allah memerintahkan kepada orang yang mendapatkan rezeki untuk berbagi dengan mereka. Lebih jelasnya dapat dilihat pada QS. Al-Baqarah/2:254 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٥٤

254. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.

Ayat di atas memerintahkan kepada manusia untuk menafkahkan sebagian dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka. Abdullah

Yusuf Ali mengatakan, nafkahkanlah yakni keluarkanlah sedekah atau kerjakanlah pekerjaan yang baik, tetapi jangan menimbun. Dalam Islam pekerjaan yang baik termasuk segala yang berfaedah untuk orang lain yang sedang memerlukan, baik ia tetangga atau orang yang jauh, atau berbuat baik kepada masyarakat, bahkan kepada seseorang yang telah mendapat karunia Tuhan. Tetapi kebaikan itu harus sungguh-sungguh dan tidak boleh dicampur dengan motif-motif yang rendah, seperti mau berlagak, bangga atau berpura-pura, mendorong orang bermalas-malas atau mau mengadu domba. Karunia demikian tidak hanya bersifat kekayaan materi, tetapi juga bersifat kekayaan rohani.[11]

Lanjutan ayat tampaknya mengandaikan suatu masa nantinya orang tidak lagi membutuhkan harta. Bahkan pada saat itu tidak ada usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk mendapatkan harta. Bisa jadi mereka telah memiliki semuanya dan mungkin pula karena mereka tidak lagi membutuhkannya. Tidak ada perdagangan pada saat itu. Tidak ada pula orang yang mau menerima sedekah atau pemberian, walau harta yang akan dikeluarkan tersebut amatlah besar dan bernilai. Oleh karenanya, sebelum masa yang "mengerikan" itu tiba, Alquran menganjurkan bersedekahlah.

Menganalisis ayat-ayat rezeki di dalam Alquran ada kesan kuat, bahwa rezeki sangat erat kaitannya dengan iman dan amal shaleh. Seolah-olah, rezeki hanya diberikan Allah kepada mereka yang beriman dan juga beramal saleh. Karena bagaimanapun juga hanya merekalah yang akan menyadari hakikat rezeki yang diberikan Allah. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya dan memanfaatkannya sesuai dengan tuntutan syari'at. Penyimpangan atas ketentuan yang telah ditetapkan Allah, akan mengundang murka Allah. Pada gilirannya, tidaklah sulit bagi Allah untuk menghentikan rezeki seseorang.

Ada yang menarik dari Dawam Rahardjo ketika menganalisis

---

[11] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya* (The Holy Qur'an, Text, Translation and Commentary), terj. Ali Audah, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993, h. 102

kronologis terhadap urut-urutan kata dalam suatu ayat menurut masa turunnya, maka diperoleh keterangan bahwa ayat pertama yang memuat kata *rizq* ternyata adalah ayat 16 surat al-Fajr. Surat ini diawali dengan fragmen kisah bangsa-bangsa yang pada masa lalu telah berhasil menciptakan peradaban yang tinggi, seperti bangsa 'Ad, Iram, Tsamud dan bangsa Mesir di bawah pimpinan Fir'aun. Bukti kemajuan peradaban itu antara lain adalah bangunan yang tinggi-tinggi yang berhasil mereka dirikan dan angkatan bersenjata yang kuat sebagai tulang punggung kekuasaan negara. Tetapi ternyata pemerintahan mereka bersifat sewenang-wenang dan banyak membuat kerusakan di dalam negeri misalnya menguatnya sistem perbudakan. Berdasarkan latar historis itulah surat al-Fajr ayat dihadirkan Allah SWT.

فَأَمَّا ٱلْإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَهَٰنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

15. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, Maka dia akan berkata: "Tuhanku Telah memuliakanku". 16. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya Maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku". 17. Sekali-kali tidak (demikian), Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, 18. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,19. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil), 20. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

Menurut tafsiran seorang mufassir besar, Al-Razi seperti dikutip Muhammad Asad dalam tafsirnya *The Message of the Qur'an* ayat 15 tersebut memberi gambaran tentang sikap sosial seseorang dalam mengelola rezekinya. Kalau ia memperoleh kekayaan atau keuntungan, maka ia mengatakan bahwa itu seolah-olah sudah merupakan pemberian Tuhan kepadanya. Dianggapnya bahwa kemuliaan itu memang sudah

menjadi haknya. Tetapi sebaliknya jika rezeki sedang menyempit, maka ia menuduh Tuhan tidak adil. Kesemuanya itu sebenarnya adalah dalih untuk mengelak dari tanggungjawab sosial.[12]

M. Qurasih Shihab dengan mengutip Ibn 'Asyur menyatakan, ayat-ayat yang lalu menjelaskan aneka kenikmatan yang dialami oleh generasi yang lalu, tetapi mereka lengah dan tidak menghiraukan ajakan para rasul serta mengabaikan upaya-upaya meraih ridha Allah. Mereka angkuh dan membanggakan kekuatan mereka, maka setelah ayat-ayat di atas menguraikan sanksi duniawi yang dijatuhkan Allah, disebutlah pelajaran yang dapat diambil darinya yaitu bahwa keadaan kaum musyrikin Makkah serupa dengan keadaan kaum yang durhaka itu, sambil mengingatkan kekeliruan mereka yang menduga bahwa kenikmatan yang mereka peroleh adalah pertanda kemuliaan mereka di sisi Allah. Mereka tidak percaya bahwa ada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini, dan inilah yang men-jadikan mereka mendustakan peringatan yang disampaikan kepada mereka.[13]

Shihab menambahkan bahwa kekeliruan serupa terjadi juga dewasa ini oleh sementara orang. Mereka menduga ujian –yakni kenikmatan dan harta benda atau kepedihan dan keterbatasan harta- sebagai hasil ujian atau nilai ujian, padahal keduanya barulah bahan ujian. Penilaiannya belum lagi disampaikan pada saat itu. Penilaian akhir baru disampaikan kelak di hari kemudian.[14]

Mencermati kata rizq di dalam Al-Qur'an akan ditemukan macam-macam rezeki. *Pertama,* Makanan seperti buah-buahan antara lain di dalam Q.S Al-maidah/5: 88, Al-An'am/6:142. *Kedua,* Air yang menghidupkan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Q.S Yunus/10:31, QS. AN-Naml/27:64. *Ketiga,* Binatang ternak antara lain di dalam Q.S Al-Hajj/22:28 dan 34. *Keempat,* Istri dan anak-anak antara lain di dalam Q.S An-Nhl/16:72. *Kelima,* Hamba sahaya Q.S Al-Rum/30:28

---

[12] Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an...,* h.

[13] M. Quraish Shihab,*Tafsir Al-Mishbah*...Vol. 15, h.252

[14] *Ibid.,*

Di antara ayat-ayat rezeki yang populer adalah seperti yang terdapat di dalam Q.S.Hud ayat 6

۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ كُلٌّ فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٦

6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).

Secara sederhana, melalui ayat di atas kita bisa memahami bahwa setiap makhluk telah dijamin Allah rezekinya. Namun bukan berarti manusia dapat memperolehnya tanpa usaha. Harus disadari bahwa yang menjamin itu adalah Allah yang menciptakan makhluk serta hukum-hukum yang mengatur makhluk dan kehidupannya. Bukankah manusia telah terikat dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya. Kemampuan tumbuh-tumbuhan untuk memperoleh rezekinya serta organ-organ yang menghiasi tubuh manusia dan binatang adalah bagian dari jaminan rezeki Allah.

Demikian juga dengan kehendak insting, perasaan, dan kecenderungan, selera dan keinginannya, rasa lapar dan hausnya, sampai kepada naluri mempertahankan hidupnya, adalah bagian dari jaminan rezeki Allah kepada makhluknya. Karena tanpa itu semua, maka tidak akan ada dalam diri manusia dorongan untuk mencari makan, tidak pula akan terdapat pada manusia dan binatang pencernaan, kelezatan, kemampuan membedakan rasa dan sebagainya.

Penggunaan kata *dabbah* yang diterjemahkan dengan binatang yang melata sesungguhnya merujuk kepada seluruh makhluk Allah yang bernyawa yang di dalamnya termasuk manusia. Penyebutan *dabbah* mengandung pesan bahwa manusia tidak boleh berdiam diri tetapi harus bekerja keras sekuat tenaga, dengan penuh memperhitungkan aturan Allah yang berada di alam raya (kesadaran empiris tentang berlakunya hukum objektif Allah, sunnatullah) dan juga aturan yang

ditentukan syari'at Allah (kesadaran tentang aturan normatif yang mengatur tingkah laku manusia).[15]

Perhatian al-Qur'an yang begitu besar terhadap rezeki *(al-mal, al-fadl)* membuktikan bahwa sebenarnya harta merupakan satu kebutuhan manusia yang sangat penting sehingga al-Qur'an memandang perlu untuk memberikan garisan-garisan yang dapat dikatakan rinci. Hikmahnya adalah agar manusia tidak terjerumus pada penyimpangan-penyimpangan baik pada pengumpulan rezeki ataupun pada pemanfaatannya yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian pada individu maupun masyarakat.

Kontektstualisasi Ekonomi Islam

Rizq atau rezeki menurut Dawam Rahardjo adalah sebuah konsep yang sangat penting di dalam Alquran, melebihi konsep riba dan zakat. Sayangnya konsep *rizq* tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pemikir-pemikir muslim baik yang klasik ataupun yang kontemporer. Dengan merujuk Ibn Khaldun, Dawam mengatakan, konsep ini dibahas di dalam muqaddimah yang kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep "penghasilan", "keuntungan", "kebutuhan," "penghidupan", ('aysy atau ma'asyi), "hak milik," "laba" dan akumulasi modal. Kesemuanya itu dikaitkan dengan peranan manusia sebagai *khalifah* Allah di muka bumi, sebagai pengelola sumber-sumber alam. Perwujudan peranan manusia itu, menurut Ibn Khaldun, menghasilkan suatu nilai tertentu, yaitu nilai yang ditimbulkan oleh hasil kerja.[16]

Ada yang menarik dari penafsiran yang diberikan Dawam kaitannya dengan ayat-ayat rezeki. Dawam menuliskan bahwa Tuhan adalah sumber rezeki. Tetapi rezeki itu tidak mungkin diperoleh tanpa kerja. Dan bahwasanya seseorang itu tidak memperoleh (rezeki) selain apa yang telah ia usahakan (QS Al-Najm/16:39). Kerja itu adakalanya, berasal (pada prinsifnya) dari diri seseorang sendiri, tetapi juga bisa berasal dari orang lain, bahkan bisa pula merupakan hasil kerja sama

---

[15] Amiur Nuruddin, *Dari Mana Sumber Hartamu*...h. 119-120

[16] Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an*...h. 575

yang erat sekali dalam suatu sistem. Dalam sistem perbudakan umpanya, yang melakukan pekerjaan adalah kaum budak yang dikuasai dan dipaksa. Sedangkan dalam sistem feodal, para petanilah yang melakukan kerja untuk para pemilik tanah. Dalam sistem kapitalis yang bekerja adalah kaum buruh bebas yang mendapat upah dengan menjual tenaga kerjanya, dalam terminologi Marxis, suatu komoditi itu dibentuk oleh "kerja masyarakat" (*social labour)*. Islam itu sendiri berpendapat bahwa dalam kekayaan seseorang terdapat sebagian hak bagi yang miskin dan bagi yang membutuhkan (Qs. Al-Zariyat/51:19), Karena seseorang itu tidak mungkin memperoleh sesuatu penghasilan dan keuntungan, apalagi kekayaan yang besar tanpa bekerja sama dengan orang lain (Q.S Al-Zukhruf/43:32). Jadi hak setiap orang untuk memperoleh rezeki dari Allah itu sekaligus juga mengandung suatu tanggungjawab sosial.[17]

Rezeki yang diperoleh sesungguhnya belum dapat sepenuhnya disebut rezeki sepanjang belum dimanfa'atkan buat kehidupan. Jika demikian, Islam sangat mendorong pemanfaatan harta buat kehidupan yang lebih baik. Harta yang tersimpan, bagaimanapun banyaknya, belumlah dikatakan sebagai rezeki kita sepanjang tidak kita gunakan. Andai saja anda memiliki tabungan 1M, maka uang itu buakn rezeki anda jika belum digunakan. Siapakah yang tahu tentang umur kita. Siapa yang memastikan bahwa harta itu akan sepenuhnya dapat kita manfaatkan. Berkenaan dengan hal ini ada yang menarik dari Ibn Khaldun sebagaimana terdapat di dalam Muqaddimahnya.

> ...hasil atau simpanan itu jika manfaatnya kembali kepada seseorang dan dia dapat menikmati hasilnya yaitu membelanjakannya untuk kemaslahatan-kemaslahatan dan kebutuhan-kebutuhannya, maka hal itu disebut rezeki. Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya harta yang untuk Anda hanyalah apa yang Anda makan lalu Anda habiskan, atau yang Anda kenakan lalu rusak, atau yang Anda sedekahkan lalu lestari."*[18]

---

[17] *Ibid.,*

[18] Ibn Khaldun, *Muqaddimah,* terj. Masturi Irham, dkk, Jakarta, Al-Kautsar, 2011, h. 685

Masih menurut Khaldun yang mengatakan, jika orang itu tidak mendapat manfaat darinya sama sekali untuk kemaslahatan-kemaslahatan dan kebutuhan-kebutuhannya maka dinisbatkan kepadanya bukanlah disebut dengan rezeki. Bagi orang yang memilikinya dengan usaha dan kemampuannya hal itu disebut dengan *kasb* (hasil usaha). Misalnya adalah harta warisan. Harta ini dinisbatkan kepada orang yang meninggal disebut dengan *kasb* (hasil usaha) dan tidak disebut rezeki, karena orang tersebut tidak mendapat manfaatnya. Sedangkan kepada orang-orang yang mewarisi, apabila mereka dapat mengambil manfaatnya disebut dengan rezeki. Demikianlah hakikat dari yang dinamakan rezeki menurut ahlu as-sunnah. Sedangkan menurut muktazilah untuk dapat disebut rezeki diisyaratkan cara memilikinya adalah harus dengan sah. Apa yang tidak boleh dimiliki menurut mereka tidak disebut dengan rezeki. Dengan demikian mereka memandang barang-barang *ghashaban* (rampasan) dan semua yang haram tidak disebut dengan rezeki.[19]

Hemat saya, perbedaan ahl-sunnah dengan Muktazilah dalam memandang apa yang disebut dengan rezeki hanya sebatas titik tekan. Ada yang memberi tekanan makna pada pemanfaatan dan ada pula pada usaha. Namun kembali kepada Alquran, dalam konteks mencari rezeki, bukan saja pada caranya yang harus sesuai dengan aturan sayri'at tetapi juga persoalan yang berkenaan dengan pemanfaatannya. Manfaat itu sendiri merupakan kata lain dari maslahat. Artinya, sesuatu disebut rezeki jika rezeki tersebut membawa kemaslahatana bagi diri pribadi (orang yang mengusahakannya) dan juga bagi orang lain.

---

[19] *Ibid.,*

AL-‘AMAL WA AL-SANA’

QS.Al-Taubah :105

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

105. Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.

Kata kerja di dalam Al-Qur’an, diungkap setidaknya melalui empat kata. 1. *Al-‘Amal, 2. Al-Sun’u, 3. Al-Fi’il, 4. Al-Kasbu*. Ayat di atas menggunakan kata amal yang secara generik bermakna tindakan praksis. Selanjutnya kata al-‘amal merupakan kata yang paling banyak disebut Al-Qur’an. Ditemukan kata ‘amal dengan segala derivasinya (‘amal, ‘amilu, a’mal, ta’malun, ya’malun, dll) disebut sebanyak 360 kali.[1]

Konsep amal adalah konsep yang amat luas. Kata ini juga dimaknakan dengan perbuatan dalam pengertian yang umum dan luas. Kendati

---

[1] Lihat, Muhammad Hadi Al-Kharsani, *Al-‘Amal fi Al-Islam Wa Dauruhu fi AL-Tanmiyyati Al-Iqtishadiyyah,* Beirut: Dar Al-Hadi, t.th, h. 37

demikian, Jalaluddin menyatakan kata amal pada umumnya berkenaan dengan persoalan-persoalan yang bersifat eskatologis atau keakhiratan. Tidak kalah menariknya, kata amal yang diartikan sebagai perbuatan yang menghendaki pelaku, ternyata pelakunya cukup beragam. Pelaku kata amal itu adalah Allah SWT. Di samping itu pelaku lain adalah Malaikat, jin, setan dan manusia itu sendiri. Khusus yang disebut terakhir, kata amal yang pelakunya manusia disebut pada 312 ayat atau setidaknya manusia terlibat di dalamnya. Perbuatan-perbuatan itu mencakup kebaikan dan kejahatan. Perbuatan baik yang selalu dianjurkan disebut dengan salih ('amil al-shalihat) dan perbuatan jelek yang diperintahkan untuk dijauhi diungkap dengak kata syyi'at (amil al-sayyi'at).[2]

Terma Amal: Taubah :105

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

105. Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.

Terma "kerja" pada ayat di atas diungkap lewat kata 'amal. Para mufassir memahami kata 'amal pada ayat tersebut mengacu pada arti amal-amal saleh. Bahkan ada kesan, kata amal dipahami sebagai ibadah. M. Quraish Shihab menuliskan bahwa setelah ayat yang lalu menganjurkan bertaubat dan melakukan kegiatan nyata, antara lain membayar zakat dan bersedekah, kini mereka diminta untuk melakukan aneka aktivitas lain, baik yang nyata maupun yang tersembunyi.[3]

---

[2] Jalaluddin Rahman, *Konsep Perbuatan Manusia Menurut Al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematik,*Jakarta, Bulan Bintang, 1992, h. 47

[3] M. Quraish Shihab, *Al-Mishbah*....Vol. 5 h. 710

Dengan kata lain, setelah penyampaian harapan tentang pengampunan Allah sebagaimana yang tertera pada ayat-ayat sebelumnya, ayat ini melanjutkan dengan perintah beramal saleh. Agaknya hal ini perlu, karena walaupun taubat telah diperoleh, tetapi waktu yang telah lalu dan yang pernah diisi dengan kedurhakaan, kini tidak mungkin kembali lagi. Manusia telah mengalami kerugian dengan berlalunya waktu itu tanpa diisi oleh kebajikan, karena itu, ia perlu giat melakukan aneka kebajikan agar kerugian tidak terlalu besar.[4]

Shihab mengutip Thabathaba'i menyatakan bahwa ayat ini bermakna: "wahai Muhammad, katakanlah/lakukanlah apa yang kamu kehendaki–baik atau buruk, karena Allah akan menyaksikan hakikat amal kamu, dan disaksikan pula oleh Rasul dan kaum mukminin yang menjadi syuhada' (saksi-saksi amal) dengan kata lain, amal apapun yang kamu kerjakan, baik itu buruk, maka hakikatnya (bukan lahirnya yang nyata di dunia ini) disaksikan oleh Allah yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, kemudian Rasul-Nya dan orang-orang mukmin di dunia ini, yaitu yang menjadi saksi-saksi oleh amal manusia, lalu kamu semua dikembalikan kepada Allah pada hari kemudian, dan ketika itu kamu mengetahui hakikat amal kamu.[5]

Ayat ini sesungguhnya bertujuan agar manusia mawas diri dan mengawasi amal-amal mereka, dengan jalan mengingatkan mereka bahwa setiap amal yang baik dan yang buruk, memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan, dan mempunyai saksi-saksi yang mengetahuai dan melihat hakikatnya, yaitu Rasul dan para saksi amal-amal dari kelompok kaum mukminin, tentu saja setelah disaksikan Allah SWT.[6]

Kendati para mufassir memahami ayat di atas dalam konteks amal dalam arti sempit atau ibadah mahdah, namun kita dapat mengembangkan maknanya lebih luas. Kata 'amal mencakup segala aktivitas manusia yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inilah yang

---

[4] *Ibid.,*

[5] *Ibid.,* Lihat lebih luas pada Muhammad Husein Al-Thabathaba'i, *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an,* Juz 10, Qum: Jama'at Al-Mudarrisin fi Al-Hauzah Al-'Ilmiyyah, t.th, h. 379-380.

[6] *Ibid,.*

disebut kerja dalam makna yang luas. Kerja itu sendiri bisa yang baik dan bisa yang buruk. Semuanya itu tidak tersembunyi bagi Allah dan juga bagi manusia pada umumnya. Orang yang bekerja dengan baik, profesional dan sempurna maka ia akan memperoleh tidak saja keuntungan material tetapi juga keuntungan spiritual. Bahkan ia memperoleh "nama" yang mengharumkan di tengah-tengah orang-orang yang menyaksikan pekerjaannya.

Makna lain yang dapat dikembangkan adalah kerja itu sesungguhnya upaya kemanusiaan kita untuk menunjukkan kualitas kita dihadapan Allah SWT. orang yang bekerja pada bidang yang beragama, harus menyadari bahwa ia sedang membangun *image, track record*nya dihadapan Allah juga di muka manusia. Oleh sebab itu, menjadi keniscayaan baginya untuk menunjukkan kerja yang baik dan menghindari diri dari hal-hal yang merusak namanya.

Agaknya kata 'amal yang bermakna kerja dapat dlihat pada QS Al-Kahfi ayat 79 berikut ini.

أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتۡ لِمَسَٰكِينَ يَعۡمَلُونَ فِي ٱلۡبَحۡرِ فَأَرَدتُّ أَنۡ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم
مَّلِكٞ يَأۡخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصۡبٗا ٧٩

79. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan Aku bertujuan merusakkan bahtera itu, Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.

Lewat ayat di atas dan ayat-ayat sebelumnya, Allah menceritakan perjalanan Nabi Musa bersama Khaidir. Persoalan perahu yang dirusak oleh Nabi Khaidir adalah masalah yang juga dipertanyakan oleh Musa. Pada ayat ini, jawaban dari rahasia itu dijawab dengan ayat, adapun perahu, maka ia adalah milik orang-orang yang lemah dan miskin yang mereka gunakan untuk bekerja di laut mencari rezeki Allah. Agar perahu itu tidak dirampas oleh raja yang zhalim, maka Nabi Khaidir membuat cacat pada perahu dimaksud, agar raja yang kejam itu tidak merampasnya.

Namun yang menarik dari ayat ini adalah, kata 'amal (ya'maluna) harus diterjemahkan dengan bekerja. Orang yang bekerja di laut itu disebut dengan nelayan. Ayat di atas sama sekali tidak berhubungan dengan ibadah mahdah. Di samping itu, penjelasan para mufassir bahwa yang memiliki kapal tersebut adalah orang lemah dan miskin, maka penafsiran ini semakin menguatkan kita bahwa manusia tidak boleh berpangku tangan. Termasuk orang-orang miskin, diperintahkan tetap berusaha semaksimal mungkin dan menghindarkan diri jadi peminta-minta.

Terma *Al-Sunu': Al-Namal 88*

وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

88. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kata *sun'u* dengan segala bentuk derivasinya di dalam Alquran (istana'tuka, isna', tasna'un, sun'a, san'ah, masani', dll) disebut sebanyak 20 kali yang tersebar pada 14 surah dan 19 ayat. Al-sunu' di dalam Alquran mengandung arti perbuatan yang pelakunya terkadang Allah sendiri (QS.Thaha/20:41 dan Al-Naml/27:88) dan pada bagian lain, pelakunya manusia itu sendiri. sehubungan dengan manusia sebagai pelaku, ada kalanya perbuatan itu baik dan terkadang bisa juga perbuatan yang buruk.

Dalam konteks perbuatan yang melahirkan sesuatu, Alquran menjelaskan mengenai kemampuan daya cipta manusia seperti Fir'aun dan kaumnya membuat bangunan dan istana (QS Al-A'raaf/ 7:137); tipu daya tukang sihir Fir'aun (QS. Thaha/20:69), Nabi Daud membuat baju besi (QS. Al-Anbiya'/21:80), kaum Nabi Hud ('Ad)

membuat benteng (QS Asyu'ara/26:129), Nabi Nuh membuat perahu (QS Hud/11:37) dan lain-lain.[7]

Adalah menarik mencermati kata *sunu'* yang memiliki arti khusus. *Sunu'* adalah daya cipta manusia yang lahir dari keterampilan dan keahlian tertentu. Dalam makna lain, kata *sunu'* adalah profesi yang pada gilirannya akan melahirkan profesionalisme. Jalaluddin Rahman menyatakan setiap *shun'* adalah *kasb* dan tidak pula sebaliknya.

Kata *sun'*apada ayat di atas dihubungkan dengan Allah sebagai pelakunya. Para mufassir memahami ayat di atas dalam konteks peristiwa hari kiamat. Menurut Al-Biqa'i ayat ini berbicara tentang keadaan gunung pada saat manusia dibangkitkan dari kubur. Ayat ini menurutnya menyatakan: dan engkau wahai Muhammad atau siapapun akan melihat gunung-gunung pada saat kebangkitan dari kubur, engkau menyangkanya tetap di tempatnya tidak bergerak. Padahal ia berjalan, sampai menjadi bagaikan kapass yang berterbangan, perjalanannya sebenarnya sangat cepat, tetapi karena tidak jelas maka ia terlihat bagaikan jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan sebaik-baiknya tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[8]

Agaknya yang penting diperhatikan adalah kata *shana'* atau *shun'u* biasanya digunakan untuk perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesungguhan. Orang yang melakukannya biasanya memiliki keterampilan dan kemahiran. Kata ini juga bermakna melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Berbeda tentunya dengan konsep 'amal pada umumnya. Muhammad Ghadi Al-Khassani menyatakan bahwa al-shun'u adalah perbuatan atau pekerjaan yang di dalam pelaksanaannya menuntut *al-jaudah* yang bermakna sempurna atau ahsan (yang terbaik).[9]

---

[7] Jalaluddin Rahman, *Konsep Perbuatan*....h. 56

[8] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*....vol. 10, h. 286

[9] Muhammad Hadi Al-Kharsani, *Al-'Amal fi Al-Islam,* h.38

Terma Fi'il: Al-Baqarah:197

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾

197. (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.

Ayat ini kerap dijadikan objek kajian ketika membahas konsep perbuatan atau al-fi'l. Muhammad Hadi Kharsani mencantumkan ayat ini sebagai ayat pertama dalam pembahasannya sebelum surah Al-Ma'idah:67. Kata yang menarik untuk dicermati adalah, *wama taf'alu min khairin ya'lamhu Allah* yang maknanya adalah, *Apapun yang engkau lakukan berupa kebaikan, niscaya Allah pasti akan tahu.*

Kata al-fi'il dengan segala derivasinya (if'al, taf'al. Taf'alun, yaf'alun, fa'il, maf'ula, dll) disebut 108 kali – bahkan menurut Al-Quraisy disebut 190 kali) di dalam Al-Qur'an. Kata fi'il juga berarti perbuatan dengan pelaku yang macam-macam. Tampaknya konsep fi'il juga bersifat umum sama halnya dengan 'amala. Adapun pelaku dalam konsep fi'il ini mengacu kepada Allah SWT. Di samping itu terdapat pelaku lain seperti tuhan (t kecil) selain Allah, Malaikat, burung dan manusia. Alqur'an menggunakan kata fi'il ternyata lebih banyak pelakunya manusia.

Kata fi'il yang artinya perbuatan atau kegiatan mencakup perbuatan secara umum, perbuatan baik (al-khairat) dan al-ma'ruf. Kata fi'il juga mengacu kepada perbuatan yang buruk atau negatif. namun perbuatan ini tampaknya dikhususkan dengan masalah keyakinan. Tidak kalah menariknya, ternyata kata fa'al juga berhubungan dengan harta. Misalnya dalam konteks riba (QS Al-Baqarah/2:279), memakan harta

orang lain dengan jalan yang tidak benar (QS Ali Imran/3:130), dan memperlakukan harta semau yang empunya. (QS Hud/11:87).

Ayat di atas demikian juga dengan ayat sebelum dan sesudahnya adalah ayat-ayat yang membahas masalah haji. Ayat tersebut tidak hanya berbicara tentang waktu atau bulan disyari'atkannya pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga berbicara tentang larang-larang haji seperti rafas, fusuq dan jidal. Ketiga larangan ini sangat dilarang dalam menunaikan haji. Sebaliknya, Alquran malah memerintahkan kepada orang yang melaksanakan haji untuk melakukan kebaikan. Sejatinya, perhatian ditujukan untuk berbuat kebaikan semata-mata. Hati dan pikiran hanya tercurah kepada ibadah, mencari keridhaan Allah dan selalu mengingat-Nya. Apa saja kebaikan yang dikerjakan seorang muslim yang telah mengerjakan haji, pasti Allah akan mengetahui dan mencatatnya dan akan dibalas-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Agar ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dan sempurna maka setiap orang hendaklah membawa bekal, baik bekal fisik, material dan tidak kalah pentingnya bekal ilmu dan spiritual.

Kata taf'alu di atas kendati konteks ayat adalah haji namun maknanya juga bisa berkembang dengan aktifitas lain seperti berdagang. Hal ini terlihat pada ayat berikutnya QS Al-Baqarah/2:198 di mana Allah meperkenankan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji berusaha seperti berdagang dan aktifitas ekonomi lainnya. Abdullah Yusuf Ali menuliskan sebagai berikut:

> Perdagangan yang halal diperbolehkan atas dasar saling menyenangkan kedua belah pihak. Dengan demikian, ia akan dapat menutupi biayanya sendiri, dan pada umumnya semua jemaah haji, yang bila tidak demikian, untuk memenuhi keperluan hidupnya mungkin akan menemui kesulitan. Tetapi keuntungan itu harus diperoleh dari jalan sebagai "karunia Allah." Jangan sampai mengambil kesempatan dengan mengeruk keuntungan yang berlebihan atau dengan cara "tipu muslihat" dalam perdagangan. Cara berniaga yang baik dan wajar, merupakan suatu amal ibadah kepada masyarakat, dan karenanya juga kepada Allah.[10]

---

[10] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an, Terjemah......* h. 79

Al-Kasbu: Al-Nisa' 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Kata kasb dengan segala derivasinya (iktasaba, iktasabat, iktasabu, kasaba, kasabtum, dll) disebut di dalam Alquran sebanyak 67 kali di dalam 27 surah dan 60 ayat. Kata kasb mengacu kepada perbuatan, sama ada perbuatan baik ataupun perbuatan buruk.

Di dalam Disertasinya yang berjudul, *Konsep Perbuatan Manusia Menurut Quran: Suatu Kajian Tafsir Tematik,* Jalaluddin Rahman menuliskan bahwa kata kasb di dalam Alqur'an mengacu kepada perbuatan secara umum, perbuatan baik umum, perbuatan jelek umum, perbuatan baik tertentu, perbuatan jelek tertentu, perbuatan tentang harta dan rezeki. Dalam konteks tafsir ayat-ayat ekonomi, penulis hanya mengkaji konsep perbuatan manusia yang berhubungan dengan harta dan rezeki.

Berhubungan dengan ayat di atas yang menjelaskan laki-laki dan perempuan mempunyai bagian dari apa yang diperbuat masing-masing pihak menunjukkan kata *iktasaba* pada ayat tersebut dalam arti umum. Baik laki-laki dan perempuan akan mendapat pahala atau siksaan Allah atas apa yang diperbuat. Ada juga yang memahami bahwa maksud ayat tersebut adalah dalam hal warisan. Hal itu disiyaratkan dengan kata *iktasaba* (perolehan) karena disamakan dengan hasil usaha. Persamaan itu terletak pada hak milik yang melekat pada keduanya (warisan dan hasil usaha). Penafsir lain menyebut bahwa *iktasaba* adalah usaha mencari harta dan kekayaan. Seseorang tidak

dibenarkan menaruh iri hati kepada rezeki atau kekayaan orang lain termasuk antara laki-laki dan wanita.[11]

Keutamaan laki-laki atau perempuan dalam ayat tersebut adalah harta dan kekayaan yang diperoleh masing-masing. Harta itu diperoleh melalui hasil kerja keras *(al-jiddat wa al-kasb*). Lebih jauh diungkapkan bahwa kekayaan (*al-jah)* yang sesungguhnya adalah seperti ilmu tepat guna, kedudukan, melakukan kebaikan dan harta kekayaan. Semuanya itu hanya dapat diperoleh dengan kerja dan usaha *(al-kasb wa al-sa'yu)*. Berbuat sungguh-sungguh untuk mendapatkan semua itu diperintahkan Allah dalam ayat tersebut.[12]

Diskursus yang menarik dari terma kasb ini adalah mengungkap arti *kasaba* dengan *iktasaba.* Al-Raghib Al-Isfahani menyebutkan bahwa *iktasaba* digunakan pada apa yang manusia memperoleh manfa'at untuk dirinya. *Kasaba* lebih luas daripada itu karena digunakan untuk kemanfaatan dirinya dan orang lain. Zamakhsyari merumuskan bahwa kata kasb berarti perbuatan baik yang memberi manfa'at dan *iktasaba* berarti perbuatan jelek yang akan memberi kesusahan. Seorang tidak dihukum karena dosa orang lain atau sebaliknya ia tidak diberi pahala karena keta'atan kepada orang lain.[13]

Kebaikan dikhsusukan dengan kata kasaba dan kejahatan dengan iktisab. Iktisab mengandung arti i'timal (rasa berat dalam melakukan sesuatu). Kejahatan itu sesuatu yang diinginkan, menarik, dan mengundang diri manusia untuk melakukannya. Sekalipun demikian, melakukannya terasa lebih berat dan lebih sulit *(a'mal wa ajadd).* Dengan begitu, kejahatan itu dinamai *muktasabah* (yang dilakukan tidak mudah). Sedang kebaikan tidak demikian halnya sehingga dinamai kasb, yakni tanpa memerlukan rasa berat *(i'timal).*[14]

Muhammad Abduh menyetujui pendapat Zamakhsyari yang menyebutkan bahwa perbedaan *kasaba* dengan *iktasaba* sama dengan

---

[11] Jalaluddin Rahman*, Konsep Perbuatan...*h. 34

[12] *Ibid.,*

[13] *Ibid.,*

[14] *Ibid.,*

'amala dengan *i'tamala*. Kata *i'tamala* dengan *iktasaba* mengandung pengertian penciptaan beban. Ayat itu menunjukkan bahwa manusia tertarik pada kebaikan secara alami. Manusia yang terbiasa dengan kejahatan akan tetap merasa berat dan sedih dihatinya. Dia tidak meragukan lagi bahwa kecenderungan manusia pada kebaikan adalah sifat inheren. Kebaikan itu adalah setiap yang bermanfaat pada diri seseorang atau orang lain. Berbuat baik merupakan sifat manusia sehingga tidak diperlukan lagi perintah untuk itu. Ia mengetahui bahwa setiap orang merasa puas dan menyenangi orang yang baik. Keingian untuk berbuat jahat bukan sifat atau tabiat manusia dan tidak sesuai dengan fitrahnya. Seorang manusia yang jahat menyadari bahwa kejahatan itu terkutuk bagi umat manusia yang pelakunya hina dina.[15]

Di dalam satu hadis Rasul SAW, tidak ada makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik dari makanan yang merupakan hasil usaha tangannya sendiri.[16]

Berangkat dari penelitian yang dilakukan oleh Yahya bin Jusoh di dalam Disertasinya sebagaimana yang telah disebut di muka, diskusi Alquran tentang harta berkenaan dengan pengumpulan harta dalam Alqur'an dan pemanfaatannya. Kaitannya dengan pengumpulan harta dalam Alquran, setidaknya ditemukan beberapa informasi.

Pertama, Alquran menyebut diantara cara pengumpulan Alquran adalah melalui eksplorasi sumber daya alam. Kegiatan ini adalah aktivitas produksi yang memungut langsung hasil-hasil bahan-bahan alamiah yang ada secara alami dipermukaan bumi. Pengumpulan harta dari sumber daya alam ini berkaitan erat dengan usaha manusia, karena tanpa usaha manusia harta kekayaan sumber daya alam itu akan tetap tersimpan. (h. 93).

Adapun bentuk-bentuk eksplorasi sumber daya alam ini adalah melalui pertanian, peternakan dan pertambangan. Kaitannya dengan pertanian, Alquran mengecam petani-petani yang membanggakan kebunnya (hartanya) tanpa mau bersyukur kepada Allah SWT. informasi ini terdapat di dalam Q.S Al-Kahfi ayat 34 dan 39. Pada ayat tersebut,

---

[15] *Ibid.,*

[16] Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari kitab al-ba'i.

Allah mengupamakan seorang petani kafir yang dikaruniakan kebun-kebun yang menghasilkan buah-buahan dan berbangga-bangga dengan hartanya itu. Sedangkan pada ayat 39, Allah mengajarkan agar segala karunia yang diberikannya hendaknya disyukuri. Seorang pertani yang beriman menyadari bahwa lewat harta yang ada dia tidak perlu membangga-banggakan kekayaannya itu, dia memuji Allah sebagai tanda kesyukuran atas karunianya. (h. 95).

Implikasi dari syukur dan tidak bersyukur itu berpengaruh terhadap kondisi kebunnya. Petani yang beriman dan bersyukur atas kebunnya, Allah akan menambahkan karunianya dengan kesuburan tanah dan buahnya. Sebaliknya, petani yang kufur Allah akan membinasakan kebunnya. Bagi Allah SWT, melakukan dua hal tersebut bukanlah hal yang sulit. (h.95).

Berikutnya adalah yang berkenaan dengan peternakan. Di dalam Alquran terdapat satu surah yang bernama al-an'am yang bermakna binatang-binatang. Di samping itu terdapat juga surah al-baqarah yang berarti lembu betina.

Dalam beberapa ayat, terdapat keterkaitan yang begitu erat antara pertanian dan peternakan. Di salam surah 'abasa ayat 25-32 Allah SWT telah menetapkan sunnatullahnya. Allah SWT mencurahkan air dari langit kemudian Dia membelah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Allah menumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan untuk kesenangan manusia dan juga untuk binatang-binatang ternak. Jelaslah bahwa Allah SWT mendorong usaha pertanian yang selanjutnya mendorong usaha peternakan, karena hasil pertanian selain menjadi makanan utama bagi manusia juga bagi binatang ternak agar bisa berkembang biak.

Di antara ayat yang penting untuk dikemukakan dalam kaitannya dengan perternakan adalah Q.S Al-An'am/6:12

Selanjutnya di dalam Q.S Yasin ayat 71 Allah SWT berfirman:

أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا خَلَقۡنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتۡ أَيۡدِينَآ أَنۡعَـٰمًا فَهُمۡ لَهَا مَـٰلِكُونَ ﴿٧١﴾

71. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa Sesungguhnya kami Telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian

dari apa yang Telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya?

Al-Qur'an menyebutkan bahwa kesenangan hidup dunia ini di antaranya ialah binatang ternak. Ayat di atas menerangkan juga fitrah manusia yang mempunyai keinginan untuk memiliki sumber-sumber kekayaan, termasuk binatang ternak, yang kemudian mendorongnya untuk berusaha mengumpulkan harta. Pada gilirannya, binatang ternak sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Tentu Alquran tidak membicarakan bagaimana binatang ternak tersebut dikembang biakkan. Alquran hanya berbicara bagaimana binatang ternak tersebut disembelih, misalnya dengan mengucapkan al-basmalah dan Alquran juga memberi tuntunan tentang binatang yang halal untuk dikonsumsi dan kembangbiakkan dan binatang yang haram.

Selanjutnya pertambangan. Perut bumi mengandung bermacam-macam jenis barang tambang yang apabila digali dapat dikumpulkan menjadi harta guna memenuhi kebutuhan hidup. Alquran mengisahkan bahwa Allah SWT telah mengaruniakan kepada Nabi Daud AS besi yang dapat dilunakkan. Ini berarti bahwa besi dapat diproses sesuai dengan keinginan manusia untuk memproduksi peralatan kebutuhan hidup. Allah telah mengajar Nabi Daud AS cara-cara membuat baju besi yang menunjukkan bahwa besi dapat diproduksi untuk keperluan peralatan perang dan peralatan lainnya.[17]

Kedua, Perdagangan. Perdagangan (dagang) adalah satu bentuk aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk meraih keuntungan. Dalam Alquran konsep perdagangan dapat ditelusuri lewat kata tijarah atau ba'i. Tijarah oleh Al-Isfahani dimaknakan dengan menebarkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Kata ini diungkap sebanyak 8 kali dan ba'i sebanyak 6 kali. Salah satu ayat perdagangan yang banyak disebut di dalam buku-buku ekonomi Islam adalah Q.S Al-Nisa'/4:29.

---

[17] Lihat Q.S Saba'/34:10-12, QS. Al-Hadid/57:25, QS. Al-Kahfi/18:96 dan QS Al-Ra'd/13:17.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Adapun yang menarik dari Alquran ketika berbicara tentang perdagangan adalah penekanan pada sisi etika perdagangannya. Alquran sangat mengkritik para pedagang yang tidak jujur. Mengurangi atau berlaku curang dalam timbangan disamakan dengan orang yang melakukan kerusakan. Di dalam Q.S Al-A'raf/7:85 Allah mengisahkan Nabi Syu'aib yang menyeru kaumnya supaya kaumnya beriman dan menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak berbuat kerusakan. Hal ini menunjukkan keimanan yang dapat dapat memelihara seseorang dari bersifat tidak jujur, seperti menipu dengan mengurangi timbangan karena ia menyadari bahwa berbuat demikian adalah memakan harta dengan cara yang batil dan akhirnya menjadi orang yang merugi.[18]

Dengan demikian, kuatnya perintah Alquran tentang berdagang[19] yang diiringi dengan penekanan pada etika menunjukkan bahwa tijarah adalah satu bentuk pengumpulan harta yang sangat dianjurkan.

Ketiga, Pemberian orang lain. Selain eksplorasi sumber daya alam dan perdagangan, pemberian dari orang lain merupakan cara untuk mengumpulkan harta. Ada banyak institusi yang dianjurkan Alquran dalam upaya distribusi pendapatan atau harta. Di dalam berbagai referensi ekonomi Islam jelas disebutkan bahwa konsep ekonomi

---

[18] Yahya bin Jusoh, *Konsep Mal di Dalam Al-Qur'an,* Disertasi IAIN. Jakarta, 2000, h. 120

[19] Perhatikan Q.S Al-Baqarah/2:198 yang isinya memberi kebolehan bagi seseorang melakukan jual beli kendatipun dalam proses melaksanakan ibadah haji. Hal ini sesungguhnya menunjukkan bahwa perdagangan merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Allah SWT.

Islam itu adalah mengambil posisi jalan tengah, antara kapitalisme dan sosialisme. Dalam hubungannya dengan harta, Islam mengakui hak-hak individu (kapitalis) dan pada saat mengakui hak orang lain, bahkan di dalam hartanya sendiri (sosialis). Oleh karenanya Alquran menawarkan distribusi yang diharapkan berujung pada pemerataan. Al Bahiy dalam ungkapan yang cukup indah, ia mengatakan, seorang mukimin harus mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang lain demi menjamin kebaikan Allah atas hartanya. Pemberian harta yang dianjurkan Alquran ialah mengambil berbagai bentuk seperti sadaqah, zakat, *ghanimah, fa'i, jizyah,* dan harta warisan.[20]

Mencermati dari ketiga cara perolehan harta yang diajarkan Alquran penulis ingin menyederhanakannya sebagai berikut. Eksplorasi sumber daya alam sesungguhnya menunjukkan betapa sumber daya itu telah disiapkan Allah. Bagaimana memperolehnya tentu saja membutuhkan seperangkat ilmu pengetahuan, apakah ilmu pertanian, peternakan atau pertambangan. Bentuk yang pertama ini kita seolah hanya berhubungan dengan Allah. Selanjutnya bentuk yang kedua, pengumpulan harta itu melalui interaksi bisnis sesama manusia, yaitu lewat perdagangan. Dengan bahasa yang lebih umum adalah melalui aktivitas bisnis. Jika yang pertama semangatnya adalah habl min Allah lewat alam raya, maka yang kedua ini habl min al-nas melalui aktivitas bisnis tersebut. Sedangkan yang bentuk yang ketiga adalah kegiatan yang sama sekali tak berhubungan dengan bisnis, lebih-lebih mencari keuntungan duniawi dan material. Sadaqah dan institusi lainnya adalah media untuk menjaga kebaikan harta yang dimiliki manusia. Pertumbuhan asset dalam konsep Islam tidak sepenuhnya bisa dilakukan lewat aktivitas bisnis semata. Ada cara lain yang saya kerap menyebutnya dengan menggunakan kekuatan Tuhan. Sampai di sini, dalam konsep Islam kerja bukanlah aktivitas dunia semata. Kerja adalah ibadah kepada Allah SWT. Selanjutnya, hasil dari sebuah kerja yaitu pengumpulan harta ternyata bukan semata-mata digunakan untuk kepentingan individu atau kepentingan dunia, melainkan juga buat agama itu sendiri.

---

[20] Lihat Yahya bin Jusoh, h. 133. Dikutip dari Al-Bahiy, h. 62

Berbeda dengan Ibn Khaldun yang menyebut bidang-bidang mata pencaharian dan cara-caranya dengan konsep *ma'asy* (mata pencaharian). Di dalam Muqaddimah ia menuliskan, menghasilkan dan mengusahakan rezeki adakalanya dengan mendapatkannya dari tangan orang lain dan mengambilnya berdasarkan kekuasaan dengan menggunakan undang-undang yang telah diketahui yang disebut dengan *maghram* (beban tanggungan) dan *jibayah* (pajak). Adakalanya dari hewan buas dengan memanfaatkan kebuasannya atau mengambil dengan menggunakan anak panah, baik di darat maupun di laut, yang disebut dengan berburu. Adakalanya dari hewan jinak dengan cara mengeluarkan sisa-sisa dari tubuhnya yang dipergunakan dilingkungan manusia untuk manfaat-manfaat mereka seperti air susu dari hewan ternak, sutera dari ulat dan madu dari lebah. Adakalanya dari tumbuh-tumbuhan dalam bercocok tanam dan pepohonan dengan cara merawat dan mengolah untuk mengeluarkan buahnya, yang semua ini dinamakan dengan bertani. Adakalanya hasil usaha itu adalah dari pekerjaan-pekerjaan manusia, yang jika dalam materi-materi tertentu, disebut dengan keterampilan-keterampilan, misalnya menulis, pertukangan, menjahit, pertenunan, keterampilan naik kuda dan lain sebagainya. Jika dalam materi-materi yang tidak tertentu, maka disebut dengan *imtihanat/*pekerjaan dan *tasharrufat/*pengelolaan. Adakalanya hasil usaha adalah dari barang-barang dagangan dan mempersiapkannya untuk dipertukarkan, adakalanya dengan mengelolanya di berbagai negeri, menimbunnya dan menunggu pengalihan pasar-pasar di sana yang disebut dengan berdagang.[21]

Ibn Khaldun tampaknya telah merinci hal-hal yang berkenaan dengan pekerjaan yang dapat menghasilkan harta. Jika ingin disederhanakan juga, Khaldun mengatakan, dan semua itu adalah yang disebutkan oleh para ahli *tahqiq* Ilmu adab dan hikmah seperti Al-Hariri dan lain sebagainya. Mereka mengatakan, "mata pencaharian adalah imarah/pemerintahan, perdagangan, pertanian dan kerajinan keterampilan.[22]

---

[21] Ibn Khaldun, *Muqaddimah...,* terj. h. 689

[22] *Ibid.,*

Sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini, pembagian jenis-jenis pencaharian yang telah dirumuskan ulama klasik dalam tingkat tertentu masih relevan dengan apa yang terjadi saat ini. Namun tidak menutup kemungkinan, *ma'asy* (sumber penghidupan) itu berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Kontekstualiasi Ekonomi Islam

Secara sederhana kerja adalah melakukan sesuatu. Secara lebih rinci kerja merupakan penggunaan kekuatan fisik atau daya mental untuk melakukan sesuatu. Kamus lain menyebutkan kerja ialah aktivitas yang merupakan usaha badan dan usaha akal yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu, lebih dari sekedar hiburan. Lebih tegas definisi kerja dapat dilihat di dalam Ensiklopedi Indonesia yang mendefinisikan kerja sebagai pengerahan tenaga (baik pekerjaan jasmani atau rohani) yang dilakukan untuk menyelenggarakan proses produksi.[23]

Dalam kesimpulannya tentang Kerja, Asifuddin di dalam disertasinya yang berjudul, *Etos Kerja Islami,* menyatakan kerja sebagai berikut: 1. Kerja itu merupakan aktivitas bertujuan, dengan sendirinya dilakukan secara sengaja; 2. Pengertian kerja dengan konteks ekonomi adalah untuk menyelenggarakan proses produksi. Jadi merupakan upaya memperoleh hasil. Kaitannya dengan hasil dapat saja bersifat transenden dan nonmateriil di samping yang bersifat materiil. 3. Kerja itu mencakup kerja bersifat fisik dan non fisik atau kerja batin.[24]

Dalam konteks Islam, kerja itu sendiri disebut ibadah yang akan mendapatkan perkenan Tuhan. Kerja itu sendiri bisa mencakup kerja lahir yaitu aktivitas fisik, anggota badan, termasuk panca indra seperti melayani pembeli di toko, mencangkul di kebun, mengajar di sekolah, menjalankan shalat dan mengawasi anak buah yang sedang bekerja.

---

[23] Lihat Ahmad Janan Asifudin, *Etos Kerja Islami,* h. 58,....dikutip dari Hasan Shadily, et.al. *Ensiklopedi Indonesia,* (Jakarta:Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, tt) Jilid 3, h. 175

[24] *Ibid.,*

Adapun kerja batin adalah dua macam. Pertama, kerja otak, seperti belajar, berpikir kreatif, memecahkan masalah, menganalisis dan mengambil kesimpulan. Kedua, kerja qalb, seperti berusaha menguatkan kehendak mencapai cita-cita, berusaha mencintai pekerjaan dan ilmu pengetahuan, sabar dan tawakkal dalam rangka menghasilkan sesuatu.

Apa sesungguhnya yang mendorong manusia untuk bekerja. Di dalam buku saya yang berjudul *Etika Bisnis Islam*, saya menuliskan bahwa Pada zaman modern manusia bekerja memiliki beberapa tujuan yaitu:[25]*Pertama,* Memenuhi kebutuhan primer seperti makan, minum, rumah dan pakaian. *Kedua,* Memenuhi kebutuhan sekunder seperti, rekreasi, memiliki barang-barang mewah, kesehatan dan pendidikan. *Ketiga,* Memenuhi kebutuhan tertier seperti ingin gengsi, terlihat mewah, aksesoris-aksesoris dan lain-lain. *Keempat,* Meneguhkan jati diri sebagai manusia.

Tiga tujuan manusia bekerja yang disebut dimuka, tampaknya sudah jelas. Namun yang disebut terakhir perlu mendapat penjelasan sedikit. Pada masa modern, bekerja bukan lagi persoalan hidup atau mati, tetapi sudah menyangkut tentang harga diri. Ukuran martabat manusia akan dilihat dari apakah ia memiliki pekerjaan atau tidak. Selanjutnya apa pekerjaan yang digelutinya.[26] Ada ungkapan yang menarik dari Nurcholis Madjid ketika berbicara tentang *Tafsir Islam Perihal Etos Kerja.* Ia menyatakan:

> ... kerja atau amal adalah bentuk keberadaan (*mode of existence*) manusia. Artinya, manusia ada karena kerja dan kerja itulah yang mengisi eksistensi kemanusiaannya. Jadi jika failusuf Perancis Rene Descartes menyatakan "*cogito ergo sum*", aku berpikir maka aku ada, slogan ini harus ditambah dengan ungkapan "aku berbuat maka aku ada".[27]

Saya ingin mencatat kata kunci dari apa yang disebut oleh Cak

---

[25]Lihat Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis Islam,....* Lihat juga, Redi Panuju, *Etika Bisnis: Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat,* (Jakarta: Grasindo,19950, h. 81-82.

[26] *Ibid.,*

[27]Nurcholis madjid, "Tafsir Islam Perihal Etos Kerja", dalam, *Nilai Dan Makna Kerja Dalam Islam,* (ed) Firdaus Efendi dkk, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), h.66

Nur. Kerja adalah *mode of existence.* Setiap orang harus memberi nilai pada dirinya melalui apa yang dikerjakannya. Tidaklah mengherankan jika para nabi, makhluk yang telah dipilih Allah untuk menyampaikan wahyunya adalah pekerja-pekerja tangguh. Ibn Khaldun mengatakan:

> Pertanian dengan sendirinya adalah yang palih dahulu dibanding lainnya, karena sifatnya yang sederhana, naluriah dan tidak membutuhkan pemikiran dan ilmu. Karena itu dalam kehidupan manusia dia dinisbatkan kepada Adam AS, bapak manusia. dialah yang mengajarkan dan yang melakukannya pertama kali, sebagai isyarat bahwa pertanian adalah bidang mata pencaharian yang paling dahulu dan paling sesuai dengan tabiat alam. Sedangkan kerajian keterampilan adalah merupakan yang kedua setelah pertanian karena bersifat tersusun dan bersifat ilmu yang membutuhkan pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan. Karena itu secara umum kerajinan-keterampilan tidak ditemukan kecuali dalam warga hadhari/peradaban yang kedua dan lebih akhir dari Badui. Dari sisi inilah kerajinan dinisbatkan kepada Idris AS, bapak kedua manusia, karena dia adalah orang yang merintisnya bagi orang-orang setelahnya dengan bimbingan wahyu dari Allah. Sedangkan perdagangan, meskipun usaha ini bersifat alami, namun cara-cara dan pilihan-pilihannya kebanyakan adalah berupa strategi-strategi untuk mendapatkan apa yang ada di antara dua nilai harga, yaitu antara pembelian dan penjualan, agar terwujud dari hasil usaha itu suatu keuntungan. Karena itu syari'at memberbolehkan *mukasabah* meskipun sebetulnya dia termasuk dari *muqaramah* (berjudi) hanya saja dia tidak mengambil harta orang lain secara cuma-cuma. Karena itu hanya dikhususkan untuk yang diperbolehkan secara syari'at.[28]

Pertanian, keterampilan dan perdagangan, sebagaimana telah diurutkan oleh Ibn Khaldun adalah bentuk-bentuk pekerjaan pada masyarakat tradisional. Di mulai dari jenis pekerjaan yang paling alami, pertanian yang disebut Khaldun tidak memerlukan ilmu, mungkin maksudnya karena pertanian itu sebuah pekerjaan peraktis. Bagaimana menanam sesuatu dan menunggu hasilnya. Tanah-tanah kala itu masih sangat subur, hama dan virus belum pula mewabah, sehingga

[28] Ibn Khaldun, *Muqaddimah...,* h.689

pertanian tidak menimbulkan masalah yang compleceted. Namun yang terjadi sekarang kondisinya tidak sama. Pertanian membutuhkan seperangkat ilmu pengetahuan tidak saja yang bersifat teoritis tetapi juga peraktis. Bahkan saat ini pertanian membutuhkan teknologi yang canggih. Demikian juga keterampilan yang dulunya sangat sederhana, saat ini semakin berkembang sedemikian rupa. Lebih-lebih perdagangan. Jika pada zaman dahulu bentuknya sangat sederhana dan akadnya juga simple, saat ini perdagangan lebih-lebih dalam konteks dunia maya dan global, bentuknya semakin bervariasi. Demikian juga akad-akadnya yang tidak lagi bisa menggunakan akad tunggal.

Terlepas dari semua itu, apapun jenis pekerjaan baik yang muncul pada era tradisional lebih-lebih jenis pekerjaan yang sangat variatif pada era modern ini, semuanya harus mengacu pada nilai-nilai syari'ah. bekerja bukan sekedar untuk memperoleh harta tetapi juga bagaimana mendapat ridah ilahi.

Masih merujuk buku saya yang berjudul *Etika Bisnis*, di sana dijelaskan bahwa jika pendekatan *reward* dan *Punishment* ini digunakan sebagai paradigma membangun etos kerja maka dapat dilihat dalam skema di bawah ini:[29]

Qimah	Reward	Punishment
Madiah	Gaji/Penghasilan besar	Denda/Skorsing/PHK
Insaniyah	Pujian, Nama/Reputasi baik	Celaan, Nama/Reputasi buruk
Khuluqiyah	Rasa hormat/Simpati	Antipati
Ruhiyah	Pahala/Keridaan	Dosa/Murka

Dalam perspektif Islam, bekerja bukan sekedar untuk mengumpulkan harta. Tidak pula dalam jangka waktu yang pendek, saat ini dan di sini. Namun lebih jauh dari itu, kerja dalam perspektif Islam memiliki jangka waktu yang cukup jauh, masa akan datang bahkan *hatta yaumi al-qiyamah*. Point penting yang harus dicatat adalah, dampak kerja atau

[29] M.Ismail Yusanto dan M.Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami,* (Jakarta : Gema Insani Pers, 2002), h. 117

balasan kerja yang akan kita peroleh sangat tergantung dari apa dan bagaimana kita mengerjakannya. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik, akan menghasilkan kebaikan itu sendiri. Sebaliknya, pekerjaan yang buruk atau sesuatu yang dilakukan dengan cara yang buruk, akan berdampak buruk. Berkenaan dengan hal ini, sangat tepat apa yang difirmankan Allah dalam surat al-Isra' ayat 7 yang artinya, *Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu dan apabila kamu berbuat buruk maka akibatnya juga akan menimpamu…*

Dalam satu kesempatan Rasul juga pernah bersabda, *Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kamu untuk berbuat baik (ihsan) terhadap sesuatu. Karena itu jika kamu menyembelih, maka berihsanlah dalam penyembelihan itu, dan seseorang hendaklah menajamkan pisaunya dan menenangkan binatang sembelihannya itu.*[30]

Penggunaan kata *ihsan* di dalam hadis di atas menunjukkan bahwa tugas kita bukan sekedar melakukan sesuatu, tetapi lebih dari itu, kita harus melakukannya dengan sebaik mungkin. Dengan kata lain, ihsan dapat kita maknakan sebagai optimalisasi hasil kerja dengan jalan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan daya guna yang setinggi-tingginya. Makna ini dapat kita dapat tangkap dari simbolisasi yang diberikan Rasul melalui sebilah pisau yang tajam.

Demikianlah, amal (kerja) yang baik pada gilirannya akan menghantarkan dirinya mencapai harkat yang tinggi yaitu bertemu dengan Tuhan penuh keridaan seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-kahfi /18:110. *"Barang siapa benar-benar berharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah ia berbuat (bekerja) yang baik dan hendaknya dalam beribadah ia tidak melakukan syirik.*

Dari pembahasan di atas, jelaslah terdapat hubungan yang erat antara agama terlepas apapun agamanya dan etos kerja.[31]

---

[30]Al-Hafiz al-Munziri, *Mukhtasar sahih Muslim*, (Kuwait :Wazarah al-Awkaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1969), Juz II, h.47. (Hadis No.1249)

[31] Beberapa karya yang dapat dirujuk berkenaan dengan masalah ini adalah, Taufiq Abdullah (ed), *Agama dan etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*

Sampai disini pekerjaan yang halal dan yang haram dalam Islam dapat dilihat dari dua sisi. 1) Pekerjaan yang halal (bertani, berdagang dan sebagainya) namun dalam pelaksanaannya melanggar aturan syari'at dan 2) Pekerjaan yang nyata-nyata diharamkan Allah seperti mencuri, merampok, praktek rentenir (membungakan uang), melacurkan diri dan lain-lain.

Mengapa Islam membuat pemilahan terhadap pekerjaan yang halal dan haram ? Jawabnya adalah pekerjaan dalam Islam bukan hanya dilihat dari sudut ekonomi untuk meraih keuntungan tetapi juga memiliki dimensi etis. Artinya, pekerjaan-pekerjaan yang haram mengasumsikan adanya pihak lain yang dirugikan atau dikorbankan. Ini tentu saja bertentangan dengan asas-asas ekonomi Islam yang sangat menjunjung nilai-nilai kemaslahatan dan saling tolong menolong.

Implikasinya lebih jauh adalah pekerjaan yang haram akan menghasilkan sesuatu yang diharamkan pula. Pada akhirnya barang yang haram ini pula yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti memberi makan keluarga. Pada hal dalam ajaran Islam dijelaskan, makanan yang haram atau sesuatu yang diperoleh dari yang haram, tidak saja diharamkan tetapi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan jiwa manusia yang tidak baik.

Jika merujuk kepada al-Qur'an akan ditemukan beberapa tuntutan ajaran Islam tentang etika kerja. Saya akan kutipkan penjelasan dari buku saya yang berjudul, *Etika Bisnis* sebagai berikut:

Pertama, Niat yang baik dan ikhlas. Rasul menyatakan, *"sesungguhnya segala amal perbuatan akan dinilai dari niatnya"*. (Hadis Riwayat Bukhari).

Kedua, Tidak melalaikan kewajibannya kepada Allah SWT. Dalam surat *al-jumu'ah* ayat 10-11 Allah SWT menyatakan,*"apabila telah berkumandang azan pada hari jum'at maka tinggalkanlah jual beli*

(Jakarta: LP3ES, 1979). Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan,* (Yogyakarta: Galang Pers, 2001). Amin Rais (ed) *Islam di Indonesia: Suatu Ikhtiyar Mengaca Diri,* (Jakarta : Rajawali Pers, 1994), Masyhur Amin, *Teologi Pembangunan: Paradigma Baru Pemikran Islam,* (Yogyakarta: LPSM-NU DIY, 1989).

dan bersegeralah untuk berzikir (sholat).....apabila telah ditunaikan sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.

Ketiga, Suka sama suka (tidak ada keterpaksaan).al-nisa'/4;29.

Keempat, Akhlak yang baik. Rasul bersabda, pedagang yang jujur kelak bersama para Rasul di hari kiamat. (H.R.Ibnu Majah).

Kelima, Tidak curang dan tidak pula memberi mudharat pada orang lain.(al-Rahman/55:9), (al-Muthaffifin/83/1-3).

Keenam, Menerapkan administrasi dan manajemen yang baik (al-Baqarah/2:282).

Ketujuh, Obyek Usaha haruslah yang halal.

Etika kerja yang disarikan dari ajaran al-Qur'an tersebut tentu dapat dikembangkan dan dielaborasi lebih luas. Dan saya telah menjelaskannya lebih luas di dalam buku saya yang berjudul *Etika Bisnis Islam*.

AL-UJRAH (UPAH)

QS. Al-Qasas:26

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".

Kata al-ajru (ujur) dengan segala bentukannya disebut sebanyak 128 kali dalam berbagai surah dan tempat. Kata yang paling banyak adalah dalam bentuk mufrad, *ajrun* atau *ajran, ajruhu, ajraha,* kemudian *ajruhum, ajriya, ujurahunna, ujurakum,* dan *ujurahum.* Sedangkan dalam bentuk fi'i hanya terdapat pada tiga tempat, yaitu *ista'jarta, ista'jirhu* (QS. Al-Qasas/28:26) dan *ta'jurani* (QS. Al-Qashas/28:27).[1]

Al-Isfahani menuliskan bahwa *al-ajru* bermakna apa yang diperoleh dari balasan suatu perbuatan baik yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi.[2] Balasan atau upah yang bersifat ukhrawi adalah ganjaran

[1] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam AL-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an,* h 16-17

[2] Al-Raghib Al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat* ....h. 17

atau pahala yang diperoleh seseorang atas amal saleh yang ia kerjakan selama di dunia.[3]

Dalam pandangan syari'at Islam upah merupakan hak dari orang yang telah bekerja (ajir/employee/buruh) dan kewajiban bagi orang yang memperkerjakan (*musta'jir/employer/majikan)*. Meskipun terminologi umum yang digunakan untuk bekerja adalah 'amal tetapi kata yang dipakai untuk menyebut pekerja adalah ajir bukan 'amil atau 'ummal. Kata yang disebut terakhir ini tidak lazim untuk menyebut buruh. Termasuklah di dalam makna kata 'amil ('ummal) adalah orang yang bekerja buat dirinya sendiri. Upah sesungguhnya adalah kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang tenaga kerja. Perampasan terhadap upah adalah suatu perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah SWT.[4]

Dalam konteks kajian ini, al-ajru (jamaknya al-ujur) yang dibahas dalam arti upaha di dunia. Beberapa ayat yang berkenaan dengan al-ajru dalam konteks duniawi akan dikaji dan ayat yang pertama di bahas adalah Q.S Al-Qashash:26.

Ayat di atas (Q.S Al-Qasas:26) menjelaskan tentang Musa yang hendak diangkat sebagai pekerja pada keluarga seorang saleh yang memiliki dua anak, semuanya wanita. Sebelumnya, Musa telah membantu kedua wanita tersebut saat mengambilkan air untuk minum ternak mereka. Kisah ini dijelaskan di dalam Alquran pada ayat 23-24.

M.Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan, *salah seorang dari kedua wanita itu* yakni yang datang mengundangnya berkata: *Wahai ayahku, pekerjakanlah dia* agar ia dapat menangani pekerjaan kita selama ini antara lain menggembala ternak kita *karena sesungguhnya* dia adalah orang yang kuat dan terpercaya dan sesungguhnya orang *yang paling baik yang engkau pekerjakan* untuk tugas apapun *adalah* orang *yang kuat* fisik dan mentalnya lagi terpercaya.[5]

Tidak hanya berhenti di situ, Shihab juga mengutip Ibn Taimiyah

---

[3]Lihat Q.S Yunus:72, Al-Ankabut: 58, dan Yusuf:57.

[4] Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika*...h.227

[5] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...,* Vol 10, h. 334

yang menegaskan pentingnya kedua sifat itu disandang oleh siapapun yang diberi tugas. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam berbagai bidang. Karena itu, terlebih dahulu harus dilihat bidang apa yang akan ditugaskan kepada yang dipilih. Selanjutnya kepercayaan dimaksud adalah integritas pribadi, yang menuntut adanya sifat amanah sehingga tidak merasa bahwa apa yang ada dalam genggaman tangannya merupakan miliki pribadi, tetapi milik pemberi amanat, yang harus dipelihara dan bila diminta kembali, maka harus dengan rela mengembalikannya.[6]

Dwi Suwiknyo menjadikan ayat ini sebagai tema bahasan dengan judul *ijarah.* Di dalam kesimpulannya ia menuliskan, bahwa berdasarkan pada QS. Al-Qashash ayat 26 seseorang boleh mengangkat pekerja dan menjai pekerja atas suatu pekerjaan. Pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah diselesaikannya, pemberi pekerjaan memiliki kewajiban untuk membayar upah kepada pekerja tersebut.

Lanjutan ayat di atas, Al-Qashas/28:27, Allah berfirman:

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٢٧

27. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik".

Kata *ta'jurani* pada ayat di atas dibeberapa terjemah dimaknakan "engkau bekerja dengan ku." Dapat juga diartikan, "engkau mengambil upah denganku." Ada yang menarik dari ayat ini, Syu'aib memberi tawaran kepada Nabi Musa – setelah Nabi Musa mengadukan perihal

---

[6] *Ibid.,*

atau kondisi yang sedang menimpanya, karena hendak dibunuh oleh Fir'aun- untuk bekerja dengannya. Seakan Nabi Syu'aib mengontrak Musa bisa 8 tahun atau bisa juga 10 tahun. Kata-kata *wa ma uridu an asyuqqa 'alaika,* menandakan tidak ada paksaan dalam kesepakatan kerja. Dengan kata lain, bentuk pekerjaan atau upah yang bakal diterima tidak boleh memberatkan bagi si pekerja. Harus ada kerelaan untuk menerima apa yang diperjanjikan.

Pesan ayat ini sesungguhnya, kita boleh menawarkan pekerjaan kepada orang lain. Lebih baik lagi jika tawaran-tawaran itu mengandung beberapa alternatif, sehingga buruh yang akan bekerja bisa mempertimbangkan dirinya untuk memilih mana yang lebih mungkin dan sanggup ia kerjakan.

Selanjutnya kata *ujur* dalam makna upah atau imbalan dari sebuah pekerjaan juga dapat ditemukan pada surah Ath-Thalaq :6 seperti berikut ini:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

6. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak, sesuai dengan kemampuannya kepada istri yang tengah menjalani 'iddah. Jangan sekali-kali ia berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati sang istri dengan menempatkannya

pada tempat yang tidak layak atau membiarkan orang lain tinggal bersamanya, sehingga ia merasa harus meninggalkan tempat itu dan menuntut tempat lain yang disenanginya. Selanjutnya, jika istri yang di thalaq ba'in sedang hamil, maka ia wajib diberi nafkah secukupnya sampai melahirkan. Apabila ia melahirkan, maka habislah masa idahnya. Namun demikian, karena ia menyusukan anak-anak dari suami yang menceraikannya, maka ia wajib diberi nafkah oleh suami sebesar yang umum berlaku. Sebaiknyalah seorang ayah dan ibu merundingkan dengan cara yang baik tentang kemaslahatan anak-anaknya, baik mengenai kesehatan, pendidikan maupun hal lainnya. Apabila di antara kedua belah pihak tidak terdapat kata sepakat, maka pihak ayah boleh saja memilih perempuan lain yang dapat menerima dan memahami kemampuannya untuk menyusukan anak-anaknya. Sekalipun demikian, kalau anak itu tidak mau menyusu kepada perempuan lain, tetapi hanya ke ibunya, maka sang bapak wajib memberi nafkah yang sama besarnya seperti nafkah yang diberikan kepada orang lain.[7]

Berkaitan dengan kata *fa'tuhunna ujurahunna*, Ash-Shabuni mengatakan maka menjadi kewajiban ayah untuk membayar upah susuan *(al-radha'at)*. Argumentasi yang dikembangkannya adalah karena anak-anak yang lahir tersebut dinasabkan kepada ayah.[8]

Point penting yang ingin dikemukakan dari ayat ini adalah, kata *ajr (ujur)* merupakan hak bagi pekerja dan kewajiban bagi orang yang memperkerjakan seseorang. Sampai-sampai, untuk seorang ibu yang telah di thalaq suaminya berhak menerima upah susuan –walau terhadap anaknya sendiri- dari suaminya. Demikian juga kalau suaminya menyewa ibu susuan lain, menjadi kewajibannyalah untuk menyiapkan upah yang layak.

Kata-kata *ista'jara* dan *ujur* pada ayat di atas berkenaan dengan upah yang ada di dunia ini. Sedangkan kata ajrun dalam arti upah di akhirat dapat ditemukan di banyak surah dan ayat. Tiga di antaranya

---

[7] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Jilid 10...h. 189

[8] As-Shabuni, *Shfawat al-Tafasir,* Vol. III, h. 401. Lihat juga, Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir,* Vol II, h. 842

Q.S Yunus:72, Al-Ankabut: 58, dan Yusuf:57, akan penulis kutipkan berikut ini:

Pertama, QS. Yunus :72

فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

72. Jika kamu berpaling (dari peringatanku), Aku tidak meminta upah sedikitpun dari padamu. upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan Aku disuruh supaya Aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya)".

Ayat di atas dan ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang Nabi Nuh AS beserta kaumnya yang engkar dan tidak mau menerima dakwahnya. Umat Nabi Nuh yang berpaling darinya tidak akan membawa kerugian sedikitpun bagi Nabi Nuh. Berbeda halnya jika Nabi Nuh, meminta upah kepada kaumnya atas dakwahnya. Jika mereka berpaling dan tidak mau menerima dakwahya, maka hal itu menjadi kerugian Nabi Nuh karena ia tidak mendapatkan apa-apa. Dengan tegas Nuh AS berkata, bahwa upah (ajrun) yang diharapkannya adalah yang bersumber dari Allah SWT.[9]

Implisit dari ayat ini, dakwah sesungguhnya adalah profesi yang layak diberi ganjaran. Namun, penting dicatat bagi para da'i, ajrun atau balasan yang hakiki itu hanya ia harapkan dari Allah SWT, bukan dari yang lain-lain, termasuk dari pendengarnya.

Selanjutnya pada Q.S Al-Ankabut ayat 58, Allah Swt berfirman:

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ﴿٥٨﴾

58. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal

[9] Lihat penjelasan Mufassir seperti M. Quraish Shihab, Vol 6, h.126-127. Lihat juga Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* h.

yang saleh, Sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang Tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal.

Ayat ini dengan cukup gamblang menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, Allah berikan balasan *(ajrun)* yang sebaik-baiknya dalam bentuk surga dengan segala fasilitasnya dan akan kekal di dalamnya.

Demikian juga halnya dengan firman Allah berikut ini seperti yang terdapat pada surah Yusuf ayat 57.

وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

57. Dan Sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.

Menurut Shihab, setelah ayat sebelumnya berbicara tentang ganjaran bagi al-muhsinin, bukan saja menegaskan adanya ganjaran khusus bagi yang beriman dan bertakwa di akhirat kelak, tetapi juga mengisyaratkan bahwa apa siapa yang melakukan ihsan terhadap manusia dan lingkungan dalam kehidupan dunia akan memperoleh balasan dan rahmat Allah, walaupun dia tidak beriman dan bertakwa.[10]

Ayat 57 di atas menggunakan kata kerja masa lampau untuk kata "amanu" (beriman) dan kata kerja masa kini yang mengandung arti kesinambungan untuk kata *yattaqun.* Ini agaknya untuk mengisyaratkan bahwa keimanan adalah sesuatu yang dapat diraih sekaligus dan secara spontan, sedangkan ketakwaan berlanjut dari saat ke saat dan dapat diperoleh melalui aneka aktivitas positif.[11]

Ada dua hal yang menarik untuk dicermati dari penafsiran ayat-ayat di atas. Pertama, perbuatan baik itu, sama ada dilakukan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, tetap akan berbuah kebaikan. Kebaikan hanya menghasilkan kebaikan. Sebaliknya keburukan

---

[10] *Ibid.,* h. 486-487

[11] *Ibid.,*

akan menghasilkan keburukan. Kedua, balasan yang terbaik sesungguhnya bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga ada balasan di akhirat. Jika balasan di dunia sangat temporer, maka balasan di akhirat akan lebih abadi.

Dalam konteks kerja- sebagaimana yang penulis jelaskan lebih luas di dalam konsep al-a'mal, sejatinya kerja yang kita lakukan bukan semata-mata untuk mengharapkan upah semata. Lebih jauh dari itu, kerja yang kita lakukan sejatinya juga kita maksudkan untuk mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sampai di sini menjadi jelaslah bahwa kerja itu adalah ibadah.

Kontekstualisasi Ekonomi Islam

Dalam pandangan kapitalisme, tenaga kerja pada dasarnya adalah faktor produksi yang tidak berbeda dengan faktor produksi lainnya, misalnya barang-barang modal. Oleh karenanya, tingkat upah (*wage rate)* – yang merupakan harga dari tenaga kerja – akan ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja. Jadi tingkat upah akan ditentukan berdasarkan *market wage.* Karena tenaga kerja pada dasarnya dianggap sama seperti barang-barang modal maka hukum permintaan dan penawaran barang akan berlaku dalam penentuan tingkap upah. Jika penawaran tenaga kerja berlimpah sementara permintaan terhadap tenaga kerja kecil maka tingkat upah akan rendah. Sebaliknya jika penawaran tenaga kerja sangat terbatas sementara permintaannya sangat kuat maka tingkat upah akan tinggi. Kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran tenaga kerja dengan sendirinya akan berpengaruh pada tingkat upah.[12]

Menurut M.A Mannan upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja. Upaha dapat kita pandang dari dua segi yaitu, moneter dan yang bukan moneter. Jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama satu jangka waktu, katakanlah sebulan, seminggu, atau sehari., megacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah sesungguhnya dari

[12] Hendri B Anto, *Pengantar Ekonomika*...h. 225

seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya: "pekerja kaya atau miskin, diberi imbalan baik atau buruk, sebanding dengan harga nyata bukan harga nominal atas jerih payahnya.[13]

Masih menurut Mannan, teori upah yang pada umumnya diterima adalah teori produk marjinal, menurut teori ini upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan. Dengan mengasumsikan penyediaan tenaga kerja dalam satu jangka waktu yang panjang dan konstan, maka permintaan akan buruh dalam suatu kerangka masyarakat kapitalis, datang dari majikan yang memperkerjakan buruh dan faktor produksi lainnya untuk membuat keuntungan dari kegiatan usahanya. Selama hasil bersih tenaga kerja lebih besar dari tarif upah itu, majikan terus memperkerjakan tenaga kerja tambahan pada batas dimana biaya memperkerjakan buruh justru sama dengan (sesungguhnya kurang sedikit dibandingkan dengan) tambahan yang dilakukannya pada nilai jumlah hasil bersih. Masing-masing majikan, seperti halnya masing-masing konsumen memberi upah buruh yang akan bernilai sama dengan hasil kerja marjinal dan tarif upah yang berlaku. Hal itu merupakan permintaan semua majikan yang terjadi dalam keseluruhan hubungan dengan persediaan tertentu yang menentukan produk marjinal tenaga kerja secara keseluruhan dan tarif upah dipasaran.[14]

Mannan mengkritik teori produk marjinal yang dikembangkan dalam sistem kapitalisme. Disebabkan oleh kelemahan mereka dalam perundingan, maka pekerja-pekerja di bawah kapitalisme mungkin mendapat upah yang jauh lebih rendah dari produk marjinal mereka. Seperti halnya Mannan, Hendri B Anto juga menyebutkan walaupun dalam teorinya, baik produsen maupun tenaga kerja memiliki peluang untuk menentukan tingkat upah, tetapi dalam dunia nyata nasib tenaga kerja dalam perekonomian kapitalisme seringkali lebih menyedihkan.

---

[13] M.A. Mannan, *Teori dan Peraktek Ekonomi* ....h. 116

[14] *Ibid.,*

Tenaga kerja harus bersaing dengan tenaga mesin, tenaga robot dan alat-alat fisik lain yang dapat menjadi substitusi bagi tenaga kerja manusia. Efisiensi produksi dan motivasi untuk memaksimumkan tingkat keuntungan akan mendorong para produsen untuk menggunakan tenaga kerja yang lebih murah dan memiliki produktifitas tinggi. Dengan alasan hal ini maka banyak produsen yang mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin-mesin produksi sehingga permintaan terhadap tenaga kerja semakin menurun. Akibatnya, tingkat upah tenaga kerja manusia akan cenderung menurun karena kalah bersaing dengan mesin. Para pekerja (*employee)* seringkali dipaksa atau terpaksa menerima tingkat upah yang rendah, bahkan tidak cukup memadai bagi suatu kehidupan yang layak.[15]

Pengisapan terhadap buruh oleh para majikan dilarang di dalam Islam. Dalam hal ini adalah membesarkan hati untuk mengutip pernyataan Nabi Muhammad SAW, "*Manusia tidak berhak atas sebagian yang tidak diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan memberikan kepada setiap orang haknya, oleh karena itu jangan mengganggu apa yang dimiliki orang lain.* Nabi juga mengatakan, *"upah seseorag buruh harus dibayarkan kepadanya sebelum keringat di badannya kering.* Selanjutnya diriwayatkan bersumber dari Ibn Majah bahwa Nabi Saw berkata, "*Kewajiban para majikan hanya menerima pekerjaan yang mudah dilakukan oleh para karyawannya. Janganlah mempekerjakan mereka sedemikian rupa sehingga berakibat buruk bagi kesehatannya.*[16]

Panduan normatif ini menghantarkan kita kepada suatu perspektif terhadap buruh. Perbedaan profesi dan pekerjaan antar manusia bukanlah perbedan status, yang membuat seseorang lebih mulia dan terhormat dari yang lain. Perbedaan itu bukanlah hakiki. Perbedaan antar majikan dan buruh sesungguhnya adalah perbedaan fungsional. Ada yang berfungsi sebagai manager, direktur dan ada pula yang menjadi buruh atau karyawan. Oleh sebab itu, buruh atau karyawan dalam perspektif ekonomi Islam bukanlah termasuk dalam kategori

---

[15] M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika*...h.226

[16] *Ibid.,*

modal atau kapital. Mereka adalah manusia yang eksistensi kemanusiaannya harus dihormati dan diakui. Upaya-upaya yang diarahkan untuk mengeksploitasi manusia tidak saja bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, juga berlawanan dengan nilai-nilai ilahiyyah.

PRODUKSI

QS.Al-Hadid:25

لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأۡسٞ شَدِيدٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٞ ٢٥

Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S. Al-Hadid:25).

Sebagaimana pembahasan pada bab-bab yang lalu, penulis selalu mengawalinya dengan mencari kata kunci. Seperti konsumsi dengan pembahasan kata akala dan isyraba. Demikian juga dengan tijarah (perdagangan). Namun untuk pembahasan kali ini, ada kesulitan untuk mencari padanan kata produksi di dalam Alquran. Kendati demikian, ada banyak ayat di dalam Alquran yang mengesankan tentang produksi. Di dalam buku *Ekonomi Islam* yang diterbitkan oleh P3EI UII Yogyakarta dan BI, disebutkan beberapa ayat produksi

seperti yang terdapat di dalam kotak 6.1 di bawah judul Industri para Nabi Allah. Di sana disebutkan industri besi, baja dan kuningan (QS. Saba':10-11, AL-Kahfi:96), industri perhiasan emas, perak, mutiara dan sutera (QS AL-Insan:15-16, Al-Hajj, Al-Kahfi:31), Industri minyak dan pertambangan (QS Al-Mu'minun:20, Al-Hadid:25), Industri kulit, tekstil dan kaca (QS.Al-Nahl:80, An-Naml:44), industri keramik, batu bata dan bangunan (QS Al-Qashah:38, Al-Mukmin:36-37) dll, dan Industri perkapalan (QS Hud:37,38, 42, QS Al-Qamar:13-14).[1]

Kata produksi berasal dari bahasa Inggris *"production"* yang artinya penghasilan. Secara istilah, kata ini dimaknai dengan tindakan dalam membuat komuditi, barang-barang maupun jasa.[2] Dalam literatur berbahasa Arab, padanan kata produksi adalah "*intaj*" yang terambil dari kata *nataja.* Kata ini oleh Muhammad Rawas Qal'aji diterjemahkan dengan, "mewujudkan atau mengadakan sesuatu" atau "pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas." Berangkat dari makna literal ini, dapat dipahami bahwa produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.[3]

Namun menurut Jaribah bin Ahmad Al-Harisi yang menulis Disertasi tentang Fikih Ekonomi Umar Ibn Al-Khattab mengatakan, meskipun terminologi produksi tidak disebutkan secara eksplisit di dalam fikih ekonomi Umar r.a, namun secara implisit diungkapkan dengan beberapa terminologi pada masanya seperti *islah al-mal* (memperbaiki harta), *kasab* (berusaha), *imarah* (memakmurkan) dan *ihtiraf* (bekerja). Sebab makna yang tercakup di dalam masing-masing terminologi tersebut –seperti dapat dipahami dalam rangkaian pembicaraan – adalah mencakup makna kontemporer produksi.[4]

---

[1] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) dan BI, *Ekonomi Islam,* Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h.235-237

[2]Rustam Efendi, *Produksi*...h.11

[3] Amiur Nuruddin, *Dari Mana Sumber Hartamu,* h. 37

[4] Jabirah bin Ahmad Al-Harisi, *Fikih Ekonomi Fikih Ekonomi Umar Ibn Al-Khattab,(*terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2006, h.*,* h. 40

Sebagaimana yang ma'ruf diketahui, produksi merupakan aktivitas mengelola dan mengombinasikan beberapa faktor produksi sehingga menghasilkan *output* produk. Seperti mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan mengelola bahan setengan jadi menjadi bahan jadi. Adapun tujuannya adalah untuk mengoptimalkan faktor produksi sehingga output produk dapat mempermudah terpenuhinya kebutuhan manusia.[5]

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, demikian pula sebaliknya. Di dalam khzanah klasik Islam, istilah produksi seperti yang dikenal di dalam ilmu ekonomi hari ini belumlah ada. Namun kalau produksi dipahami dalam makna kerja dan berusaha dalam menghasilkan sesuatu bukan membuat barang mentah menjadi barang jadi tentu produksi sudah ada sejak masa yang paling awal. Bukankah banyak riwayat yang menyebutkan betapa Rasul sangat mengapresiasi sahabatnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu.

Berkenaan dengan hal ini, ada yang menarik dari ungkapan Umar Ibn Al-Khattab, "*Aku tetapkan kepada kalian tiga berpergian: haji dan umrah, jihad fi sabil Allah sebagai syahid dan mengendarai unta dalam rangka mencari sebagian karunia Allah. Demi zat yang diriku berada di tangan-Nya! Sungguh bila aku meninggal ketika mencari sebagian karunia Allah lebih aku sukai daripada aku meninggal di atas tempat tidurku. Dan jika aku mengatakan bahwa meninggal dalam jihad fi sabil Allah sebagai syahid, maka aku berpendapat bahwa meninggal dalam rangka mencari sebagian karunia Allah adalah syahid.*[6]

Surah Al-Hadid di atas dalam beberapa buku-buku teks ekonomi dijadikan landasan Qur'ani untuk membicarakan persoalan ekonomi.

---

[5] Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, h. 232-233

[6] Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, *Fikih Ekonomi Umar Ibn Al-Khattab, (*terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2006, h. 42

Mardani di dalam bukunya *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah* menyebut ayat ini sebagai ayat produksi. Demikian juga dengan Dwi Suwiknyo di dalam bukunya, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*.

Kendati demikian, di dalam tafsir Kementerian Agama penafsiran titik tekan ayat di atas bukan dalam hal produksi. Dengan kata lain, kementerian Agama melihat ayat di atas bukan ayat ekonomi melainkan ayat sains. Dalam penafsirannya, Tafsir Kementerian Agama lebih memfokuskan pembahasannya pada unsur-unsur kimia yang ada di dalam besi. Sebagai contoh di dalam tafsir tersebut diterangkan bahwa, "besi merupakan salah satu unsur paling mudah ditemukan di Bumi. Diperkirakan 5% daripada kerak bumi Bumi adalah besi. Kebanyakan besi ditemukan dalam bentuk oksida besi, seperti bahan galian hematit, magnetit dan takonit. Juga di duga keras permukaan bumi jauh sebelum manusia ada...dalam tubuh manusia zat besi (Unsur ferum) terlibat dalam pembentukan sel-sel darah merah...

Kendati demikian semangat produksi juga terlihat secara implisit di dalam tafsir tersebut. Di dalam tafsir kita dapatkan penjelasan bahwa, Allah Swt menganugerahkan kepada manusia "besi" suatu karunia yang tidak terhingga nilai dan manfaatnya. Dengan besi dapat dibuat berbagai macam keperluan manusia, sejak dari yang besar sampai kepada yang kecil, seperti berbagai macam kenderaan di darat, di laut dan di udara, keperluan rumah tangga dan sebagainya. Tentu saja semuanya itu hanya diizinkan Allah menggunakannya untuk menegakkan agama-Nya, menegakkan keadilan dan menjaga keamanan negeri.[7]

Menurut M.Quraish Shihab, ayat di atas menguraikan bahwa tujuan Allah mengutus para Rasul dan menurunkan kitab suci dan neraka adalah agar manusia menegakkan keadilan dan hidup dalam satu masyarakat yang adil. Allah juga menciptakan besi antara lain untuk dijadikan alat penegakan keadilan, berdampingan dengan infaq dalam melaksanakan jihad di jalan Allah SWT. Ayat di atas dapat juga dipahami sebagai nasehat kepada mereka yang selama

---

[7] *Ibid.,* h. 694

ini belum bersungguh-sungguh menggunakan anugerah Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya.[8]

Khusus tentang besi, Quraish Shihab mengutip tafsir Al-Muntakhab dengan mengatakan, bahwa besi mempunyai kekuatan yang dapat membahayakan dan dapat pula menguntungkan manusia. Bukti paling kuat tentang hal ini adalah bahwa lempengan besi, dengan berbagai macamnya, secara bertingkat-tingkat mempunyai keistimewaan dalam bertahan menghadapi panas, tarikan, kekaratan, dan kerusakan, di samping juga lentur hingga dapat menampung daya magnet. Karenanya, besi adalah logam paling cocok untuk bahan senjata dan peralatan perang, bahkan merupakan bahan baku berbagai macam industri berat dan ringan yang dapat menunjang kemajuan peradaban. Selain itu, besi juga mempunyai banyak kegunaan lain untuk makhluk hidup. Komponen besi, misalnya, massuk dalam proses pembentukan klorofil yang merupakan zat penghijau tumbuh-tumbuhan (terutama daun) yang terpenting dalam fotosentitis (proses pemanfaatan energi cahaya matahari) yang membuat tumbuh-tumbuhan dapat bernafas dan menghasilkan *fotoplasma* (zat hidup dalam sel). Dari situlah zat besi kemudian masuk ke dalam tubuh manusia dan hewan.[9]

Tafsir Al-Mishbah kendatipun tidak secara eksplisit menegaskan bahwa point dasar ayat ini adalah masalah produksi, tetapi dari uraiannya tentang manfaat besi, terkesan ada nuansa ekonomi di sana. Memang, inti ayat ini terlebih dilihat dari ayat-ayat sebelumnya yang menekankan, banyak umat Islam yang enggan berinfaq di jalan Allah. Padahal infaq merupakan modal utama dalam berjihad. Mereka ditegur supaya jangan mengikuti orang Yahudi. Adalah tugas manusia seperti halnya Allah mengutus para Rasul, dalam rangka menegakkan keadilan dan membangun sebuah tatanan masyarakat yang adil. Dari sini, kita bisa berkata, salah satu pesan keadilan yang harus kita wujudkan adalah, menegakkan keadilan ekonomi, terbangunnya kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan produktifitas masyarakat itu sendiri.

---

[8] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* Vol. 14 h. 47-48

[9] *Ibid.,*

Perbincangan tentang sosok Nabi Daud di dalam berbagai ayat seolah ingin menjelaskan bahwa Nabi Daud AS adalah sosok manusia produktif. Kemampuannya mengolah besi menjadi barang-barang yang bermanfaat meneguhkan gelarnya sebagai manusia produktif tersebut. Berikut firman Allah di dalam Q.S Al-Anbiya: 80

وَعَلَّمْنَٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَٰكِرُونَ ﴿٨٠﴾

80. Dan Telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).

Kata *labus* pada mulanya digunakan untuk segala sesuatu yang dipakai, tetapi makna ini menyempit sehingga ia hanya dipahami dalam arti alat yang terbuat dari besi yang dipakai dalam peperangan sebagai perisai. Tampaknya kaitan ayat tersebut dengan produksi adalah pelajaran yang diberikan Allah kepada Nabi Daud AS untuk membuat baju besi. Tentulah Nabi Daud melaksanakan apa yang diajarkan Allah kepadanya. Proses membuat baju besi itulah yang disebut dengan produksi. Pada mulanya, besi sebagai bahan baku, di olah dan selanjutnya dibentuk perisai yang melindungi tubuh manusia. Bukankah fungsi baju diantaranya adalah melindungi tubuh manusia dari sengatan matahari dan dinginnya cuaca.

Selanjutnya menurut M. Quraish Shihab, di akhir ayat terdapat kata *syakirun* bukan *tasykurun.* Menurut penulis Al-Mishbah, penggunaan kata *syakirun* mengisyaratkan bahwa anugerah yang sedemikian besar, menuntut bukan hanya sekali dua kali syukur, tetapi kesyukuran mantap dan berkesinambungan.[10]

Masih berkaitan dengan keistimewaan Nabi Daud AS dapat dilihat pada ayat berikut ini yaitu, Q.S Saba' 10.

۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُۥ وَٱلطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿١٠﴾

10. Dan Sesungguhnya Telah kami berikan kepada Daud kurnia dari

[10] *Ibid.,*

kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan kami Telah melunakkan besi untuknya,

Pada ayat ini Allah kembali menjelaskan keistimewan atau mu'jizat yang diberikannya kepada Nabi Daud As. Di dalam Tafsirnya, M. Quraish Shihab menjelaskan sosok Nabi Daud sebagai berikut:

> Nabi Daud As lahir di Bait Lahem Palestina sekitar 1085 SM dan waat di Qudus Yerussalem 1015 SM atau sekitar 1626 sebelum Hijrah. Pada masa mudanya, beliau adalah pengembala kambing ayahnya. Beliau memiliki keistimewaan dalam seni suara. Beliau dianugerahi Allah kitab Zabur yang dari segi bahasa berarti tulisan. Dalam Kitab perjanjian lama – sampai dewasa ini- adalah salah satu bagiannya yang dianggap sebagai bagian dari Zabur Nabi Daud AS. Beliau juga sangat pandai menggunakan ketapel. Keahliannya ini mengantar beliau berhasil membunuh Jalut sebagaimana dikisahkan oleh Al-Qur'an dalam Al-Baqarah:251. Sedangkan nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud As, yang merupakan Nabi dan Raja yang sangat agung. Beliau wafat sekitar 1975 sebelum hijrah.

Pada ayat di atas, Allah SWT kembali menegaskan keistimewaan Nabi Daud As. Kalimat *wa alanna lahu al-hadid* (kami juga telah melunakkan untuknya besi) mengandung makna pengkhususan yakni bagi Nabi Daud As. Sementara ulama memahami pelunakan tersebut dalam arti besi yang sedemikian kukuh, dapat menjadi lunak di tangan Nabi Daud As. "besi menjadi seperti lilin atau adonan makanan, sehingga beliau tidak memerlukan api atau martil guna membentuk besi tersebut menjadi benda yang lebih bermanfaat, seperti membuat baju besi dan perisai yang dapat digunakan di dalam peperangan.

Dalam konteks hari ini, kemampuan Nabi Daud As dalam melembutkan besi tanpa harus menggunakan besi atau martil sesungguhnya adalah metafor dari ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK tidak saja akan memudahkan sesuatu tetapi lebih dari itu, IPTEK juga dapat membuat sesuatu memiliki nilai tambah. Produksi hakikatnya adalah membuat sesuatu memiliki nilai tambah. Sesuatu yang mungkin kurang berharga menjadi lebih berharga. Sesuatu yang kurang berdaya guna menjadi lebih berguna bahkan bisa melipatgandakan daya guna tersebut.

Menurut M.A. Mannan, prinsip fundamental yang harus selalu

diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejateraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejateraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama dan banyak hal-hal lainnya.[11]

Perbedaan konsep produksi dalam ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis, lebih jelas ketika M.A. Mannan membahas tentang faktor-faktor produksi. Ia menyebut unsur-unsur yang menjadi faktor produksi tidak berbeda dengan apa yang ada di dalam konsep ekonomi kapitalis. Pembedaan tampaknya terletak pada pemaknaan unsur-unsur tersebut.

Pertama, Tanah. Islam mengakui tanah sebagai satu faktor produksi tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan di zaman modern. Dalam tulisan klasik, tanah yang dianggap sebagai faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, umpanya permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air, mineral dan seterusnya. Memang benar tidak ada bukti bahwa Islam tidak menyetujui definisi ilmu ekonomi modern Islam mengakui tanah sebagai faktor produksi, ia hanya mengakui diciptakannya manfaat yang dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu kesejahteraan yang memperhatikan prinsif-prinsif dasar etika ekonomi. Hukum Al-Qur'an dan Sunnah Nabi mengenai hal ini sangat jelas. Baik Al-Qur'an maupun Sunnah banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik. Dengan demikian kitab suci Al-Qur'an menaruh perhatian akan perlunya mengubah tanah kosong menjadi kebun-kebun dengan mengadakan pengaturan pengairan. Dan menanaminya dengan tanaman yang baik. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Q.S. Sajadah: 27:

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَٰمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾

[11] M. A. Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam,* h. 54

27. Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?

Di dalam Fikih Mu'amalah sangat terang diatur tentang menghidupkan tanah yang mati (*ihya' al-mawat)*. Beberapa hadis mendorong umat Islam untuk tidak membiarkan tanah menjadi tak berguna. Nabi SAW pernah bersabda, *Siapa saja yang menanami tanah-tanah yang tiada pemiliknya akan lebih berhak atasnya.* (Bukhari). Bahkan Nabi Muhammad SAW telah menghibahkan (tanah-tanah) Khaibar kepada orang Yahudi dengan syarat mereka akan mendapatkan setengah dari hasilnya (Bukhari). Islam juga sangat menganjurkan antara pemilik tanah dengan pekerja. Sesuatu yang terpuji jika orang kaya memberikan tanahnya kepada saudara-saudaranya yang miskin untuk digarap dengan menerima sebagian hasil dari tanah tersebut.

Kedua, Tenaga Kerja. Buruh merupakan faktor produksi yang diakui di dalam setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan idiologi yang dianut. Islam tidak pernah memandang buruh karena statusnya menjadi rendah dan karenanya dapat diperlakukan semena-mena. Oleh sebab itu, relasi buruh dan majikan harus mengacu pada nilai-nilai syari'at Islam. Misalnya, majikan harus memperhatikan perkembangan jiwa, emosi dan kehidupan sosial para buruh. Majikan harus membayar upah buruhnya sebelum kering keringatnya. Itulah upah yang adil dan upah yang memanusiakan. Sebaliknya buruh harus memberikan hasil kerja yang maksimal sebagai konsekuensi kontrak yang telah disepakati bersama.

Ketiga, modal. Aturan di dalam konsep ekonomi Islam dalam hal bunga sangat jelas. Modal harus bebas dari bunga. Bunga tidak diperkenankan memainkan pengaruhnya yang merugikan pekerja, produksi dan distribusi. Dalam kesimpulannya, Mannan menuliskan sebagai berikut: "dalam Islam modal bukanlah tanpa biaya, walaupun dalam kenyataannya bunga dilarang. Biaya modal dapat dinyatakan dari segi biaya peluang dalam kerangka Islami. Islam mengakui saham

modal-suatu saham yang dapat berubah-rubah. Dengan demikian, karena adanya unsur keuntunganlah maka modal dapat tumbuh bahkan dalam perekonomian yang bebas bunga seperti Islam. Berbagai perintah Al-Qur'an memberikan bukti bahwa Islam dapat mengkompromikan kedua pembentukan modal yang bertentangan yaitu konsumsi sekarang yang berkurang dan konsumsi masa depan yang bertambah, dengan demikian memungkinkan modal memainkan peranan yang sesungguhnya dalam proses produksi.

Berbeda dengan Thahir Abdul Muhsin Sulaiman yang menjadikan surah Al-Kahfi ayat 92-97 sebagai ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang produksi. Menurutnya, ayat ini adalah contoh yang lengkap dari sebuah usaha produksi di mana Al-Qur'an menceritakan bagaimana Zulkarnain menjadi seorang manajer dan perencana dalam membuat dinding[12]. Ada baiknya kita memperhatikan ayat berikut ini.

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُواْ يَـٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ ءَاتُونِى زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارًا قَالَ ءَاتُونِىٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا ٱسْطَـٰعُوٓاْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَـٰعُواْ لَهُۥ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

92. Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi).

93. Hingga apabila dia Telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan.

94. Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, Sesungguhnya Ya'juj dan

---

[12] Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam,* h. 139. Lihat juga, Rustam Efendi, *Produksi dalam Islam,* Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2003, h. 5-7

Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?"

95. Dzulkarnain berkata: "Apa yang Telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, Maka tolonglah Aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar Aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka,

96. Berilah Aku potongan-potongan besi". hingga apabila besi itu Telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: "Tiuplah (api itu)". hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: "Berilah Aku tembaga (yang mendidih) agar Aku kutuangkan ke atas besi panas itu".

97. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melobanginya.

Sepintas ayat di atas tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan produksi. Namun jika dicermati lebih dalam, ayat di atas tidak saja berisi bagaimana menjadikan sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa, setidaknya lebih baik dan lebih berharga dari bahan bakunya. Di dalam ayat di atas, diceritakan keberadaan Zulkarnaen sebagai raja yang menjalankan fungsi-fungsi manajerial sekaligus fungsi-fungsi kepemimpinan. Pada saat ia hendak menolong penduduk satu kaum yang khawatir mendapat serangan dari Yakjuj dan Makjuj, ia bermaksud membuat benteng antara penduduk dengan Yakjuj dan Makjuj itu. Untuk itulah ia hanya minta dibantu dalam hal tenaga dan alat-alat. Kemudian, Zulkarnain berkata, "bawalah kepadaku potongan-potongan besi." Setelah mereka membawa potongan besi itu, lalu Zulkarnaen merangkai dan memasang besi-besi itu sehingga tingginya sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Lalu ia berkata kepada pekerja-pekerjanya," Gerakkanlah alat-alat peniup angin untuk menyalakan api dan memanaskan besi-besi itu. Sehingga bila mana besi itu telah merah seperti api, kembali Zulkarnaen berkata, sekarang berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi yang panas itu, sehingga lubang-lubangnya tertutup rapat dan terbentuklah sebuah benteng besi yang kokoh dan kuat.

Point ayat ini bukan pada proses membuat benteng itu sendiri.

namun lebih dari itu, bagaimana seorang manajer memainkan peran-perannya sebagai manajer, membangun kerjasama tim yang solid dan kokoh sesama anggota tim, sehingga akhirnya apa yang direncanakan dapat terwujud. Dengan kata lain, melalui ayat ini kita diajarkan, jika produksi adalah sebuah proses untuk menghasilkan sesuatu yang tidak saja bermanfaat tetapi juga bernilai, maka dibutuhkan seorang manajer yang berfungsi mengatur bagaimana proses itu dilakukan. Di dalamnya ada perencanaan, pelaksanaa, kontrol dan evaluasi.

Berkaitan dengan produksi ini menarik untuk mencermati kesimpulan Rustam Efendi di dalam tesisnya yang berjudul, *Produksi dalam Islam,* sebagai berikut: "produksi adalah tindakan pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Keadilan ekonomi, yang merupakan prinsif fundamental sistem ekonomi Islam, berinteraksi secara signifikan dengan keadilan dalam kegiatan produksi yang mencakup; harga yang adil*(as-saman al-'adl),* upah yang adil (*al-ajr al'adl),* dan laba yang adil (*ribh al-'adl).*[13]

Selanjutnya masih menurut Rustam, oleh karena tujuan ekonomi dalam Islam adalah untuk maslahah individu (*self interest)* dan maslahah masyarakat (*social interest).* Maka sistem produksi dalam perspektif Islam memiliki beberapa prinsif yang di "produksi" Alquran, sunnah dan kontribusi pemikiran sarjana-sarjana muslim. Prinsif tersebut adalah, *Pertama,* kegiatan produksi tunduk dengan perilaku yang diperkenankan oleh syari'ah. *Kedua,* kegiatan produksi yang menjurus kepada tindakan kezaliman ekonomi itu dilarang. *Ketiga,* segala bentuk penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan pokok bagi masyarakat juga dilarang sebagai perlindungan syariat terhadap konsumen dan masyarakat. *Keempat,* produksi harus memperhatikan dampak lingkungan. Setiap kegiatan produksi harus mempertimbangkan kerusakan-kerusakan yang akan diakibatkannya terhadap lingkungan; udara, air, hutan dan kerusakan atau kerugian sosial lainnya.[14]

---

[13] Rustam, *Produksi dalam Islam....*h.89

[14] *Ibid.,* h.89-90

Kontektualisasi Ekonomi Islam

Kajian ayat-ayat produksi di atas –terlepas dari keterbatasannya-menunjukkan bahwab Alquran sesungguhnya sangat memperhatikan masalah produksi ini. Afzalur Rahman dengan cukup baik menggambarkannya sebagai berikut:

> Mengingat produksi merupakan bagian yang paling berarti dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa dan taraf penghidupan penduduknya, Alquran meletakkan penekanan yang sangat besar atas produksi kekayaan. Banyak contoh dapat diberikan, baik dari Alquran maupun sunnah, yang menunjukkan betapa kaum muslim dianjurkan agar bekerja keras dalam memproduksi harta benda agar mereka tidak gagal atau ketinggalan dari orang lain dalam memperjuangkan keberadaan mereka...Alquran telah berulang kali menganjurkan manusia agar bekerja keras dalam memperoleh nafkah penghidupannya (28:73, 29:17 dan 30:23)...seandainya kita mengkaji Alquran dengan cemat, kita akan menemukan bahwa penekanan pada usaha-usaha manusia untuk mendapatkan sarana penghidupan ini merupakan salah satu dari prinsif ekonomi Islam yang mendasar. Ia mengingatkan kita bahwa diperlukan usaha-usaha yang konstan, keras dan bersemangat untuk mencapai suatu kehidupan yang makmur dan bahagia...[15]

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari kegiatan konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh konsumen. Tanpa kegiatan produksi, kegiatan ekonomi akan berhenti. Kahf mendefinisikan kegiatan produksi sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana yang digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pakar-pakar ekonomi Islam telah memberi perhatian yang besar tentang tema ini. Mannan menekankan pentingnya motif altruisme (*altruism)* bagi produsen. Kemudian Siddiqi lebih memfokuskan pada pentingnya sikap produsen untuk berpegang pada nilai-nilai keadilan

---

[15] Afzalur Rahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*...h. 216

dan maslahat (kebajikan dan manfaat) bagi masyarakat. Prinsif produksi dalam ekonomi Islam sejatinya juga memperhatikan keadilan dan pemerataan.

Dengan kata lain, produksi dalam Islam itu tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan belaka seperti yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis. Dalam perspektif Islam, yang paling utama tampaknya adalah pada hal kemanfaatan. Bagaimana barang atau jasa yang dihasilkan dapat melahirkan sebesar-besarnya manfaat bagi kemanusiaan.

Beberapa implikasi mendasar dari konsep produksi dalam Islam adalah: *Pertama,* seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang Islami, sebagaimana juga dalam kegiatan konsumsi. *Kedua,* kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. *Ketiga,* permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan (*scarcity)* saja tetapi lebih komplek.

Konsep ekonomi Islam kerap dibenturkan dengan ekonomi Islam terutama dalam konsep-konsep tertentu seperti konsep produksi. Di dalam ekonomi konvensional dikenal satu teori yang disebut dengan *pareto optimality* yang merupakan kreteria efisiensi (efisiensi alokatif) yang dicetuskan oleh seorang sosiolog dan ekonom yang bernama V. Pareto. Kreteria Pareto ini menyatakan bahwa efisiensi alokatif akan terjadi bila tidak mungkin lagi dilakukan reorganisasi sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak (yang terlibat dalam kegiatan ekonomi: produsen-konsumen) merasa lebih sejahtera (*better of). Oleh karena itu pada keadaan efisiensi alokatif ini* utility (kepuasaan) seseorang dapat ditinggalkan hanya dengan menurunkan *utility (kepuasan) seseorang dapat ditingkatkan hanya dengan menurunkan* utility yang lain.[16]

Kata kunci dalam produksi Islam adalah altruistik. Tentu tidak dapat secara sederhana menerima kriteria efisiensi Pareto ini sebagai kriteria efisiensi produksi dalam masyarakat. Hal ini terutama ketika kondisi distribusi kekayaan dan pendapatan masyarakat tidak merata atau timpang. Secara teoritis kriteria Pareto Optimum mengabaikan

---

[16] M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam ,* h.159

masalah distribusi kekayaan pendapatan. Dalam kondisi ini, *Pareto Optimality* hanya akan menunjukkan bahwa kesejahteraan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat kaya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok miskin. Padahal ajaran Islam memiliki komitmen yang tinggi terhadap kesejateraan masyarakat secara meyeluruh, bahkan memberi perhatian yang lebih terhadap kelompok miskin.[17]

Di samping itu masih terdapat satu teori lagi yang kerap dibenturkan dengan sistem ekonomi Islam. Teori itu disebut dengan *Given Demand Hypothesis.* Produsen dalam teori ini dituntut untuk dapat memberikan kepuasaan maksimum kepada pelanggan. Dengan kata lain, jika pasar meminta khamar, maka produsen harus memenuhinya. Dalam konsep ekonomi Islam, berdasarkan keterikatannya dengan nilai-nilai keislaman dan sifat altruistiknya, produsen tidak selalu merespon segala permintaan konsumen atau *given demand condition.* Dalam konsep ekonomi Islam, produksi harus dilakukan untuk merespon apa yang benar-benar secara nyata mejadi kebutuhan dari konsumen atau *riel needs* manusia. Kebutuhan seperti inilah yang membuat permintaan akan efektif sehingga harus disediakan oleh produsen.[18]

Sampai di sini menjadi menarik jika kita mencermati prinsip moral yang digariskan oleh Yusuf Qaradhawi yang bertumpu pada dua hal penting. *Pertama,* Berproduksi dalam lingkungan halal. Satu hal yang perlu diperhatikan, zona halal itu sesungguhnya lebih luas dari zona haram. Itulah sebabnya mengapa di dalam Al-Qur'an, ketika Allah menyebut makanan yang halal, Allah tidak merincinya. Berbeda halnya dengan zona haram yang sangat terbatas. Buktinya, Al-Qur'an telah menetapkan makanan yang haram secara rinci. Artinya, segala makanan yang tidak disebut Al-Qur'an menjadi halal. *Kedua,* Memberi perlindungan pada kekayaan alam. Maknanya adalah, bumi harus dijaga dari dua penyakit, kerusakan materi dan kerusakan spiritual. Kerusakan materi adalah sakitnya manusia, pencemaran alam, binasanya makhluk, terlantarnya kekayaan dan terbuangnya manfaat. Adapun kerusakan kezaliman adalah tersebarnya kezaliman, meluasnya kebatilan, kuatnya

---

[17] *Ibid.,*

[18] *Ibid.,*

kejahatan, rusaknya hati kecil dan gelapnya otak. Kedua kerusakan ini adalah tindakan kriminal yang tidak diridhai Allah SWT.[19]

Monzer Kahf benar ketika menyatakan bahwa, tujuan produksi Islam adalah untuk kesejahteraan manusia baik secara material, moral ataupun secara spiritual. Menurutnya ada beberapa implikasi dari pernyataan ini. *Pertama,* produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral dilarang untuk diproduksi sebagaimana ketetapan Al-Qur'an. Begitu juga Allah melarang semua jenis kegiatan dan hubungan industri yang menurunkan martabat manusia, atau yang menyebabkan dia terperosok ke dalam kejahatan karena keinginan untuk meraih tujuan ekonomi semata-mata. *Kedua,* aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Sebenarnya distribusi keuntungan dari produksi di antara sebagian besar orang dan dengan cara-cara yang seadil-adilnya adalah tujuan utama ekonomi Islam pada umumnya. *Ketiga,* masalah ekonomi hadir bukan karena banyak berkaitan dengan kebutuhan hidup, tetapi timbul karena malasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah Allah baik dalam bentuk sumber-sumber manusiawi maupun dari sumber-sumber alam.

Sedangkan menurut Hendri B Anto, produksi adalah menciptakan manfaat (maslahah) atas sesuatu benda, sementara konsumsi adalah pemusnahan atau pemakaian hasil produksi tersebut. Produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya, meskipun mencari keuntungan juga tidak dilarang. Jadi produsen yang Islami tidak dapat disebut sebagai *profit maximizer.* Optimalisasi *falah* harus menjadi tujuan produksi, sebagaimana juga konsumsi. Oleh karenanya dengan mengutip Siddiqi, tujuan produksi adalah, (1) pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. (2) menemukan kebutuhan masyarakat. (3) persediaan terhadap kemungkinan-kemungkinan masa depan. (4) persedian bagi generasi mendatang. (5) pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.[20]

---

[19] Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* alih bahasa, Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta, Gema Insani Press, 1997, h. 117-118.

[20] Hendri B Anto, *Pengantar Ekonomi....*h. 163

Satu hal yang menarik dan perlu untuk diperhatikan adalah seperti apa yang disebutkan Kahf yang mengutip pikiran Baqir Sadr. Menurutnya, sarana hukum yang dilakukan Islam unuk meningkatkan produktifitas dan mengikis kemalasan atau penyianyiaan berbagai sumber akan terlihat jelas dalam rangkuman berisi dua puluh pernyataan yang diberikan Sadr Baqin berikut ini:

1. Pemerintah akan merampas hak atas tanah dari pemiliknya bila dia tidak memanfaatkannya dan tidak mengolah ataupun menggunakannya untuk kepentingan lain. Negara tidak akan membayar imbalan dan ia akan menetapkan tanah itu sesuai dengan keputusannya yang terbaik.
2. Penguasaan atas tanah yang tidak diketahui pemiliknya tidak menimbulkan hak atas tanah tersebut; yang ada hanyalah pemanfaatannya secara baik. Kolonisasi tanah merupakan sumber pemilikian dalam Islam dengan 4 persyaratan; (1) tidak ada tuntutan atas pemilikan tanah sebelumnya. (2) penggunaan atas tanah tersebut secara produktif dan terus menerus. (3) tidak mempergunakan tenaga orang lain, meskipun diberikan pembayaran dalam proses kolonisasi itu. (4) tanpa dibarengi kekerasan dalam prinsif kesempatan yang sama.
3. Tidak ada sumber-sumber alam milik pribadi yang boleh dibiarkan tanpa dimanfaatkan. Tidak digunakannya sumber alam itu bisa mengakibatkan tidak sahnya tuntutan pemilikan pribadi atas sumber-sumber tersebut.
4. Tanah negara bisa diberikan kepada lembaga-lembaga atau badan-badan swasta sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk memanfaatkannya.
5. Semua jenis kegiatan perantara yang tidak produktif dilarang, misalnya: menyewa sebidang tanah dengan tarif tertentu dan menyewakannya dengan tarif yang lebih tinggi.
6. Bunga dilarang dipungut sebagai sumber penghasilan yang dijaminkan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat dalam kegiatann produktif.
7. Kegiatan-kegiatan yang tidak produktif secara ekonomik seperti perjudian atau permainan magik, atau sihir dilarang.

8. Penyimpanan uang atau benda-benda bergerak lainnya dikenakan kewajiban pembayaran pajak (zakat) sebanyak 2,5 % setiap tahun.
9. Penggunaan alkhohol, obat-obat bius, dan semua sarana keberandalan yang mempengaruhi sensibilitas orang dan kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan produktif secara serius dilarang.
10. Penetapan aturan yang menjurus kepada fragmentasi kekayaan yang terpusatkan secara terus menerus dan secara perlahan-lahan dinyatakan tidak sah.
11. Spekulasi dibatasi dan transaksi-transaksi yang semata-mata spekulatif baik dalam pasar uang maupun komuditas barang.
12. Hukum waris harus dipergunakan sebagai perangsang terhadap kegiatan produktif dan pada saat yang sama, siapa saja tidak dibenarkan oleh Islam untuk memilih ahli warisnya sendiri yang sah atau mengurangi jumlahnya merupakan sarana yang menentang pemusatan kekayaan.
13. Seharusnya ada jaminan sosial dalam hubungannya dengan tingkat kehidupan yang terjamin secara wajar dan kemungkinan membayar hutang-hutang secara wajar terjamin pula.
14. Ketidaksediaan bekerja dan kemalasan yang disengaja menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan jaminan sosial.
15. Dengan dikuranginya kemewahan dalam konsumsi pribadi menyebabkan pengeluaran dalam investasi yang menyimpang lebih menarik.
16. Kewajiban bersama umat muslim adalah mengajarkan setiap cabang pengetahuan dan industri-industri besar dalam berbagai bidang pengetahuan di dunia.
17. Kewajiban bersama anggota-anggota umat muslim adalah ikut berpartisipasi dalam industri-industri besar dan berbagai bidang pengetahuan di dunia.
18. Negara memiliki peranan besar dalam produksi dalam kaitannya dengan perencanaan dan perusahaan negara.

19. Negara dibolehkan memperoleh berbagai sumber dan mendistribusikannya dalam rangka memaksimasikan realisasi tujuan-tujuan normatif masyarakat.
20. Negara masuk dalam bidang kegiatan ekonomi sebagai perencana dan pengawas utama.[21]

Dua puluh point di atas yang dikutip oleh Kahf dari Baqir Sadr menegaskan betapa pentingnya kedudukan negara dalam meningkatkan produktifitas umat. Tentu saja, keberadaan negara dalam perspektif ekonomi Islam, lebih-lebih menyangkut fungsinya, bisa saja diperdebatkan. Namun yang jelas, keberadaan negara amatlah penting. Pentingnya negara adalah pada saat produksi masyarakat sedang berada dalam tingkat yang paling rendah. Sebaliknya, apabila produksi sudah baik, keberadaan negara tidak lagi diperlukan. Negara tidak boleh melakukan intervensi. Negara hanya diperkenankan memainkan peran kontrolnya.

Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah, nilai-nilai Islam dalam produksi adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan. Dalam ekonomi Islam, para produsen dilarang keras untuk memproduksi barang dan jasa yang menimbulkan *kemafsadatan* dan kerusakan bagi manusia. Produsen harus memastikan bahwa produknya akan membawa kemaslahatan bagi manusia. Bahkan bukan saja kemaslahatan untuk manusia tetapi juga bagi alam semesta dengan segala isinya.

[21] Monzer Kahf, *Ekonomi Islam,*...h. 35-37. Lihat lebih luas Baqir Sadr,

DISTRIBUSI

QS. Al-Hasyar : 7

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧

7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Menurut Jaribah bin Ahmad Al-Haristi yang menulis Disertasi *"Fikih Ekonomi Umar Ibn Al-Khattab"*, terdapat perbedaan dalam sistem ekonomi tentang makna distribusi. Di mana Kapitalisme memberi kebebasan kepemilikan khusus, dan memperbolehkan pemindahan kekayaan dengan cara pewarisan atau hibah dan tidak meletakkan kaidah-kaidah untuk penentuan hal tersebut. Sementara ekonomi sosialis–yang telah usang- mengabaikan kepemilikan khusus

bagi unsur-unsur produksi, dan menilai pekerjaan sebagai satu-satunya unsur bagi produksi. Karena itu sistem distribusinyan berdasarkan prinsip "setiap individu sesuai tingkat kemampuannya, dan setiap individu sesuai dengan tingkat kebutuhannya," dan berdasarkan pada khurafat perealisasian keadilan pembagian pemasukan bagi tingkatan pekerja yang berlandaskan pada pilar-pilar sosialis.[1]

Lalu bagaimana konsep distribusi dalam ekonomi Islam ? Menurut Jaribah, makna distribusi dalam ekonomi Islam tentu lebih luas lagi yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kakayaan. Di mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus dan meletakkan bagi masing-masing bagi keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, di samping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.[2]

Dalam konteks kajian Alquran, agak sulit menemukan terminologi yang bisa digunakan untuk menunjuk konsep distribusi tersebut. Namun setidaknya, jika distribusi dimaknai dengan transformasi harta atau asset, maka kita menemukan banyak terma yang merujuk pada konsep dimaksud. Ayat di atas, sebagaimana disebut para ahli adalah salah satu ayat yang memberi tuntunan bagaimana sejatinya distribusi itu dilaksanakan. Beberapa penulis yang meletakkan ayat tersebut pada bab distribusi adalah, Dwi Suwiknyo dalam bukunya *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Rafiq Yunus Al-Misri dalam kitabnya *Al-I'jaz Al-Iqtishadi,* serta Mardani yang menulis buku *Ayat-Ayat dan Hadis-Hadis Ekonomi Syari'ah.* Dengan demikian, keberadaan ayat di atas sebagai ayat distribusi tidak lagi perlu diperdebatkan.

Berkenaan dengan tafsir ayat tersebut, M. Quraish Shihab menyatakan, jika anda memahami ayat yang lalu, Allah telah menetapkan bahwa

---

[1] Jaribah bin Ahmad Al-Haristi, *Fikih Ekonomi Umar Ibn Al-Khattab*...h. 211

[2] *Ibid.,*

harta rampasan perang yang diperoleh dari Bani Nadhir diserahkan Allah sepenuhnya kepada Rasul SAW, maka ayat di atas menjelaskan bahwa harta rampasan (*fa'i)* yang diperoleh pada masa-masa yang akan datang. Di sini seakan-akan ada yang berkata, "kami telah mengetahui bahwa harta rampasan perang (*fa'i)* yang diperoleh dari Bani Nadhir adalah buat Rasul SAW. Bagaimana dengan harta rampasan perang yang lain di masa mendatang ? Pertanyaan inilah (seolah-olah) yang dijawab oleh ayat di atas. Tetapi jika anda memahami bahwa ayat yang lalu belum menjelaskan bagaimana pembagian *fa'i* yang diperoleh dari Bani Nadhir, maka ayat di atas menjelaskan hal tersebut sekaligus menjelaskan hukum-hukumnya. Di antara ulama yang menganut pendapat ini adalah Imam Syafi'i. Demikianlah penjelasan mufassir Zamakhsyari. Itu sebabnya ayat di atas tidak menggunakan kata "dan" pada awalnya karena ia berfungsi mejelaskan siapa saja dan berapa banyak pembagian masing-masing dari harta rampasan secara umum baik yang diperoleh dari Bani Nadhir maupun dari yang lain, kapan dan dimana pun.[3]

Kata *fa'i* seperti yang terdapat pada ayat di atas mengandung arti harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan. Arti asal dari kata ini adalah kembali. Oleh sebab itu kata *ma afa,allahu 'ala rasulihi* yang terdapat pada ayat di atas berarti "apa saja yang telah dikembalikan oleh Allah kepada Rasulnya. Harta benda yang berada di bawah kekuasaan orang kafir itu pada hakikatnya adalah pemilikan secara tidak sah. Setelah mereka dikalahkan, dan harta-harta mereka itu dikuasai oleh orang-orang yang beriman, berarti Allah telah mengembalikannya kepada pemilik yang sah. Demikian ulasan makna kata ini di dalam, *Ensiklopedi Al-Qur'an : Kajian Kosa Kata.*[4]

Di dalam Ekonomi Islam, persoalan distribusi - di samping produksi dan konsumsi - termasuk persoalan serius untuk diperhatikan. Distribusi menjadi penting, karena distribusi menjadi media untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Di dalam Islam, institusi zakat, sadaqah, infaq, wakaf, hibah, hadiah, bahkan waris, *fa'i, ghanimah,* masuk ke dalam lingkup

---

[3] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* Vol. 14..., h. 111

[4] Zulfikri, "Fa'a" dalam*, Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata,* Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 199-200.

distribusi. Tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan pemerataan pendapatan publik.

Menarik untuk mencermati komentar Afzalur Rahman ketika membahas ayat di atas. Menurutnya, ayat tesebut menegaskan prinsip yang mengatur pembagian kekayaan dalam sistem kehidupan islami; bahwa kekayaan itu harus dibagi-bagikan ke seluruh kelompok masyarakat dan bahwa kekayaan itu "tidak boleh menjadi satu komoditi yang beredar di antara orang-orang kaya saja". [5]

Masih menurut Afzalur Rahman, Al-Qur'an telah menetapkan aturan-aturan tertentu guna mencapai sasaran keadilan dalam pendistribusian kekayaan dalam komunitas. Al-Qur'an telah melarang bunga dalam segala bentuknya dan telah memperkenalkan hukum-hukum waris, yang membatasi kekuasaan si pemilik harta kekayaan dan mendorongnya untuk mendistribusikan seluruh harta miliknya dikalangan kerabat dekat setelah ia wafat. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menghentikan pengkonsentrasian kekayaan pada beberapa tangan saja.[6]

Ayat ini menjelaskan bahwa harta *fa'i* yang berasal dari orang kafir, seperti pada kasus harta Bani Quraizhah, Bani Nadhir, penduduk Fadak dan Khaibar, kemudian diserahkan kepada Allah dan Rasul SAW, digunakan untuk kepentingan publik, tidak dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Diterangkan pembagian harta *fa'i* untuk Allah, untuk Rasulullah SAW, kerabat-kerabat Rasulullah Saw dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib, anak-anak yatim yang fakir, orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang kehabisan perbekalan dalam perjalanan di jalan Allah. Setelah Rasulullah wafat, maka bagian Rasulullah Saw sebesar empat perlima dan seperlima di gunakan untuk keperluan orang-orang yang melanjutkan tugas beliau, seperti pejuang di Medan perang, para da'i dan Baitul mal.[7]

Zamakhsyari di dalam Tafsirnya mengatakan, melalui ayat ini

---

[5] Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang,* Jakarta, Yayasan Swarna Bhumy, 2000, h. 286

[6] *Ibid.,*

[7] Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam,* h.n 94-95

Allah SWT memberi aturan bagaimana seharusnya harta *fa'i* didistribusikan. Setidaknya ada enam kelompok yang berhak mendapatkan harta tersebut, untuk Allah, Rasul, kerabat dekat yang menurut ayat ini ditujukan kepada Banu Hasyim dan Banu Muthalib karena kedua *klan* ini melarang dirinya menerima sadaqah, anak yatim, orang miskin dan Ibn Sabil. Ada pula yang membagi masing-masing mustahaq mendapatkan 1/6 harta *fa'i*. Khusus bagian Allah, 1/6 dari harta fa'i tersebut didistribusikan ke fasilitas publik seperti pembangunan masjid, madrasah, dan lain-lain.[8]

Menurut Rafiq, point ayat ini bukan pada *fa'i*nya tetapi pada masalah, *kai la yakuna dulatan baina al-aghniya' minkum.* Dengan mengutip Zamahksyari, ia menuliskan, agar harta fa'i yang menjadi haknya orang fakir, agar diberikan segera. Ini penting karena harta tersebut sangat penting bagi mereka untuk menopang kehidupannya. Masih menurut Zamakhsyari, makna ayat itu juga bisa dalam konteks *asbab al-nuzul.* Sesungguhnya para *ru'asa* (kepala-kepala) pada zaman Jahiliyyah sangat bernafsu untuk memiliki seluruh harta rampasan perang. Jabatan kala itu sangat menentukan. Al-Thabari mengatakan makna ayat itu adalah agar jangan harta *fa'i* berputar dilingkaran orang kaya di antara mereka.

Sampai di sini penting untuk memahami kata *dulat* dan kata-kata yang semakna dengan kata tersebut. Kata *al-dulah* dan *al-daulah* adalah lafaz sinonim yang akar katanya adalah *dal, waw, lam.* Dalam pemakaiannya terdapat kata *tadawala al-qaum kaza* berarti sekelompok orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan gilirannya. *Dawallahu kaza bainahum* artinya Allah menggilirkan hal tersebut di antara mereka. Makna lain dari kata *dawala* adalah perpindahan sesuatu dari tempat ke tempat lain. Secara terminologi, kata *dulat* berarti sesuatu proses peredaran yang konstan tanpa ada hambatan.

Al-Syaukani memahami ayat *kai la yakuna dulatan baina al-aghniya' minkum,* dengan mengatakan agar *fa'i* tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja tanpa didistribusikan kepada orang miskin. Makna *al-dulat* dimaknakan dengan "lingkaran" yang terdapat di dalam satu kaum. Mereka membentuk satu komunitas yang tertutup. Satu

[8] Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir,* h. 806

kali harta tersebut dikuasai oleh seseorang dan kali lain dimanfaatkan oleh yang lain. Bisa juga artinya harta tersebut hanya dibagi kepada orang-orang yang berada di lingkaran tersebut.[9]

Menarik mencermati tafsiran M. Quraish Shihab tentang makna *dulah.* Menurutnya, *dulah* adalah sesuatu yang beredar dan diperoleh secara silih berganti. Harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia, tetapi ia harus beredar sehingga dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Penggalan ayat ini bukan saja membatalkan tradisi masyarakat jahiliyyah, di mana kepala suku mengambil seperempat dari perolehan harta, lalu membagi selebihnya sesuka hati – bukan saja membatalkan itu- tetapi juga ia telah menjadi prinsif dasar Islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat, walaupun tentunya tidak berarti menghapuskan kepemilikann pribadi atau pembagiannya harus selalu sama. Dengan penggalan ayat ini, Islam menolak segala macam bentuk monopoli.

Pada bagian akhir ayat ini ada pernyataan konklusif dari Allah SWT. "*dan apa yang diberikan Rasul bagi kamu maka terimalah ia dan apa yang dilarangnya bagi kamu maka tinggalkanlah*". Kendatipun ayat ini turun dalam konteks pembagian harta, namun point ayat ini telah menjadi kaedah umum yang mengharuskan setiap muslim tunduk dan patuh kepada kebijaksaan dan ketetapan Rasul dalam bidang apapun, baik yang secara tegas telah digariskan Al-Qur'an ataupun yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi SAW.

Di samping kata *dulat,* terdapat kata *nudawiluha* yang artinya *"kami pergilirkan"*. Di dalam Q.S Ali Imran:3:140 Allah menegaskan:

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٠﴾

140. Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya

[9] *Ibid.,*

kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim,

Di dalam Tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa *nudawilu* yang berakar dari kata *dawala* bermakna "berputar," "beredar," "mengedarkan," atau "bergilir". Kata tersebut pada QS Ali-Imran:40 menjelaskan bahwa kejayaan maupun kehancuran akan silih berganti mengenai umat manusia. Bila pada perang Badar kaum musyrik mendapat kekalahan, maka pada Perang Uhud kaum Muslimin mendapat musibah. Pergiliran yang sengaja oleh Allah Swt ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada mereka yang beriman dan tidak beriman, bahwa hukum sebab akibat yang merupakan sunnatullah terus berlaku.[10]

Ayat di atas berkenaan dengan Perang Uhud. Menurut Abdullah Yusuf Ali dalam tafsirnya, tinjauan umum ini khusus ditujukan pada peristiwa bencana yang terjadi di Uhud. (1) dalam memperjuangkan kebenaran, bila kita mendapat pukulan, yakinlah bahwa musuh juga menderita, mereka juga mendapat pukulan. Lebih buruk lagi karena ia tidak mempunyai keimanan yang akan dapat menopangnya. (2) Berhasil atau gagal dalam dunia ini dialami oleh semua orang dalam segala zaman. Kita tidak boleh menggerutu, karena kita memang tidak dapat mengetahui rencana Tuhan secara keseluruhan. (3) Bawaan orang yang sebenarnya akan diketahui tatkala sedang dalam kesulitan, seperti emas bila diuji dengan api....[11]

Ada kesan kuat, seperti apa yang dipahami oleh Abdullah Yusuf Ali di atas, Allah ingin menegaskan bahwa kehidupan manusia, peradaban akan mengalami jatuh bangun. *"Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan (nudawiluha) di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)*. Kaum Muslimin jika menderita luka ataupun menemui ajalnya, maka orang kafir juga telah mengalami hal yang sama dalam Perang

[10] Deperteman Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, h. 48.
[11] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an, Terjemahan*....h. 158

Badar. Demikianlah menang dan kalah dalam peperangan adalah hal yang dipergilirkan Allah di antara manusia. Kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan kemunduran, merupakan keadaan yang silih berganti akan dialami setiap umat atau manusia. Karena itu mereka mestinya selalu dapat mengambil petunjuk dari keadaan ini, agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan antara orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan juga memberikan kepada kamu muslimin kebahagiaan mati syahid yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah, karena mereka rela mengorbankan jiwa raga demi membela kebenaran, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim.[12]

Di samping kata dulat dan nudawiluha terdapat kata yang sepadan dengannya, *tawzi'* dan *taswiq.*[13] Kata *tawzi'* mengandung arti menahan dan mencegahnya dari sesuatu. Kata ini di dalam Al-Qur'an disebut lima kali dalam tiga surah Makkiyah yaitu Q.S An-Naml, Q.S Fushshilat, dan Q.S. Al-Ahqaf. Selanjutnya adalah kata *taswiq* yang makna asalnya adalah mendorong, menolak dan menggiring sesuatu. Makna lain dari kata *suq* adalah pasar, karena segala sesuatu digiring menunju ke tempat itu. Dalam kegiatan ekonomi, pasar dikenal memiliki fungsi strategis, sebagai wadah bertemunya para produsen (penjual) dan konsumen (pembeli). Kedua pihak tersebut akan saling mempengaruhi dan menentukan harga.[14] Di pasar juga sesungguhnya terjadi apa yang disebut distribusi barang dan jasa. Oleh sebab itu, pasar sesungguhnya tempat bertemunya konsumen, produsen juga distributor. Di bawah ini akan dikutipkan dua ayat yang memuat kata *suq* (jamaknya: *aswaq)* seperti yang terdapat di dalam QS Al-Furqan:7-20, Allah berfirman:

وَقَالُوا۟ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُۥ نَذِيرًا ﴿٧﴾

[12] Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Jilid II, h. 50

[13] Zaki Fuad Chalil mencatat beberapa ayat yang disebutnya sebagai ayat distribusi. Adapun ayat dimaksud adalah, Q.S. Ql-Hasyar:7, Ali Imran:140, An-Naml:17,19 dan 83, Fushilat:19, Al-Ahqaf:15, Al-Furqan:7-20, Shad:33, Al-Fath:29.

[14] Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam,* Jakarta, Erlangga, 2009, h. 62-63

7. Dan mereka berkata: "Mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia?,

Selanjutnya pada ayat 20 di dalam surah yang sama, Allah kembali berfirman:

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

20. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha Melihat.

Thabathaba'i dalam memahami ayat ini (QS. Al-Furqan:7) mengatakan, penggunaan kata *al-istifham* pada ayat di atas sebenarnya *li at-ta'ajjub,* yaitu untuk menunjukkan keheranan. Menurut mereka seorang Nabi atau Rasul, sejatinya tidak lagi berhubungan dengan *al-maddiah* (materi), tidak disibukkan dengan mencari nafkah. Seorang Nabi itu harus memiliki keistimewaan-keistimewaan dan salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan hidupnya dari sang maha ghaib.[15]

Melalui ayat tersebut Allah menjelaskan kekeliruan logika kaum kafir tentang eksistensi Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Menurut mereka, bagaimana mungkin seseorang yang mengaku Rasul namun tak ada bedanya dengan manusia biasa. Bagaimana mungkin Rasul tersebut dapat dipercaya, sedang ia memakan makanan seperti keadaan manusia pada umumnya dan juga keluar masuk pasar mencari rezeki seperti manusia. lalu di mana kesitimewaannya ? Menurut logika kaum kafir, Rasul itu adalah orang yang suci, tidak sama penampilannya dengan manusia biasa dan juga tidak keluar masuk pasar. Bukankah pasar dalam logika mereka tempat yang kotor, di dalamnya ada tipu menipu, ketidakadilan dan kezaliman-kezaliman lainnya, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi.

---

[15] Lihat M.Thabathaba'i, *Al-Mizan,* ....Vol. 16-15, h. 184

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan mengatakan,

"Ucapan orang kafir: *Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar* bertujuan mengatakan bahwa Rasul ini adalah manusia biasa seperti kita juga. Penyebutan makan dan pasar, untuk lebih menekankan lagi segi material bahkan kejauhannya dari kesuciaan, karena makan mengakibatkan keluarnya kotoran, dan di pasar sering kali terjadi penipuan dan percekcokan yang mestinya dihindari oleh mereka yang bersih. Itu logika kaum musyrikin. Namun itu bukan logika dan tuntunan Alquran.[16]

Masih menurut Quraish Shihab, dalam pandangan Alquran, pasar dapat menjadi sarana pengabdian kepada Allah Swt, bila seseorang menggunakannya untuk mencari rezeki yang halal. Tidak ada halangan sedikitpun bagi seseorang yang bertakwa berusaha menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan tuntunan agama. perdagangan dan jual beli yang terjadi di pasar atau di mana saja, justru direstui Allah Swt, bahkan seringkali Alquran dalam mengajak manusia mempercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunan sering kali menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh dunia bisnis, seperti, jual-beli, untung, rugi, kredit dan sebagainya. Hubungan timbal balik antara Allah dan manusia dinamainya dengan perdagangan, sedangkan keuntungannya adalah pengampunan dosa dan surga 'adn.[17]

Kendatipun tafsiran di atas telah menunjukkan kepada kita betapa signifikannya kedudukan pasar dalam bangunan ekonomi umat, lalu bagaimana pula kaitannya dengan persoalan distribusi. Jawaban sederhananya adalah karena pasar adalah media bertemunya konsumen dan produsen melalui distributor. Di dalam pasar terjadi transaksi dan transformasi pemilikian benda dari satu pihak kepada pihak lain.

Tentu saja memadakan kajian ayat-ayat distribusi pada satu dua ayat sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, tentulah tidak memadai. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan substansi dari sebuah proses distribusi. Afzalur Rahman di dalam karyanya yang lain, *Ensiklopedi Ilmu dalam Al-Qur'an,* menuliskan dengan cukup baik sebagai berikut:

---

[16] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* , Juz 9...h. 432

[17] *Ibid.,*

> Prinsif pokok dalam penyelenggaraan distribusi adalah keadilan dan kebajikan guna mencapai dua tujuan sekaligus. *Pertama,* agar kekayaan jangan sampai terkonsentrasi pada segolongan elit tertentu, tetapi dapat terdistribusi kepada semua lapisan masyarakat. *Kedua,* agar berbagai kalangan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam memproduksi kesejahteraan nasional mendapatkan imbalan yang adil dan sesuai. Islam tidak mengizinkan kesenjangan sosial-ekonomi yang amat mencolok yang melebihi tingkat tertentu, dan senantiasa menjaganya agar tetap berada dalam batas-batas yang wajar. Dan, untuk mengendalikan konsentrasi dan pertumbuhan kekayaan, Islam melarang akumulasi dan penimbunan kekayaan dan menekankan agar kekayaan itu dibelanjakan demi kesejahteraan semua lapisan masyarakat.[18]

Substansi distribusi seperti disebut Afzalur Rahman ada dua, pemerataan dan adil. Jika demikian, jika merujuk Alquran, segala ayat-ayat yang berkaitan dengan transformasi harta atau peralihan harta dari satu pihak kepada pihak lain, harus disebut sebagai ayat-ayat distribusi. Ayat-ayat zakat, sadaqah, infaq, bahkan warisan harus ditempatkan sebagai ayat-ayat produksi.

Hal ini diperkuat dengan pemikiran Syafi'i Antonio yang menyebutkan bahwa pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi yang pertama bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi. Meminjam ungkapan Yusuf Qaradhawi, ada empat aspek terkait dengan keadilan distribusi yaitu: 1) gaji yang setara (*al-ujrah al-mitsl)* bagi para pekerja. 2) Profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme mudharabah maupun bagi hasil (*profit sharing)* untuk modal dana melalui mekanisme *musyarakah.* 3) biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya. 4). Tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya.[19]

---

[18] Afzalur Rahman, *Ensiklopedi Ilmu dalam Alquran,* (Qur'anic Sciences) terj. Taufiq Rahman, Bandung: Mizan, 2007, h. 230

[19] Lihat lebih luas dalam Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguataan Peran LKM dan UKM di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers,2009, h. 119

Adapun yang kedua, berdimensi sosial yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam bentuk zakat, infaq, sadaqah, dll. Keindahan lain sistem redistribusi dalam Islam adalah warisan. Dengan warisan Islam ingin memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh berpusat pada seseorang saja, betapapun kayanya seseorang, jika si bapak meninggal, maka anak, isteri, ibu, bapak, kakek dan kerabat lainnya akan kebagian peninggalannya.[20]

Jelaslah betapa luasnya cakupan ayat-ayat yang berhubungan dengan distribusi. Namun setidaknya, dengan memahami ayat- ayat pokok di atas, jelaskah bahwa esensi dari distribusi itu adalah pemerataan pendapatan dan penegakan keadilan.

Kontekstualisasi Ekonomi

Dalam perekonomian modern saat ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sektor distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian. Distribusi ini termasuk distribusi pendapatan dan distribusi kekayaan, baik yang sifatnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomi maupun yang bersifat sosial.

Ali Sakti di dalam bukunya, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam,* dengan mengutip Anas Al-Zarqa mengatakan, ada beberapaq faktor yang menjadi dasar distribusi (atau redistribusi). Yaitu tukar menukar (*exchange),* kebutuhan (*need),* kekuasaan (*power)*, sistem sosial dan nilai etika (*social sistem and ethical values)*. Anas Zarqa melihat begitu pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah perekonomian yang dinamis, adil dan produktif. Contoh yang sangat jelas distribusi dalam Islam adalah eksistensi zakat dalam ekonomi.[21]

---

[20] *Ibid.,*

[21] Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern,* Aqsa Publishing, 2007, h. 144

Dalam perspektif yang lebih luas, Afzalur Rahman di dalam bukunya, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang,* menjelaskan dengan cukup baik tentang makna distribusi. Distribusi kekayaan adalah suatu cara di mana kekayaan nasional didistribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap negara dan prinsif-prinsif yang menentukan bahagian dari tiap faktor tersebut. Baginya, distribusi kekayaan merupakan masalah yang sangat pentingnya, sebab penyelesaiannya yang adil dan wajar tergantung kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Tidak diragukan lagi, produksi harta kekayaan sangatlah penting dan perlu, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusian kekayaan itu. Jika para produsen rajin dan bekerja keras, mereka akan meningkatkan kekayaan negara. Tetapi jika distribusi kekayaan dilakukan secara tidak adil, maka sebagian besar kekayaan itu akan masuk ke kantong sebagian kecil pemilik modal, sementara sebagian besar rakyat akan tetap miskin. Sebab berlimpahnya kekayaan nasional tidak melimpah kepada mereka.[22]

Sesungguhnya tujuan dari distribusi adalah mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan kemaslahatan umat. Ketika konsumen dan produsen memiliki motif utama yaitu memenuhi kebutuhan maka distribusi sepatutnya melayani kepentingan ini dan memperlancar segala usaha menuju pencapai tujuan tersebut.

Di dalam kesimpulan disertasinya, Zaki Fuad Chalil menyatakan sebagai berikut[23]:

> Kebijakan ekonomi menurut ajaran Islam adalah keadilan distributif (Al-Hasyr:7). Dengan prinsif keadilan ini, Al-Qur'an menegaskan bahwa segelintir orang tidak dibolehkan menjadi terlalu kaya sementara pada saat yang sama kelompok lain semakin dimiskinkan. Kondisi ini bertentangan dengan hakikat kemanusiaan yang berazaskan tauhid. Ajaran tauhid berimplikasi pada jaminan persamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dalam mengolah dan memetik hasil dari sumberdaya alam serta memanfaatkannya bagi kehidupan

---

[22] Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang,* Jakarta, Yayasan Swarna Bhumy, 2000, h. 285

[23] Zaki Fuad Khalil, *Keadilan Distribusi....*, h. 62-63

masyarakat secara adil. Keadilan distributif ini pada konsep Islam tentang keamanahan manusia pada Allah SWT dan sesamanya.

Masih menurut Zaki, keadilan distributif adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing. Dalam keadilan distributif, distribusi kekayaan dan pendapatan didasarkan atas norma-norma keadilan yang dapat diterima secara universal... Dalam ajaran Islam, dikenal dua macam sistem distribusi pendapatan utama yaitu, pertama, distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar. Kedua, sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Distribusi yang pertama berlangsung melalui proses ekonomi. Di antaranya gaji atau upah bagi pekerja, biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, *profit* (keuntungan) pihak yang menjalankan usaha/melakukan perdagangan melalui mekanisme *mudharabah* yang modal usahanya diperoleh melalui mekanisme *musyarakah*. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang mengandung unsur *interest* (bunga), sementara dalam sistem *mudharabah* diganti dengan bagi hasil. Zakat, infaq dan sedekah merupakan bentuk kedua sistem distribusi pendapatan. Islam mewajibkan dan menganjurkannya untuk merealisasikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Karena tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi secara wajar. Dalam hal ini bagi mereka yang berstatus yatim piatu, orang jompo dan cacat tubuh permanen, ajaran Islam memberikan solusinya agar mereka mendapatkan bagian dalam bentuk zakat, infaq dan sadaqah.

PRILAKU KONSUMSI

Q.S Al-'Araf: 31-32

۞ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١ قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِۚ قُلۡ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا خَالِصَةٗ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٣٢

31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

32. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.

Ayat di atas digolongkan ke dalam ayat konsumsi. Indikasi ayat dapat dilihat dari penggunaan kata *zinat* yang diterjemahkan dengan perhiasan, kata *kulu* dan *wasyrabu* yang bermakna makan, minum dan kata *la tusrifu* yang berarti berlebih-lebihan. Dalam Alquran ajaran tentang konsumsi sebagaimana diungkap dengan kata

kulu dan *isyrabu* terdapat 21 kali. Sedangkan makan dan minumlah *(kulu wasyrabu)* sebanyak 6 kali. Jumlah ayat mengenai ajaran konsumsi, belum termasuk derivasi dari akar kata *akala* dan *syaraba* selain fi'il amar di atas sejumlah 27 kali.[1] jumlah ayat-ayat yang berkaitan dengan konsumsi akan bertambah banyak jika kata *tha'am* atau *thama'a* yang jumlahnya bisa lebih banyak lagi.

Penelitian yang dilakukan Luqman Faurani menunjukkan bahwa ayat-ayat kosumsi lebih banyak yaitu 22 ayat pada 10 surat diturunkan pada priode Makkah atau sebelum Hijrah Nabi. Sedangkan di Madinah 16 ayat pada 4 surat. Hal ini mengandung indikasi bahwa Alquran mempunyai perhatian yang tinggi tentang konsumsi seiring tahapan pemberlakukan ajaran-ajaran Islam yang bersifat fundamental. Dengan banyak ayat Alquran tentang konsumsi, maka mempunyai implikasi bahwa ajaran ekonomi Islam diletakkan fondasi-fondasi pada priode awal Islam.[2]

Ayat di atas Q.S Al-A'raf ayat 31-32 adalah ayat kedua yang turun pada priode Makkiah. Menurut Faurani, ayat pertama turun terdapat pada surah Al-Mursalah ayat 43 dan 46. Pada ayat 43 Allah memerintahkan untuk makan dan minum dengan enak sebagai akibat dari apa yang dikerjakan manusia. Ayat ini dihubungkan dengan ayat sebelumnya yaitu 41 menggambarkan tentang balasan untuk orang-orang yang bertakwa yaitu dalam naungan yang teduh dan disekitar mata air. Kemungkina besar hal ini menggambarkan kehidupan di surga atau kehidupan yang sejahtera dan bahagia di dunia bagi orang-orang yang bertakwa sebagai balasan Allah pada orang-orang yang baik.[3]

Sebaliknya pada ayat 46, Allah memperingatkan kepada orang-orang kafir yang mendustakan kebenaran bahwa kehidupan di dunia dengan segala kesenangannya hanya waktu yang pendek saja. Walaupun mereka dapat makan dan minum dengan enak, tetapi nasib orang-orang yang mendustakan kebenaran tetaplah berada dalam kecelakaan.

---

[1] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras*...h.

[2] Lukamn Fauroni, "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi (Aplikasi Tafsir Ekonomi Al-Qur'an)" dalam, *Millah: Jurnal Studi Agama,* Vol.VIII, no 1 Agustus 2008, h. 130

[3] *Ibid.,*

Kesenangan dan kenikmatan dari segala yang dikonsumsi di dunia hanya berada dalam waktu yang pendek saja.[4]

Kembali kepada surat Al-A'raf ayat 31-32 di atas. Ayat ini turun terkait dengan kejadian beberapa sahabat Nabi yang bermaksud untuk meniru kelompok al-Hummas yaitu kelompok Quraisy yang menggebu-gebu semangat beragamanya sehingga tidak mau berthawaf kecuali memakai pakaian baru yang belum pernah dipakai melakukan dosa, serta sangat ketat dalam memilih makanan dan kadarnya selama melaksanakan ibadah haji. Jelaslah, ayat tersebut turun sebagai kritik Allah kepada bangsa Quraisy yang berlebih-lebihan dalam beribadah.[5]

Ibn Kasir menuliskan ayat ini turun berkenaan dengan penolakan Alquran terhadap perilaku orang musyrik, baik laki-laki atau perempuan, yang ketika thawaf tidak mengenakan pakaian. Laki-laki biasanya thawaf pada siang hari sedangkan perempuan pada malam hari. Atas dasar inilah Allah perintahkan untuk mengenakan *al-zinah* yang dimaknai dengan al-libas (pakaian) yang akan menutupi tubuh mereka kecuali apa yang memang diperbolehkan untuk terlihat.[6] Di dalam tafsirnya dengan mengutip Imam Ahmad mengemukakan hadis Marfu' dari Rasul yang menyatakan pakaian yang paling bagus yang dikenakan orang-orang yang ingin beribadah adalah pakaian putih. Rasul bersabda, Pakailah pakaianmu yang putih karena sesungguhnya pakaian putih itu sebaik-baik pakaian, dan kafanilah orang yang meninggal dunia dengan kain berwarna putih....[7]

Kata masjid pada ayat di atas tidak hanya dibatasi maknanya kepada gedung sebagai tempat ibadah. Kata tersebut juga dapat diterjemahkan dengan aktivitas, seperti shalat, thawaf dan ibadah-ibadah lainnya. Adapun makna *wala tusrifu* adalah janganlah engkau dalam mengkonsumsi sesuatu melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.

---

[4] *Ibid.,*

[5] M. Quraish Shihab, *Al-Mishbah,* Vol. 5....h.75

[6] Ibn Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim,* Juz II, h.202-203.

[7] *Ibid.,*

Menurut M. Quraish Shihab, ayat 31 tersebut mengandung makna keharusan memakai pakaian yang indah dan patut serta menutup aurat. Penggunaan pakaian ini ketika setiap memasuki masjid atau di dalam masjid, baik dalam arti khusus maupun masjid dalam pengertian luas, yaitu bumi Allah. Makanlah yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi dan berakibat baik pada tubuh. Minumlah minuman yang kamu sukai tetapi tidak memabukkan dan tidak mengganggu kesehatan. Janganlah berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan yakni tidak memberikan rahmat dan pahala bagi orang yang berlebihan.[8] Dengan demikian, prinsif utama konsumsi dalam ayat di atas adalah, proporsional dan tidak berlebih-lebihan atau tidak mengikuti selera hawa nafsu.[9]

Dalam konteks ini, Nabi Muhammad Saw pernah bersabda, *Cukuplah bagi putra-putri Adam* beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalaupun harus (memenuhkan perut), maka hendaklah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk pernafasannya. (HR At-Tirmizi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban).

Agaknya para mufassir sepakat pada ayat 31 bahwa perintah untuk makan dan minum adalah sebuah pilihan bebas bagi manusia untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Allah Swt memberi batasan yang dilarang jangan berlebih-lebihan. Maksudnya dalam berlebih-lebihan dalam mengharamkan. Sungguh apa yang telah diharamkan Allah telah jelas dan apa yang diharamkannya juga telah dijelas. Bagi manusia hanya dituntut untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan tersebut. Berkaitan dengan hal ini dipertegas Allah pada ayat selanjutnya yaitu ayat 32. Di antara kaum musyrikin yang mengatasnamakan Allah mengharamkan makanan dan pakaian. Kelompok Hummas mengharamkan pakaian biasa yang dipakai dalam thawaf, sehingga dalam pandangan mereka lebih baik berthawaf tanpa

---

[8] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* vol V, ...h. 75-76

[9] Lukman Faourani, "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi.

busana kalau tidak memiliki pakaian baru, makanan pun demikian. Akhirnya banyak yang mereka haramkan.[10]

Masih menurut M. Quraish Shihab kata *akhraja* (dikeluarkan) bagi hambanya dipahami dalam arti dinampakkan oleh-Nya dengan mengilhami manusian mendambakan keindahan, mengekspresikan dan menciptakan, kemudian menikmatinya, baik dalam rangka menutupi apa yang buruk pada dirinya, maupun menambah keindahannya. Keindahan adalah suatu dari tiga hal yang mencerminkan ketinggian peradaban manusia mencari yang benar menciptakan ilmu, berbuat yang baik membuahkan etika, dan mengekspresikan yang indah melahirkan seni. Ketiga hal itu- ilmu, etika, dan seni adalah tiga pilar yang menghasilkan peradaban.[11]

Ayat ini sesunggunya menjelaskan sikap berbeda yang harus ditunjukkan orang Islam, tidak seperti orang kafir yang suka mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah Swt. ketika menutup tafsiran ayat ini, M. Quraish Shihab menuliskan bahwa khusus untuk orang-orang beriman di hari kemudian, tidak akan diperoleh orang-orang kafir. Kata tersebut (khalisatan) dapat juga dipahami dalam arti suci, tidak bercampur dengan sesuatu yang kurang berkenan di hati, serta bebas dari segala yang menodainya lahir dan batin. Makna ini menjadikan penggalan ayat tersebut bermakna bahwa rezeki yang diperoleh kaum mukminin di hari kemudiaan, bebas dari segala yang menodai rezeki itu –bebas dari pengharaman, bebas dari pembatasan, bebas dari ketiadaan atau kekurangan; bebas juga dari persaingan memperebutkannya, bebas dari pikiran yang mereseahkan guna perolehan atau akibat menggunakannya serta bila rezeki itu makanan, maka ia bebas dari kotoran yang diakibatkannya sebagaimana halnya di dunia.[12]

Al-Syaukani menyatakan bahwa *khitab* ayat di atas ditujukan kepada seluruh anak Adam. Dalam konteks ini berlaku kaedah, *al-ibrah bi umum al-lafaz la bi khusus al-sabab*, walaupun ayat ini muncul

---

[10] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* Vol. 5, h. 76-77

[11] *Ibid.,*

[12] *Ibid.,*

disebabkan sebab khusus. Adapun yang dimaksud kata *al-zinat* adalah sesuatu yang membuat manusia menjadi indah, cantik dan serasi jika mengenakannya, seperti mengenakan pakaian-pakaian yang cantik. Ayat di atas, memerintahkan umat Islam agar berhias manakala hendak ke masjid baik untuk shalat ataupun thawaf. Dalam konteks hukum, ayat ini juga dijadikan dalil tentang kewajiban menutup aurat ketika shalat. Inilah pendapat jumhur. Bahkan, menurut jumhur, menutup aurat bukan saja ketika hendak shalat tetapi untuk seluruh keadaan, walaupun dalam keadaan sendiri.[13]

Sehubungan dengan perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan dan larangan berlebih-lebihan, Syaukani menyatakan, Allah SWT memerintahkan hambanya untuk makan dan minum dan melarang mereka berlebih-lebihan. Larangan ini tidak dimaksudkan agar manusia meninggalkan makan dan minum. Bahkan orang yang meninggalkan makan dan minum sama dengan membunuh dirinya sendiri dan ia termasuk golongan ahli neraka. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang tidak memenuhi kebutuhan makan dan minumnya secara wajar akan membuatnya lemah dan tidak akan mampu menegakkan apa-apa yang menjadi kewajibannya. Terlebih lagi untuk berusaha mencari nafkah.[14]

Semangat yang sama dapat ditemukan pada surah Al-Furqan ayat 67. Melalui ayat ini, Allah SWT menggambarkan sikap konsumsi yang baik adalah tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta benda dan tidak pula kikir, melainkan pertengahan di antara keduanya. Pertengahan ini tampaknya dapat dimaknai sepadan dan proporsional, dalam pengertian tidak besar pasak daripada tiang. Lebih jelasnya dapat dilihat ayat berikut ini;

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧

67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

---

[13] Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir,* Vol I,.....h. 600

[14] *Ibid.,*

Monzer Kahf di dalam bukunya mengomentarai ayat di atas dengan mengatakan, sekalipun ketamakan merupakan kejahatan, pemborosanpun demikian juga. Orang Mu'min dalam Alquran dilukiskan sebagai salah satu di antara, "orang-orang yang ketika membelanjakan harta, tidak berlebih-lebihan dan tidak menimbulkan keburukan, tetapi (mempertahankan) keseimbangan yang adil di antara sikap-sikap (yang ekstrem) tersebut. Nabi dilaporkan bersabda, "Tuhan senang dengan hamba-Nya yang menunjukkan tanda-tanda atas nikmat-nikmat yang diberikanNya kepadanya dalam kehidupannya (dalam pengertian pemilikan dan pembelanjaannya)." Namun demikian, dalam pembelanjaan untuk bersedekah, untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dan menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam, konsep berlebih-lebihan tersebut tidak berlaku. Tidak ada pembatasan jumlah pembelanjaan dalam jenis ini dan setiap pembelanjaan untuk keperluan tersebut akan mendapatkan imbalan (pahala) dari Allah Swt.[15]

Demikianlah, kendatipun Allah menyuruh kita untuk makan dan minum, Al-Qur'an juga menggariskan norma lain selain tidak boleh berlebih-lebihan yaitu makanan yang dikonsumsi haruslah halal dan baik *(halalan tayyiban)* seperti yang terungkap pada surah Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut,:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Setelah Allah SWT menjelaskan pada ayat-ayat sebelumnya (surah Al-Baqarah) tentang tauhid, tiada sesembahan yang hak kecuali Allah. Allah pula yang maha pencipta dan pada pada ayat ini, Allah menegaskan dirinya sebagai *razzaq* (pemberi rezeki) untuk seluruh makhluknya. Ayat di atas diawali dengan frasa *ya ayyuha al-nas* yang berari perintah

[15] Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*...h.23-24

tersebut ditujukan kepada seluruh manusia. Makan merupakan kebutuhan universal. Bukan saja manusia – apapun suku dan bangsanya- makhluk Allah lainnya seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan makanan. Oleh sebab itu, Allah serukan kepada makhluknya untuk menikmati makanan yang baik-baik dalam kehidupannya serta menjauhi segala jenis makanan yang buruk dan menjijikkan. Perintah ini sebagai perintah yang penting karena memiliki persentuhan dengan tauhid. Orang yang memakan makanan yang jelek dan menjijikkan sama artinya telah mengikuti langkah-langkah syetan. Tidak saja menjerumuskan manusia kepada yang memudharatkannya dengan memakan makanan yang jelek, syaitan juga mengajak manusia untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah. Jika seseorang sudah mengiktuti langkah-langkah syaitan, bukankah orang ini telah terganggung tauhidnya.[16]

Makanlah sesuatu yang halal (*halalan)* lagi baik (*tayyiban)*. Di antara makna halal disebut di dalam Alquran sebanyak 6 kali adalah lawan dari haram. Kata halal berarti "lepas" atau "tidak terikat". Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Karena itu kata "halal" juga berarti boleh. Dalam bahasa hukum, kata ini mencakup sesuatu yang dibolehkan agama, baik kebolehan itu bersifat sunnah, anjuran untuk dilakukan, makruh (anjuran untuk ditinggalkan) maupun mubah (netral/boleh-boleh saja). Karena itu boleh jadi ada sesuatu yang halal tetapi tidak dianjurkan atau dengan kata lain hukumnya makruh.[17]

Memakan makanan yang halal sama maknanya memakan makanan yang dibenarkan syara'. Bukanlah Alquran telah menjelaskan makanan yang halal lagi baik. Masih dalam surat yang sama, Qs Al-Baqarah ayat173, Allah menjelaskan makanan-makanan yang diharamkan kepada manusia seperti bangkai, darah, daging babi dan segala yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Seperti yang dikatakan Quthub, apa yang telah dihalalkan Allah dan apa yang diharamkannya telah jelas dan persoalan makanan ini bagian dari keesaan Allah *(far'un 'an wahdaniyyat*

[16] Sayyid Quthub, *Fi Zhilal Al-Qur'an,* Juz I, h. 155
[17] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an,* Bandung: Mizan, 1996, h.148
[18] *Ibid.,*

al-uluhiyyah). Oleh karenanya, kepatuhan pada syari'at merupakan sesuatu yang niscaya.[18]

Adapun tayyibat yang diulang-ulang sebanyak 18 kali di dalam Alquran, oleh Yusuf Ali diterjemahkan dengan "barang-barang yang baik," "barang-barang yang baik lagi suci," "hal-hal yang baik dan indah," "barang-barang yang bersih dan suci," dan "makanan di antara yang terbaik." Dengan demikian barang-barang konsumsi terikat erat dengan nilai-nilai dalam Islam, dengan menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian dan keindahan. Sebaliknya benda-benda yang buruk, tidak suci (najis) dan tidak bernilai tidak dapat digunakan dan juga tidak dapat dianggap sebagai barang-barang konsumsi dalam Islam.[19]

Allah menegaskan bumi dihamparkannya beserta seluruh isinya diperuntukkan buat semua manusia, mukmin atau kafir. Oleh sebab itu, karena ia diperuntukkan buat seluruh manusia, bukan terbatas hanya pada satu generasi saja, tidak dibenarkan untuk melakukan monopoli terhadap kekayaan alam semesta. Manusia diberi keleluasaan untuk memanfaatkan alam dan isinya untuk menopang kehidupannya. Tidak itu saja, Allah juga telah menundukkan *(taskhir)* alam ini buat kemudahan bagi manusia dalam menggali dan mengolahnya. Di dalam Alquran, Allah Swt berfirman ayat 15

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾

15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Di samping itu, Allah juga memberikan tuntunan etisnya. Ayat yang telah disebut di muka menegaskan larangan mengkonsumsi sesuatu secara berlebih-lebihan. Adalah menarik untuk dicermati, larangan untuk berlebih-lebihan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan generasi mendatang.

---

[19]Monzer Kahf, *Ekonomi Islam,...,* h. 25-26

Artinya, generasi hari ini haruslah memikirkan kehidupan generasi mendatang. Dengan demikian, menjaga keseimbangan semesta agar alam tetap harmonis menjadi satu keniscayaan.

Aturan lainnya yang digariskan Allah SWT adalah, kendatipun apa yang ada di bumi boleh dinikmati, namun tetap harus memperhatikan aturan syariatnya. Tidak semua apa yang ada di bumi halal untuk dimakan. Jika dianalisis dengan seksama, jelas terlihat bahwasanya Allah SWT menciptakan apakah itu hewan atau tumbuh-tumbuhan, masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Ada yang dipersiapkan Allah untuk dikonsumsi dan ada pula yang diciptakan Allah untuk memainkan peran lain.

Ungkapan kata *halalan* dan *tayyiban* (halal dan baik) setidaknya mengajarkan kepada kita ada dua syarat jika ingin mengkonsumsi sesuatu. Halal dalam makna dibolehkan syariat dan memiliki kualitas baik untuk pertumbuhan jasmani.

Di dalam Tafsir Al-Maraghi disebutkan, *kulu mimma fi al-ard halalan tayyiba* maksudnya adalah, makanlah sebagian apa yang ada di bumi dari berbagai jenis makanan, apakah berupa tumbuh-tumbuhan ataupun binatang tertentu dengan syarat halal dan baik. Al-Maraghi dengan mengutip Ibn Abbas menyebutkan bahwa ayat ini turun kepada kaum Tsaqif dan Bani Amir dimana mereka mengharamkan pada diri mereka berbagai jenis makanan, baik yang ada di darat ataupun di lautan. Pada hal Allah SWT telah menjelaskan apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan[20].

Sedangkan menurut Ibn Kasir, syaitan telah membisikkan sesuatu kepada bangsa Arab sehingga mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Adapun yang mereka haramkan sendiri adalah, *bahirah,* (unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan) lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh diambil susunya. Juga *Sabi'ah* unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja disebabkan sesuatu nazar. Termasuk yang mereka haramkan adalah *washilah* yaitu seekor domba betina yang melahirkan

[20] Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi,* Juz I, h. 223-224

anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina maka yang jantan disebut dengan washilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala.[21]

Di dalam surah Al-An'am ayat 145, Allah SWT telah menyebutkan makanan yang diharamkan Allah, yaitu:

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمًا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

145. Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi Karena Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang".

Jelas bahwa yang haram itu telah dijelaskan Allah SWT di dalam kitab sucinya. Ada yang haram disebabkan karena zatnya, misalnya darah dan daging babi. Ada pula yang haram disebabkan karena faktor luar. Di dalam Al-Maraghi disebut dengan *muharramun li'arid.* Maksudnya adalah diharamkan karena diperoleh tidak melalui *wajhin sahih*, seperti pencurian, perampokan, pemerasan dan sebagainya.[22] Tentu saja selain yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dihukumkan halal untuk dikonsumsi. Oleh sebab itu kita melihat, ketika Allah menyebutkan jenis-jenis yang diharamkan untuk dikonsumsi, Allah menyebutnya secara terperinci. Sedangkan yang halal, Allah menyebutnya secara umum, *halalan tayyiban.*

Menarik jika kita memperhatikan pandangan Prof. Mannan

---

[21] Ibn Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, h. 320.

[22] *Ibid,.*

seorang pakar ekonomi Islam asal Bangladesh. Menurutnya, di dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan benda-benda yang diharamkan, seperti darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah dengan maksud dipersembahkan bagi orang-orang yang dianggap suci atau siapapun selain Allah.[23] Tiga golongan pertama dilarang karena hewan-hewan ini berbahaya bagi tubuh, yang berbahaya bagi tubuh tertentu berbahaya pula bagi jiwa. Larangan terakhir berkenaan dengan dengan segala sesuatu yang langsung membahayakan moral dan spiritual, karena seolah-olah hal ini sama dengan mempersekutukan Tuhan.[24]

Hal lain yang diatur Allah berkenaan dengan konsumsi ini adalah, makanan itu harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor dan menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang dibolehkan, makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Berkenaan dengan hal ini banyak hadis-hadis Nabi yang penting untuk kita perhatikan. Misalnya terdapat riwayat dari Salman yang menyatakan bahwa Rasul pernah bersabda, "*Makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya.*" (H.R Tirmizi). Riwayat lain bersumber dari Abu Tadah yang menginformasikan bahwa Rasul berkata, "*Bila salah seorang dari kalian minum, janganlah meniup ke dalam gelas*". (Bukhari). Hadis dari Jabir juga menyatakan bahwa Rasul pernah berkata, *Sebelum tidur, matikan lampu, tutup pintu, dan tutupilah makanan dan minuman* (Bukhari).[25]

Selanjutnya, menarik ketika Allah menutup ayat ini dengan ungkapan, *dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan karena itu musuh yang nyata bagimu.* Saya mendapat kesan, makanan yang halal dan baik itu sesungguhnya merupakan jalan Allah SWT yang jika diikuti manusia akan menghantarkan manusia kepada kebaikan. Dalam bahasa ekonomi disebut dengan *human falah.* Sebaliknya, makanan yang haram merupakan dan berkualitas buruk merupakan langkah-langkah syaitan. Dan untuk itu harus dijauhi.

---

[23]Mengenai hal ni dapat dilihat pada Q.S Al-Baqarah :2,173, Al-Maidah:5,4.

[24]M. A. Mannan, *Teori dan Peraktik Ekonomi Islam..*h. 45-46.

[25]*Ibid.,* h. 46

Aturan Al-Qur'an lainnya berkenaan dengan konsumsi adalah larangan Allah untuk bersikap berlebih-lebihan atau dalam istilah Al-Qur'an disebut dengan prilaku *tabzir.* Mari kita perhatikan ayat berikut ini:

وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا ﴿٢٧﴾

26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Kata *tabzira* terambil dari kata *bazzara, yubazziru, tabziran* mengandung arti hal berlebih-lebihan, membuang-buang harta, atau pemborosan. Kata tabzir/ pemborosan dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan hak. Oleh karena itu jika seseorang menafkahkan/ membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau hak, maka ia bukanlah disebut pemboros (*al-mubazzirin)*.

Ayat ini juga memberi tuntunan dalam berkonsumsi. Setidaknya ada empat pelajaran yang berharga. *Pertama,* kita diperintahkan untuk menunaikan hak karib kerabat (keluarga), orang miskin dan ibn sabil. *Kedua,* ayat juga melarang kita untuk berprilaku mubazir (tidak boros).

Pada lanjutan ayat juga ditemukan satu pelajaran yang tidak kalah pentingnya, yaitu pentingnya bersikap proporsional. Tidak terlalu pelit dan tidak pula menghambur-hamburkan harta untuk orang lain. Ayat tersebut berbunyi :

وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومٗا مَّحۡسُورًا

29. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.

Pada ayat di atas, Allah SWT menggunakan ungkapan metafora.

Kikir disimbolkan dengan jangan menjadikan tangan terbelenggu pada leher. Sedangkan boros diungkap dengan kata mengulurkan tangan. Kedua ungkapan ini lazim digunakan orang-orang Arab. Yang pertama berarti larangan berlaku bakhil dan kikir, sehingga enggan memberikan harta kepada orang lain, walaupun sedikit. Ungkapan kedua berarti melarang orang berlaku boros dalam membelanjakan harta, sehingga melebihi kemampuan yang dimilikinya. Kebiasaan memboroskan harta akan mengakibatkan seseorang tidak mempunyai simpanan atau tabungan yang bisa digunakan ketika dibutuhkan.[26]

Pesan ayat adalah dalam rangka membelanjakan harta sikap yang terbaik kita lakukan adalah bersikap moderat atau *mutawwasit*. Itulah inti dari makna muqtasid atau al-iqtisad. Seimbang, setara dan bersikap wajar. Imam Al-Baihaqi disebut-sebut meriwayatkan hadis dari Nabi yang artinya adalah, *berlaku hemat dalam membelanjakan harta, separuh penghidupan.*

Kontekstualisasi Ekonomi Islam

Konsumsi berasal dari bahasa Belanda *consumptie* yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Sedangkan konsumen adalah individu-individu atau kelompok pengguna barang dan jasa. Perlu dibedakan antara konsumen dengan distributor. Konsumen membeli barang dan digunakan untuk diri sendiri. sedangkan distributor akan membeli barang dan menjualnya kepada orang lain.[27]

M.A. Mannan dengan gamblang menjelaskan bahwa konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan. Kebutuhan konsumen, yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya, merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya tetapi juga

---

[26] Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, vol.* h. 468

[27] Lukman Faourani, "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi: Aplikasi Tafsir Ekonomi Al-Qur'an" dalam, *Millah Jurnal Studi Agama,* Vol. VIII, No 1 Agustus 2008, h. 125

memberi insentif untuk meningkatkannya. Hal ini mengandung arti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah primer dan hanya bila para ahli ekonomi mempertunjukkan kemampuannya untuk memahami, dan menjelaskan prinsif produksi maupuan konsumsi sajalah, mereka dapat dianggap kompeten untuk mengembangkan hukum-hukum nilai dan distribusi atau hampir setiap cabang lain dari subyek tersebut. Perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi modern.[28]

Dalam ekonomi konvensional perilaku konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk suatu perilaku konsumsi yang hedonistik materialistik serta boros (*wastefull)*. Karena rasionalisme ekonomi konvensional adalah *self interest,* perilaku konsumsinya juga cenderung individualistik sehingga seringkali mengabaikan keseimbangan dan keharmonisan sosial. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsepsi adalah "saya akan mengkonsumsi apa saja dan dalam jumlah berapapun, sepanjang (1) anggaran saya memadai dan (2) saya memperoleh kepuasan maksimum. Pertanyaannya adalah, apakah perilaku konsumsi seperti ini dibenarkan oleh Islam ?[29]

Menangkap semangat yang ingin ditawarkan Alquran, tampak terlihat bahwasanya Alquran menggeser motif konsumsi manusia dari yang berdasarkan keinginan *(want)* kepada *need* (kebutuhan). Sebagaimana yang diketahui, penggerak awal kegiatan konsumsi dalam ekonomi konvensional adalah adanya keinginan (*want)*. Seseorang berkonsumsi karena ingin memenuhi keinginannya sehingga dapat mencapai kepuasan maksimal. Tentu saja Islam, menolak perilaku manusia yang selalu ingin memenuhi segala keinginannya karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan terhadap keinginan dan keinginan yang buruk sekaligus (ambivalen-*al-izhiwajiyah)*. Keinginan

---

[28] M.A Mannan, *Teori dan Peraktik Ekonomi Islam,....*

[29] Hendri B Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami...*h.119

manusia di dorong oleh seuatu kekuatan yang ada di dalam diri manusia (*inner power)* yang bersifat pribadi dan karenanya seringkali berbeda dari satu orang dengan orang lain (*subyektif)*. Keinginan seringkali tidak selalu sejalan dengan rasionalitas, karenanya bersifat tak terbatas dalam kuantitas maupun kualitasnya. Kekuatan dari dalam ini disebut jiwa atau hawa nafsu (*nafs)* yang memang menjadi penggerak utama seluruh perilaku manusia.[30] Tegasnya, keinginan yang sudah dikendalikan dan diarahkan sehingga membawa kemanfaatan disebut sebagai kebutuhan.

Dengan demikian terdapat perbedaan yang sangat jelas konsep konsumsi di dalam ekonomi konvensional dengan apa yang ada di dalam ekonomi Islam. Jika di dalam ekonomi konvensional tujuannya adalah mencari *utility* (kepuasan) yang sangat subyektif, sedangkan di dalam ekonomi Islam tujuannya adalah maslahah atau kemanfaatan yang bersifat obyektif.

Oleh sebab itulah, di dalam konsep Islam dikenal lima prinsif dalam konsumsi. *Pertama,* prinsif keadilan. *Kedua,* prinsif kebersihan. *Ketiga,* prinsif kesederhanaan. *Keempat,* prinsif kemurahan hati. *Kelima*, prinsif moralitas. Jelaslah bahwa dalam perspektif Ekonomi Syari'ah, konsumsi pada hakikatnya adalah manifestasi dari pengabdian kepada Allah. Dalam konteks ini Umar Ibn Al-Khattab pernah berkata, "Hendaklah kamu sederhanakan dalam makanan kamu, karena kesederhanaan lebih dekat kepada perbaikan, lebih jauh dari pemborosan, dan lebih menguatkan dalam beribadah kepada Allah SWT."[31]

Tidak kalah menariknya, pada aspek lain, konsumsi dalam ekonomi Syari'ah bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan individu sebagai konsumen dalam rangka memenuhi perintah Allah, tetapi lebih jauh berimplikasi terhadap kesadaran berkenaan dengan kebutuhan orang lain. Oleh karenanya dalam konteks adanya keizinan untuk mengkonsumsi rezeki yang diberikan oleh Allah, sekaligus terpikul tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap keperluan hidup orang-orang

[30] *Ibid.,* h. 124
[31] Amiur Nuruddin, *Dari Mana....*h. 314

yang tidak punya, baik yang tidak meminta (*al-qani),* maupun yang meminta (*al-mu'tar),* bahkan untuk orang-orang yang sengsara (al-bais) dan fakir miskin (Q.S Al-Hajj:28, 36). Tegasnya, perilaku konsumsi Islam di samping mempertimbangkankan maslahat, juga mengedepankan infaq dan sadaqah.

Dalam catatan penutupnya, Prof. Amiur menuliskan bahwa, kepedulian terhadap orang-orang yang tidak berdaya baik secara kultural (*al-dhu'afa)* maupun struktural (*al-mustadh'afin)* adalah bahagian yang sangat penting diperhatikan. Itulah sebabnya pesan konstitusi yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 menegaskan bahwa semua warga negara harus mendapatkan kehidupan yang layak, dan pasal 33 menegaskan bahwa sumber alam yang berkaitan dengan bumi, air dan udara harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat. Agar dapat dikonsumsi secara wajar dan terjangkau oleh rakyat, penguasaannya sudah barang tentu berada dalam kebijakan yang tepat. Dalam kerangka keperluan konsumsi itulah, dalam sabda Rasulullah juga ditegaskan bahwa, "Manusia bersekutu dalam tiga macam benda, yaitu, rumput, air dan api."[32]

Demikianlah ajaran konsumsi di dalam Alquran. Alquran tidak hanya menganjurkan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari namun tetapi harus memperhatikan kebutuhan kita. Bukan sekedar memenuhi apa yang diinginkan. Tidak kalah menariknya, Alquran juga telah menggariksn etika konsumsi yang sangat agung. Jika ajaran konsumsi Alquran diikuti maka apa yang kita konsumsi tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan kita sendiri namun juga akan memberi kemaslahatan bagi orang lain.

---

[32] *Ibid.*

RIBA DAN BUNGA BANK

QS. Al-Rum :39

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

39. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Riba termasuk salah satu topik yang sangat penting dalam kajian ekonomi Islam. Penting bukan saja karena Al-Qur'an mengecamnya dengan sangat keras, tetapi lebih dari itu dampak riba dapat menghancurkan sendi-sendi ekonomi bangsa dan ummat. Riba sesungguhnya menjadi bagian dari tradisi bangsa Arab yang sudah berurat berakar. Tidak mudah untuk menghapusnya. Perlu pendekatan khusus. Demikianlah, Al-Qur'an dalam menegaskan pengharaman riba tampaknya menempuh jalan *istidraj* (berangsur-angsur) atau bertahap.

Akar kata *r-b-w,* yang menjadi sumber kata riba, digunakan di dalam Al-Qur'an sebanyak dua puluh kali. Dari dari dua puluh itu, istilah riba digunakan delapan kali. Akar kata *r-b-w* dalam Al-Qur'an memiliki makna "tumbuh", "menyuburkan," "mengembang," "mengasuh," dan

"menjadi besar dan banyak. Akar kata ini digunakan dalam "dataran tinggi." Penggunaan-penggunaan tersebut tampak secara umum memiliki satu makna, yaitu "bertambah" dalam arti kualitas dan kuantitas.[1]

Riba termasuk salah satu tema yang banyak diperbincangkan dalam Alquran. Bahkan sebagaiman pengharaman khamar, pengharaman riba juga dilakukan secara bertahap. Ini menunjukkan betapa riba telah menjadi tradisi bangsa Arab yang pemberantasannya tidak dapat dilakukan sekaligu. Oleh sebab itulah, Alquran memilih metode gradual. Yang menarik justru para pakar berbeda dalam menetapkan urutan-urutan ayat yang mana pertama turun, kedua, ketiga dan selanjutnya ayat yang terakhir. Berikut ini sebelum masuk dalam tafsiran ayat penulis akan kemukakan terdahulu pendapat pakar tentang urutan ayat-ayat riba.

Menurut Umar Chafra, di dalam Alquran pelarangan riba terdapat dalam empat wahyu yang berlainan. Yang pertama, Ar-Rum:39, di Mekkah, menekankan jika bunga mengurangi rezeki yang berasal dari rahmat Allah, kedermawanan justru melipatgandakan. Yang kedua, An-Nisa':161, permulaan periode Madinah, sangat mencelanya, sejalan dengan pekarangan pada ayat sebelumnya. Ayat ini menggolongkan mereka yang makan riba sama dengan mereka yang mencuri harta orang lain dan Allah mengancam kedua pelaku tersebut dengan siksa yang pedih. Yang Ketiga, Ali Imran:130-132, sekitar tahun kedua-tiga hijriah, memerintahkan muslim untuk menjauhkan dari riba jika mereka menginginkan kebahagiaan bagi diri mereka sendiri (kebahagiaan dalam pengertian komprehensif islami). Yang keempat, Al-Baqarah:275-281, menjelang berakhirnya misi kenabian Muhammad Saw, mengecam keras mereka yang melakukan riba, membuat pembedan yang jelas antara perdagangan dan riba, dan meminta kaum muslimin untuk membatalkan semua riba, memerintahkan mereka untuk hanya mengambil uang pokok, dan meninggalkannya meskipun ini merupakan kerugian dan beban berat bagi yang meminjamkan.[2]

---

[1] Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah:Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalois ,*terj. Arif Maftuhin, Jakarta, 2004, h. 25

[2] Umer Chafra*, Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil,* terj. Lukman Hakim, Yogyakarta, Dhana Bakti Prima Yasa, 1997, h.26-27. Dwi Suwiknyo penulis

Secara kronologis, menurut Dawam Rahardjo, ayat pertama yang turun adalah yang tercantum dalam Alquran Surah al-Rum/30:39. Ayat ini memberikan suatu definisi tentang riba. Selanjutnya, soal riba dibahas dalam serumpun ayat dalam Alquran surah Al-Baqarah/ 2:275;276;278 dan 280. Definisi lain tentang riba disebut dalam Alquran surah Alim Imran/3:130. Ayat inilah yang membuka diskusi dan memberi peluang terhadap penafsiran lain tentang riba. Dan ayat terakhir turun, tercantum dalam Alquran surah Al-Nisa'/4:161.

Penulis akan memilih kronologis yang telah dirumuskan oleh Umer Chafra. Tampaknya banyak penulis ekonomi Islam mengikuti pola yang disusun Umer Chafra.

Tahap pertama Q.S. Al-Rum :39

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

39. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Pada tahap pertama, Al-Qur'an menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendekatkan diri pada Allah. Ini dinyatakan Allah pada surah *ar-rum:*39 yang artinya," *Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.*

Abdullah Saeed, seorang pemikir yang progresif tentang Bunga Bank ketika mengomentari ayat di atas mengatakan, "setelah merujuk perbedaan-perbedaan dalam harta kekayaan orang-orang pada ayat-ayat sebelumnya (sebelum Q.S Al-Rum:39), Al-Qur'an lalu memerintahkan umat Islam agar memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang

yang memerlukan, termasuk para kerabat, orang-orang miskin, dan para musafir. Bantuan ini harus berdasarkan kedermawanan, bukannya riba. Sebab, orang yang memberikan bantuan lewat dermalah yang akan memperoleh pahala berlipat di dunia dan di akhirat.[3]

Masih menurut Saeed, kecaman Al-Qur'an terhadap peraktik riba pada priode awal misi kenabian Nabi tampaknya konsisten dan seiring dengan keberpihakan Al-Qur'an terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Almarhum Fazulur Rahman, seorang intelektual Pakistan, menyatakan, "Sama sekali tidak aneh jika riba dikecam sejak priode awal pewahyuan; justru tidak munculnya kecaman yang demikian dini ini mungkin tidak hanya mengejutkan, tetapi juga bertentangan dengan kebijakan Al-Qur'an. Ayat-ayat Makkah penuh dengan kecaman terhadap ketidakadilan ekonomi masyarakat Makkah kala itu, terhadap "kelintahdaratan" dan kekikiran orang-orang kaya, terhadap peraktik-peraktik dagang mereka yang tidak menghiraukan etika, seperti mencurangi timbangan dan ukuran, dll. Maka, bagaimana mungkin bahwa Al-Qur'an akan lalai untuk mengecam kejahatan ekonomi seperti riba.[4]

Dawam Rahardjo menjelaskan ayat pertama tentang riba ini sesungguhnya memberikan definisi riba. Dari ayat inilah riba itu didefinisikan sebagai ziyadah. Yang dimaksud dengan riba adalah nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Pada ayat di atas tidak atau belum terdapat ketetapan hukum tentang haramnya riba. Agaknya ayat ini sekedar ancang-ancang terhadap larangan riba dalam ayat-ayat yang turun kemudian.[5]

Ayat di atas menjadi menarik karena riba dihadapkan dengan zakat. Baik riba atau zakat sama-sama mengandung makna ziyadat (tambahan). Bedanya adalah, riba itu ziyadat pada harta manusia tetapi tidak mengandung nilai tambah di sisi Allah. Sedangkan zakat

---

buku Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam juga mengutip Umer Chafra. Kendati demikian dalam menentukan batasan ayat juga berbeda. Lihat, Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*...h.37-46

[3]*Ibid.,*

[4] *Ibid.,*

[5] Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Alquran*...h. 604

itu maknanya ziyadat pada sisi Allah walaupun terkesan harta berkurang di sini manusia. Dengan kata lain, orang yang berzakat kendati terkesan hartanya (secara lahiriah) berkurang namun hakikatnya harta tersebut bertambah di sisi Allah SWT. Sebaliknya orang yang memperaktekkan riba, kendati secara lahir hartanya bertambah dan ia seakan mendapatkan keuntungan, namun di sisi Allah, apa yang dilakukannya merupakan kesia-siaan.

Tahap Kedua, Q.S. An-Nisa' ayat 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

161. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Menurut mufassir Muhamad Asad dalam *The Message of the Qur'an,* dahulu setelah dibebaskan oleh Nabi Muda dari belenggu perbudakan Fir'aun, bangsa Yahudi beroleh berbagai kenikmatan hidup. Tetapi sesudah itu, terutama setelah Nabi Isa, bangsa Yahudi mengalami berbagai malapetaka dan kesengsaraan dalam sejarah mereka. Salah satu sebabnya adalah karena mereka suka menjalankan peraktek riba dan memakan harta manusia secara batil. Padahal, pekerjaan itu, seperti dikatakan Alquran telah dilarang di dalam kitab mereka sendiri yaitu, *Kitab Taurat dan Zabur* yang dikenal sebagai Kitab Perjanjian Lama.

Dawam Rahardjo menjelaskan bahwa reputasi bangsa Yahudi dalam bisnis pembungaan uang memang sangat terkenal. Pada masa

kini pun di AS, peraktek pembungaan uang oleh sekelompok etnis Yahudi, di luar lembaga perbankan, koperasi atau *credit union,* masih menjadi fenomena umum. Di negeri kita, kegiatan ini dikenal sebagai "tukang kredit." Tetapi banyak yang belum tahu bahwa hukum tertua tentang larangan riba terdapat dalam Kode Hukum Musa (lihat Perjanjian Lama, Leviticus XXV:36 dan Deutoronomy XXIII:20), walaupun dalam perakteknya larangan itu hanya diberlakukan di kalangan Yahudi saja, sedangkan mengambil riba dari bangsa lain *gentile,* menurut etik mereka, diperbolehkan. Larangan riba bukan hanya milik budaya hukum Yahudi. Para filsuf Yunani kuno juga telah mengembangkan teori yang mendasari pelarangan riba. Di Yunani umpamanya, riba disebut sebagai *rokos,* yaitu sesuatu yang dilahirkan oleh suatu makhluk organik. Uang kata Aristoteles, adalah obyek yang bukan tergolong organik dan digunakan sebagai medium pertukaran. Karena itu uang tidak bisa beranak. Barang siapa meminta bayaran dari meminjamkan uang, maka tindakannya itu, oleh Aristoteles, dinilai sebagai bertentangan dengan hukum alam. Demikain uraian Dawam di dalam Ensiklopedi Alquran.[6]

Dalam Alquran surah Al-Baqarah/2:61 dikatakan bahwa orang Yahudi adalah bangsa yang terkena murka Allah, dan di dalam Injil (Kitab Ulangan 28:64,65) mereka disebut sebagai kaum yang di musuhi di mana-mana. Pada Abad pertengahan, orang-orang Yahudi sebagai bangsa yang tidak bertanah air, pada mulanya bergerak di bidang perdagangan, karena mereka ditolak masyarakat setempat untuk bekerja disektor pertanian, mengingat pekerjaan itu menyangkut pemilikan tanah. Karena itu, mereka hanya bisa berdagang. Tetapi justru karena digiring ke sektor saja itulah, maka ornag-orang Yahudi sangat maju dalam perdagangan. Ini pun menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan kaum pribumi Eropa. Merekapun kemudian mendesak kaum Yahudi dari arena perdagangan.

Pada awal abad ke 11, orang-orang Yahudi mulai mengubah profesi mereka sebagai pembunga uang. Pada abad ke 14, jatidiri Yahudi telah berubah dari pedagang menjadi pembunga uang. Faktor keterdesakan

---

[6]Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi AL-Quran...,* h. 598-599

itulah agaknya yang membuat orang yahudi menjadi unggul dalam bisnis uang. Keluarga pribumi Itali, Lombardia dan Cahorsia, baru menyusul kemudian. Mereka adalah keluarga pedagang Katolik. Sekalipun berdasar moral agam yang resmi, keluarga itu dikutuk sebagai pembunga uang, namun tidak urung mereka mendapat penghormatan yang tinggi juga di kalangan bangsawan, bahkan gereja sendiri.

Ulasan yang diberikan Dawam sengaja agak panjang penulis kutip untuk memberikan latar belakang kritik Alquran terhadap perilaku bisnis Yahudi. Mengikuti ulasan Dawam di dalam *Ensiklopedi*nya tentang sejarah Riba dikalangan bangsa Yahudi dan juga bangsa-bangsa lain, menjadi jelaslah mengapa Allah mencabut segala nikmat yang telah diberikannya kepada bangsa Yahudi. Bahkan Allah menyebut riba sama dengan perbuatan zalim.

Mengomentari ayat di atas, M. Quraish Shihab mengatakan, setelah ayat yang lalu menjelaskan secara umum kedurhakaan ahl al-kitab, khususnya orang-orang Yahudi, kini melalui ayat ini diinformasikan sekelumit rincian sanksi yang menempa mereka dengan menyebut penyebab utamanya, yaitu bahwa mereka berlaku zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar – *maka disebabkan kezaliman* yang amat besar lagi mantap- sebagaimana dipahami dari kata *"zhulmin"* yang menggunakan tanwin– yang diperkuat oleh orang-orang yang menganut ajaran Yahudi pada masa lalu, Allah SWT melalui para rasulnya mengharamkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik. Pada hal sebelumnya semuanya telah dihalalkan bagi mereka. Itulah akibat jika mereka menghalangi orang dari jalan Allah.

Kalimat *allazina hadu* secara harfiah bermakna orang-orang yang kembali bertaubat dan yang dimaksud adalah orang Yahudi. Penggunaan kata itu di sini setelah menekankan kezaliman mereka adalah untuk mengisyaratkan betapa besarnya kedurhakaan mereka. Tegasnya pada ayat 160 di atas, Allah menginformasikan salah satau bentuk kezaliman orang Yahudi yaitu menghalangi manusia dari jalan Allah.

Sedangkan pada ayat selanjutnya, ayat 161 Allah SWT menjelaskan sebab lain yang membuat oang Yahudi di hukum - mengharamkan sesuatu yang sebelumnya telah dihalalkan Allah SWT- disebabkan karena orang Yahudi memakan riba, sesuatu yang sangat tidak manusiawi dan terlarang.

Melalui ayat ini seolah Allah ingin mengingatkan kita untuk tidak melalukan dua hal; *Pertama,* menghalangi diri atau orang lain menuju jalan Allah. *Kedua*, Memakan riba sesuatu yang sangat dilarang dengan keras di dalam kitab suci. Jika dua hal ini dilakukan, maka Allah akan menghukum kita dengan hukuman yang tidak ringan.

Tahap Ketiga, Q.S Ali Imran;130

Ayat selanjutnya yang terkait dengan riba telah diwahyukan di Madinah, segera setelah Perang Uhud (3H/625M) dan hampir sebelas tahun setelah pengecaman riba yang pertama di Makkah;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Wahbah Al-Zuhailiy di dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat periode ketiga yang berbicara tentang marahil tadarruj al-tasyri' fi tahrim al-riba (fase ketiga dalam proses pengharaman riba yang berlangsung secara gradual). Ayat ini malah menegaskan baik riba itu sedikit (sekitar 1%) atau lebih dari itu hukumnya haram. Bahkan pada QS Al-Baqarat yang merupakan ayat terakhir tentang haramnya riba, ditegaskan bahwa riba yang diharamkan itu menyangkut riba al-nasi'ah dan juga riba al-fadl. Penting ditegaskan, larangan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan ummat baik secara pribadi ataupun dalam konteks berjama'ah. Adapun riba al-fadl diharamkan dalam rangka sadd al-zari'at–riba al-fadl berpotensi akan menggiring pelakukanya untuk melakukan riba al-nasi'ah. setiap qard yang dimaksudkan untuk memperoleh manfa'at adalah riba.[7]

Saeed mengatakan bahwa ayat ini berada dalam konteks sebagai

---

[7] Wahba Al-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir,* Vol 3,.... h. 409

pengingat kepada orang-orang muslim mengenai apa yang salah di Perang Uhud, saat sebuah kemenangan yang potensial berubah menjadi kekalahan yang mematikan, berakibat gugurnya tujuh puluh pria muslim yang meninggalkan anak-anak yatim, para janda, dan orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam kondisi memerlukan bantuan dan dukungan finansial. Situasi semacam ini mempersyaratkan agar bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang memerlukan itu berdasarkan derma, bukan berdasarkan riba. Jadi, segera setelah menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh terlibat dalam transaksi-transaksi riba, Al-Qur'an memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah, takut terhadap neraka, mematuhi Allah dan Rasulullah, dan bersegera kepada ampunan dari Tuhan, dengan menggambarkan mereka yang bertakwa sebagai orang-orang yang menafkahkan (hartanya) di saat kelapangan dan kesempitan demi menghilangkan penderitaan orang-orang yang memerlukan.[8]

Masih mengutip Saed, ayat ini (3:130) jelas sekali melarang riba dengan mengatakan "jangan mengkonsumsi riba." Menjelaskan makna riba seperti digunakan dalam ayat 3:130, Thabari (w.310/923) seorang mufassir yang sangat terkenal mengatakan, "janganlah mengkonsumsi riba setelah kalian memeluk Islam sebagaimana kalian telah mengkonsumsinya sebelum Islam. Cara orang-orang Arab pra Islam mengkonsumsi riba adalah bahwa salah seorang dari mereka memiliki utang yang harus dilunasi pada tanggal tertentu. Ketika tanggal itu tiba, si kreditur menuntut pelunasan dari si debitur. SI debitur akan mengatakan, "tundalah pelunasan utangku, aku akan memberikan tambahan atas hartamu." Inilah riba yang berganda dan berlipat-lipat.[9]

Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa riba sebagaimana yang dipraktikkan pada zaman pra-Islam (*riba al-jahiliyyah)* berarti penambahan jumlah dari pokok pinjaman sebagai imbalan atas penguluran jatuh tempo hutang yang sudah ada dikarenakan ketidakmampuan debitur untuk melunasinya tepat waktu. Tak satupun dari riwayat-

---

[8] Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an...,*

[9] Abdullah Saed, *Menyoal*...h. 27

riwayat yang dikutip oleh Thabari, salah satu sumber tafsir terawal yang ada pada kita, yang menunjukkan bahwa ada penambahan yang ditetapkan pada saat kontrak hutang di buat. Semua riwayat yang ada menunjukkan bahwa tambahan atas utang terjadi setelah kontrak berlaku dan pada saat jatuh tempo karena ketidakmampuan si debitur memenuhi kewajibannya. Riwayat-riwayat itu berbicara tentang utang tapi tidak menyingkap apakah utang itu akibat dari pinjaman atau jual beli tunda. [10]

Pada tahap ini, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Pada saat itu (III H) pengambilan bunga dengan jumlah yang besar banyak dilakukan orang Arab. Akibatnya banyak masyarakat yang ekonominya lemah, menjadi terzalimi.

Tahap Keempat, Al-Baqarah: 275-278

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ
مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ
ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ
عَادَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى
ٱلصَّدَقَـٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ
ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ
مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

---

[10] *Ibid,.*

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Pada tahap ini, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.[11] Ayat terkahir yang terkait dengan riba diwahyukan menjelang akhir masa kenabian Muhammad. Riwayat-riwayat yang terekam di dalam tafsir Thabari mengindikasikan tahun 8 H (630 M) atau sesudahnya. Ada kesepakatan umum dikalangan mufassir bahwa ayat 2:275-278 adalah ayat-ayat terakhir yang diwahyukan terkait dengan pengharaman riba.

Istilah riba yang digunakan dalam ayat-ayat ini tidak berbeda dengan penggunaannya pada ayat-ayat Al-Qur'an yang terlebih dahulu,

[11] Syafi'i Antonio, *op.cit,* h.73-74

demikian menurut para mufassir generasi awal seperti Thabari, Zamakhsyari dan Ibn Kasir. Thabari misalnya menafsirkan riba dalam ayat-ayat ini, merujuk kepada ayat yang dipraktikkan pada zaman pra Islam, dengan mengatakan, "Allah telah mengharamkan riba yang merupakan jumlah yang ditambahkan bagi pokok modal si pemilik atas penangguhan jatuh tempo untuk debiturnya dan atas penangguhan pelunasan hutang."

Selanjutnya, M. Rasyid Ridha murid Muhammad Abduh (w,1905) yang cukup terkenal ketika mengomentari makna riba pada rangkaian ayat-ayat di atas berkata, "partikel *'an* dalam istilah riba (pada ayat di atas) menunjukkan pengetahuan dan keakraban yang berarti "jangan mengkonsumsi riba yang telah akrab dengan kalian dan yang biasa kalian praktikkan pada zaman pra Islam.[12]

Saeed mengatakan, konteks ayat-ayat tersebut juga menegaskan aspek moral yang ditekankan oleh Al-Qur'an lewat pengharaman riba. Empat belas ayat yang mendahului ayat terakhir tentang riba sangat menganjurkan "penafkahan" (*infaq)*, menggunakan akar kata dari istilah *infaq* dalam keseluruhan empat belas ayat. Penafkahan ini adalah demi Allah untuk menghilangkan penderitaan orang-orang yang melarat dan orang-orang yang miskin. Perasaan si penerima tidak boleh disakiti dengan mengungkit-ungkit kebaikan yang diberikan kepadanya. Allah Swt berfirman, *janganlah kalian menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima) seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir.* (Q.S Al-Baqarah:)

Ragam Penafsiran Riba

Menarik untuk dicermati, riba bukanlah sebuah aktivitas ekonomi yang terlarang di dalam agama Islam saja. Jauh sebelum Nabi Muhamad hadir membawa peradaban baru, sebagian masyarakat sudah mengenal apa yang disebut dengan riba. Dawam Rahardjo di dalam Ensiklopedinya

[12]Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah,* 31

menuliskan sejarah riba ini dengan cukup baik. Pada masa menjelang abad modern, timbul gerakan untuk menghapus larangan riba. Sungguhpun sudah banyak cendikiawan liberal yang membela profesi pembungaan uang seperti yang dilakukan oleh filsuf Inggris terkemuka Jeremy Bentham (*In Defence of Usury, 1987),* tetapi undang-undang yang berlaku tetap melarang peraktek riba hingga pada zaman liberalisme dan kapitalisme. Penghapusan terhadap larangan riba, baru dilakukan di Inggris pada tahun 1854 dan Belanda pada tahun 1857. Pada waktu yang sama, sebagian besar negara-negara bagian di AS masih mempertahankan undang-undang anti riba tersebut. (hal. 595).

Ketika terjadi penghapusan undang-undang anti riba, maka pengertian tentang riba telah berubah. Undang-undang di berbagai negara Eropa Barat dan Amerika Serikat telah memperbolehkan, menurut hukum, bunga bank yang disebutdengan *interest* menurut istilah Inggris, atau rente menurut istilah Belanda. Apa yang disebut dengan riba dalam bahasa Inggris mempunyai istilah lain yaitu *usury* dan *worker* dalam bahasa Belanda. Sejalan dengan pembedaan pengertian itu, maka dalam bahasa Indonesia terdapat pula perbedaan pengertian antara bunga dan riba.

Apa sebenarnya yang disebut riba dalam konteks pengertia hukum Eropa itu ? dalam pengertian Belanda, *woeker* adalah bunga yang terlalu tinggi presentasenya. Istilah ini sudah berkonotasi negatif dan bersifat pejoratif. Dalam bahasa Belanda, woekeraar dikenakan kepada orang yang menjalankan pembungaan uang yang diumpamakan sebagai lintah darat. Tanaman parasit disebut *woekerdie* atau *woekerplant,* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah benalu, yakani tanaman yang tumbuh terlalu cepat dan karena ia merusak tanaman lain.

Riba secara bahasa bermakna bertambah, dan tumbuh. Sedangkan menurut istilah riba yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *usury* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.[13] Kendati para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan riba,

---

[13]Syafi'i Antonio, *Perbankan Syari'ah, Wacana Ulama Dan Cendikiawan,* (Jakarta: BI dan Tazkia Institut, 1999), h. 59. Lihat juga, Mu'amalat Institut, *Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi,* (Jakarta : MI, 1999), h. 8

namun ada benang merah yang menghubungkannya yaitu, pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli atau hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat Islam.

Adapun hadis nabi tentang larangan riba dapat ditemukan pada pesan terakhirnya pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 H. Pada waktu itu nabi menyatakan, "*Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan dia pasti akan menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) adalah hak kamu.* Bahkan nabi mengatakan bahwa dosa pemanfaatan riba sama dengan penyelewengan seksual sebanyak tiga puluh enam kali bagi mereka yang sudah menikah atau sama dosanya dengan bersetubuh dengan ibu kandung. Satu dosa yang cukup besar. Demikian Chafra mengomentari hadis Rasul tersebut.[14]

Seperti yang telah disebut di muka, strategi larangan bertahap yang ditempuh al-Qur'an serta banyaknya hadis nabi yang melarang riba memberi kesan bahwa praktek riba merupakan aktivitas ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Arab masa itu. Ini disebabkan bahwa Mekah adalah kota dagang dan bukan kota agraris. Melihat tandusnya kota Mekah pada masa itu, bisa dipastikan bahwa kegiatan dagang orang Quraisy mengambil bentuk dagang agen dan bukan dagang hasil produksi. Memasuki abad VI M, kemajuan dagang kota Mekah semakin pesat. Akhirnya kota tersebut tidak saja sebagai pusat dagang melainkan telah menjelma menjadi pusat keuangan. Tidaklah mengherankan apabila pemuka-pemuka Mekah sudah mahir dalam memanipulasi kredit, pandai berspekulasi dan menguasai modal serta pandai memanfaatkan potensi investasi yang menguntungkan dari orang Aden ke Gaza dan Damaskus.[15]

Membaca latar belakang kehidupan Mekah saat itu, peraktek riba yang mereka lakukan dapat dipahami. Formula riba yang dilakukan adalah, pinjam meminjam dengan satu perjanjian, peminjam bersedia

---

[14]Umer Chafra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil,* terj.Lukman Hakim, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h.27

[15]Muh.Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 25

mengembalikan jumlah pinjaman pada waktu yang telah disepakati berikut tambahannya. Pada saat jatuh tempo, si pemberi pinjaman (kreditor), meminta jumlah pinjaman yang dulu diberikan kepada peminjam (debitor). Jika debitor menyatakan belum sanggup membayar, kreditor memberi tenggang waktu dengan syarat, debitor bersedia membayar sejumlah tambahan di atas pinjaman pokok tadi.

Bisa diduga riba seperti ini menjadikan kaum lemah semakin lemah. Karena ketidakmampuan debitor mengembalikan jumlah pinjaman pada waktu yang telah ditentukan maka jumlah hutang mereka semakin bertambah. Pada akhirnya riba menjadi sumber malapetaka bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat saat itu.

Thabari mencatat bahwa pada saat jatuh tempo, pemberi utang biasanya memberi dua pilihan: melunasi seluruh pinjaman atau perpanjangan waktu dengan tambahan pembayaran. Seorang yang harus mengembalikan seekor unta betina berumur satu tahun bila meminta perpanjangan waktu pada saat jatuh temponya, harus membayar dengan unta betina dua tahun. Bila ia meminta masa perpanjangan kedua maka unta betina tiga tahun, dan seterusnya. Begitu pula dengan emas atau perak.[16]

Ulama telah sepakat bahwa riba hukumya haram. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa ayat al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad SAW. Diantaranya terdapat pada surah *al-Baqarah*/2; 278, 279 dan *ali- Imran*/3;130. Sebenarnya dalam agama selain Islampun khususnya agama samawi riba tetap dilarang. Sampai abad ke-13, ketika kekuasaan gereja di Eropa masih dominan, riba dilarang oleh gereja dan hukum canon. Akan tetapi, pada akhir abad ke-13, pengaruh geraja ortodoks mulai melemah dan orangpun mulai berkompromi dengan riba. Bacon seorang tokoh saat itu menulis dalam buku, *Discource on Usury, "karena kebutuhannya, manusia harus meminjam uang dan pada dasarnya manusia enggan hatinya untuk meminjamkan uang, kecuali dia akan menerima suatu manfaat dari pinjaman itu, maka bunga harus diperbolehkan.*[17]

---

[16]*Ibid.,* h. 70

[17] Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h.72

Kontekstualisasi Ekonomi Islam

Persoalan bunga bank merupakan topik yang sering diperdebatkan. Pertanyaannya adalah apakah bunga bank sama dengan riba ? Seperti yang telah disebut di muka, ulama telah sepakat bahwa riba hukumnya haram. Namun apakah riba sama dengan bunga bank, para ulama tampaknya berbeda pendapat. Bagi yang menyatakan sama, tentu akan menyatakan bunga bank itu haram. Bagi kelompok yang menyatakan berbeda tentu akan menyatakan bahwa bunga bank tidak haram. Perbedaan dalam memandang hukum bunga bank bukan isu baru. Sejak lama topik ini menjadi perdebatan dikalangan pakar hukum Islam Indonesia. Namun tetap saja tidak menemukan jalan keluar yang bisa diterima semua pihak.

Salah seorang pemikir ekonomi Islam yang cukup produktif, Umar Chapra telah menyelesaikan perdebatan ini dengan menyatakan, secara teknis riba (bunga) mengacu pada premi yang harus dibayar peminjam kepada pemberi pinjaman bersama pinjaman pokok sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman lain atau untuk penangguhan. Sejalan dengan hal ini, riba mempunyai pengertian yang sama yaitu sebagai bunga sesuai dengan konsensus ulama fikih.[18]

Kendati Chapra telah memberikan kesimpulan bahwa bunga sama dengan riba, namun tetap saja ada yang tidak sependapat. Untuk menyebut salah satu diantaranya adalah Muhammad Abduh. Baginya riba yang diharamkan hanyalah riba yang *ad'aafan muda'aafah* (berlipat ganda). Abduh membolehkan menyimpan uang di Bank dan mengambil bunganya. Dasarnya menurut Abduh adalah Pertama, *maslahat mursalah*. Kedua, Tabungan di bank bisa mendorong perkembangan ekonomi. Ketiga, Tabungan di bank disamakan dengan konsep kerjasama dalam Islam (*mudarabah* dan *musyarakah*). [19]

Dalam bentuknya yang agak berbeda paling tidak ada tiga alasan mengapa sebagian ulama menyatakan bahwa bunga bank tidak

---

[18]*Ibid.,*

[19]Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), h. 59-60

haram. *Pertama,* pertimbangan darurat. *Kedua*, Yang dilarang oleh al-Qur'an adalah bunga yang berlipat ganda (tinggi). *Ketiga,* Bank sebagai lembaga tidak termasuk dalam katagori *mukallaf*, jadi bank tidak terkena *khitab* ayat-ayat Allah maupun hadis nabi.

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah :Wacana Ulama dan Cendikiawan* telah membantah argumen-argumen tersebut Menurutnya menjadikan darurat sebagai alasan pembenaran riba tidak tepat. Dalam Ushul fiqh yang disebut *darurat* adalah suatu keadaan *emergency* dimana jika seseorang tidak segera melakukan tindakan cepat, maka akan membawanya kejurang kehancuran atau kematian. Jika demikian pertanyaannya adalah, apakah jika tidak menabung atau meminjam uang ke bank akan menjadikan perekonomian hancur sehingga manusia akan mengalami kesengsaraan.[20]

Beberapa waktu yang lalu, Prof.Ali Yafi ketua MUI pernah menyatakan bolehnya mengambil bunga yang rendah karena pada waktu itu tidak ada bank yang tidak menggunakan sistem bunga. Padahal masyarakat perlu rasa aman untuk menitipkan uangnya. Namun sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992 alasan untuk menyebut *darurat* itu menjadi hilang. Tegasnya saat ini terlebih lagi setelah berdirinya Bank Syari'ah Mandiri (1999), BNI Syari'ah, Danamon Syari'ah, BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah) dan bank-bank Islam lainnya, alasan darurat tidak lagi dapat dibenarkan.

Mengenai alasan bunga yang berlipat ganda saja yang diharamkan, sedangkan tingkat suku bunga bank yang rendah tidak dipandang riba, didasarkan pada argumentasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Memahami ayat 130 surah Ali–Imran yang telah disebut, tidak dapat dipisahkan dari ayat riba lainnya. Ayat terakhir tentang riba telah menegaskan bahwa tambahan terlepas besar atau kecil tetap dilarang. Dengan demikian tidak ada satu ruangpun yang membedakan antara riba (*usury)* dengan bunga (*interest)* karena keduanya sama-sama merepresentasekan tambahan atau peningkatan dari pokok modal yang ada.[21]

---

[20]Syafi'i Antonio, *op.cit.,* h.

[21]Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam,* (Jakarta: Al-Kaustar, 2000), h.128.

Kemudian kata "*berlipat ganda*" pada ayat 130 surah ali imran dalam ilmu tata bahasa Arab *(nahu*) disebut hal yang menggambarkan sifat riba bukan sebagai syarat. Maksud bukan syarat adalah, apabila terjadi pelipat-gandaan yang besar baru disebut riba. Jika kecil tidak termasuk riba.

Berkenaan dengan hal ini Yusuf al-Qardhawi juga mengomentari persoalan *adh'afan mudha'afah* dengan menyatakan, " Orang yang memiliki kemampuan memahami cita rasa bahasa Arab yang tinggi dan memahami retorikanya, sangat memaklumi bahwa sifat riba yang disebutkan dalam ayat ini dengan kata *adh'afan mudha'afah* adalah dalam konteks menerangkan kondisi objektif dan sekaligus mengecamnya. Mereka (orang-orang Mekah) telah sampai pada tingkat ini dengan cara melipatgandakan uang yang berlebihan. Pola berlipat ganda ini tidak dianggap sebagai kreteria (syarat) dalam pelarangan riba. Dalam arti yang tidak berlipat ganda menjadi boleh.[22]

Selanjutnya menurut al-Qardhawi, manakah yang disebut riba kecil dan mana riba yang berlipat ganda. Jika dipahami struktur tata bahasa Arab kata *adh'af* itu sendiri jamak, paling sedikitnya tiga. Maka jika tiga dilipatgandakan walau sekali menjadi enam. Bisa jadi riba yang berlipat ganda itu mencapai 600 %. Adakah yang membenarkan hal ini, kata al-Qardhawi ?.[23] Tegasnya kata *adh'afan mudha'afah* bukan syarat bagi pengharaman riba.

Alasan ketiga yang menyebut bank bukan *taklif* juga keliru. Dalam tradisi hukum, perseroan atau badan hukum sering disebut sebagai *juridical personality* atau *sakhsiyah hukmiyah* dan dipandang sah serta dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan. Ditinjau dari sisi mudharat dan manfaat, perusahan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dari perorangan. Bank yang menggunakan sistem bunga dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibanding rentenir.

Lihat lebih luas, Ziaul Haque, *Riba: The Moral Economy of Usury, Intrest and Profit* (Kuala Lumpur: S.Abdul Majeed & Co, 1995).

[22] Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram,* (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2001), h.74-75

[23] *Ibid.,*

Dengan demikian ketika Allah mengharamkan riba melalui ayat-ayatnya, yang dituju bukan hanya individu-individu saja melainkan institusi yang melaksanakan praktek riba. Sampai di sini, pakar ekonomi Islam kontemporer berkesimpulan bahwa bunga bank terlepas dari tinggi rendahnya suku bunga yang diterapkan tetap haram.

Mendiskusikan riba dari sisi hukum, akan diwarnai dengan perbedaan pendapat. Untuk itu adalah menarik untuk melihat sisi lain mengapa al-Qur'an melarang praktek riba, atau dengan kata lain apa motivasi al-Qur'an ketika melarang riba ?

Pada intinya riba sangat bertentangan secara langsung dengan semangat kooperatif yang ada dalam ajaran Islam. Orang yang kaya, seharusnya memberikan hak-hak orang miskin dengan membayar zakat dan memberi sedekah sebagai tambahan dari zakat tersebut. Islam tidak mengizinkan kaum muslimin untuk menjadikan kekayaannya sebagai alat untuk menghisap darah orang-orang miskin. Maulana Maududi-seperti yang dikutip Mustaq Ahmad- menjelaskan kejahatan-kejahatan riba sebagai berikut:

1. Riba akan meningkatkan rasa tamak, menimbulkan rasa kikir yang berlebihan dan mementingkan diri sendiri, keras hati dan menjadi pemuja uang.
2. Riba akan menimbulkan kebencian, permusuhan dan bukan sikap simpati dan koorporasi.
3. Riba mendorong terjadinya penimbunan dan akumulasi kekayaan dan akan menghambat adanya investasi langsung dalam perdagangan. Jika ia melakukan investasipun, maka itu akan dilakukan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.
4. Riba akan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan karena kekayaan itu hanya berada di dalam tangan pemilik-pemilik modal.[24]

---

[24]*Ibid., ,* h.133-134

AKUNTANSI ISLAM

QS. Al-Baqarah :280, 282. 283.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب
بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى
عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ
وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن
تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَـٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ
ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Di dalam buku-buku Ekonomi Islam, ayat di atas dijadikan sebagai ayat akuntansi. Dwi Suwiknyo dalam bukunya *Ensiklopedi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi,* menempatkan ayat di atas sebagai ayat pertama di bawah judul Akuntansi. Beberapa penulis lainnya, seperti Iwan Triyuwono, Syafi'i Antonio, Adiwarman A Karim dan lainnya juga berpendapat sama. Husein Syahatah dan Mardani, memiliki pendapat yang berbeda. Pandangan-pandangan tokoh di atas, akan diuraikan dalam bagian ini.

Sebelum menafsirkan ayat di atas, terlebih dahulu penulis akan menelusuri pengertian akuntansi Islam. Agaknya kata yang agak dekat dan dapat mewakili pengertian akuntansi adalah kata *hasaba-hisab*, *hasibah, muhasabah* dan *hisaban.* Khusus kata *haasaba,* bentuknya

termasuk kata kerja yang menunjukkan adanya interaksi seseorang dengan orang lain. Pengertiannya seperti dalam kalimat, "menghitung semua amalnya untuk dia balas sesuai dengan amalnya tersebut". Kata *muhasabah* secara bahasa adalah "menimbang" atau "memperhitungkan". Pada perkembangannya terbentuklah ilmu *hisab,* sebagai cikal bakal ilmu matematika dan kadang-kadang juga disebut dengan ilmu bilangan, yaitu ilmu yang membahas tentang cara menentukan plus dan minusnya suatu bilangan.[1] Al-Isfahani mengartikan kata hisab dengan *isti'mal al-'adad* (mempergunakan angka-angka). Dalam banyak ayat, kata hisab mengacu pada arti perhitungan di akhirat dan dalam konteks rezeki, pemberian Allah yang tidak terhingga atau nikmat Allah yang tidak mungkin dihitung oleh manusia.[2]

Buku-buku "Akuntansi Islam" awal tampaknya menggunakan kata *muhasabah*. Husein Syahatah menuliskan beberapa judul kitab sebagai berikut, *muhasabah az-Zakah Mafhuman, wa Nizhaman wa Tathbiqan, Muhasabah Zakatul Fithri, At-Taujih al-Islami lil Muhasabah baina al-Fikri wa at-Tathbiqi, Ushul Muhasabah at-Takalif fi al-Fikr al-Islami, Ushul Muhasabah asy-Syarikah fi al-Fikr al-slami, Muhasabah at-Ta'min at-Ta'awun al-Islami, Muhasabah al-Mahsarif al-Islamiyyah* dan *al-Muraja'ah wa ar-Raqabah baina al-Fikr al-Islami wa al-Fikr al-Wadhi'i.* Bahkan Husein Syahatah yang bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul *Pokok-Pokok Akuntansi Islam,* ternyata judul aslinya adalah *Usul Al-Fikr al-Muhasabi Al-Islami.*[3]

Jelas bahwa kata akuntansi Islam di dalam bahasa Arab disebut dengan kata *muhasabah.* Di samping bermakna menghitung dan menimbang seperti yang telah disebut di atas, kata tersebut juga mengandung arti "mengkalkulasikan dan mendata." Menghisab sesuatu juga bisa berarti mendatanya, menyusunnya dan mengkalkulasikannya.[4]

Beberapa ayat yang memuat kata *hisab* dapat dilihat pada surat

---

[1] Husein Syahathah, *Poko-Pokok Akuntansi Islam,* Jakarta, Akbar:2001, h. 31

[2] Al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat*...h. 131-132

[3] Husein Syahatah, *Pokok-Pokok*....h. 31

[4] *Ibid.,*

Al-Talaq:8, Al-Isra':12 dan al-Insyiqaq: 8 untuk sekedar menyebut contoh.

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِۦ فَحَاسَبْنَٰهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾

8. Dan Berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, Maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan.

Selanjutnya pada Al-Isra':12 Allah berfirman:

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ فَصَّلْنَٰهُ تَفْصِيلًا

12. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu Telah kami terangkan dengan jelas.

Ayat lain adalah seperti terdapat pada QS. Al-Insyiqaq :8

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾

8. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,

Pada ayat pertama ada ayat terdapat kata *"fahasabna"* dan *"hisaban"*. Sedangan pada ayat kedua terdapat kata *al-hisab* dan ayat ketiga terdapat kata *hisaban yasira*. Kata *hisab* tersebut dimaknai dengan menghitung amal dan menghitung dalam konteks waktu. Tentu saja ayat di atas tidak menerangkan dalam arti pembukuan atau mencatat dan melaporkan transaski bisnis. Jika demikian, kata asal hasaba dengan segala derivasinya dalam Alquran, kendati dapat diterjemahkan dengan menghitung, namun konteks ayat tersebut adalah perhitungan amal perbuatan manusia dan balasan yang akan diterimanya di akhirat kelak.

Syahatah menuliskan bahwa kata *muhasabah* mempunyai dua pengertian pokok. *Pertama, muhasabah* dengan arti *musa'alah* (perhitungan) dan *munaqasyah* (perdebatan), kemudian dilanjutkan dengan pembalasan yang sesuai dengan catatan perbuatannya dan tingkah lakunya serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang telah disepakati. *Kedua, muhasabah* dengan arti pembukuan/pencatatan keuangan seperti yang diterapkan pada awal munculnya Islam. Juga diartikan dengan perhitungan modal pokok serta keuntungan dan kerugian.[5] Kedua arti kata muhasabah tersebut sebenarnya memiliki kaitan arti. Sulit membuat perhitungan (*musaalah)* tanpa adanya data-data dan juga tidak ada gunanya data-data tanpa dilanjutkan dengan perhitungan dan perdebatan.[6]

Sebenarnya kata *hisab* tidak hanya ditemukan di dalam Alquran. Beberapa hadis Nabi yang menggunakan kata *hisab* adalah, sabda Nabi Saw yang menyatakan, *"Yang pertama dihisab di hari kiamat nanti ialah shalat; maka jika shalat itu dikerjakan dengan benar, benarlah semua perbuatannya, tetapi jika shalat itu rusak, rusaklah semua perbuatannya. (HR Thabrani)*. Hadis ini menggunakan kata *"awwalu ma yuhasibu"*. Makna hisab pada ayat ini adalah menghitung atau mengevaluasi. Husein Syahathah di dalam bukunya, *Pokok-Pokok Akuntansi Islam,* juga mengutip beberapa perkataan sahabat. Misalnya, Umar Ibn al-Khattab r.a berkata, *"Hisablah dirimu sendiri sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang, dan bersiaplah untuk menghadapi hari di mana semua amal perbuatan akan dibeberkan."*[7]

Selanjutnya, Imam Syafi'i berkata, "siapa yang mempelajari hisab atau perhitungan, luaslah pikirannya. Ibn Abidin juga pernah berkata, "catatan atau pembukuan seseorang agen (makelar) dan kasir bisa menjadi bukti berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Kalau si pembeli atau kasir maupun makelar itu tidak menggunakan catatan khusus, itu bisa merugikan orang lain, karena biasanya barang-barang dagangan itu tidak dilihat, seperti halnya barang-barang dagangan itu tidak

---

[5] *Ibid.,*

[6] *Ibid.,*

[7] Husein Syahatah*, Poko-Pokok Akuntansi Islam,* h.xii

dilihat, seperti halnya barang-barang yang dikirm ke koneksi-koneksinya di daerah jauh. Jadi, dalam keadaan seperti itu, mereka biasanya berpegang pada ketentuan-ketentuan yang tertulis di dalam daftar-daftar atau surat-surat yang dijadikan pegangan ketika timbul risiko atau kerugian.[8]

Di samping kata *haasaba,* kata yang digunakan para ahli untuk menyebut akuntansi adalah ayat yang menggunakan kata *kataba.* QS Al-Baqarah:282 menggunakan kata *kataba (faktubuh)*. Mardani seorang penulis buku *Ayat-ayat Ekonomi,* yang mencoba mengumpulkan ayat-ayat dan hadis ekonomi dan diterbitkan menjadi buku itu tidak menggunakan QS Al-Baqarah:2 sebagai ayat akuntasi. Sebaliknya surah al-Baqarah tersebut dicantumkannya di bawah judul, *Berhutang untuk Jangka Waktu Terbatas.* Sedangkan judul Akuntansi dipakainya untuk membahas Q.S. Al-Nur ayat 33.

وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ
ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ
ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَآءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنٗا لِّتَبۡتَغُواْ
عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَمَن يُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَٰهِهِنَّ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٣

33. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Pada ayat di atas terdapat kalimat, *fakatibuhum in 'alimtum fihim*

[8] *Ibid.,*

khairan. Terjemah penggalan ayat di atas adalah, *"hendaklah kamu buat perjanjian jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka"*. Sayangnya Mardani tidak menafsirkan ayat di atas dan menghubungkannya dengan persoalan ekuntansi.[9] Ia hanya mencantumkan asbab al-nuzul yang diantaranya menjelaskan bahwa Ibn Sakan, dalam *Ma'rifah Shahabah*, meriwayatkan dari Abdullah bin Shabih dari ayahnya ia berkata, "*Dulu aku adalah budak Huwaitihib bin Abdullah Uzza*. Ketika aku meminta transaksi *mukaatabah (budak yang meminta kemerdekaan dari tuannya dengan membayar sejumlah uang)* padanya, ia menolak. Maka turunlah ayat, "*Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian pada mereka,...*"[10]

Kembali kepada penafsiran QS Al-Baqarah/2:282 di atas. Kata *dain* berasal dari kara *dana-yadinu* yang berarti memberikan (meminjamkan) kepada seseorang uang yang harus dikembalikan (dibayarkan kembali) dalam waktu tertentu yang disepakati bersama antara yang meminjamkan dengan yang meminjam. Makna asal kata ini *ad-dain* adalah ganti yang diakhirkan atau ditunda.

Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang menerangkan keutamaan sedekah, menafkahkan harta di jalan Allah yang timbul dari hati sanubari, semata-mata karena Allah, dan dilandasi dengan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Selanjutnya Allah melarang melakukan riba dan menerangkan keburukannya, karena riba itu semata-mata dilakukan untuk mencari keuntungan, tanpa mengindahkan kesulitan dan kesukaran orang lain. Pada ayat ini Allah menerangkan ketentuan atau pokok-pokok mu'amalah, yang didasarkan pada keadilan dan kerelaan masing-masing pihak, sehingga menghilangkan keragu-raguan, sakwasangka dan sebagainya.

Sayyid Quthub mengatakan, kandungan ayat ini berkenaan dengan hukum-hukum khusus mengenai hutang piutang, perdagangan, dan gadai ini adalah untuk melengkapi hukum-hukum di muka yang

---

[9] Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah,* Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 32

[10] *Ibid.,*

berkenaan dengan sedekah dan riba. Dalam kajian terdahulu telah didiskusikan lebih jauh tentang transaksi-transaksi ribawi, hutang piutang ribawi, dan jual beli dengan sistem riba. Maka, di sini dibicarakanlah tentang *qard al-hasan* dengan tanpa riba dan tanpa bunga, dan transaksi-transaksi perdagangan tunai yang bebas dari riba.[11]

Tasfir Departemen Agama ketika menafsirkan ayat ini memberi judul, "tanda bukti dalam transaksi."

Sayyid Quthub di dalam tafsirnya ketika membahasa ayat ini memberi judul, *Tata Aturan Mengenai Masalah Utang-Piutang dan Jual Beli.* Adalah menarik ketika Quthub memberikan komentarnya pada penggalan pertama ayat yang cukup panjang ini. Ia mengatakan, inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan. Oleh karena itu, menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan nash, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak melakukannya) pada waktu melakukan transaksi secara bertempo (utang piutang), karena suatu hikmah yang akan dijelaskan di akhir nash. (Quthub).

Dengan tegas Quthub mengatakan, bahwa perintah menulis adalah fardhu yang berdasarkan nash (*fa al-kitabah amrun mafrudun bi al-nash)* dan ditujukan pada pihak ketiga. Dengan kata lain, orang yang menuliskan utang piutang itu sebagai sekretaris. Hikmah mengundang pihak ketiga, bukan salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi, ialah agar lebih berhati-hati. Juru tulis ini diperintahkan menulisnya dengan adil (benar), tidak boleh condong kepada salah satu pihak, dan tidak boleh mengurangi atau menambahkan sesuatu dalam teks yang disepakati itu.[12]

Ayat di atas juga menegaskan menunda-nunda penulisan hutang bukanlah sesuatu yang baik dalam konteks bisnis. Ungkapan Al-Qur'an, janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana yang telah diajarkan Allah, semakin menguatkan agar sekretaris tidak menunda-nunda, enggan, atau merasa keberatan menjalankan tugas tersebut. Implikasi dari ilmu yang diajarkan Allah kepadanya, sehingga ia bisa

---

[11] Sayyid Qutuhub, *Fi Zhilal Al-Qur'an,* Juz I, h. 334

[12] *Ibid.,*

menulis, pada gilirannya akan membuatnya akan bertanggungjawab kepada Allah SWT.

Pada penggalan berikutnya, Allah menegaskan bahwa hendaklah orang yang berhutang mendiktekan kepada juru tulis mengenai hutang yang diakuinya itu, berapa jumlahnya, syarat dan waktunya. Semuanya ini sebenarnya adalah untuk menghindarkan terjadinya permasalahan dibelakang hari. Seringkali pemberian hutang dimaksudkan sebagai media untuk saling tolong menolong berubah menjadi permusuhan pada saat salah satu pihak melakukan wan prestasi (pengingkaran terhadap hutang piutangnya).

Jika yang berhutang itu bodoh, tidak dapat mengatur urusannya itu dengan baik, pendek akalnya, atau tidak dapat mendiktekannya karena kebodohannya atau karena ada gangguan pada lisannya, atau karena satu dan lain sebab lainnya, hendaklah walinya mengambil tugas mendiktekan hutang-hutangnya. Lagi-lagi di sini ditegaskan, wali yang berperan itu juga haruslah adil. Adil dalam konteks ayat ini adalah cermat, tidak sembrono, sehingga tidak merugikan orang yang diwakilinya. Kerap kali, karena hutang tersebut tidak berhubungan sama sekali dengan dirinya, ia melakukan perbuatan sesuka hatinya.

Sampai di sini, selesailah ajaran Allah yang berhubungan dengan pencatatan hutang piutang. Penggalan ayat berikutnya berbicara tentang persaksian.

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;

Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui terjadinya suatu peristiwa. Persaksian termasuk salah satu dari alat-alat bukti (bayyinah) yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau perkara. Menurut ayat ini, persaksian dalam muamalah sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang laki-laki atau jika tidak ada dua orang laki-laki boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah,

pertama, saksi itu hendaklah seorang muslim. Pendapat ini diambil dari kata *min rijalikum.* Kedua, saksi itu hendaklah orang yang adil, tidak memihak sehingga tercapai tujuan diadakannya persaksian tersebut.

Pertanyaan yang kerap diajukan dalam memahami ayat ini adalah mengapa Allah SWT membedakan persaksian laki-laki dengan persaksian perempuan. Mengapa harga kesaksian seorang laki-laki setara dengan kesaksian dua orang perempuan ? Dalam konteks kesetaraan gender, pemaknaan ayat ini sering dipertanyakan. Alasan yang sering dikemukakan para ulama adalah, laki-laki dan perempuan diciptakan Allah sesuai dengann kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam konteks mu'amalah, yang berperan lebih besar adalah laki-laki. Perhatian perempuan dalam bidang mu'amalah ini terasa kurang. Jika persaksian itu hanya mengandalkan seorang wanita, dikahawatirkan ia lupa sehingga tidak bisa memberikan persaksian yang adil. Atas dasar inilah, dibutuhkan satu orang perempuan lagi, yang melengkapi kesaksian tersebut.

Di dalam tafsir Departemen Agama, kita akan menemukan satu argumentasi yang sangat populer dikalangan ulama tradisional. Dengan mengutip Syekh Ali Ahmad Al-Jurjani dinyatakan, laki-laki lebih banyak menggunakan pikiran dalam menimbang suatu masalah yang dihadapinya, sedang perempuan lebih banyak menggunakan perasaannya. Karena itu perempuan lebih lemah iradahnya, kurang banyak menggunakan pikirannya dalam masalah pelik, lebih-lebih apabila dalam keadaan benci dan marah, dia akan gembira atau sedih karena satu hal yang kecil. Lain halnya dengan laki-laki, dia sanggup tabah dan sabar menanggung kesukaran, dia tidak menetapkan satu urusan, kecuali setelah memikirkannya dengan matang. Dalam konteks ayat ini, mu'amalah adalah bidang yang lebih banyak menggunakan pikiran ketimbang perasaan.

Selanjutnya, jika pada pangkal ayat, Allah berbicara dalam konteks transaksi yang tidak tunai dan karenanya harus ditulis, di bagian akhir ayat, Allah berbicara tentang transaksi tunai. Point dari ayat ini sesungguhnya adalah agar para pihak yang terlibat dalam mu'amalah secara bersama-sama berkomitmen menegakkan keadilan, menegakkan persaksian, agar timbul keyakinan dan saling percaya. Kepercayaan

dalam dunia bisnis adalah mutlak. Oleh sebab itu, sejatinya orang yang terlibat dalam bisnis tidak boleh membangun bisnisnya, terlebih lagi jika proyeknya berjenis musyarakah, dengan ketidakjujuran. Saling mempercayai adalah syarat mutlak untuk suksesnya bisnis tersebut.

Jika dalam transaksi yang tidak tunai diwajibkan untuk menuliskannya, dalam transaksi yang tunai kita tidak diwajibkan untuk menuliskannya. Kendati demikian, Allah menganjurkan kita untuk menghadirkan para saksi. Lagi-lagi hikmah yang dapat kita petik adalah agar terbangun rasa percaya dan terwujudnya kehati-hatian dalam bisni.

Pada penghujung ayat, Allah memperingatkan agar juru tulis, saksi dan orang-orang yang melakukan perjanjian memudahkan pihak-pihak yang lain, jangan menyulitkan dan jangan pula salah satu pihak bertindak yang berakibat merugikan orang lain. Sebab terlaksananya perjanjian dengan baik bila masing-masing pihak mempunyai niat yang baik terhadap pihak yang lain.

Allah SWT memerintahkan agar manusia bertakwa kepada-Nya dengan memelihara diri agar selalu melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dia mengajarkan kepada manusia segala yang berguna baginya, yaitu cara memelihara harta dan cara menggunakannya, sehingga menimbulkan ketenangan bagi dirinya dan orang-orang yang membantunya dalam usaha mencari dan menggunakan harta itu. Allah mengetahui segala sesuatu yang diperbuat manusia, dan dia akan memberi balasan sesuai dengan perbuatan itu.

Menarik membaca penafsiran Abdullah Yusuf Ali yang menyatakan, bagian pertama ayat ini mengenai transaksi-transaksi sehubungan dengan pembayaran kemudian atau penyerahannya kemudian hari, bagian kedua mengenai transaksi-transaksi, bila pembayaran dan penyerahan bayarannya dijanjikan pada suatu waktu dan tempat tertentu kemudian hari, atau pembayaran dilakukan dengan tunai sekarang dan penyerahan barang menurut kontrak itu dilakukan pada waktu dan tempat tertentu kemudian hari. Dalam hal ini dianjurkan membuat dokument tertulis tetapi ini sudah merupakan suatu ketentuan bahwa kata-kata selanjutnya dalam ayat ini, yakni bahwa itu "lebih adil...lebih memperkuat kesaksian, dan lebih menjauhkan kamu dari keraguan" dan seterusnya, mengandung

arti bahwa ini bukan hukum wajib. Contoh-contoh bentuk kemudian-pembayaran tunai dan penyerahan (barang) dengan segera- tidak memerlukan kesaksian tertulis, tetapi nampaknya transaksi-transaksi demikian saksi-saksi lisan tetap dilanjutkan.[13]

Tidak kalah menariknya dalam konteks etika seorang akuntan dan sekaligus menjadi substansi yang membedakan akuntansi syari'ah dengan akuntansi konvensional adalah masih menurut Abdullah Yusuf Ali- si penulis dalam hal ini menempatkan diri sebagai orang kepercayaan; oleh karena itu ia harus ingat untuk bertindak seolah ia berada di hadapan Allah, dengan bersikap seadil-adilnya terhadap kedua belah pihak. Kemampuannya menulis itu harus dianggap sebagai bakat pemberian Allah, dan ia harus mempergunakan itu sebagai pengabdian kepada-NYa. Di tengah-tengah penduduk yang buta huruf kedudukan penulis itu meminta tanggungjawab yang lebih besar.[14]

Berkaitan dengan ayat di atas, adalah menarik jika diawal ini kita mencermati komentar Syafi'i Antonio tentang ayat di atas. Dalam pengantarnya terhadap buku, *Akuntansi Syari'ah: Perspektif, Metodologi dan Teori* karya Iwan Triyuwono, beliau mengatakan:

> Ayat di atas merupakan arahan sekaligus bukti terkuat bahwa Islam adalah risalah yang sangat mendorong untuk tertib administrasi dan transparansi. Semua transaksi, terlebih lagi yang *future delivery,* harus ditulis secara apik dan detail. Hal ini tersurat dari penekanan perintah menulis yang diulang tak kurang dari 5 kali dalam 5 baris pesan. Sebagai pengejawantahan perintah ini umat Islam sepanjang sejarahnya telah memulai tradisi pencatatan *transactional accounting* yang sangat mengagumkan. Sahabat Nabi Hasan Ibn Stabit misalnya, telah mengaplikasikan *double entry system* dalam administrasi *Diwan Bait al-Mal* beratus tahun sebelum Lucas Facioli dari Italia yang disebut-sebut sebagai bapak Ilmu Akuntansi.[15]

Adiwarman A Karim seorang pemikir ekonomi Islam ketika mengomentari

---

[13] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an, Terjemahan dan Tafsirnya*...h. 113

[14] *Ibid.,*

[15] M.Syafi'i Antonio, *Devine Unity Accounting,* dalam Iwan Triyowono, *Akuntansi Syari'ah: Perspektif, Metodologi dan Teori,* jJakarta, Rajawali Pers, 2006, h. vii

ayat di atas (QS. Al-Baqarah: 282) mengatakan tekanan Islam terhadap akuntansi setidaknya ada dua point penting. *Pertama,* sikap kejujuran (adil) yang mutlak dipegang bagi seorang pencatat (akuntan). Perintah ini mengandung konsekuensi. Jika melakukan ketidakjujuran, dampaknya bukan kekacauan dalam arus pencatat itu sendiri, tapi – dan hal ini telah terbukti secara empiris-ketidakjujuran itu berdampak serius bagi hajat hidup banyak kalangan. *Kedua,* dalam kerangka menjaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban, yang bermakna menjaga keseimbangan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam ikatan bisnis atau keperluan lainnya, Islam menegaskan urgensi pencatatan setiap transaksi atau hubungan niaga yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan persoalan yang akan timbul. Makna filosofis dan kemanusiaan adalah proporsi pencatatan (akuntansi) demi menjaga keharmonisan hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bekerja sama. Hal ini merupakan refleksi kedamaian yang memang menjadi garis besar haluan Islam.[16]

Jelas bahwa kejujuran seorang akuntan dalam bisnis sangat penting. Adiwarman menuliskan, jika ia sejak awal bekerja dilandasi prinsip kejujuran, bisa diharapkan hasil akhirnya akan mencapai kondisi yang didambakan. Kejujuran kerja akuntan jelas akan menciptakan efisiensi, terutama dalam pendanaan. Sebaliknya jika ia melakukan kecurangan karena dipesan oleh pihak tertentu untuk menaikkan angka yang tidak sesuai dengan plafonnya, yang terjadi bukan hanya pembengkakan jumlah nilai proyek pembiayaan, tetapi juga kemungkinan penyalahgunaan (korupsi). Tindakan ilegal ini bagian integral yang pasti dilakukan sebagai tindak lanjut pemesanan terhadap sang akuntan.[17]

Ahli akuntansi Syari'ah, Iwan Triyuwono menuliskan di dalma bukunya bahwa ayat di atas (QS Al-Baqarah :282) yang sebetulnya memberikan dorongan kuat pada muslim untuk menggunakan akuntansi dalam setiap bisnis dan transaskis yang dilakukannya.

---

[16] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer,* Jakarta, GIP, 2001, h. 168

[17] *Ibid.,*

Kontekstualisasi Ekonomi

Iwan Triyowono di dalam bukunya yang berjudul, *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syari'ah,* menjelaskan bahwa kelahiran akuntansi syari'ah tidak terlepas tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah, bank dan non bank. Dengan demikian, kelahiran akuntansi syari'ah tidaklah berada dalam ruang yang vakum tetapi distimulasi oleh banyak faktor yang berinteraksi begitu kompleks, non –linear, dinamis, dan berkembang. Faktor-faktor seperti kondisi perubahan sistem politik, ekonomi, sosial budaya, peningkatan kesadaran keagamaan, semangat *revival*, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan dan pertumbuhan pusat-pusat studi, dan lain-lainnya dari umat Islam, semuanya berinteraksi secara kompleks dan akhirnya melahirkan paradigma syari'ah dalam dunia perakuntansian.

Sebelum menguraikan pengertian akuntansi syari'ah, Iwan Triyuwono merasa perlu untuk menjelaskan pengertian akuntansi secara umum. Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants)* membuat Statements of the Accounting Principle Board No 4 yang menetapkan bahwa: Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi keuangan, tentang entitas bisnis yang dimaksudkan dapat berguna dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang rasional di antara beberapa alternatif tindakan.[18]

Selanjutnya, Williams et.al, mengartikan akuntansi sebagai, "sebuah aktifitas yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan dapat berguna dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi. Kemudian Hilman menuliskan akuntansi adalah sistem informasi. Ia menyajikan informasi keuangan tentang sebuah bisnis di mana dengan informasi tesebut para pengguna membuat keputusan.[19]

Akuntansi konvensional seperti yang terlihat pada definis di

---

[18] Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syari'ah,* Jakarta: Rajawali Pers, 2006, h. 34

[19] *Ibid.,*

atas, yang umumnya berkembang dalam ekonomi kapitalis menerangkan bahwa akuntansi modern tidak lagi mampu merefleksikan realitas non ekonomi yang diciptakan perusahaan. Ia hanya mampu mengakui dan merefleksikan peristiwa ekonomi itu. Itupun yang sifatnya *private* seperti *private costs/benefits.* Sebaliknya ia tidak mampu mengakui *public costs/benefits.* Iwan dengan tegas menyatakan, akar kelemahan akuntansi modern memang terletak pada egoisme.

Satu hal yang penting di catat, bila akuntansi dilahirkan dalam lingkungan yang kapitalistik, maka informasi yang disampaikannya mengandung nilai-nilai kapitalistik. Kemudian keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil seseorang yang berdasarkan para informassi ini juga mengandung nilai-nilai kapitalistik. Akhirnya realitas yang diciptakan adalah realitas kapitalistik. Dengan makna lain, informasi akuntansi yang kapitalistik akan membentuk jaringan kuasa yang kapitalistik. Jaringan kuasa inilah yang akhirnya mengikat dan melilit manusia dalam sasaran kapitalisme.

Sebaliknya, jika akuntansi dilahirkan dalam lingkungan syari'ah– artinya dalam bingkai syari'ah- maka informasi yang dilahirkannya akan mengandung nilai-nilai syari'ah yang ujungnya akan bermuara pada kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu, pada ayat di atas, Allah sangat menegaskan urgensi keadilan itu sendiri. kata adil dan benar sejatinya menjadi patokan untuk membangun akuntansi syari'ah yang dapat menciptakan realitas tauhid. Kata benar dan adil juga mengandung konsekuensi epistemologis dan metodologis, yaitu bagaimana kita membangun ilmu atau teori akuntansi yang benar. Intinya, akuntansi syari'ah dapat dijadikan instrument untuk membebaskan manusia dari ikatan jaringan kuasa kapitalisme atau jaringan kuasa lainnya yang semu, dan kemudian diikatkan pada jaringan kuasa ilahi. Dengan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi syari'ah ini akan tercipta realitas tauhid, yaitu realitas yang sarat dengan jaring kuasa tauhid yang mendorong kesadaran manusia pada kesadaran tauhid.[20]

---

[20] Lebih luas lihat, *Ibid.,*

PERDAGANGAN

QS. Al-Nisa' :29

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menyangkut tentang perdagangan dalam al-Qur'an, topik ini diungkap dengan kata *tijarah* (perdagangan) yang berarti menebarkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Kata *tijarah* diungkap al-Qur'an sebanyak 9 kali. Beberapa surah yang memuat kata tijarah adalah QS Al-Baqarah/2:282, 16 QS Al-Nisa'/4:29, QS Al-Taubah/9:24, QS Al-Nur/24:37, QS Fathir/35:2, QS Al-Shaf/61:10, dan QS Al-Jumu'ah/62:11. Adapun kata *bai'un* yang bermakna jual beli disebut sebanyak 6 kali. Surah-surah yang memuat kata tersebut adalah QS Al-Baqarah/2:254, 275, QS Ibrahim/14:31. QS Al-Nur/24:37, QS Al-Jumu'ah/62:9, QS. Al-Taubah/10:111 dan Al-Hajj/22:40.

Dalam kaitannya dengan kata *al-ba'i,* Taqyuddin An-Nabhani menuliskan bahwa perdagangan itu ada dua macam, perdagangan

yang halal, yang dalam bahasa syara' disebut dengan *al-ba'i* (jual beli) dan perdagangan yang haram yang disebut riba. Masing-masing –baik *ba'i* ataupun riba- adalah termasuk dalam kategori perdagangan. Alquran dengan jelas menyatakan, *Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah:275).*[1]

Pada QS Al-Nisa' ayat 29 di atas, kendatipun pangkal ayat berbicara tentang larangan mengkonsumsi harta dengan cara yang batil, namun pesan dasar ayat ini adalah berkaitan dengan perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dan disebut juga sebagai bagian dari *usul al-makasib* (sumber-sumber usaha).

Ayat di atas menjelaskan laranga Allah Swt mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata *batil* oleh Al-Syaukani diterjemahkan *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar (hak). Bentuk *batil* ini sangat banyak. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut *batil* dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur *MAGHRIB* yang merupakan singkatan dari *maisir*, gharar, riba dan batil itu sendiri. lebih luas dari itu perbuatan yang melanggar nash-nash syari', juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.

Alih-alih melakukan perbuatan yang batil, Alquran menawarkan satu cara untuk memperoleh atau mendapatkan harta yaitu lewat perdagangan (*tijarah)*. Perdagangan yang dimaksud bukan sekedar menjual dan membeli barang dengan harga tertentu, tanpa memerdulikan kondisi pembeli. Apa lagi perdagangan yang didalamnya ada penipuan atau pemaksaan. Oleh sebab itu perdagangan yang dilakukan harus memenuhi prinsif suka sama suka *('an taradin minkum)*. Kata *'an taradin* merupakan sifat dari *tijarah.* Segala bentuk perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dibolehkan atau dihalalkan. Penyebutan *tijarah* pada ayat sebelumnya yang tidak disebut secara spesifik, sesungguhnya mencakup segala bentuk transaksi yang sah.[2] Biasanya, ketika disebut

---

[1] Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam,* Jakarta, Risalah Gusti, 1990, h. 149

[2] Al-Syaukani, *fath Al-Qadir,* Juz I..., h. 372

tijarah, pembaca dan pendengar segera paham apa yang dimaksud dengan kata ini.

Al-Nasafi memahami pangkal ayat di atas, jangan kamu makan harta di antara sesama kamu dengan cara batil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syari'at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk 'aqad yang mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling memberi (*taradi* dan ta'ati).[3]

Ayat ini menegaskan bahwa di antara sifat manusia adalah saling membutuhkan. Hampir tidak ada kebutuhan hidup kita yang bisa kita penuhi sendiri. Jika anda selesai makan, lalu ada serat daging yang lengket di sela-sela gigi anda, maka saat itu anda membutuhkan tusuk gigi. Pertanyaannya adalah apakah tusuk gigi itu anda yang buat. Merautnya dari bambu atau lidi. Ketika anda membersihkan telinga anda, pastilah anda membutuhkan alat pembersih yang terbuat dari kapas. Pertanyaannya adalah, siapakah yang memproduksi itu semua. Yang pasti bukan anda. Tapi orang lain. Jelaslah bahwa untuk hal-hal yang kecil saja, kita membutuhkan bantuan orang lain. Jika anda berangkat menggunakan angkot ke kampus, sadarkah anda berapa orang yang terlibat sehingga anda bisa sampai ke kampus. Jika anda pagi tadi sarapan, anda memerlukan tukang lontong. Anda membutuhkan supir angkota. Jika mobilnya kehabisan bensin, maka secara tidak langsung, kita juga membutuhkan penjaga SPBU dan seterusnya.

Jelaslah dalam kehidupan ini kita membutuhkan berbagai barang dan jasa dari orang lain. Bisa jadi kita juga termasuk orang yang memproduksi barang dan jasa, yang dibutuhkan orang lain. Persoalannya bagaimana cara yang kita lakukan untuk mempertukarkan barang tersebut ? Melalui ayat ini Allah melarang proses transformasi itu dengan cara yang batil. Kata batil bermakna sebuah usaha yang melanggar tata aturan syari'at. Itulah aktivitas yang menabrak rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan agama.

Allah tawarkan sebuah aktivitas jual beli yang harus dilakukan dengan suka sama suka. Kalimat *'an taradin minkum* menunjukkan

---

[3]Nasafi, *Tafsir An-Nasafi,* Juz I....,h. 248-249

antara kedua belah pihak sama-sama rela untuk melakukukan aktifitas perdagangan, semisal jual beli, sewa menyewa, kerja sama dan sebagainya. Dalam fikih ukuran suka sama suka adalah terlaksananya ijab dan qabul. Artinya, ijab adalah sebuah pernyataan kesediaan dari pemilik barang atau jasa untuk melepas atau mentasarrufkan miliknya kepada orang lain. Sedangkan qabul adalah pernyataan kesediaan menerima barang atau jasa dari orang lain. Ketika ijab dan qabul dinyatakan di dalam satu majlis, maka kedua belah pihak sama-sama rida (suka).

Ayat ini melarang manusia untuk mengumpulkan harta dengan jalan yang batil dan sebaliknya memerintahkan kepada manusia untuk mengumpulkan harta dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka. Berkaitan dengan ini , Muhammad al-Bahiy dalam karyanya yang berjudul *Al-Fikr al-Islamy wa al-Mujtama' al-Islami* menyatakan, ungkapan " *illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum",* menunjukkan wujud keseimbangan dan kerelaan antara penjual dan pembeli tanpa adanya unsur penindasan atau paksaan.[4]

Di dalam ayat di atas terdapat frasa, *wala taqtulu anfusakum.* Menurut Al-Syaukani, tafsir ayat ini adalah janganlah ada sebagian kamu membunuh sebagian yang lain, kecuali dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syari'at. Makna lain ayat ini adalah, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri dengan cara mendekati kemaksiatan.[5] Sedangkan menurut An-Nasafi makna kalimat tersebut adalah janganlah kamu membunuh dirimu dalam arti siapapun dari jenismu sendiri dari orang-orang mukmin karena orang mukmin itu seperti satu saudara. Tidak diperbolehkan membunuh saudara sendiri seperti yang dilakukan orang-orang bodoh. Makna lain dari kata membunuh *(al-qatl)* adalah memakan harta harta dengan cara yang zhalim. Samalah artinya ia menzhalimi diri sendiri atau mencelakai dirinya. Oleh sebab itu, Allah melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu (keserakahan) yang membuat kita terdorong untuk menzhalimi orang lain.[6]

---

[4]Muhammad al-Bahiy, *al-Fikr al-Islami wa al-Mujtama' al-Islami (*Mesir: dar al-Qaumiyyah, 1963),h. 35-36.

[5] Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir,* Juz I...h. 372

[6] Al-Nasafi, *Tafsir An-Nasafi,* Juz I....h. 248

Muhammad Fethullah Ghulen menafsirkan penggalan ayat, *wa taqtulu anfusakamu* dengan penjelasan sebagai berikut:

Firman Allah di atas mengisyaratkan bahwa siapapun yang mendapat rezeki dari sumber yang tidak baik, misalkan harta riba atau hasil judi, harta suap menyuap dan lain sebagainya, maka harta-harta semacam itu termasuk harta yang diharamkan dan dianggap sebagai alat untuk membunuh dirinya. Firman Allah di atas mengandung tiga makna:

1. Siapa saja yang menerima hasil riba, hasil judi, hasil suap menyuap dari sumber-sumber yang tidak halal lainnya, maka ia termasuk orang yang membunuh dirinya sendiri.
2. Siapa saja yang berpihak kepada bisnis yang batil dan zhalim, termasuk juga mengeluarkan harta secara berlebihan atau menerima paham kapitalis atau liberalis atau komunis atau paham apa saja yang membolehkan mendapat sumber rezeki dari cara-cara yang tidak halal, maka menurut agama ia dinilai sebagai orang yang membunuh dirinya. Perlu diketahui, dari sejak semula ketika seorang telah menganut salah satu idiologi dari sejumlah idiologi yang kami sebutkan di atas, maka ia akan meng-halalkan berbagai cara untuk mendapatkan sumber rezeki, sehingga Islam menganggapnya sebagai seorang yang telah membunuh dirinya sendiri. Apa lagi dewasa, semua idiologi saling bermunculan dengan pesatnya di hadapan kita, seperti yuang disebutkan dalam firman Allah di atas.
3. Ayat di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa siapapun yang membunuh dirinya, maka ia termasuk orang yang telah sesat. Misalnya, menyamakan semua tingkatan dan semua ideologi dalam suatu masyarakat dan menimbulkan berbagai pertentangan secara mendalam, seperti kaum sebagian orang bodoh yang menerima ideologi yang membatasi diri dari kesenangan dunia yang dihalalkan oleh agama dan ia lebih mengutamakan hidup miskin, sehingga umat Islam dipandang sebagai umat yang hina dan lemah. Demikian pula, siapapun yang menguasai harta orang lain atau barang orang lain dengan cara yang tidak sah atau menyuruh orang lain untuk merampok, mencuri dan menguasai harta orang lain secara tidak sah, maka menurut Alquran orang semacam itu dimasukkan dalam kategori orang

yang membunuh dirinya sendiri. itulah yang dapat kami simpulkan dari firman Allah di atas.[7]

Ayat ini sesungguhnya dapat dikontekstualisasikan lebih luas lagi. Misalnya siapa saja yang melakukan transaksi bisnis dengan cara-cara yang jahat dan keji, sesungguhnya ia tidak saja membunuh dirinya sendiri tetapi juga dapat membunuh orang lain. Makna membunuh tidak selamanya harus diterjemahkan dengan menghilangkan nyawa. Terputusnya akses ekonomi dapat bermakna kematian. Kehilangan kepercayaan dari klain, juga bagian dari kematian bisnis dan sebagainya. Oleh sebab itu, bisnis yang dilakukan atas dasar suka sama suka adalah kata lain dari sebuah bisnis yang *win win solution.*

Zahir ayat menunjukkan tentang kebolehan melakukan seluruh jenis perdagangan selama dihasilkan melalui mekanisme suka sama suka di antara dua pihak yang ber'aqad. Namun penting di catat, pada sisi lain, nas al-Qur'an dan Hadis juga telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, daging babi dan segala yang diharamkan.[8] Atas dasar itulah, di dalam kajian fikihMu'amalah Islam ditemukan transaksi terlarang.

Dalam ayat lain, Allah juga menegaskan bahwa perdagangan yang menguntungkan adalah yang dilaksanakan atas keimanan kepada Allah dan harta tersebut digunakan untuk berjihad. Lebih jelas dapat dilihat pada ayat berikut ini (al-Saf/61:10-11).

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَـٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari api neraka. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah

---

[7] Muhammad Fethullah Gulen, *Cahaya Al-Qur'an Bagi SeluruhMakhuk,* Jakarta, Republika, 2011. h. 100-101

[8] Muhammad Ali As-Sais, *Tafsir Ayat al-Ahkam* (ttp.tt) Juz II, h. 86-7

dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.

Kata *tunjikum* pada ayat di atas diterjemahkan mufassir dengan menyelamatkan atau membebaskan dari sesuatu. Dari kata ini juga terbentuk kata *najwah* yang berarti tempat yang tinggi yang dapat memberi keselamatan. Dengan demikian, ayat di atas dengan mudah dapat dipahami bahwa Allah SWT menawarkan satu bentuk *tijarah* perdagangan yang akan menyelamatkan dan membebaskan manusia dari api neraka. Jika ayat di atas dikaitan dengan ayat sebelumnya, terkesan Allah SWT ingin membandingkan bahwa orang yang beriman dan beramal saleh akan memperoleh keuntungan seperti halnya orang yang berdagang dan memperoleh keuntungan yang seolah tak pernah berhenti.

Ajaran Islam yang dalam tingkat tertentu sangat abstrak seperti balasan bagi orang yang beriman dan beramal saleh akan sulit dipahami bagi masyarakat Arab masa itu yang telah hidup pada dunia yang serba material dan pragmatis. Bangsa Arab hidup dari perdagangan terlebih-lebih masyarakat Makkah dan kota-kota besar lainnya. Para pedagang tentu saja ingin memperoleh keuntungan. Sampai-sampai peraktik riba juga dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Pada saat Allah meng-umpamakan iman dan amal saleh seperti pedagang yang beruntung, maka mereka akan mudah memahami bahwa sesungguhnya jika beriman dan beramal saleh, mereka juga akan memperoleh keuntungan dari Allah SWT berupa terbebas dari api neraka.

Namun pada sisi lain, ayat ini memberi pelajaran berharga yaitu:

1. Seorang pedagang ketika menjalankan dagangnya sejatinya tetap dalam bingkai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
2. Sebagai pedagang, termasuk dari amal saleh jika ia mampu melayani pedagang dengan baik, memberikan produk yang terbaik dan menghindarkan diri dari perbuatan *mal bisnis,* seperti gharar dan batil. Pendek kata, perdagangan itu sendiri menjadi ladang amal setiap pedagang.
3. Perdagangan sesungguhnya bagian dari jihad. Setidaknya, seorang

pedagang berjihad untuk menghidupi keluarganya. Lebih-lebih dari perdagangannya ia juga menghidupan anak-anak yang tak berayah dan beribu. Lewat perdagangannya ia menjadi donator bagi lembaga pendidikan. Semua itu adalah bagian dari jihad.

Pada bagian akhir ayat, Allah kembali menegaskan jika di dalam iman dan amal saleh ada kebaikan, di dalam perdagangan yang sesuai dengan syari'at juga ada kebaikan. Sayangnya banyak manusia yang tidak tahu. Moga kita adalah orang yang tahu tentang kebaikan yang ada di dalam perdagangan itu sendiri. Nuansa perdagangan dalam naungan Allah juga tampak pada ayat-ayat yang lain. Misalnya di dalam surah al-Jumu'ah Allah wt juga mengingatkan bahwa perdagangan atau jual beli itu sejatinya tidak boleh melalaikan manusia dari mengingat Allah. Hal ini begitu jelas diungkap di dalam surah al-Jumu'ah ayat 9-11

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠ وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ١١

9. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada menginat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

10. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.

11. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik pemberi rezki.

Surah Al-Jum'ah bukan hanya bicara tentang kewajiba shalat Jum'at. Tetapi lebih dari itu, ayat-ayat di atas mengajarkan bahwa bisnis seharusnya tidak boleh melalaikan manusia dari mengingat Allah. Pada ayat 9 Allah menyatakan jika diseru untuk melaksanakan shalat, maka kita diwajibkan memenuhi panggilan tersebut. Segala aktivitas apapun bentuknya harus ditinggalkan. Penyebutan jual beli seperti yang disebut para mufassir adalah disebabkan karena aktivitas jual beli merupakan induk mu'amalat. Penyebutan jual beli tidak berarti hanya aktivitas perdagangan yang dihentikan tetapi semua aktivitas yang akan menghalangi seseorang untuk melaksanakan shalat.

Muhammad AL-Ghazali menyatakan di dalam salah satu bukunya sebagai berikut, "Hari Jum'at adalah hari raya mingguan umat Islam. Di dalamnya terdapat waktu yang diberkahi. Seorang hamba yang mengisi waktu itu dengan do'a, ibadah, tasbih maka Allah akan mengabulkan dan mengampuninya. Kita juga dianjurkan bersuci dan memakai wewangian pada hari yang suci itu. Karena itu di dalam surah yang di awali kalimat tasbih ini, Allah mencela orang yang keluar dari mesjid saat saat mendengar kedatangan kafilah membawa barang dagangan.[9]

Perspektif yang dipakai Muhamamd Al-Ghazali terkesan sangat normatif. Tidak tampak dimensi ekonomi. Namun jika dicermati, ayat di atas sebenarnya mengajarkan satu bentuk keseimbangan yang harus dimiliki setiap muslim. Keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Keseimbangan antara kebutuhan material dengan spiritual. Keseimbangan tarikan duniawi dengan ukhrawi. Keseimbangan antara masjid dan pasar. Keseimbangan antara modal dunia dengan modal ukhrawi. Keseimbangan hubungan kepda Allah dan hubungan antar manusia, rekan bisnis atau mitra bisnis. Oleh sebab itu, aktivitas hidup muslim sebenarnya bergerak antara titik, rumah, pasar dan masjid. Masji lalu pasar dan rumah.

Pada QS Al-Nur ayat 37 Allah kembali memberi garisan bahwa perdagangan sejatinya tidak boleh melalaikan pelakunya dari mengingat Allah.

---

[9] Muhammad Al-Ghazali, *Menikmati Jamuan Allah (Nahwa Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Qur'an)*, Jakarta, Serambi, 2003, h. 223-224

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٣٧﴾

37. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

Al-Syaukani di dalam Fath Al-Qadir menjelaskan bahwa Ibn Mas'ud menyaksikan manusia yang beraktifitas di pasar *(ahl al-suq)*, pada saat mendengar azan maka mereka meninggalkan aktivitas dan harta benda mereka. Maka menurut Ibn Mas'ud merekalah sesungguhnya yang disebutkan Allah di dalam Alquran, *rijalun la tulhihim tijaratun wa la ba'un 'an zikri Allah.*[10]

Di dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, "Pada hari qiamat nanti Allah akan mengumpulkan seluruh manusia di sebuah lapangan. Mereka akan mendengarkan suara orang yang memanggil dan seluruh mata mereka tertuju pada panggilan tersebut. Orang yang memanggil itu berkata, "Siapa yang memuji Allah baik di kala suka ataupun duka ? Maka berdirilah di antara mereka dan mereka itu sedikit. Mereka akan masuk surga tanpa hisab. Orang yang memanggil kembali berseru, "Siapa yang bangun tengah malam untuk bersujud di hadapan Allah ? maka berdirilah mereka walau segelintir. Mereka masuk surga tanpa hisab. Selanjutnya, orang yang memanggil itu kembali berkata, siapa yang per-dagangannya tidak membuatnya lalai dan abai terhadap perintah mengingat Allah ? Yang berdiri itu sedikit dan mereka akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian, berdirilah semua manusia (yang tidak termasuk ke dalam tiga kelompok tersebut) dan mereka semuanya akan di hisab.[11]

Di dalam tafsir kementerian Agama dijelaskan bahwa di antara orang-orang yang akan diberi Allah pancaran nur Ilahi itu ialah orang-

---

[10] Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir,* Vol. 2...h.220

[11] *Ibid.,*

orang yang selalu menyebut nama Allah di masjid-masjid pada pagi dan petang hari serta bertasbih dan mensucikan-Nya. Mereka tidak lalai mengingat Allah dan mengerjakan shalat walaupun melakukan urusan perdagangan dan jual beli. Mereka tidak enggan mengeluarkan zakat karena tamak karena mengumpulkan harta, mereka akan selalu ingat akan hari akhirat yang karena dahsyatnya banyak hati yang menjadi guncang dan mata menjadi terbelalak. Ini bukan berarti mereka mengabaikan sama sekali urusan dunia dan menghabiskan waktu dan tenagannya untuk berzikir dan bertasbih, karena hal demikian tidak disukai oleh Nabi Muhammad dan bertentangan dengan prinsif-prinsif Islam.[12]

Dalam perspektif Islam, dunia dan akhirat sama pentingnya. Keduanya tidak perlu dihadapkan apa lagi dipertentangkan. Persoalannya adalah bagaimana membangun keseimbangan di antara keduanya. Adalah tidak bijaksana jika kita cenderung pada urusan tertentu dan abaik terhadap yang lainnya.

Mencermati kata tijarah di dalam Alquran, tampak bahwa kitab suci bukan saja mendorong umat Islam untuk melakukan perdagangan tetapi juga Alquran membingkai agar perdagangan dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Bahkan kontek perdagangan di dalam Alquran bukan hanya dalam makna transaksi bisnis antar sesama manusia, tetapi juga dalam relasi dengan Allah Swt. dengan kata lain, ada perdagangan yang bersifat material tetapi ada juga yang immaterial. Untuk yang terakhir ini, Alquran menyebutkan bahwa membaca Alquran, mendirikan shalat, dan amal saleh lainnya adalah bagian dari tijarah. Di dalam Alquran surah Fathir ayat 29, Allah Stw berfirman dalam Surah fathir ayat 29:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩

29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan

[12] Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Juz 6, h. 608-609

mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anuge rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

Jelas sekali ayat di atas tidak berbicara dalam konteks tukar menukar barang. Tijarah seperti yang dirujuk pada surah Fathir di atas adalah bertujuan untuk membentuk kepribadian tangguh. Ada kesan kuat, perdagangan yang tidak dilandasi dengan karakter atau jiwa yang tangguh, dikhawatirkan dapat membuat pelakunya terjerumus ke dalam bentuk perdagangan yang curang. Perdagangan yang seperti akan merugikan orang lain, bahkan lebih dari itu dapat juga menghancurkan bangsa. Tentu saja caranya perlahan-lahan dan orang kerap di buat tidak sadar.

Informasi yang diberikan Alquran dalam kaitannya dengan tijarah tidak hanya dalam konteks perdagangan itu sendiri, tetapi juga berhubungan dengan etika. Etika dagang yang dimaksud sebagaimana dijelaskan oleh Bustanuddin Agus dengan mengutip sebuah Tesis menyatakan, kode etik yang dikembangkan dari pernyataan ayat dan hadis adalah administrasi dan manajemen yang teratur dan baik, suka sama suka antara kedua belah pihak, dilandasi akhlak dan sikap mental yang baik. Delapan kesuksesan yang ditetapkan oleh orang Jepang termasuk di antaranya masalah akhlak. Pentingnya akhlak dalam perdagangan telah diungkap jauh sebelum Islam, seperti tekad, kerjasama dan tolong menolong, tidak curang, tidak menjadi penghalang melaksanakan kewajiban kepada Allah, bersih dari unsur riba dan harus halal.[13]

M.A. Mannan menyebutkan bahwa prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolok ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Dewasa ini banyak ketidaksempurnaan pasar, yang seharusnya dapat dilenyapkan bila prinsif ini diterima oleh masyarakat bisnis dari bangsa-bangsa berada di dunia. Prinsip perdagangan dan niaga ini larangan telah ada di dalam Alquran seperti sumpah palsu dan

---

[13] Bustanuddin Agus, *Islam dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama,* Padang: Universitas Andalas,2006, h. 109. Disarikan dari Tesis Rusydi AM yang menulis Konsep Tijarah dalam Al-Qur'an.

memberikan takaran yang tidak benar. Sebaliknya Alquran sangan mendorong agar pedagang menjunjung iktikad baik dalam transaksi bisnis.[14]

MA Mannan menguraikan tentang sumpah palsu. Menurutnya dewasa ini banyak pedagang yang mencoba meyakinkan calon pembelinya dengann melakukan sumpah palsu. Hal ini sebagian disebabkan oleh ketidaksempurnaan ekonomi pasar dewasa ini dan sebagian karena ketidakacuhan masyarakat terhadap nilai moral dan spiritual kehidupan. Islam mengutuk semua transaksi bisnis yang menggunakan sumpah palus yang diucapkan oleh pengusaha. Abu Hurairah berkata, "*Aku mendengar Rasulullah berkata, "Dengan menggunakan sumpah palsu barang-barang jadi terjual tapi menghilangkan barakahnya (yang terkandung di dalamnya)*. (Bukhari).

Pentingnya etika dalam perdagangan bukan saja berdasarkan teks-teks wahyu dan hadis tetapi juga telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Saw. Berkaitan dengan hal ini, Afzalur Rahman dalam bukunya, Muhammad sebagai Pedagang menuliskan sebagai berikut:

> Adalah merupakan suatu fakta sejarah bahwa Muhammad tidak hanya melakukan perdagangan dengan adil dan jujur, akan tetapi ia bahkan meletakkan prinsif-prinsif mendasar untuk hubungan dagang yang adil dan jujur itu. Kejujuran, keadilan dan konsistensi yang ia pegang teguh dalam transaksi-transaksi perdagangan telah menjadi teladan abadi – dalam segala jenis masalah perdagangan. Reputasi Muhammad sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya telah terbina dengan baik sejak usia muda. Ia selalu memperlihatkan rasa tanggungjawab dan integritas yang besar dalam berurusan dengan orang lain.[15]

Di bagian lain, Afzalur Rahman menuliskan:

> Rahasia keberhasilan dalam perdagangan adalah jujur dan adil dalam mengadakan hubungan dagang dengan para pedagang. Dengan berpegang teguh pada prinsif ini, Nabi telah memberi teladan cara yang terbaik untuk menjadi pedagang yang berhasil.

---

[14] M.A Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*.... h. 288

[15] Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*....h. 19

Sebelum menikah dengan Khadijah, Nabi telah berdagang – sebagai agen Khadijah- ke Syiria, Jerussalem, Yaman dan tempat-tempat lainnya. Dalam perdagangan-perdagangan ini Nabi mendapatkan keuntungan yang melebihi dugaan. Tidak sepeserpun yang digelapkan dan tak sesenpun yang dihilangkan oleh Nabi. Banyak agen yang telah diperkerjakan Khadijah sebelum Nabi, tapi tak seorangpun bekerja lebih memuaskan dibanding Nabi. Wanita itu merasa senang dengan kejujuran, integritas, sikap baik dan kemampuan berdagang Nabi sehingga sifat-sifat ini menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang dalam diri Khadijah. Di sini, Nabi telah menunjukkan bagaimana caranya dengan tetap berpegang pada kebenaran, kejujuran dan keamanahan kemakmuran dalam perdagangan akan terwujud.[16]

Kontekstualisasi Ekonomi Islam

Di samping kata perdagangan atau perniagaan, istilah lain yang kerap digunakan adalah *al-ba'i* atau jual beli. Inti jual beli secara istilah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan pengambilan keuntungan.[17]

Di dalam Muqaddimah pada pasal ke 9 di bawah judul Pengertian, Metode dan Jenis-Jenis Perdagangan, Ibn Khaldun berkata, "ketahuilah bahwa berdagang adalah usaha manusia untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatannya dengan mengembangkan properti yang dimiliknya, dengan cara membeli komoditi dengan harta murah dan menjualnya dengan harga mahal, baik barang tersebut berupa tepung atau hasil-hasil pertanian, binatang ternak, maupun kain. Jumlah nilai yang tumbuh berkembang itulah yang dinamakan laba.[18] Jika disederhanakan, seperti apa yang dituliskan oleh Ibn Khaldun, dengan mengutip ungkapan populer dari seorang pedagang yang

---

[16] *Ibid.,* h. 26

[17] Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, h. 125

[18]Ibn Khaldun, *Muqaddimah*...h.712

tidak disebutkan namanya, "perdagangan atau perniagaan adalah, membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal."[19]

Perdagangan sesungguhnya adalah "faktor antara" produksi dan konsumsi. Dengan kata lain, perdagangan adalah media bagi produsen untuk menyalurkan atau mendistribusikan barang dagangannya. Meminjam ungkapan Jaribah bin Ahmad Al-Haristi, yang mengatakan, jika produksi berarti memproses bahan mentah hingga menjadi barang yang layak untuk di konsumsi, maka pemindahan barang hasil produksi tersebut dari satu tempat ke tempat lain, adalah yang menjadikan barang tersebut laik atau lebih baik untuk dikonsumsi. Ini mengukuhkan bahwa perdagangan merupakan kegiatan produksi yang sangat penting yang dapat merealisasikan manfaat tempat dengan pemindahan, dan manfaat waktu dengan penyimpanan. Bahkan kegiatan dagang sebagai proses yang menjadi kisaran kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.[20]

Sejak masa awal Islam, perdagangan merupakan aktivitas bisnis yang sangat fundamental. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh ayat-ayat di atas, informasi Alquran yang berbicara tentang perdagangan menunjukkan pentingnya aktivitas ini. Bahkan pada saat itu sudah dikenal bentuk-bentuk perdagangan seperti perdagangan dalam negeri baik yang lokal atau perdagangan antar daerah. Bahkan pada saat itu sudah dikenal pula perdagangan luar negeri.

Di dalam disertasinya, tentang Ekonomi Umar Bin Khattab, Jaribah menjelaskan bahwa khalifah Umar sangat memotivasi para pedagang untuk mendatangkan barang dari satu daerah ke daerah lain; dan memberikan mereka kebebasan dalam menjual apa yang mereka datangkan menurut apa yang mereka kehendaki. Adapun perdagangan dalam satu daerah tanpa melakukan pemindahan dan perjalanan, ini merupakan tingkat terendah dalam perdagangan, dan Umar tidak memotivasinya. Tapi bila bentuk perdagangan ini disertai dengan penimbunan, maka sikap Umar sangat tegas dalam menghadapi para penimbun.

---

[19] *Ibid.,*

[20] Jabir bin Ahmad Al-Haristsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab,* terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifah, 2006, h. 110

Umar mengeluarkan instruksinya dalam melarang mereka berjualan di pasar kaum muslimin.[21]

Point penting yang ingin dikemukakan, perdagangan saat sekarang ini tentulah semakin compleceted. Jika pada masa awal Islam, perdagangan itu dilakukan dengan amat sangat sederhana, penjual dan pembeli atau distributor bertemu di pasar, bertatap muka dan karenanya akad yang terbangun adalah akad lisan dalam satu majlis, saat ini bentuk-bentuk seperti itu tidak lagi bisa dipertahankan. Dalam pasar-pasar tradisional, bisa jadi model klasik tersebut masih berlaku. Akan tetapi dalam bentuk perdagangan yang lebih besar, bahkan antar negara, lebih-lebih materi perdagangannya dalam jumlah besar, maka model-model perdagangan akan berubah. Perubahan itu juga akan menyentuh aspek hukum.

Lalu apa yang tidak boleh berubah ? menurut hemat saya, yang tak berubah adalah etika. Etika sesungguhnya sesuatu yang universal. Kejujuran, keadilan adalah contoh etika perdagangan yang tidak akan lapuk ditelan masa. Bahkan bisa jadi makna kejujuran dan keadilan mengalami perluasan makna. Belakangan ini ada kecenderungan baru, salah satu faktor mulusnya perdagangan internasional atau perdagangan antar negara berjalan baik, jika negara produsen memiliki komitmen pada nilai-nilai global, seperti HAM, gender, dan isu-isu lingkungan. Negara yang tidak perduli dengan masalah lingkungan, produknya akan di tolak di pasar internasional.

Wallahu a'lam.

---

[21] *Ibid.,*

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam,* Jakarta, Dar Al-Haq, 2004

Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya* (The Holy Qur'an, Text, Translation and Commentary), terj. Ali Audah, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993.

Abi Husein Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lugat*,(Beirut: dar al-Fikr, t.t),juz V,

Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer,* Jakarta, GIP, 2001,

Amin Rais (ed) *Islam di Indonesia: Suatu Ikhtiyar Mengaca Diri,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1994),

Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an,* Mesir: Mustafa al-Bab Al-Halabi,1961

Ali Nurdin, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an,* Jakarta, Erlangga, 2002

Abi Husein Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lugat*,(Beirut: dar al-Fikr, t.t),juz V

Al-Faruqi, *Faruqi Law Dictionary (English-Arabic),* (Beirut: Librairi Du'lisan, 1991)

Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)

Aisyah Abdurrahman, *Tafsir Bintusy –Syathi',* Bandung, Mizan, 1996

Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang,* Jakarta, Yayasan Swarna Bhumy, 2000.

Afzalur Rahman, *Ensiklopedi Sains dalam Al-Qur'an,* Bandung, Mizan, 2008

Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern,* Aqsa Publishing, 2007.

Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir,* Vol I, Bairut: Dar AL-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003

Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi,* Juz I, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2006,

Amiur Nuruddin, *Dari Mana Sumber Hartamu,* Jakarta, Erlangga, 2010,

Arief Hoetoro, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi,* (Malang: Bayu Media, 2007

Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan,* Yogyakarta: Galang Pers, 2001.

Bustanuddin Agus, *Islam dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama,* Padang: Universitas Andalas,2006,

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta, 2010

Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010,

Dawan Rahardjo, *"Khalifah"* dalam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, Paramadina, 1996,

Ghufran Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* Jakarta, Rajawali Pers, 2002.

Harit Sulaiman al-Faruqi, *Faruqi Law Dictionary (English-Arabic),* Beirut: Librairi Du'lisan, 1991

Hasan Shadily, et.al. *Ensiklopedi Indonesia,* (Jakarta:Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, tt) Jilid 3,

Husein Syahathah, *Poko-Pokok Akuntansi Islam,* Jakarta, Akbar:2001.

Al-Hafiz al-Munziri, *Mukhtasar sahih Muslim*, (Kuwait :Wazarah al-Awkaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1969), Juz II(Hadis No.1249)

Ibn Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim,* Bairut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyyah, 2004

Ibn Khaldun, *Muqaddimah,* terj. Masturi Irham, dkk, Jakarta, Al-Kautsar, 2011.

Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syari'ah,* Jakarta: Rajawali Pers, 2006,

Jalaluddin Rahman, *Konsep Perbuatan Manusia Menurut Al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematik,*Jakarta, Bulan Bintang.

Jalaluddin Rakhmat, *Tafsir Kebahagiaan: Pesan Al-Qur'an Menyikapi Persoalan Hidup,* Jakarta, Serambi, 2010

Jabirah bin Ahmad Al-Harisi, *Fikih Ekonomi Fikih Ekonomi Umar Ibn Al-Khattab, (*terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2006.

Khoiruddin Nasution*, Riba Dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996

Lukman Faourani, "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi: Aplikasi Tafsir Ekonomi AL-Qur'an" dalam, *Millah Jurnal Studi Agama,* Vol. VIII, No 1 Agustus 2008.

Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi,* Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah,* Jakarta: Kencana, 2012

Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah,* Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 32

M. A. Mannan, *Teori dan Peraktik Ekonomi Islam,* Jakarta, Dana Bakti Wakaf, 1995

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* vol V, Jakarta, Lentera Hati, 2003

M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah,* Jakarta, Lentera Hati, 2008,

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* 2, Jakarta, Lentera Hati, 2011,

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an,* Bandung, Mizan, 1996

M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedi AL-Qur'an: Kajian Kosa Kata,* Jakarta: Lentera Hati, 2007,

M.Syafi'i Antonio, *Devine Unity Accounting,* dalam Iwan Triyowono,

Akuntansi Syari'ah: Perspektif, Metodologi dan Teori, jJakarta, Rajawali Pers, 2006,

Muhammad al-Bahiy, *al-Fikr al-Islami wa al-Mujtama' al-Islami (*Mesir: dar al-Qaumiyyah, 1963)

Muhammad Fethullah Ghulen, *Cahaya Al-Qur'an Bagi Seluruh Makhluk,* Jakarta, Republika, 2011.

Muhammad Hadi Al-Kharsani, *Al-'Amal fi Al-Islam Wa Dauruhu fi Al-Tanmiyyati Al-Iqtishadiyyah,* Beirut: Dar Al-Hadi, t.th.

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam,* Jakarta: Al-Kaustar, 2000.

Muhammad Hadi Al-Kharsani, *Al-'Amal fi Al-Islam Wa Dauruhu fi Al-Tanmiyyati Al-Iqtishadiyyah,* Beirut: Dar Al-Hadi, t.th,

Muhammad Al-Ghazali, *Menikmati Jamuan Allah (Nahwa Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Qur'an)*, Jakarta, Serambi, 2003.

Masyhur Amin, *Teologi Pembangunan: Paradigma Baru Pemikran Islam,* (Yogyakarta: LPSM-NU DIY, 1989).

M.Ismail Yusanto dan M.Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami,* (Jakarta : Gema Insani Pers, 2002)

Muh.Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan,* Jakarta: Rajawali Pers, 1996

Muhammad Ali As-Sais, *Tafsir Ayat al-Ahkam* (ttp.tt) Juz II,

Mu'amalat Institut, *Perbankan Syari'ah : Perspektif Praktisi,* Jakarta: MI, 1999

Mohd. Radzi Othman dan Ghafarullahhuddin, *Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah,* Pulau Pinang, Universiti Sains Malaysia, 2005,

M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam* (Bandung: Angkasa, 2003)

Al-Nasafi, *Tafsir Al-Nasafi,* Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah,* Jakarta, GMP, 2007

Nurcholis madjid, "Tafsir Islam Perihal Etos Kerja", dalam, *Nilai Dan Makna Kerja Dalam Islam,* (ed) Firdaus Efendi dkk, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999)

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) dan BI, *Ekonomi Islam,* Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Rustam Efendi, *Produksi dalam Islam,* Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2003

Rafiq Yunus Al-Misri, *Al-Ijaz al-Iqtishadi Li Al-Qur'an Al-Karim*, Damasyqus, Dar Al-Qalam,2005,

Syafi'i Antonio, *Perbankan Syari'ah , Wacana Ulama Dan Cendikiawan,* (Jakarta: BI dan Tazkia Institut, 1999),

Al-Syaukani, *Fath al-Qadir,* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004

Syaikh Nashir Makarim Syirazi, *Tafsir Al-Amtsal, (Al-Amsal fi Tafsir Kitab Allah al-Munzal)* Juz I, terj. Ahmad Sobandi, dkk, Jakarta, Gerbang Ilmu Press, t.th,

Sayyid Quthb, *Fi Zhilal Al-Qur'an,* Beirut: Dar al-ihya al-Turas Al-'Arabi, 1967

Thabattabha'i, *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an,* Vol 15-20, Qum Al-Muqaddasah, Mansyurat Jama'at Al-Mudarrisin fi al-hauzat al-'Ilmiyyah.

Taufiq Abdullah (ed), *Agama dan etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi* (Jakarta : LP3ES, 1979).

Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam,* Jakarta, Risalah Gusti, 1990.

Umer Chafra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil,* terj.Lukman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Yahaya Bin Jusoh, *Konsep Mal Dalam al-Qur'an* , Disertasi, Program Pascasarjana IAIN.Jakarta, 1997.

Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram,* Jakarta : Akbar Media Eka Sarna, 2001.

Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* alih bahasa, Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta, Gema Insani Press, 1997

Yunan Yusuf, *Tafsir Juz 'Amma: AS-Siraju al-Wahhaj,* Jakarta, Az-Zahrah-Pena Madani, 2010.

Wahbah Al-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir,* Damaskus, Dar Al-Fikr, 2005

Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam,* Jakarta, Erlangga, 2009

Zulfikri, "Fa'a" dalam, *Ensiklopedi AL-Qur'an: Kajian Kosa Kata,* Jakarta: Lentera Hati, 2007,

Ziaul Haque, *Riba: The Moral Economy of Usury, Intrest and Profit,* Kuala Lumpur: S.Abdul Majeed & Co, 1995